

# JIHAD *dalam* ISLAM

Adanya fenomena terorisme yang mengatasnamakan Islam dengan cara bom bunuh diri sangat meresahkan bangsa ini dalam sepuluh tahun terakhir. Terorisme berawal dari sebuah pemahaman yang salah kaprah tentang jihad. Jihad, yang seharusnya diartikan sebagai "kesungguhan dan kesabaran" lalu berubah menjadi paham ideologis yang melahirkan sikap puritan. Puritanisme, secara perlahan tapi pasti, akan menumbuhkan radikalisme yang berlanjut pada terjadinya terorisme. Padahal, model jihad yang dipraktikkan teroris dengan jalan bom bunuh diri dan pembunuhan orang tak berdosa berbeda jauh dari konsep jihad yang sebenarnya sesuai dengan Al-Qur'an. Kesabaran, keteguhan sikap dan upaya tanpa henti untuk menghapuskan kemusyrikan dan mengajak masyarakat jahiliyah kepada tauhid merupakan jihad, bahkan jihad yang terpenting dalam sejarah Islam itu sendiri.



JIHAD DALAM ISLAM

KEDAMAIAN ATAU KEKERASAN ?



# JIHAD *dalam* ISLAM

## KEDAMAIAN ATAU KEKERASAN ?

Andi Aderus Banua - Shaifullah Rusmin - Awal Muqsih  
Affuddin Harisah - Muhammad Irsyad - Abdul Rahman Sakka  
Muammar Bakry - Syahrir Nuhun - Lukman Arake  
Yusri Muhammad Arsyad - Zaenab Abdullah

Editor:  
Abdul Wahid Haddade, dkk

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ



**JIHAD**  
*dalam*  
**ISLAM**

**KEDAMAIAAN ATAU KEKERASAN ?**

Editor:  
Abdul Wahid Haddade, dkk

# **JIHAD** *dalam* **ISLAM**

**KEDAMAIAAN ATAU KEKERASAN ?**

Andi Aderus Banua - Shaifullah Rusmin - Awal Muqsith  
Afifuddin Harisah - Muhammad Irsyad - Abdul Rahman Sakka  
Muammar Bakry - Syahrir Nuhun - Lukman Arake  
Yusri Muhammad Arsyad - Zaenab Abdullah



**JIHAD DALAM ISLAM  
KEDAMAIAN ATAU KEKERASAN**

© 2017, Ladang Kata

x + 310 hlm; 16 cm x 24 cm

ISBN: 978-602-6541-43-7

Cetakan ke 1, Agustus 2017

Editor:

**Abd Wahid Haddade**

**Affuddin Harisah**

**Muhammad Irsyad**

Perancang Sampul dan Tata Letak Isi:

**Sahabat Ladang Kata**

Diterbitkan oleh:

**Lembaga Ladang Kata**

Kampung Jagangrejo RT 4 RW43 AD9 Pelemwulung

Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta

email: [ladangkata@mail.com](mailto:ladangkata@mail.com)

Kerjasama dengan:

**ICATT PRESS**

# PENGANTAR EDITOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفي ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى  
وعلى آله وصحبه أولي النهي. أما بعد

**T**erm “jihad” sering kali mengalami idegradasi makna dan kerancuan pemahaman baik dari kalangan masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Dalam masyarakat muslim, kerancuan itu disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan pemaknaan terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis sehingga ada sebagian kalangan muslim khususnya yang aktif dalam gerakan Islam radikal memandang bahwa jihad itu selalu identik dengan *al-harb* (peperangan), *al-qitāl* (pembunuhan), dan *al-‘unf* (kekerasan). Sedangkan masyarakat non-Muslim, kerancuan itu disebabkan oleh adanya *over-generalisasi* pemaknaan dan pemahaman dari tindakan kekerasan atas nama jihad yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam sebagai bentuk implementasi dan pengamalan syariat Islam sehingga memunculkan sebuah stigma dan asumsi bahwa “Islam itu adalah agama teroris”. Konklusi seperti ini merupakan sebuah konklusi yang sangat prematur, apriori bahkan sangat kontradiktif dengan substansi ajaran Islam yang rahmah, humanis, damai, dan anti kekerasan (*violence*).

Secara teoritis dan konseptual, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam memaknai term jihad dan terorisme karena memiliki misi dan ideologi yang berbeda bahkan perbedaan itu terkait pula

dengan sifat, tujuan dan system operasionalnya. Perbedaan itu dapat ditilik dalam empat aspek yaitu:

*Pertama*, terorisme bersifat destruktif dan berdampak sosiologis dan psikologis terhadap sasaran aksi teror, sedangkan jihad (dalam peperangan fisik) memiliki kode etik antara lain kooperatif dan meminimalisasi efek terhadap warga sipil dan konsern pada kerusakan lingkungan. *Kedua*, dari segi sifatnya, terorisme selalu mendatangkan *al-ifsād* (kerusakan) dan *al-fawḍa* (anarkis atau *chaos*). Sedangkan jihad bersifat melakukan upaya *al-Iṣlāḥ* (perbaikan) sekalipun dalam bentuk peperangan. *Ketiga*, dari segi tujuannya, terorisme memiliki karakteristik untuk menciptakan dan membangkitkan kepanikan dalam masyarakat dan pemerintah. Sedangkan jihad semata-mata berupaya menegakkan agama Allah dan melindunginya dari berbagai intervensi pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan, menodai dan bahkan mungkin menghancurkan agama tersebut bahkan lebih dari itu jihad mempunyai misi membela hak-hak individu maupun masyarakat yang termarginalkan, terdiskriminasi dan tertindas secara massif oleh kelompok impereal. *Keempat*, dari segi operasionalisasinya, tindakan teroris biasanya dilancarkan tanpa ada pertimbangan kemanusiaan. Sedangkan jihad dari sisi operasionalnya selalu taat pada aturan dan prinsip peperangan di antaranya sasaran harus jelas dan menghindari kontak fisik dengan golongan yang terproteksi dari sisi keamanan seperti warga sipil yang bukan pejuang, perempuan, anak-anak, pemimpin agama, dan manula.

Buku yang ada di tangan pembaca budiman hadir untuk meramaikan diskusi tentang Jihad dari sisi makna dan cakupannya. Para penulis mencoba melakukan elaborasi secara apik dan meretas makna jihad dalam berbagai macam perspektif mulai dari perspektif al-Qur'an dan hadis, pemikiran tokoh, pemikiran politik Islam

hingga dalam perspektif gender. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa uraian yang ada di dalamnya layak untuk dibaca, ditelaah, didiskusikan bahkan dikritisi secara konstruktif sehingga mampu memunculkan sebuah konsep jihad yang utuh dan komprehensif.

Sepintas, saya membaca bahwa buku ini sangat inspiratif dan konstruktif, terutama dalam rangka memberi *enlightening* (pencerahan) terhadap pemaknaan jihad yang sering kali dipahami secara sempit dan keliru oleh sebagian kalangan umat Islam. Mudah-mudahan hadirnya buku ini dapat menjadi sebuah oase di tengah-tengah masyarakat yang haus akan pemahaman Islam yang lebih moderat dan humanis sekaligus menjadi salah satu referensi dari banyaknya kajian yang mengulas tentang jihad.

Semoga tercerahkan!

*Gowa, 19 Juni 2017*

**Abdul Wahid Haddade, dkk**





# DAFTAR ISI

Pengantar Editor .....	iii
Daftar Isi .....	v
1. Jihad Menuju Islam <i>Raḥmatan Li Al-‘Ālamīn</i> .....	1
<i>Andi Aderus Banua</i>	
2. Jihad Ala Rasulullah Menelusuri Hakikat Jihad dalam Hadis Nabi Saw.....	19
<i>Shaifullah Rusmin</i>	
3. Polemik Ayat Perang dalam Al-Qur’an.....	49
<i>Awal Muqsith</i>	
4. Jihad Kaum Sarungan Perspektif “Fikih” Pesantren di Sulawesi Selatan .....	95
<i>Affuddin Harisah</i>	
5. Membumikan Jihad “Perspektif Ramaḍān Al-Būṭī” .....	119
<i>Muhammad Irsyad</i>	
6. Jihad: Kritik Terhadap Penguasa Otoriter.....	143
(Perspektif Hadis) <i>Abdul Rahman Sakka</i>	
7. Mujahid Versus Teroris (Khawarij Zaman Moderen).....	173
<i>Muammar Bakry</i>	

Daftar Isi

8. Jihad Hakiki dan Jihad Majazi (Perspektif Hizbut Tahrir).....	187
<i>Syahrir Nuhun</i>	
9. Jihad dan Perang di Dalam Islam (Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> ).....	203
<i>Lukman Arake</i>	
10. Jihad, Perang Agama, dan Terorisme .....	243
<i>Yusri Muhammad Arsyad</i>	
11. Jihad Wanita .....	275
<i>Zaenab Abdullah</i>	
Biodata Penulis.....	309

# JIHAD MENUJU ISLAM

## *RAḤMATAN LI AL-‘ĀLAMĪN*

*Andi Aderus Banua*

### **Pendahuluan**

Jihad adalah kata klasik yang telah dikenal oleh bangsa Arab jauh sebelum kedatangan agama Islam, namun kata tersebut menjadi populer setelah menjadi peristilahan yang diperkenalkan oleh Rasulullah saw. dalam rangka membangun psikologi umat Islam untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran serta membebaskan manusia dari belenggu perbudakan serta tatanan masyarakat yang tidak bermoral.

Istilah jihad dalam agama Islam menjadi sebuah simbol konseptual yang dipahami dengan baik oleh sahabat-sahabat Rasulullah saw. dan umat Islam sebagai suatu motivasi yang luar biasa untuk melakukan kebaikan. Usaha tanpa pamrih disertai dengan peningkatan kualitas, bertahan dengan sabar terhadap segala bentuk ujian dan coban yang dihadapi.

Pengertian jihad dewasa ini tampak semakin mengerucut yaitu hanya dipahami sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam mengobarkan perang suci (jihad fisik) terhadap musuh-musuh yang mengancam. Arti jihad tersebut semakin sempit ketika sekelompok aliran memahami bahwa jihad adalah bebas melakukan segala bentuk teror dengan atas nama agama. Arti yang sempit ini diterjemahkan secara parsial oleh sekelompok umat Islam untuk mencapai tujuan-tujuan dari pergerakan mereka dengan mengatamakan agama

Islam, padahal nilai-nilai jihad dalam agama Islam sangat jauh dari apa yang mereka pahami.

Pemahaman sempit tentang jihad tersebut berimbas kepada pemahaman mayoritas masyarakat Barat yang beranggapan bahwa jihad adalah ekstremisme, radikalisme, bahkan terorisme. Pemeluk agama lain dalam hal ini non Muslim ketika mendengarkan istilah jihad dalam Islam, boleh jadi yang terbayang dalam benak mereka adalah sebuah konsep yang menyebabkan umat Islam menjadi kelompok yang ekstrim tanpa pamrih. Kelompok yang suka menumpahkan darah, kelompok yang tidak toleran terhadap pemeluk agama lain. Akibatnya Islam dianggap sebagai agama monster, agama yang mesti dihindari dan dijauhi, agama yang tidak pantas untuk tersebar di abad ini. Mereka cukup alergi dengan peristilahan tersebut sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk menghambat segala bentuk aktifitas umat Islam terutama kegiatan kelompok-kelompok jihadis.

Pemahaman tentang jihad semakin diperparah dengan munculnya berita-berita di media visual dan non visual tentang kelompok-kelompok garis keras umat Islam yang melakukan teror bom di tempat-tempat umum, penculikan dan pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan, bahkan bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad.<sup>1</sup>

Sebaliknya media-media asing terkadang tidak dapat memilah-milah mana gerakan yang dilakukan atas nama jihad yang sebenarnya dan mana gerakan yang dilakukan atas nama kekerasan dan kepentingan kelompok, suku dan kepentingan-kepentingan lain yang sebenarnya Islam tidak terlibat sama sekali dalam

---

<sup>1</sup> Media-media barat biasanya mengaitkan teror bom dengan kelompok al-Qaeda, Abu Sayyaf, Ikhwanul Muslimin, Isis dll.

tujuan-tujuan dan kepentingan mereka.<sup>2</sup> Akibatnya media-media Barat menerjemahkan jihad dengan kekerasan. Sebaliknya semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam diterjemahkan dengan istilah jihad sehingga definisi tentang jihad semakin kabur. Kesalahpahaman inilah yang merusak citra umat Islam di mata non Muslim, padahal jihad yang sebenarnya mengandung makna yang sangat positif.

Berangkat dari permasalahan ini sehingga sangat penting memberikan penjelasan tentang arti jihad yang sesungguhnya agar supaya umat Islam tidak salah dalam menerjemahkan serta mengaplikasikan konsep jihad dalam kehidupan beragama. Begitu pula agar supaya penganut agama lain merekonstruksi kembali pemahaman mereka tentang jihad yang yang dimaksud dalam agama Islam.

Jika kelompok-kelompok garis keras umat Islam dan juga penganut agama lain telah memahami arti jihad yang sebenarnya sebagaimana yang diinginkan Rasulullah saw. maka niscaya akan terjalin sebuah kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antara umat Islam dan penganut agama lain.

Berdasarkan arti jihad tersebut, maka nilai-nilai *rahmatan li al-‘alamīn* agama Islam dapat terbias ke seluruh lini kehidupan umat manusia sehingga agama Islam bukan lagi agama yang ditakuti penyebarannya di Eropa, Amerika dan di tempat-tempat yang minoritas Muslim. Sebaliknya dengan pemahaman yang baik tentang jihad, agama Islam dapat dianggap sebagai penyelamat dekadensi moral yang semakin merajalela. Agama Islam bahkan

---

2 Media Barat bahkan menuduh Gerakan Pembebasan Palestina sebagai gerakan teroris, padahal jihad yang dilakukakan Hamas dan masyarakat Palestina adalah semata-mata ingin membebaskan negeri mereka dari penjajahan Zionis Israil yang telah menguasai tanah-nah mereka.

akan menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan dunia yang semakin tidak jelas.

### Etimologi Jihad

Kata jihad berasal dari asal kata "*jahada*" atau "*jahdun*" (جَاهَدَ) yang berarti "*usaha*" atau "*juhdun*" (جُهْدٌ) yang berarti kekuatan. Menurut bahasa, asal kata jihad berarti "mengeluarkan segala kemampuan, kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini kebenarannya."<sup>3</sup> Oleh karena itu kata ini juga bermakna Ijtihad yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan kemampuan, daya upaya atau usaha keras, untuk mencapai atau memperoleh sesuatu serta melepaskan diri dari keraguan sehingga sampai pada peringkat yakin.

Pengertian jihad menurut bahasa tersebut memberikan makna bahwa jihad sebenarnya merangkumi makna yang begitu luas sehingga jihad secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dan berkualitas untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah swt. Usaha-usaha tersebut dapat berupa amal saleh secara umum, keimanan yang kuat dalam hati serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menolak sesuatu yang dimurkai oleh Allah swt.

Arti jihad jika ditelusuri lebih seksama maka cakupan maknanya jauh lebih luas dari sekedar perjuangan fisik bersenjata. Jihad meliputi pertahanan diri dan menjaga kehormatan, membelanjakan harta di jalan yang diridhai oleh Allah swt. serta berjuang dengan segala kemampuan untuk menjadi manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia.<sup>4</sup>

---

3 Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dar al-Šadir, 1997), h. 476-477.

4 Hal itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. ketika menggunakan kata jihad bukan hanya fokus pada jihad fisik belaka.

Al-Qur'an dan al-Hadis menyebutkan berulang kali kata jihad, namun pengertian jihad yang dipaparkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis memiliki makna yang sangat umum. Pengertiannya tidak terbatas pada peperangan, pertempuran melawan musuh, tetapi maknanya mencakup segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam rangka dakwah Islamiah, *amar makruf nahi munkar*.

Jihad sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an, senantiasa diikuti dengan kalimat *fi sabilillāh* (di jalan Allah), ungkapan tersebut memberikan indikasi bahwa jihad atau usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh umat Islam bukan menyebarkan teror, membuat keresahan, dan membantai.<sup>5</sup>

Jihad yang dilakukan oleh umat Islam mesti berdasar pada keridhaan Allah swt. dalam rangka memakmurkan dunia dan menyebarkan rahmat bagi makhluk-makhluknya yang menghuni bumi ini. Tanpa tujuan tersebut maka usahakeras yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai tujuannya bukanlah jihad sebagaimana mestinya.

### **Realitas Jihad Dalam Sejarah Umat Islam**

Realitas kehidupan umat Islam bersama dengan Rasulullah saw. menunjukkan bahwa jihad memiliki arti yang sangat luas. Dalam periode Mekkah umat Islam merupakan umat yang minoritas, lemah dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri, kelompok dan kepercayaan yang dianut. Umat Islam juga belum memiliki kekuatan ekonomi maupun politik yang mampu bersaing dengan kelompok-kelompok bangsa Arab yang sudah mapan. Akibatnya umat Islam menghadapi intimidasi yang sangat dahsyat dari kalangan kuffar, musyrikin dan para penganut tradisi

---

5 Lihat misalnya QS. Al-Taubah/9: 24.

nenek moyang. Oleh karena itu jihad pada masa itu lebih cenderung diterjemahkan pada konsep kesabaran dalam menghadapi segala bentuk intimidasi dari kaum Quraisy Mekkah.

Intimidasi yang dilakukan oleh para pemuka suku Quraisy terhadap Rasulullah saw. dan umat Islam bermacam-macam, mulai dari penganiayaan pada fisik, sampai dengan pembunuhan secara keji. Beberapa Muslim pada saat itu dibunuh, misalnya Sumayyah binti Khabbab, pemeluk Islam ketujuh, yang disiksa terlebih dahulu oleh Abu Jahl.<sup>6</sup> Bilal bin Rabah dari Ethiopia, yang kelak menjadi muazzin pertama, disiksa oleh majikannya. Bilal dibawa ke tengah padang pasir lalu diletakkan batu besar di atas dadanya. Beliau dipaksa untuk kembali mempercayai agama politeisme tetapi Bilal tetap bertahan dengan keyakinannya sebagai seorang Muslim. Beliau terselamatkan setelah Abu Bakar al-*Ṣiddīq* membelinya dan memerdekakannya.

Intimidasi yang diterima oleh umat Islam pada saat itu bukan saja berupa penyiksaan fisik tetapi meluas pada boikot ekonomi. Kaum musyrikin berkumpul untuk menetapkan cara efektif menghentikan Islam dan penyebarannya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menulis selembar kesepakatan bersama untuk memutuskan hubungan total dengan Bani Hasyim dan Bani Abd-al-Muṭṭalīb yang merupakan suku Rasulullah saw. Isi kesepakatan mereka digantung di salah satu sudut Ka'bah supaya dapat dibaca oleh seluruh masyarakat Mekkah serta memiliki kekuatan hukum sebagaimana tradisi masyarakat Mekkah pada saat itu.

---

6 Beliau adalah ibunya Ammar ra., Sumayyah adalah orang ketujuh yang memeluk Islam dan orang pertama yang mati syahid dalam mempertahankan keimanannya. Lihat Ibn Kaṣīr, *al-Sirah al-Nabawīyyah*, vol 1 (Maktabah al-Syamilah: CD.ROM), h. 435.



Kesabaran di sini bukan berarti tinggal diam menunggu takdir. Kesabaran yang dilakukan umat Islam pada saat itu dibarengi dengan ikhtiar atau usaha untuk keluar dari intimidasi. Di antara usaha-usaha yang dilakukan umat Islam adalah hijrah ke Thaif, yaitu salah satu kota yang subur. Tujuan umat Islam ke sana adalah untuk minta perlindungan keamanan. Namun di sana mereka justru menerima penghinaan yang lebih dahsyat. Langkah berikutnya adalah hijrah ke Habsyah untuk minta perlindungan kepada raja Najasy yang beragama Kristen. Di sana umat Islam diterima dengan baik namun Islam sulit untuk berkembang.

Diantara usaha-usaha yang dilakukan umat Islam untuk lepas dari intimidasi Mekkah adalah memperkenalkan ajaran Islam kepada para kafilah dan delegasi suku-suku Arab yang datang melaksanakan ibadah haji. Usaha ini cukup sukses terbukti dengan diutusnya delegasi Yasrib untuk menemui Rasulullah saw. sebagai langkah awal tersebarnya agama Islam di Madinah.

Jihad pada fase berikutnya adalah ketika umat Islam berada di Madinah. Umat Islam sudah membentuk sebuah komunitas bersama dengan kaum Yahudi dan Nasrani lewat piagam Madinah, mereka berikrar bersama-sama untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan dari luar.<sup>7</sup> Pada saat itu Jihad diterjemahkan sebagai upaya “pembelaan diri” dan bukan berarti penyerangan. Dalam setiap peperangan yang terjadi jihad senantiasa diterjemahkan oleh Rasulullah saw. sebagai usaha untuk membela kehormatan tanpa melakukan sesuatu yang berlebihan.

Peperangan yang terjadi pada masa itu semuanya berlangsung dalam koridor mempertahankan diri. Jihad dalam hal ini bukan

---

7 Ahmad Ibrahim al-Syaif, *Dawlat al-Rasūl fī al-Madīnah* (Kuwait: Dār al-Bayan, 1972), h. 87-88.

berarti mengusik kepentingan orang lain. Tetapi jihad pada masa itu berarti membela tanah air dan kepentingan bersama antara umat Islam Kristen dan Yahudi. Pengusiran terhadap bangsa Yahudi di Madinah terjadi setelah mereka melanggar piagam Madinah yang salah satu isinya adalah siapa di antara ketiga agama tersebut yang melakukan makar atau kerjasama dengan pihak luar maka ia di usir dari kota Madinah.

Selama berada di Madinah tidak satupun bentuk peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam rangka perang agama, tetapi yang terjadi adalah peperangan mempertahankan diri, peperangan dalam rangka mempertahankan kota Madinah yang ditempati oleh multi etnik dan multi agama. Bahkan dalam peperangan tersebut umat Islam bersekutu dengan Yahudi dan Kristen melawan agresi suku Quraisy yang mengumpulkan suku-suku di jazirah Arab dalam menaklukkan kota Madinah.

Jihad juga bermakna peningkatan kualitas. Salah satu firman Allah swt. menyebutkan bahwa 20 orang yang sabar mampu mengungguli 200 lawan.<sup>8</sup> Ini berarti umat Islam dituntut untuk berjihad meningkatkan kualitas diri mereka, baik kualitas iman maupun kualitas keterampilan dan keilmuan. Muslim yang berkualitas dalam pandangan Islam sangat terhormat. Kualitas seseorang juga menjadi salah satu syarat mendapatkan kecintaan Allah swt. sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw;

المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ  
أُخْرِصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ<sup>9</sup>

8 Lihat QS. al-Anfal/8: 65.

9 Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab fi al-amri bi al-quwwah watarki al-ajaz*, hadis no. 2052.

Artinya:

Mukmin yang berkualitas jauh lebih dicintai Allah dari Mukmin yang lemah dari segala sisi. Perhatikanlah sesuatu yang bermanfaat dan jangan menjadi lemah.

Jihad juga diterjemahkan oleh Rasulullah saw. sebagai usaha yang sungguh-sungguh dengan penuh pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah swt. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan Rasulullah saw. menjelaskan tentang jihadnya perempuan yaitu ibadah haji dan ibadah umrah.

### Klasifikasi Jihad

Para ulama membagi jihad kepada beberapa bagian sesuai dengan objek jihad yang didefinisikan. Sebagian ulama membagi jihad kepada dua macam yaitu *jihād mal* (jihad dengan harta) dan *jihād nafs* (jihad dengan diri atau jiwa raga). Pendapat mereka ini didasarkan dari beberapa firman Allah swt. dalam al-Qur'an yang berulang kali menyebutkan dua bentuk jihad tersebut.

Jihad dengan harta yaitu menafkahkan harta benda di jalan Allah swt. untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Menurut ajaran Islam harta yang dimiliki sebagian kecilnya mesti di salurkan pada fakir miskin dan kepentingan-kepentingan sosial. Harta bagi seorang Muslim menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga harta yang dimiliki mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.<sup>10</sup> Oleh karena itu pemanfaatan harta mesti sesuai dengan nilai-nilai yang diridhai oleh Allah swt. dan inilah yang dimaksud *jihād mal*. Yaitu membelanjakan harta benda di jalan Allahswt.

---

<sup>10</sup> Salah satu di antara sifat-sifat orang Muttaqin adalah kebiasaan membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah swt. sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Baqarah/2: 3.

Jihad dengan jiwa raga adalah mewakafkan jiwa raga demi tegaknya keadilan yang dapat dirasakan oleh umat manusia sehingga tercipta perasaan aman, bebas tanpa intimidasi. Seorang Muslim dituntut untuk kesatria menegakkan kebenaran, memiliki pendirian yang teguh dalam menghadapi segala bentuk intimidasi.

Kedua bentuk jihad tersebut oleh Allah swt. dijanji ganjaran yang begitu besar yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan mereka yang tergabung dalam kelompok ini dikategorikan sebagai manusia yang beruntung karena berani meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan bersama. Tanpa jihad mal dan nafs maka keadilan di muka bumi ini susah untuk ditegakkan.

Ibnu Qayyim membagi jihad ke dalam tiga bentuk, yaitu *jihād muṭlaq*, *jihād hujjah* dan *jihād 'amm*. Pembagian ini dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam pada saat itu, sehingga Ibn Qayyim membagi jihad berdasarkan cara yang dipergunakan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

*Jihād muṭlaq* menurut Ibn Qayyim al-Jauziah adalah bersabar menghadapi musuh di medan perang. Islam membenarkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan kehormatan, namun Islam melarang umat Islam memulai suatu masalah, bahkan dalam melakukan peperangan, ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sangat ketat sehingga etika dan moralitas senantiasa terjaga meskipun di medan perang. Kontak senjata dalam pandangan Islam adalah jalan terakhir yang tidak bisa dihindari yaitu disaat semua jalan diplomasi sudah tertutup.

*Jihād hujjah* adalah jihad yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan dan dalil-dalil yang logis tentang risalah Islam yang bersifat *rahmatan lil 'ālamīn*. Jihad semacam ini juga dikenal dengan *da'wah bi al-lisān*.

*Jihād ‘amm* yaitu jihad yang merangkumi seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat moral maupun material. Jihad ini dapat dilakukan melalui harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jihad dalam konteks ini melibatkan seluruh umat Islam tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa pekerjaan yang paling disenangi oleh Allah swt. adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.<sup>11</sup>

Bentuk jihad yang tergolong sangat mulia adalah *amar ma’ruf* dan *nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar). Jihad dalam bentuk ini dikategorikan oleh Rasulullah saw. sebagai jihad yang sangat istimewa karena ia hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Di antara keistimewaan jihad *amar ma’ruf nahi munkar* adalah:

1. Lebih mulia dari pada orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid pahalanya terbatas sementara orang yang melakukan *amar ma’ruf* dan *nahi munkar* pahalanya semakin bertambah.
2. Allah membanggakannya di hadapan para malaikat orang yang melakukan *amar ma’ruf* dan *nahi munkar*, karena orang yang melakukan *amar ma’ruf nahi munkar* menghadapi berbagai macam rintangan dalam menyebarkan kebaikan. Bahkan terkadang menghadapi berbagai macam masalah dalam mencegah perbuatan mungkar.
3. Surga yang dijanjikan Allah swt. senantiasa berhias dalam mempersiapkan diri menyambut orang-orang yang ber-*amar ma’ruf* dan *nahi munkar*. Bahkan kedudukan orang yang ber-*amar ma’ruf* dan *nahi munkar* di surga jauh lebih tinggi dari pada kedudukan orang yang mati syahid dalam peperangan.

---

11 Lihat Ibn Qayyim al-Jauziah, *Zad al-Mi’ad fi Hadyi Khaeri al-Ibad*, Jilid 3 (Beirut: Mua’ssah al-Risālah, 1997), h. 64.

Pentingnya jihad *amar ma'ruf nahi munkar* dipertegas oleh al-Qur'an bahwa umat Islam tidak diwajibkan untuk melakukan jihad di medan perang tetapi sebagian umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan agar kelak kelompok tersebut menjadi golongan yang ber-*amar ma'ruf nahi munkar* ketika kembali pada kaumnya.<sup>12</sup>

Golongan yang melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* jauh sebelumnya telah melakukan jihad dalam menuntut ilmu pengetahuan. Betapa banyak orang yang menuntut ilmu pengetahuan mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Mereka meninggalkan kampung halamannya dengan kerinduan pada sanak keluarga. Bahkan di tempat perantauan terkadang kehabisan bekal. Lebih dari itu orang-orang yang dicintai yang ditinggalakan terkadang meninggal sebelum para penuntut tersebut kembali ke kampung halamannya. Wajar saja jika Rasulullah saw. menggolongkannya sebagai jihad yang mulia.

Jihad dalam ber-*amar ma'ruf* dan *nahi munkar* lebih mulia lagi manakala kesungguhan dalam menyebarkan kebaikan tersebut diarahkan pada para pemimpin yang tidak bijaksana.<sup>13</sup> Jihad semacam ini sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan sebagai jihad yang paling dicintai oleh Allah swt. Berani mengatakan kebenaran di hadapan para pemimpin yang zalim adalah suatu akhlak yang sangat terpuji karena kezaliman seorang pemimpin dampaknya sangat besar pada masyarakat. Berbeda jika kezaliman itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan maka dengan mudahnya dihentikan.

---

<sup>12</sup> Lihat QS. al-Taubah/9: 122.

<sup>13</sup> Abu Abdirrahmān Aḥmad bin Syu'aib an-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, hadis no. 7/181

Ahmad bin Thaulon—salah seorang raja di Mesir—termasuk orang yang paling kejam, hingga dikatakan bahwa; Ia membunuh delapan ratus ribu orang dalam keadaan sabar (dia tidak memberinya makan dan minum hingga mereka meninggal dunia) dan inilah pembunuhan yang paling kejam, sehingga Abu al-Hasan al-Zahid pergi menemui Ahmad bin Thaulon sebagai realisasi dari sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (رواه أحمد  
والنسائي وابن ماجه)

Artinya:

Sebaik-baiknya jihad, adalah perkataan yang benar terhadap penguasa yang kejam (HR. Ahmad, Annasai dan Ibnu Majah).

Abu Hasan berkata kepadanya: “Baginda raja telah berbuat kejam terhadap rakyat” dan mengatakan kepadanya takutlah kepada Allah, ungkapan ini membuat Ibnu Thulun naik pitam dan memerintahkan agar melaparkan seekor singa lalu melepaskannya ke Abu al-Hasan! Akan tetapi jiwa Abu al-Hasan penuh dengan keimanan dan kepercayaan kepada Allah sehingga terjadi hal menakjubkan. Ketika singa itu dilepaskan ke arah Abu al-Hasan, singa tersebut meraung-raung, maju dan mundur, dan Abu al-Hasan tetap duduk tenang dan tidak bergerak serta tidak memperdulikan singa itu, orang-orang menyaksikan adegan ini terkesimak antara menangis dan takut terhadap ulama yang wara ini.

Apa gerangan yang terjadi? Singa itu maju mundur dan meraung-raung lalu diam, kemudian menggelengkan kepalanya dan mendekat kepada Abu al-Hasan lalu mencium baunya kemudian pergi dengan tenang dan singa itu tidak menganiayanya. Dari peristiwa ini orang-orang pada takjub! Dan mereka bertakbir dan bertahlil.

## Jihad Terhadap Hawa Nafsu

Perang Badar merupakan salah satu peperangan yang begitu dahsyat antara umat Islam dengan Musyrikin Mekkah yang telah mengganggu suku-suku Arab yang cenderung mendukung piagam Madinah yang telah dirintis Rasulullah saw. bersama kelompok Yahudi dan Nasrani Madinah. Pasukan umat Islam kala itu hanya tiga ratusan prajurit sementara pasukan Musyrikin Mekkah mencapai jumlahnya ribuan orang. Peperangan tersebut sangat melelahkan meskipun pada akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Suatu hal yang cukup menarik dari peperangan ini adalah di saat Rasulullah saw. kembali dari peperangan tersebut, beliau malah mengatakan, “Kita kembali dari peperangan kecil menuju kepada peperangan besar.” Para sahabat terkaget-kaget sehingga mereka bertanya jihad yang manakah yang lebih besar dari jihad ini. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu.

Jihad terhadap hawa nafsu merupakan jihad yang paling tinggi karena jiwa manusia cenderung melakukan pelanggaran. Di samping itu manusia cenderung untuk memuaskan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu yang mendorong pada perbuatan keji dan munkar serta mencari kepuasan jauh lebih sulit dari hanya sekedar berperang di medan laga, sebab berperang di medan lagi adalah sejalan dengan jiwa manusia yang cenderung untuk melawan musuhnya sehingga jihad melawan hawa nafsu jauh lebih susah dibanding bentuk-bentuk jihad yang lain.

Imam al-Gazali ketika memaparkan tentang kekuatan jiwa manusia ia menyebutkan bahwa ada empat kekuatan yang saling mempengaruhi dalam jiwa manusia, mana saja yang diarahkan maka ia akan menjadi raja dalam diri manusia tersebut sementara



ketiga kekuatan yang lain akan tunduk patuh dalam kekuatanyang diarahkan. Keempat kekuatan tersebut menurut al-Ghazali adalah:

1. *Al-quwwah al-Bahīmiyyah*; yaitu kekuatan jiwa kehewanatan yang sentiasa ingin memuaskan hawa nafsu manusia sebagaimana yang digambarkan oleh firman Allah swt. dalam QS. Ali 'Imrān/3: 14. Kekuatan ini manakala menguasai kehidupan manusia maka ia tidak akan puas dengan kehidupan dunia.
2. *Al-Quwwah al-Subu'īyyah*: yaitu kekuatan memangsa seperti binatang buas yang memiliki kecenderungan untuk menjatuhkan dan menghancurkan manusia yang lain. Terjadinya pembunuhan bahkan perang yang berkesinambungan di dunia ini adalah implikasi daripada ketamakan dan pengarahannya kekuatan ini.
3. *Al-Quwwah al-Syaiṭaniyyah*: yaitu kekuatan yang ada dalam jiwa manusia yang mampu berinteraksi dengan bisikan-bisikan dan godaan syaitan serta Iblis. Kekuatan ini jika ia diarahkan maka manusia tersebut akan menjadi budak iblis yang bukan saja meninggalkan perintah Allah swt. tetapi juga menjadi penghalang daripada segala perbuatan baik dan terpuji.
4. *Al-Quwwah al-Rabbāniyyah*; yaitu kekuatan pada jiwa manusia yang menyebabkan manusia tersebut rindu kepada Tuhannya, rindu dengan segala bentuk pengabdian dan kebaikan. Kekuatan ini jika diarahkan memberikan kemampuan pada manusia untuk menjadi manusia di satu sisi dan menjadi hamba Allah swt. pada sisi yang lain.<sup>14</sup>

Jika manusia melakukan jihad untuk menguasai ketiga bentuk kekuatan pada jiwanya dan memberikan dominasi pada dimensi *al-Quwwah al-Rabbāniyyah* maka manusia tersebut akan mampu menundukkan ketiga kekuatan yang lain sehingga ia menjadi

---

<sup>14</sup> Al-Gazālī, *Ihyā'Ulum al-Dīn*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadīṣ), h. 16.

manusia yang berakhlak mulia dan hidup di dunia sesuai dengan aturan-aturan *syar'ī* yang diturunkan Allah swt. Sebaliknya, jika salah satu di antara ketiga kekuatan yang lain, dominan dalam diri manusia maka ia akan menutupi *al-quwwah al-Rabbaniyyah* tersebut sehingga manusia cenderung untuk bertindak tidak sesuai dengan *maqāsid al-syar'iyyah* (tujuan diturunkannya syariat Islam), tetapi sebaliknya manusia tersebut akan memuaskan kekuatan kehewanan, kebuasan, bahkan menjadi budak pada kekuatan syaitan.

Pemahaman tentang jihad yang begitu luas memberikan gambaran bahwa ternyata konsep jihad dalam agama Islam adalah salah satu bentuk usaha yang sungguh-sungguh dan berkualitas untuk mencapai Islam sebagai agama yang mewujudkan *rahmatan li al 'ālamīn*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Manẓūr, Ibn. *Lisān al-Arab*. Beirut: Dar al-Şadir, 1997.

Kaşīr, Ibn. *Al-Sirah al-Nabawiyyah*, vol 1 (Maktabah al-Syamilah: CD.ROM).

Al-Syaif, Ahmad Ibrahim. *Dawlat al-Rasūl fī al-Madīnah*. Kuwait: Dār al-Bayan, 1972

Muslim. *Şaḥīḥ Muslim, Bab fī al-amri bi al-quwwah watarki al-ajaz*, hadis no. 2052.

Al-Jauziah, Ibn Qayyim. *Zad al-Mī'ad fī Hadyi Khaeri al-Ibad*, Jilid III. Beirut: Mua'ssah al-Risālah, 1997.

Al-Nasā'i, Abu Abdirrahmān Aḥmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasā'i*, hadis no. 7/181

Al-Gazālī, *Iḥyā'Ulum al-Dīn*, Juz III. Kairo: Dār al-Hadiş, t.th.



# JIHAD ALA RASULULLAH

Menelusuri Hakikat Jihad dalam Hadis Nabi saw.

*Shaifullah Rusmin*

## Pendahuluan

Jargon jihad pernah sangat kental keterkaitannya dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika itu slogan dan seruan berjihad melawan Belanda beserta sekutunya berhasil menggerakkan emosi seluruh bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan sebagai hak suci bangsa, demi membebaskan diri dari belenggu penjajahan.

Jihad dalam Islam adalah sebuah doktrin untuk menggerakkan kekuatan yang amat dalam di dalam penyebaran dakwah, sekaligus mempertahankan diri dari serangan terhadap dakwah Islam. Begitu besarnya fungsi doktrin ini, sehingga tercatat beberapa kemenangan didapatkan dengan gemilang meskipun secara kuantitas jumlah mereka kalah jauh dari pasukan kaum Musyrikin, seperti yang terjadi pada perang Badar.

Akan tetapi istilah jihad dalam perjalanannya telah tereduksi dan maknanya telah mengalami degradasi. Lebih jauh lagi, istilah ini telah menimbulkan persepsi provokatif. Hal ini disebabkan karena istilah jihad selalu dipakai dalam peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan, tindakan anarkis dan pertumpahan darah. Jauh sebelum maraknya kelompok-kelompok jihad di tanah air yang bermunculan sebagai imbas beberapa kerusuhan bernuansa SARA, seperti di Ambon dan Poso, sesungguhnya jargon jihad ini telah

lama digunakan oleh kelompok-kelompok yang menentang rezim pemerintah di Mesir. Beberapa pentolan Gerakan Persaudaraan Muslim (*al-Ikhwān al-Muslimīn*) membentuk faksi-faksi yang keluar dari kontrol gerakan ini dan menjadi kelompok otonom. Mereka menggunakan jargon jihad dalam konsep kelompok mereka, sebagai asas untuk merubah rezim yang berkuasa dengan cara-cara kekerasan. Alasan mereka, pemerintahan yang tidak menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan digolongkan sebagai pemerintahan kafir yang wajib diperangi.<sup>1</sup> Aktifitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini cukup merepotkan pihak keamanan Mesir. Khusus tahun 1995 saja, terjadi 173 kasus kontak senjata yang menewaskan 85 orang dari pihak keamanan, 210 dari kelompok jihad dan 72 rakyat sipil.<sup>2</sup> Keadaan ini secara otomatis memberi konotasi baru mengenai jihad.

Di dalam wacana pemikiran Barat, jihad sebagai ajaran Islam diartikan sebagai perang suci “*the holy war*”. Memang benar, jihad sebagai sebuah ajaran Islam yang ditemukan lewat teks-teks al-Qur’an dan hadis Nabi adalah sebuah perjuangan dengan motif dan tujuan keagamaan. Tetapi di dalamnya tidak terkandung pengertian perang suci sebagaimana yang ada di dalam konteks sejarah Barat.

---

1 Tercatat beberapa kelompok yang memakai label jihad dengan menempuh cara-cara kekerasan diantaranya *Tanzīm Ṣāliḥ Sirriyyah* dipimpin oleh Dr. Ṣāliḥ Sirriyyah, *Majmū’ah Yahyā Hāsyim* dipimpin oleh Yahyā Hāsyim dan umumnya para anggotanya berasal dari Prop. Alexandria di Mesir, *Majmū’ah Tanzīm al-Jihād ‘Ām 1973* yang dipimpin oleh ‘Alwī Muṣṭafā seorang insinyur elektrik, *Majmū’ah Sālīm al-Rahhāl* dipimpin oleh al-Rahhāl sendiri yang berkebangsaan Yordania, *Majmū’ah al-Jihād ‘Abūd al-Zumar* dipimpin oleh Ir. Muhammad ‘Abd al-Salām. Lihat Abū al-‘Ilā Mādī, “Jamā’at al-‘Unf al-Miṣriyyah al-Murṭabiṭah bi al-Islām; al-Juzūr al-Tārikhiyyah wa al-Usus al-Fikriyyah wa al-Mustaqbal,” *al-Manār al-Jadid*, Vol. III, Juli 1998, h. 46-62.

2 Markaz al-Dirāsāt al-Siyāsiyyah wa al-Istrāṭijjiyyah, *Taqrīr al-Hālat al-Dīniyyah fī Miṣr* (Cet. III; Cairo: Maṭābi’ al-Ahrām, 1996), h. 193-207.

Sebab bagaimanapun, perang suci mengandung konotasi seakan-akan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang fanatik dan irasional yang ingin memaksakan pandangan dunianya (*world-view*) kepada orang lain.<sup>3</sup>

Seorang orientalis yang memiliki jasa besar di bidang hadis, A.J. Wensinck tidak luput dari persepsi bahwa jihad dalam ajaran Islam adalah sebuah doktrin perang. Ini bisa disimpulkan dengan jelas pada karya besarnya *Miftāh Kunūz al-Sunnah*, sebuah kitab pedoman untuk menemukan hadis-hadis Nabi yang disusun berdasarkan tema. Pada tema *haqīqah al-jihad*, ditemukan informasi bahwa hadis yang mengandung tema itu adalah hadis pada *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, kitab 3 (*al-'ilm*) bab 45 (*man sa'ala wa huwa qāimun 'aliman jālisan*). Ternyata hadis yang ditunjuk adalah hadis *al-qitāl* (perang) bukan jihad. Sebab tidak terdapat kata *jihad* pada matan hadis tersebut.<sup>4</sup> Di samping itu hampir semua kategorisasi tema yang ia buat mengindikasikan bahwa jihad yang ia maksudkan adalah perang (*المغازى* dan *القتال*).<sup>5</sup>

Memang jika diteliti lebih jauh, tradisi ulama-ulama klasik khususnya ulama fikih juga memberi andil yang signifikan untuk membentuk stigma bahwa jihad itu identik dengan perang. Dapat

3 Ziauddin Sardar, *Jihad Intelektual: Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam*, diterjemahkan oleh AE. Priyono (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1998), h. 20.

4 Hadis yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّا أَحَدْنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Lihat A.J. Wensinck, *Miftāh Kunūz al-Sunnah* (Lahore: Suhail Akademi, 1971), h. 130. Bandingkan dengan Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz I (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīts, 1998), h. 280.

5 Selengkapnya, lihat A.J. Wensinck, *Miftāh Kunūz al-Sunnah*, h. 129-135.

dilihat ketika pengelompokan bab-bab fikih, maka masalah jihad ditemukan pada pembahasan perang (المغازى dan القتال).<sup>6</sup> Demikian pula yang dilakukan ulama-ulama hadis di dalam pengelompokan kitab-kitab dan bab-bab hadis pada *Shihāh* dan *Sunan* mereka. Pembahasan mengenai perang, atau peperangan Rasulullah saw. adalah pembahasan yang ditemukan dalam kerangka tema jihad. Memang pada dasarnya konsep jihad tidak boleh dilepaskan dari pembahasan mengenai sejarah dakwah Rasulullah saw., termasuk di dalamnya peperangan yang dialami. Al-Qur'an dalam beberapa ayat memerintahkan Rasulullah saw. dan umat Islam untuk mengobarkan api peperangan, akan tetapi itupun harus berada dalam kerangka reaksi dan mempertahankan diri dari serangan musuh.

Untuk melihat lebih jauh masalah jihad melalui perspektif hadis, maka pada makalah ini akan dibahas hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad, tentunya dengan terlebih dahulu menelusuri kata-kata jihad itu sendiri. Penelusuran dan pembahasan mengenai hadis-hadis jihad bertujuan untuk melihat secara obyektif makna jihad dan meletakkannya dalam arti yang proporsional.

### Memahami Jihad: Perspektif Hadis

Dengan sarana CD-ROM Hadis *al-Kutub al-Tis'ah* edisi Sakhr tahun 1996, penelusuran dengan menggunakan kata *jihad* (جهاد) ditemukan informasi bahwa kata ini terdapat pada 53 tempat, akan tetap hadis yang mengandung kata ini kurang dari 53 sebab di antaranya terdapat penjelasan bab. Begitu pula penelusuran dengan kata kerja *jāhada* (جاهد) ditemukan informasi bahwa kata kerja ini terdapat pada 26 tempat dan *yujāhidu* (يجاهد) terdapat pada 38 tempat. Namun hadis yang ditunjuk kurang dari jumlah

---

6 Lihat, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, juz II (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1988), h. 383-410.



tersebut sebab jumlah yang dimaksud sudah termasuk di dalamnya penjelasan bab. Sedangkan penelusuran dengan menggunakan akar kata *jahada* dengan segala derivasinya, ditemukan pada 780 tempat termasuk di antaranya penjelasan bab dan hadis-hadis yang menggunakan kata *al-jahdu* yang berarti usaha sungguh-sungguh dan keringat atau jerih payah.

Sebelum melihat pengertian jihad lebih jauh di dalam perspektif hadis terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian jihad dari segi etimologi dan leksikal. Secara etimologi jihad berasal kata yang berakar pada huruf *jīm, hā'* dan *dāl* memiliki makna dasar kesukaran. Makna ini kemudian dibawa kepada makna yang sepadan. Dari akar kata ini juga, tanah yang keras disebut *al-jahād* (الجهاد).<sup>7</sup> Kemudian kata *جهد* ini berarti kemampuan, mengumpulkan dan kesukaran.<sup>8</sup> Jihad secara leksikal adalah bentuk masdar dari kata kerja *جَاهَدَ* yang berarti mencurahkan segala kemampuan.<sup>9</sup> Di dalam kitab *al-Ta'rifāt*, al-Jurjāniy (w. 816 H) mendefinisikan jihad sebagai ajakan kepada ajaran agama yang benar.<sup>10</sup> Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, jihad diartikan sebagai usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.<sup>11</sup>

7 Lihat Ahmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, jilid I (Cet. II; Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1972), h. 486-487.

8 Muḥammad Ibn Ya'qūb al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h. 249.

9 Muḥammad Ibn Ya'qūb al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 249. Lihat juga Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Cet. XXI; Beirut: Dār al-Masyriq, 1973), h. 105.

10 الدعاء إلى الدين الحق, Ali ibn Muhammad al-Jurjāniy, *Kitāb al-Ta'rifāt* (Kairo: Dār al-Bayān li al-Turās, t.th.), h. 107.

11 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 473.

Ibn Hajar al-'Asqallāni mendefinisikan jihad sebagai usaha mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi orang kafir. Di samping itu, ia melihat bisa juga digunakan secara umum dalam tiga kategori yaitu: *Pertama*; usaha melawan hawa nafsu yaitu dengan cara mempelajari ajaran-ajaran agama kemudian mengaplikasikannya serta mengajarkannya. *Kedua*; usaha melawan syaitan yaitu mencegah diri dari segala bentuk keraguan (*syubuhāt*) yang bersumber dari syaitan. *Ketiga*; usaha melawan orang-orang fasik dan orang-orang kafir yaitu dengan menggunakan tangan, lisan dan hati.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, definisi jihad dapat disimpulkan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan mengorbankan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai kebaikan dalam konteks agama dengan cara yang diatur oleh ajaran agama.

Jihad dalam pengertian etimologis dan leksikal dapat lebih jauh dilihat pemakaiannya dalam hadis-hadis Rasulullah saw berikut ini dengan klasifikasi-klasifikasi:

#### 1. Hakikat dan Kedudukan Jihad

Hadis Bukhārī, Kitab Farḍ al-Khumus, hadis nomor 2891.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ  
وَتَصَدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي  
خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

<sup>12</sup> Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz VI, h. 5.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya, yang benar-benar keluar hanya karena jihad di jalan Allah dan untuk membenarkan kalimat-kalimat Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga (jika ia syahid) atau Allah akan mengembalikannya ke rumah tempatnya berangkat dengan pahala atau ganimah (rampasan perang) yang diperolehnya.

Hadis di atas memberi gambaran bahwa jihad itu adalah perjuangan menegakkan akidah yang dilakukan semata-mata atas motivasi keimanan kepada Allah. Adapun anggapan motivasi jihad adalah mendapatkan harta rampasan perang adalah hasil dan bukan tujuan. Karena motivasi jihad adalah keimanan maka tujuan ideal jihad adalah meninggikan Asma Allah swt.

Adanya anggapan bahwa penyebaran Islam dengan kekerasan dengan tujuan perluasan wilayah dan penguasaan sumber-sumber ekonomi adalah anggapan yang didasarkan kepada ketidakpahaman akan konsep jihad seperti pada hadis di atas. Rasulullah saw. di dalam hadisnya yang lain menarik benang merah mengenai motivasi jihad yang sekaligus berfungsi sebagai aturan normatif.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلٍ  
عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ  
وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ  
لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ<sup>13</sup>

13 Hadis ini terdapat pada *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *al-Jihad wa al-Siyar*, bab 15. Lihat Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz VI, h. 34.

Artinya:

Sulaimān bin Ḥarb bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari 'Amru, dari Abī Wā'il, dari Abī Mūsā ra. Berkata; seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Jika seseorang berperang karena ingin dipuji, dan seorang lagi berperang karena riya', maka yang mana termasuk berperang di jalan Allah?" Rasulullah menjawab: "Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah adalah yang tertinggi maka itulah yang berperang di jalan Allah".

Ibnu Hajar ketika memberi penjelasan atas hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud ungkapan meninggikan kalimat Allah termasuk di dalamnya mencari keridhaan Allah, mencari pahala dan memerangi musuh. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Lebih lanjut, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perang biasanya dikobarkan atas satu dari tiga dasar; dasar strategis dengan pertimbangan rasional (*al-quwwah al-'aqliyyah*), dasar kemarahan atau karena dendam (*al-quwwah al-gadabiyyah*) dan dasar nafsu duniawi (*al-quwwah al-syahwāniyyah*). Perang yang dikobarkan di dalam Islam baru dikategorikan sebagai jihad di jalan Allah jika itu dilakukan atas dasar pertama, yaitu dasar pertimbangan rasional.<sup>14</sup>

Jihad dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep fungsional yang terdiri dari tiga aspek, yaitu perlindungan atas dakwah, upaya menjaga kemerdekaan umat Islam serta untuk upaya melestarikan akidah umat Islam. Jihad dalam makna ini tidak bisa disamakan dengan perang dalam konsep Barat yang didasari oleh dasar ketiga di atas, yaitu perang untuk menguasai wilayah dan sumber-sumber ekonomi. Tidak juga dapat disamakan dengan konsep perang suci "*the holy war*", sebab realitas perang suci dalam konsep mereka

---

<sup>14</sup> Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz VI, h. 37.

(perang salib) didasari oleh dendam atas kekalahan-kekalahan yang mereka alami sebelumnya. Barangkali jika dicari padanannya di dalam konsep Barat, jihad dalam artian di atas sepadan dengan *evangelism* (penyebaran ajaran Nasrani).

Jihad memang merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam. Beberapa ulama malah cenderung berpendapat bahwa seandainya ada rukun Islam yang keenam, maka itu adalah jihad.<sup>15</sup>

Mengidentikkan jihad dengan perang akan membawa kepada pengertian yang keliru terhadap agama Islam. Implikasinya, Islam akan dipandang sebagai agama yang disebarkan dengan kekerasan. Invasi yang dilakukannya untuk memaksa orang-orang memeluk agama Islam. Padahal pada kenyataannya, jihad tidak ada hubungannya dengan fanatisme ataupun penyebaran Islam. Orang tidak dapat membujuk orang lain untuk menerima Islam melalui perbuatan irasional dan kekerasan. Sebab jika itu dilakukan, maka berarti mengesampingkan nilai dan ajaran dasar al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... (٢٥٦)

Terjemahnya:

Tiada paksaan dalam agama, karena sesungguhnya yang benar itu sudah jelas bedanya dengan yang salah...

Allah dengan firman-Nya di atas tidak menginginkan manusia menjadi beriman kepada-Nya dengan cara kekerasan. Bahkan di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayatpun yang mendukung pendapat bahwa tujuan peperangan dalam konteks jihad adalah untuk

15 DR. Muḥammad Na'im Yāsīn, "Aṣār al-Islām fī Takwīn al-Syakhṣiyyah al-Jihādiyyah li al-Fard wa al-Jamā'ah," *Majallat al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, Vol. I. No. 1, April 1994, h. 160.

memindahkan agama seseorang.<sup>16</sup> Teks “tidak ada paksaan”, di dalam ayat di atas berarti Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.<sup>17</sup>

Allah swt. mengizinkan untuk berperang karena tiga alasan saja; untuk mencegah agresi atau masuknya musuh ke daerah teritorial muslim (defensif), melindungi dakwah Islam dan guna mempertahankan kebebasan beragama. Demikian yang bisa disimpulkan dari aspek historis dakwah Rasulullah saw.

Di awal sejarah dakwah Islam, tekanan yang didapatkan Nabi saw. dan para pengikutnya amat keras. Selama 13 tahun masa dakwahnya di Mekkah berbagai macam penganiayaan diterimanya, tidak hanya secara fisik akan tetapi juga dengan embargo ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, penganiayaan terhadap umat Islam tidak surut malah menjadi-jadi. Hal ini membangkitkan emosi umat Islam. Akan tetapi Nabi selalu saja menahan mereka, sehingga turun QS. Al-Hajj/22: 39-40. Perlu digaris bawahi, di sini adalah izin Allah untuk berperang tidak dalam istilah *jihad*, akan tetapi dengan istilah *qital*.

Dengan demikian jihad tidak bisa diidentikkan dengan perang. Hal ini bisa dilihat juga di dalam hadis-hadis jihad yang lain seperti:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَيَوَةُ  
بْنُ شَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ  
الْجَنِّيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ  
اللَّهِ (صَلَعَم) أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ

16 Lihat, QS. Yunus/10: 99 dan QS. Al-Kahfi/18: 29.

17 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. I (Cet.I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 515.

مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْعَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ  
 مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَعَم) يَقُولُ الْمُجَاهِدُ مَنْ  
 جَاهَدَ نَفْسَهُ.<sup>18</sup>

Terjemahnya:

Aḥmad bin Muḥammad bercerita kepada kami, ‘Abdullah bin al-Mubārah menceritakan, Ḥaywah bin Syuraiḥ berkata, Abū Hānī al-Khawlānī bercerita kepadaku bahwasannya ‘Amru bin Mālik al-Janbī memberitahukannya, bahwasannya ia mendengar Faḍālah ibn ‘Ubayd ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: “Semua yang mati amalannya telah dikunci (tidak bertambah lagi), kecuali orang yang mati karena berjuang di jalan Allah, sesungguhnya amalannya itu akan tumbuh hingga hari kiamat. Ia juga akan terhindar dari siksa kubur.” Saya (Faḍālah) juga mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang dikatakan mujāhid adalah orang yang berjihad melawan dirinya”.

Jihad yang dimaksud di sini adalah jihad melawan hawa nafsu. Demikian pula sabda Rasulullah saw. yang menggambarkan jihadnya wanita;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ  
 عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
 قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ  
 جِهَادُكَنَّ الْحَجِّ.<sup>19</sup>

Artinya:

Muḥammad bin Kaṣīr menceritakan kepada kami, Sufyān menceritakan kepada kami, dari Mu’āwiyah bin Ishāq dari ‘Āisyah

18 Sunan al-Turmūzī, *Kitāb Fadāil al-Jihād*, hadis nomor 1546

19 Ṣāḥih al-Bukhārī, *Kitāb al-Jihād wa al-Siyar*, hadis nomor 2229.

bint Ṭalḥah dari Aisyah 'Ummul Mu'minīn r.a., Ia berkata: "Saya meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad." Rasulullah menjawab: "Jihadnya perempuan adalah haji".

Jihad secara etimologis adalah mencurahkan seluruh kemampuan. Apapun yang menjadi sebuah kebaikan jika dilakukan dengan kekuatan maksimal maka itu pada dasarnya adalah jihad. Ibadah haji adalah ibadah yang di dalam pelaksanaannya dibutuhkan kekuatan dan kemampuan fisik. Oleh karena itu, Rasulullah saw. melihat puncak pencurahan kemampuan wanita terletak pada ibadah haji. Karena itu haji adalah bentuk jihad wanita.

Jihad adalah sebuah konsep yang harus dijalankan oleh umat Islam karena ia adalah piranti tetap tegaknya dakwah dan kebebasan menjalankan ajaran agama Allah. Jihad demikian pentingnya sehingga para ulama menggolongkan ke dalam *farḍ kifāyah* (kewajiban kolektif). Akan tetapi dapat berubah menjadi *farḍ 'ain* (kewajiban personal), manakala musuh secara terang-terangan telah memasuki wilayah Islam dan memerangi umat Islam.<sup>20</sup> Demikian pentingnya jihad ini, Rasulullah saw. dalam sebuah sabdanya dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Nabi saw. menggambarkan bahwa jihad adalah amalan yang amat disukai Allah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.<sup>21</sup>

20 Muḥammad 'Imārah, *Hal al-Islām Huwa al-Ḥall? Limāzā wa Kayfa?* (Cet. I; Kairo: Dār al-Syurūq, 1995), h. 194.

21 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Hajj*, hadis nomor 1422.



Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., Ia berkata: “Rasulullah saw. ditanya mengenai amalan yang paling utama. Rasulullah menjawab: “Beriman kepada Allah dan rasul-Nya.” Kemudian beliau ditanya lagi: “Kemudian apalagi?” Rasulullah berkata: “Berbuat baik kepada kedua orang tua.” Abdullah bertanya lagi: “Kemudian apalagi?” Rasulullah berkata: “Berjihad di jalan Allah.” Beliau ditanya lagi: “Kemudian apalagi?” Rasulullah berkata: “Haji yang mabrur”.

Jihad menjadi amalan yang utama sebenarnya jika ingin ditelusuri lebih jauh, disebabkan oleh kedudukan jihad yang amat vital dalam eksistensi dan kelestarian umat. Jihad sebagaimana dipahami lewat hadis-hadis di atas benar adalah doktrin perjuangan membela agama, tidak hanya dalam konteks perang. Sebab di dalam jihad terkandung nilai-nilai luhur yang lain seperti kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Jihad juga secara historis mengandung sumber nilai yang dapat menggerakkan perjuangan umat Islam melawan segala bentuk kezaliman. Meninggalkan jihad akan mendatangkan hal-hal yang membahayakan kedamaian hidup umat Islam. Rasulullah saw. bersabda dalam hal ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَعَم) يَقُولُ إِذَا يَغْنِي  
ضَنَّ النَّاسُ بِالِدِّينَارِ وَالِدِرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ  
الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ  
عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ.<sup>22</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, Jika manusia telah dilalaikan oleh uang dinar dan

22 Musnad Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Mukhtasir min al-Shahabah*, hadis nomor 4593.

dirham, dan jika mereka telah curang dalam jual beli, dan mengikuti hawa nafsu serta meninggalkan untuk berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan kepada mereka bala bencana yang Allah tidak akan berhenti menurunkannya sampai mereka kembali kepada agama mereka.

## 2. Bentuk-bentuk Jihad

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ  
بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ  
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ  
قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدْعُ  
النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.<sup>23</sup>

Artinya:

Abū al-Yamānī memberitahukan kepada kami, Syua'ib menceritakan kepada kami, dari al-Zuhrī, ia berkata; 'Aṭā bin Yazīd al-Layṣī memberitahukan kepada saya, bahwasannya Abu Sa'īd al-Khudrī ra., ia berkata: "Rasulullah saw. ditanya tentang manusia yang paling utama, Rasulullah saw. kemudian menjawab yang paling utama adalah orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian mukmin yang memisahkan diri, bertakwa kepada Allah dan tidak menyakiti orang.

Dari hadis di atas dapat digaris bawahi bahwa jihad dilihat dari sarana yang digunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan harta dan jiwa. Berjihad dengan harta yaitu dengan jalan

23 *Saḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar*; Bab II, hadis nomor 2157.

menafkahkan harta untuk kepentingan jihad, baik jihad dalam konteks perang maupun jihad dalam konteks umum, dalam rangka menyebarkan dan melestarikan dakwah Islam. Pada masa Rasulullah saw., Usman ibn Affān terkenal amat dermawan dalam berjihad dengan hartanya. Tercatat ia pernah menyumbangkan 300 ribu unta dengan perlengkapannya, uang seribu dinar dan pernah membeli sumur *Rūmah* yang airnya jernih dan tidak pernah kering seharga 20 ribu dirham yang kemudian ia wakafkan untuk umat Islam.<sup>24</sup>

Berjihad dengan *anfus*, bisa berupa dengan tenaga dan jiwa. Dalam kondisi damai, jihad dengan *anfus* ini bisa dilekatkan kepada beberapa predikat, seperti jihad dakwah dengan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, jihad pendidikan dan jihad intelektual (*jihad bi al-lisān aw bi al-qalam*).

Abd. Halim Mahmud mengatakan bahwa jihad dewasa ini memiliki bidang yang amat luas, tidak sekadar *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Sebab terkadang kemungkaran yang ingin dirubah posisinya sangat kuat dan tidak mempan dengan ajakan, ceramah dan nasihat atau cara-cara persuasif.<sup>25</sup> Karena itu, tetap diperlukan cara-cara yang tegas hingga dengan penggunaan senjata.

Mengenai pelaksanaan jihad dengan aktualisasi kemampuan pribadi, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَعَم) قَالَ مَا  
 مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ  
 وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا تَخَلَّفَ مِنْ  
 بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ

24 Syawqī Abū Khalil, *Fī al-Tārīkh al-Islāmī* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), h. 241.

25 Abd Halim Maḥmūd, *Manḥaj al-Iṣlāh al-Islāmī fī al-Mujtama'* (Kairo: Maṭābī' al-Ḥay'ah al-Miṣriyyah al-Āmmah li al-Kitāb, 2001), h. 131-132.

فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ  
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ  
الإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ.<sup>٢٦</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw. pernah bersabda: "Semua Nabi yang diutus Allah sebelumku memiliki penolong di antara umatnya serta mempunyai sahabat yang melaksanakan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Akan tetapi ia akan meninggalkan generasi setelah mereka yang katanya lain dengan perbuatannya, dan perbuatannya tidak sesuai yang diperintahkan. Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya sungguh ia termasuk orang beriman. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka ia juga termasuk beriman, dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka ia juga termasuk orang beriman. Dan tidak ada lagi tingkatan iman di bawah itu.

Dipahami dari hadis Nabi di atas, jihad dapat dilakukan dengan tiga kategori, yaitu:

a. Jihad dengan tangan

Ajaran Islam sebagai ajaran yang harus disosialisasikan kepada umat Islam secara keseluruhan. Dengan berbagai aspek ajarannya seperti akidah, akhlak, ibadah dan lain-lain, maka hadis di atas menunjukkan dasar aturan sosialisasi tersebut. Sosialisasi ajaran Islam bertujuan memperbaiki masyarakat. Di antara masyarakat yang memikul tanggung jawab mengadakan jihad dengan tangan adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan-aturan dan pranata sosial (yudikatif). Begitu pula dengan golongan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan aturan tersebut

---

26 Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Imān*, hadis nomor 71.

(eksekutif). Jihad yang mereka lakukan termanifestasi dalam jiwa pelaksanaan kekuasaan dan wewenang tersebut berdasarkan ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

b. Jihad dengan lisan

Jihad lisan dibebankan kepada kelompok masyarakat yang diberi kemampuan intelektual dan ilmu pengetahuan keagamaan. Cara-cara yang digunakan adalah ceramah, nasihat, konseling. Termasuk dalam kategori ini adalah jihad dengan tulisan baik melalui buku, artikel di media massa dan internet. Era globalisasi sekarang ini adalah lahan subur dan sarana yang efektif bagi jihad dengan tulisan. Selain obyeknya adalah masyarakat muslim sendiri, juga masyarakat non-muslim yang aktif memberi gambaran negatif tentang Islam dan bertujuan mengaburkan dan meragukan masyarakat Islam atas ajaran agama mereka.

Termasuk di dalam kategori jihad dengan lisan adalah memperingatkan pemimpin atau penguasa yang melenceng dari ajaran Islam, dan zalim terhadap rakyatnya, agar kembali kepada ajaran yang lurus. Di dalam sebuah riwayat disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَعَم) أَفْضَلُ  
الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ.<sup>27</sup>

Artinya:

Dari Abī Sa'īd al-Khudrī ia berkata: "Nabi saw. pernah bersabda bahwa jihad yang paling utama adalah perkataan yang adil terhadap sultan atau pemimpin yang jahat.

Sebenarnya bukan sultan atau pemimpin yang zalim saja yang harus senantiasa diingatkan untuk senantiasa berbuat adil, akan

27 Sunan Abū Dāwud, *Kitāb al-Malāhim*, Hadis nomor 3781.

tetapi semua pemimpin dalam berbagai tingkatan. Hal ini bisa dilihat pada hadis Nabi saw. riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَعَم) الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.<sup>28</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah saw. bersabda bahwa jihad itu wajib bagi kalian terhadap setiap pemimpin, baik atau buruk (Akhlaknya). Shalat itu wajib bagi kalian mengikut (makmum) di belakang seorang muslim, baik ataupun buruk (akhlaknya) meskipun ia pernah melakukan dosa besar. Dan shalat itu wajib bagi setiap muslim, baik atau buruk (akhlaknya), meskipun dia pernah berbuat dosa besar.

### c. Jihad dengan hati

Jihad dengan hati adalah tingkatan jihad yang paling rendah. Akan tetapi meskipun demikian jihad ini mencakup semua jihad yang lain. Orang yang berjihad dengan tangan dan lisan pada saat yang bersamaan harus pula berjihad dengan hatinya. Yang dimaksud dengan jihad dengan hati adalah ketidaksenangan dengan perbuatan-perbuatan mungkar, meninggalkan orang-orang yang berbuat mungkar yang tidak berubah dari kemungkarannya. Aplikasinya antara lain, jika pelaku kemungkaran adalah pedagang, maka kita tidak membeli barang darinya. Begitu pula jika ia pembeli maka kita tidak menjual barang kepadanya. Jika ia seorang calon legislatif, maka kita tidak memberinya dukungan suara. Orang yang

---

28 Sunan Abū Dāwud, *Kitāb al-Jihād*, Hadis nomor 2171.

secara demonstratif melakukan kemungkaran pada dasarnya adalah orang yang menantang Allah dan rasul-Nya. Allah swt. melarang orang-orang mukmin membina hubungan dengan mereka. Di dalam QS. al-Mujādilah (58): 22:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ  
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
(٢٢)

Artinya:

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka Itulah orang-orang yang Telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

Dipahami bahwa melakukan jihad dengan hati, bukanlah semata-mata jihad secara pasif akan tetapi pada tataran pelaksanaannya adalah jihad yang paling efektif dan mudah dilakukan. Orang yang melakukan kemungkaran lambat laun akan merasa terkucil, sehingga

pada akhirnya rela atau terpaksa akan meninggalkan kemungkarannya itu.

Bentuk jihad pertama dan kedua hanya dapat dilakukan oleh sebagian dari umat Islam yang khusus memiliki kapasitas terkait. Berbeda dengan jihad bentuk ketiga, ini dapat dilakukan oleh seluruh umat Islam.

Bentuk-bentuk jihad di atas bertujuan merubah sebuah obyek dari sebuah keadaan kepada keadaan yang baru dalam tataran ajaran Islam. Di dalam hadis-hadis Nabi juga ditemukan bentuk jihad yang tidak berkaitan dengan perubahan obyek, akan tetapi lebih kepada perubahan subyek pelaku jihad itu sendiri. Jihad dalam bentuk ini dapat dikategorikan sebagai jihad khusus. Di dalam sejarah, ketika laki-laki dewasa yang memiliki fisik kuat untuk berjihad dalam konteks *qitāl* (perang), wanita-wanita muslim dan anak-anak meminta kepada Rasulullah saw. untuk turut serta dalam peperangan. Mereka juga memiliki semangat untuk turut berperang, Rasulullah saw. kemudian memberikan jawaban bahwa jihad itu tidak hanya dalam bentuk jihad fisik melawan orang kafir. Akan tetapi terdapat jihad lain dalam ajaran agama yaitu jihad melawan hawa nafsu serta jihad mengembangkan kapasitas spritual pribadi. Ini bisa terlihat pada hadis-hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ  
عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ  
جِهَادُكَنَّ الْحَجُّ.<sup>٢٩</sup>

---

29 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Jihād wa al-Siyar*, hadis nomor 2663.



Artinya:

Muhdari Aisyah ra. ia berkata: “Saya meminta agar tutup serta dalam berjihad. Rasulullah berkata, jihad kalian wanita adalah haji.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. ٣٠

Artinya:

Muhammad bin Kaṣīr menceritakan kepada kami, Sufyān menceritakan kepada kami, dari Mu’awiyah bin Ishāq dari ‘Aisyah bint Ṭalḥah dari Aisyah ‘Ummul Mu’minīn r.a., Ia berkata: “Saya meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad.” Rasulullah menjawab: “Jihadnya perempuan adalah haji”.

Bagi kalangan anak-anak, mereka juga memiliki kewajiban berjihad yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini bisa disimpulkan dari hadis-hadis yang menunjuk bahwa berbakti kepada orang tua termasuk di dalam kategori jihad. Hadis-hadis tersebut semuanya berasal dari Abdullah ibn ‘Amru ibn al-Āsh yang mendengarnya langsung dari Rasulullah saw. Abdullah ibn ‘Amru adalah termasuk sahabat yang berusia muda. Ia meninggal pada tahun 63 H. Sehingga dapat disimpulkan ketika ia mendengar hadis tersebut usianya masih belia.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَمِّمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ

30 Sunan Ibn Mājah, *Kitāb al-Manāsik*, hadis nomor 2892.

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ  
(صَلَعَم) فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيٍ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ  
فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ.<sup>31</sup>

Artinya:

Ādam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ḥabīb bin Abī Ṣābit menceritakan kepada kami, ia berkata; saya mendengar Abu al-'Abbas yang tidak dicela hadisnya, ia berkata dari, saya mendengar Abdullah ibn 'Amru ra. ia berkata: "Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw dan meminta izin untuk ikut berjihad. Lalu Nabi bertanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup. Orang itu menjawab ya. Nabi kemudian berkata, kepada orang tuamulah kamu berjihad".

Ibnu Hajar memandang jihad kepada orang tua adalah bagian dari *jihad al-nafs*. Maksud dari *فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ* adalah melakukan pengorbanan dengan fisik dan harta di dalam melayani kedua orang tua.<sup>32</sup> Meskipun tidak dijelaskan usia orang yang datang kepada Rasulullah itu (Jāhimah ibn al-'Abbās ibn Mirdās), akan tetapi setidaknya dapat disimpulkan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah bentuk jihad. Dan berbakti kepada orang tua itu sudah harus dimulai oleh setiap muslim sejak usia belia.

Secara umum jihad itu memiliki cakupan yang amat luas dan bentuknya variatif. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa segala perbuatan yang baik yang dilakukan dengan mengekspos seluruh tenaga, atau bahkan di dalam pelaksanaannya terkadang membutuhkan pengorbanan materi dan psikologis termasuk dalam

31 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Jihād wa al-Siyar*, hadis nomor 2782.

32 Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fathḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz VI, h. 171.

kategori jihad.<sup>33</sup> Adapun bentuk-bentuk jihad yang lain berupa perbuatan baik dan amalan yang saleh dapat dilihat pada hadis-hadis yang terdapat dalam lampiran makalah ini.

### 3. Ganjaran orang-orang yang berjihad

Jihad pada zaman Rasulullah saw. adalah sumber inspirasi perlawanan terhadap kaum kafir dan musyrik. Pada tahun 624 M. mereka berhasil mengalahkan musuh yang jumlahnya berlipat ganda pada perang Badar. Kemenangan itu adalah hasil perjuangan yang amat berat, sebab pada saat itu kaum muslimin belum memiliki pengalaman berperang, lagi pula persenjataannya tidak dapat diandalkan. Kemenangan itu tidak dapat mereka raih tanpa inspirasi jihad. Jihad menjanjikan bagi mereka dua hal yang kesemuanya memotivasi mereka untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Jika mereka mati berarti mereka mati syahid yang ganjarannya adalah surga. Jika mereka menang, mereka meninggikan asma Allah dan meraih banyak pahala di samping perolehan harta rampasan.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ  
 بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَعَم)  
 يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي  
 سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ  
 بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ<sup>34</sup>

33 Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhārī*, juz VI, h. 171.

34 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Jihād wa al-Siyar*, hadis nomor 2787.

Artinya:

Abū al-Yamānī menceritakan kepada kami, Sya'ib menceritakan kepada kami, dari al-Zuhrī, ia berkata; Sa'īd bin al-Musayyab Dari Abu Hurairah ra., ia berkata; Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; "Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah 'hanya Allah yang tahu' dengan orang berjihad di jalan-Nya bagaikan orang yang berpuasa dan melaksanakan shalat. Dan Allah menjadi pemelihara bagi orang yang berjihad di jalan-Nya manakala dia mematikannya dengan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dalam keadaan selamat dengan pahala dan barang rampasan perang".

Lebih sempurna lagi balasan Allah bagi orang yang berjihad adalah adanya surga yang dikhususkan bagi mereka. Mereka memasukinya melewati pintu yang diberi nama pintu jihad.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَعَم) قَالَ مَنْ  
أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ  
هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ  
كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ  
الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ  
مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ.<sup>35</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berakat: Rasulullah saw. pernah bersabda: "Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ia akan di panggil dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, inilah kebaikan, maka barang siapa yang termasuk ahli shalat maka ia akan dipanggil dari pintu yang bernama shalat. Barang siapa

---

35 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Ṣawm*, hadis nomor 1764.

termasuk orang yang berjihad maka ia akan dipanggil lewat pintu yang bernama jihad. Barang siapa yang ahli puasa, maka ia akan dipanggil lewat pintu bernama pintu rayyān. Dan barang siapa yang rajin sedekah, maka ia akan dipanggil lewat pintu yang bernama sedekah”.

Mereka yang melakukan jihad itu dalam sebuah riwayat, disebutkan akan masuk surga tanpa menjalani perhitungan (*hisāb*), tidak pernah mendapat azab baik siksa kubur ataupun siksaan karena perbuatan dosa yang lain.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَعَم) يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ ثُلَّةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهِ وَإِذَا أُمِرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي صَدْرِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِي بِزُخْرِفِهَا وَزِينَتِهَا فَيَقُولُ أَيُّ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَدَابٍ.<sup>36</sup>

Artinya:

Dari Abdullah ibn Umar ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Kelompok pertama yang akan masuk surga adalah para fakirnya kaum muhajirin yang takut berbuat hal yang dibenci Allah, jika mereka diperintah, mereka mendengar dan mentaatinya. Dan jika ia memiliki kebutuhan terhadap sultan kebutuhannya itu tidak dipenuhi dan ia bawa mati sedang kebutuhan itu masih berada dalam dadanya. Dan Allah pada hari

36 Musnad Aḥmad, *Bāb Musnad ‘Abdullah bin ‘Umar*, hadis nomor 6571.

kiamat akan memanggil surga agar datang bersama kesenang dan perhiasannya, lalu Allah berkata: “Barang siapa hamba-Ku berperang di jalan-Ku lalu ia mati ataukah ia disakiti di jalan-Ku padahal ia dalam keadaan berjihad di jalan-Ku, Aku akan berkata, masuklah ke dalamnya (surga) tanpa hisab dan azab”.

Di samping janji surga yang akan diterima para mujahidin di jalan Allah, mereka juga mendapatkan keutamaan di dunia, sebagaimana keutamaan yang didapatkan oleh kaum Dutsur yang tiap hari berjihad memanggul senjata di jalan Allah.

#### 4. Tujuan Jihad

Tujuan jihad dalam konteks *qitāl* adalah untuk mencegah agresi atau masuknya musuh ke daerah teritorial muslim (defensif), melindungi dakwah Islam serta untuk mempertahankan kebebasan melaksanakan ajaran agama. Hal ini bisa dipahami dari uraian hadis-hadis sebelumnya. Tujuan jihad dalam konteks yang umum adalah menciptakan pribadi muslim yang sempurna dan sadar akan ajaran agamanya. Ini bisa dipahami secara implisit dari hadis Nabi yang memerintahkan setiap pribadi muslim untuk berjihad melawan hawa nafsunya. Seperti dalam riwayat dari Faḍālah ibn ‘Ubaid dalam Sunan al-Turmuḏiy:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُجَاهِدُ مَنْ  
جَاهَدَ نَفْسَهُ.<sup>37</sup>

Artinya:

“Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda bahwa orang yang dikatakan mujāhid itu adalah orang berjihad melawan hawa nafsunya.”

---

37 Sunan al-Turmuḏī, *Kitāb Fadā'il al-Jihād*, Hadis nomor 1546.

Jika hawa nafsu telah mampu ditundukkan maka seorang muslim akan mampu mengembangkan potensi spritualnya. Bila demikian, ia akan mencapai derajat yang tinggi, tidak hanya di sisi Allah tetapi juga di tengah-tengah lingkungannya.

Dengan tujuan-tujuan seperti ini, maka dapat dipastikan spirit jihad adalah menciptakan kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat dengan implementasi ajaran-ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Dengan demikian sebuah ironi jika berbagai tindak kekerasan yang memakan korban masyarakat yang tidak berdosa menggunakan label jihad. Sebab, di dalam aturan jihad dalam konteks perang saja, Nabi saw. melarang untuk membunuh wanita, anak-anak dan orang-orang tua seperti dalam riwayat Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي  
بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.<sup>38</sup>

Artinya:

Dari Nafi' bahwa ia diberitahu oleh Ibnu Umar bahwa ditemukan wanita terbunuh pada beberapa peperangan Rasulullah saw. Maka Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak kecil.

Sudah saatnya dewasa ini untuk mentransformasikan istilah jihad yang berkonotasi perang menjadi etos kerja muslim yang ingin mewujudkan hidup damai dan harmoni. Bisa juga diartikan di dalam tataran praktis kehidupan sebagai upaya mobilisasi sumber daya manusia muslim di dalam kehidupannya untuk diwujudkan secara fungsional di tengah lingkungannya.

38 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar, hadis nomor 2791.

## Penutup

Jihad adalah doktrin Islam yang memiliki kedudukan sentral tidak hanya pada masa lampau akan tetapi berlangsung sepanjang zaman. Jika ada aliran dalam masyarakat Islam yang memandang jihad sebagai bagian rukun Islam, maka hal ini wajar saja mengingat setiap muslim pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh semaksimal mungkin dalam mewujudkan kalimat tauhid. Jihad amatlah sempit jika hanya dikonotasikan sebagai peperangan sebab jika ditinjau dari segi makna etimologinya maka perang hanyalah bagian kecil dari makna jihad yang amat luas.

Jihad dalam hadis Nabi banyak yang berada dalam konsep *qitāl*, akan tetapi jihad dalam peperangan hanyalah inspirasi untuk menambah kepercayaan diri dan semangat mereka di dalam menegakkan kalimat tauhid, mengamankan dakwah Islam dan menjaga kebebasan menjalankan ibadah. Jihad juga berperan dalam menumbuhkan pribadi muslim yang menebarkan kedamaian di dalam lingkungannya. Di dalam hadis-hadis Nabi diterangkan mengenai berbagai macam bentuk jihad yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat; anak-anak, wanita dan tentu saja laki-laki dewasa.

Jihad jika dikembalikan pada makna etimologinya, akan dapat mendorong umat Islam kepada etos kerja yang tinggi, senantiasa meningkatkan sumber daya dan menggabungkan semangat untuk hidup di dunia dan di akhirat. *Wallāhu A'lam*



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Khalīl, Syawqī. *Fī al-Tārīkh al-Islāmiy*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Al-‘Asqallānī, Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz I. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1998.
- Al-Fayrūzābādī, Muhammad Ibn Ya’qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Ibn Fāris, Ahmad. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Jilid I. Cet. II; Mesir: Maktabah wa Maṭba’ah Mushtāfā al-Bābī al-Halabī, 1972.
- Al-Jurjāniy, Ali ibn Muhammad. *Kitāb al-Ta’rīfāt*. Kairo: Dār al-Bayān li al-Turāṣ, t.th.
- Mād, Abū al-‘Ilā. “Jamā’āt al-‘Unf al-Mishriyyah al-Murtabiṭah bi al-Islām; al-Juzūr al-Tārīkhiyyah wa al-Usus al-Fikriyyah wa al-Mustaqbal.” *Al-Manār al-Jadīd*. Vol. III. Juli 1998.
- Mahmud, Abd Halim. *Manhaj al-IShlāh al-Islāmiy fī al-Mujtama’*. Kairo: Maṭābi’ al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 2001.
- Ma’lūf, Louis. *Al-Munjid fī al-Lughah*. Cet. XXI; Beirut: Dār al-Masyriq, 1973.
- Markaz al-Dirāsāt al-Siyāsiyyah wa al-Istrāṭijīyyah, *Taqrīr al-Hālat al-Dīniyyah fī Mishr* (Cet. III; Cairo; Maṭābi’ al-Ahrām, 1996.
- Al-Qurṭubī Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd (Ibn Rusyd). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*. Juz II. Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1988.
- Sardar, Ziauddin. *Jihad Intelektual: Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam*. DiTerjemahnyakan oleh AE. Priyono. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1998.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. I. Cet.I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 473.

Wensinck, A.J. *Miftāh Kunūz al-Sunnah*. Lahore: Suhail Akademi,  
1971.

Yāsīn, DR. Muhammad Na'im. "Aṣar al-Islām fi Takwīn al-Syakhshīyyah  
al-Jihādiyyah li al-Fard wa al-Jamā'ah." *Majallat al-Syarī'ah wa al-  
Dirāsāt al-Islāmiyyah*. Vol. I. No. 1, April 1994.

# POLEMIK AYAT PERANG DALAM AL-QUR'AN

*Awal Muqsith*

## Pendahuluan

**B**erkobarnya perang Salib, peristiwa *Nine Eleven* sampai peristiwa pengeboman di beberapa tempat di Eropa dan Amerika memberikan image teror, militansi dan anarkisme kepada Islam. Keluhuran yang dimiliki oleh al-Qur'an seolah dibungkam oleh interpretasi dan penafsiran yang mengatasnamakan Tuhan, dan bahkan penafsiran itu sendiri telah menjadi dogma yang tak dapat dikorek atau diganggu gugat. Istilah *kafir*, *murtad*, *musyrik* dan *munafik* seolah merupakan term final yang tak dapat disentuh dan bahkan jauh berada dalam realitas manusia. Term tersebut akhirnya menjadi argumen dan dalih untuk menyerang golongan lain yang berbeda dengan keyakinan umat Islam. Ironisnya, pelaku teror dan kekerasan justru mendapat tempat yang terhormat dan membanggakan dalam doktrin kaum fundamental. Pelaku kekerasan dan teror diiming-imingi balasan surga bagi mereka yang berhasil terbunuh atau membunuh para musuh Islam.

Berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang menimpa bangsa ini beberapa waktu lalu, bisa saja ada anggapan bahwa dibalik peristiwa kerusuhan tersebut terselubung intrik politik yang berusaha mendiskreditkan *image* umat Islam. Walaupun kita bisa berlega hati dengan hipotesa tersebut, namun perlu ditekankan, bahwa *image* teror dan anarkisme selamanya akan menjadi tunggangan

politik, jika umat Islam tidak mau berbenah diri dan melakukan reformasi total terhadap doktrin dan ajaran propagandis yang ada dalam dogma Islam. Islam selamanya akan menjadi agama teror dan agama anarkis, jika tidak ada upaya khusus untuk menyikapi dan mereinterpretasi terhadap ayat-ayat perang yang dijadikan sebagai alat justifikasi terhadap terorisme. Selama umat Islam menganggap bahwa, orang Kristen dan Yahudi tak akan pernah ridho kepada umat Islam, sampai mereka murtad dari agama mereka (QS. al-Baqarah/2: 120), maka selama itu pula toleransi antar-umat beragama tak pernah terwujud, dan rasa curiga akan terus tumbuh dalam sanubari umat Islam.

Selama umat Islam meyakini, bahwa kewajiban mereka adalah untuk memerangi dan bahkan membunuh orang-orang yang berada di luar agama mereka, atau sampai orang yang memiliki keyakinan berbeda tersebut memeluk Islam atau membayar *jizyah*, pajak kepada orang Islam, maka selama itu pula perdamaian dan kerukunan antarumat beragama tak akan pernah terwujud. Sehingga perlu melihat kembali penafsiran atas ayat perang dalam Islam agar kandungan dan esensi yang dikandung dalam Islam mampu terejawantahkan dalam realitas yang dihadapi oleh umat Islam.

Terdapat dua wajah terkait interaksi al-Qur'an dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Islam. Di satu sisi al-Qur'an mengakui eksistensi mereka, namun di sisi lain tiba-tiba al-Qur'an tidak mengakui eksistensi mereka, berusaha untuk membongkar kesalahan dan bahkan memerintahkan umat Islam untuk memerangi mereka. Problematika inilah yang menjadi permasalahan yang cukup fundamental ketika berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut. Secara eksplisit ayat tersebut mengindikasikan adanya kontradiksi, namun apakah sebenarnya ayat tersebut kontradiktif? Di satu tempat, al-Qur'an mengakui adanya pluralitas terhadap agama-agama

yang ada di zaman Islam, namun di tempat lain, seolah al-Qur'an membantah sendiri sikap tersebut. Demikian juga berkaitan dengan permasalahan ayat perang, di satu sisi al-Qur'an memerintahkan untuk bersabar dan berlaku lemah lembut terhadap kalangan yang antipati terhadap Islam, namun di sisi lain terlihat al-Qur'an justru memerintahkan untuk memerangi mereka<sup>1</sup>. Problematika inilah yang di miliki oleh ayat-ayat perang dalam al-Qur'an. Bisa saja terdapat pendapat bahwa ayat yang menyerukan perdamaian itu telah dibatalkan hukumnya oleh ayat-ayat perang. Misalnya semua ayat yang menyerukan toleransi beragama kepada semua golongan yang non-Islam telah dihapus kandungan hukumnya oleh ayat perang sebagaimana yang tercantum dalam (QS. al-Taubah/9: 21) yang berlaku secara universal terhadap semua golongan dan agama diluar Islam, ataukah sebaliknya, justru ayat perang dibatalkan oleh ayat yang menyerukan perdamaian? Apakah al-Qur'an yang mendikte realitas atau al-Qur'an dan realitas saling berinteraksi secara dialektis?

### Menemukan Ayat Perang dalam Al-Qur'an

Tidak ada satupun berita ataupun ajaran dari Rasulullah yang mengklasifikan ayat tertentu dalam al-Qur'an sebagai "Ayat Perang." Hanya saja terdapat riwayat yang kurang kuat untuk mendasarkan bahwa ayat tertentu dalam al-Qur'an diklasifikan sebagai Ayat Perang, meskipun pendapat ini tidak diterima oleh sebagian besar ulama. Berdasar dari penelitian kami, dasar dari paradigma yang melandasi ayat perang ini adalah riwayat oleh Ibnu Abī Hātim;

حدثنا أبي ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفیان

1 Sayyid Qummī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Madbūli, 2001), h. 27-30.

بن عيينة: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف في المشركين من العرب, قال الله تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).

Terjemahnya:

“Kami diceritakan dari ayah kami; ayahku berkata kami diceritakan oleh Ishāq bin Mūsā; Ishāq bin Mūsā berkata, Sufyān bin ‘Uyainah berkata, ‘Alī bin Abī Ṭālib berkata, Rasulullah diutus dengan empat (ayat) pedang (untuk golongan dan kaum yang berbeda), (ayat) pedang pertama adalah ditujukan untuk orang-orang musyrik Arab yaitu (potongan dari) firman Allah: *maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS. al-Taubah/9: 5).”<sup>2</sup>

Sayangnya riwayat tersebut hanya berhenti sampai di sini. Ibnu Abī Hātim tak melanjutkan riwayat ataupun menjelaskan lebih lanjut tentang tiga ayat pedang yang lain. Namun demikian tiga ayat pedang terakhir disempurnakan oleh Ibnu Kaṣīr. Menurutnya ketiga pedang yang lain adalah; ayat pedang yang kedua ditujukan kepada para Ahli Kitab yang berada pada QS. al-Taubah/9: 29; ayat perang ketiga ditujukan kepada orang-orang munafik, yaitu salah satu dari kedua ayat ini, atau kedua-duanya QS. al-Taubah/9: 73 dan QS. Tahrīm/66: 9, ayat pedang keempat adalah ditujukan kepada golongan umat Islam yang menyerang umat Islam yang lain, setelah kesepakatan damai gagal, QS. al-Ḥujarāt/49: 9.<sup>3</sup> Berdasar dari penjelasan Ibnu Kaṣīr, maka ayat perang yang diidentifikasi kepada kita adalah sebagai berikut:

2 ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Idris bin Abī Ḥātim, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm Musnad an Rasūlillāh wa al-Ṣaḥābah wa al-Ṭabī’in*, jilid 6 (cet. I; Riyāḍ: Maktabah Nizar Mustafā al-Bāz, 1997), h. 1752.

3 ‘Imāduddīn Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, jilid 7 (Kairo: Muassasah Qurṭūbah & Maktabah Aulād Syekh, 2000), h. 150.

1. Perintah untuk memerangi orang-orang musyrik, yaitu:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ (٥)

Terjemahnya:

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awaslah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>4</sup>

- Perintah untuk memerangi para Ahli Kitab, yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka dari yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar

4 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Nur Publishing, 2009), h. 278.

jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.<sup>5</sup>

2. Perintah untuk memerangi orang-orang munafik dan orang kafir, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ  
جَهَنَّمُ وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ (٧٣)

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali.<sup>6</sup>

3. Perintah untuk memerangi golongan Islam yang berlaku zalim terhadap sesama Islam, yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ  
فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ (٩)

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan

5 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 282.

6 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 291.



adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>7</sup>

Ada beberapa permasalahan dalam pemaparan riwayat tersebut. *Pertama*, riwayat dari Ibnu Abī Hātim, jika hipotesanya benar, adalah merupakan interpretasi ‘Alī bin Abī Ṭālib terhadap karakter ayat yang berdimensi ofensif dalam Al-Qur’an. *Kedua*, jika riwayat Ibnu Abī Hātim kita terima, maka validitas hadis ini akan tersendat dalam *matan*, muatan hadis ini. Hadis ini tidak lengkap dan tidak jelas tentang ayat perang yang lainnya, selain perang kepada orang musyrik. Padahal salah satu syarat argumen yang valid harus jelas dan tidak multiinterpretasi. *Ketiga*, meskipun validitas hadis ini kita terima, namun perintah perang yang betul-betul jelas kepada kita hanyalah perang yang pertama. Sedangkan perang yang kedua, ketiga dan keempat adalah merupakan hasil rekonstruksi Ibnu Kaṣīr. Permasalahan besar dalam interpretasi Ibnu Kaṣīr adalah mengapa objek perang hanya terbatas pada ketiga golongan di atas.

## Berinteraksi dengan Ayat Perang

### 1. Surah al-Taubah Ayat 5

Firman Allah dalam Al-Qur’an:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ (٥)

7 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 846.

Terjemahnya:

Apabila telah habīs bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awaslah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>8</sup>

Tak dapat dipungkiri lagi, ayat ini merupakan penggalan dari ultimatum yang dikirimkan Rasulullah kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Hampir seluruh penafsir, baik di masa awal sampai masa kontemporer, sepakat bahwa ayat ini adalah salah satu ayat dari empat puluh atau tiga puluh ayat yang dibacakan Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar kepada orang-orang musyrik yang sedang melakukan ibadah haji di Mekah.<sup>9</sup> Menafsirkan ayat ini tidak dapat dipisahkan dari konteks historisnya, baik itu situasi maupun kondisinya. Terdapat beberapa catatan yang perlu ditegaskan dalam ayat ini.

*Pertama*, dalam ayat ini, perintah untuk memerangi orang-orang musyrik diungkapkan dengan menggunakan derivasi kata *qatala* yang berbentuk “*uqtulu*”. Makna *qatala* tidak selamanya berarti membunuh. Komposisi linguistiknya menghendaki makna penghilangan esensi dari sesuatu. Perintah memerangi di sini ditujukan kepada orang-orang musyrik sampai mereka bertobat, sehingga perintah perang di sini tidak harus bermakna melenyapkan nyawa. Tujuan perang dalam ayat ini adalah sampai mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menjalankan ajaran Islam secara benar. Dalam ayat ini memberikan pengampunan bagi orang

---

8 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 278.

9 Lihat: Abū Ja'far Muḥammad al-Ṭabārī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, jilid 11 (Kairo: Dār Ḥajr, 2001), h. 305.

yang bertobat dengan cara memeluk Islam dan menjalankan ajaran-ajarannya berupa salat dan zakat. Jika orang musyrik melakukan itu, maka mereka dimaafkan dan bahkan mendapatkan hak yang sama dengan orang yang beriman. Dengan demikian, yang dituntut di sini bukanlah melenyapkan kehidupan atau membinasakannya, akan tetapi adalah usaha untuk melenyapkan kesyirikan. Walaupun ayat ini diawali dengan seruan perang atau semakna dengan itu, namun perlu digarisbawahi, bahwa ayat ini diakhiri dengan kalimat “*Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang*”. Bukankah ini menunjukkan betapa besar keinginan Islam agar rahmat tetap diberikan kepada orang-orang kafir tersebut? Sebenarnya sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah tidak pernah lagi melakukan perang dengan kaum musyrik Mekah, bisa jadi mereka telah mendapatkan kasih sayang dan kebaikan berlimpah dari Allah.

*Kedua*, para penafsir menganggap bahwa orang-orang musyrik di sini adalah kata generik yang mencakup seluruh jenis dan golongan orang musyrik. Sehingga perintah memerangi dalam ayat ini bersifat umum dan mencakup seluruh orang musyrik manapun yang ada dibelahan dunia ini. Cakupan kata musyrik dalam ayat ini mencakup kepada siapapun yang tidak beriman kepada Allah<sup>10</sup>. Generalisasi inilah yang kadang mengantarkan kita pada alat legitiasi kekerasan, sebab pandangan yang terkenal bagi terminologi musyrik adalah orang atau kelompok yang menyekutukan Allah. Terlepas dari golongan itu adalah pemeluk agama *samāwī* atau memang merupakan agama pagan. Generalisasi ini juga tak mengindahkan konteks historis yang ada dalam ayat ini, sehingga kemusyrikan menjadi barometer perang dalam Islam. Padahal jika dicermati dengan lebih seksama,

---

<sup>10</sup> Lihat misalnya, Abū Bakar Muḥammad Ibnu ‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’an*, jilid 2 (Beirut: Dār Kutub Ilmiyyah, 2002), h. 456, dan Abū Abdillāh Muḥammad Qurṭūbī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an*, jilid 10 (Beirut: Muassasah Risalah, 2006), h. 109.

ultimatum perang ini ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah yang merusak ritual haji dengan bertawaf dalam keadaan telanjang, dan yang lebih penting lagi, dalam berbagai upaya perjanjian damai yang digagas oleh Rasulullah bersama mereka, tak terlihat sedikit pun keinginan mereka untuk menjaga atau pun menghormatinya. Karakter orang musyrik Arab yang seperti ini jelas digambarkan oleh Al-Qur'an di sepanjang surah al-Taubah. Pandangan ini juga dicantumkan oleh Rasyid Ridā, setelah menjelaskan panjang lebar tentang problematika maksud dari orang musyrik di sini, apakah orang musyrik di sini mencakup orang-orang Nasrani, kaum pagan di Turki dan pemeluk Zoroaster di Persia:

“Sudah menjadi sebuah konsensus di kalangan para penafsir untuk membedakan antara orang-orang musyrik, Ahli Kitab, kaum pagan di Turki dan pemeluk Zoroaster di Persia, walaupun keyakinan mereka mirip dengan keyakinan orang-orang musyrik Arab ketika ayat ini diturunkan. Akan tetapi mereka tidak termasuk dalam cakupan makna musyrik dalam ayat ini... Perintah perang dalam ayat ini hanya terbatas pada orang-orang musyrik Arab, karena tingkah laku mereka sendiri. Merekalah yang memulai memerangi umat Islam, mengusir mereka dari Mekah dan mereka pulalah yang melanggar dan membatalkan perjanjian mereka dengan umat Islam. Perintah perang itu juga, bukanlah tindakan yang sembrono dan semena-mena, perintah perang itu adalah balasan setimpal untuk mereka, sebagai mana tertera dalam Al-Qur'an, *“Perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya QS. al-Taubah/9: 36.”* Adapun salah satu kaidah dalam tafsir yang mengatakan “pertimbangan (*ibrah*) pada keumuman (cakupan yang dikandung dalam) lafaz, bukan pada kekhususan sebab”, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Karena maksud dari kaidah itu adalah sebuah lafaz yang umum mencakup seluruh makna yang dikandungnya terlepas dari ada atau tidaknya sebab khusus yang mengiringinya. Di sini kata musyrik tidak mencakup

Ahli Kitab atau yang serupa dengan mereka, misalnya penganut agama Zoroaster.”<sup>11</sup>

Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam interaksi al-Qur’an terhadap orang-orang musyrik Arab, adalah mereka mendapatkan keamanan dengan cara memeluk Islam. Keamanan mereka tidak dapat mereka peroleh dengan membayar *jizyah*, seperti yang diharapkan dari para Ahli Kitab. Pilihan yang diberikan kepada mereka tak ada lagi selain memeluk Islam<sup>12</sup>. Poin ini penting ketika membandingkan opsi Islam kepada para Ahli Kitab, baik dari golongan Yahudi ataupun Nasrani. Kami juga ingin menekankan bahwa orang musyrik yang ditunjuk dalam ayat ini sudah tidak ada lagi. Mereka semua telah masuk Islam beberapa bulan setelah ayat tersebut dibacakan di Arafah. Oleh karena itu kita berkesimpulan bahwa ayat ini lebih merupakan penggalan kisah yang berbentuk imperatif dari pada ayat yang memiliki kandungan hukum. Penyebabnya adalah, orang musyrik yang ada dalam ayat ini semuanya telah masuk Islam, dan ancaman ini sudah tak berlaku lagi. Ayat ini lebih tepat sebagai *ibrah* bagi kaum muslimin tentang perjuangan mereka dahulu kala. Begitu menyedihkan sehingga kadang harus bertentangan dengan nilai ideal mereka, berupa kasih sayang, kelembutan, dan keakraban.

*Ketiga*, terjemahan al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, tidak mencantumkan secara teliti makna dari huruf “*fā*” yang mengawali kata “*uqtulū*” dan huruf “*waw*” yang mengawali tiga kata, yaitu; “*khuzū*”, “*uhşurū*”, dan “*uq’udū*”. Ketika membaca terjemahan itu, secara sekilas pemahaman yang terlintas perlakuan Rasulullah kepada orang-orang musyrik adalah memerangi,

11 Sayyid Muḥammad Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Qur’an al-Ḥakīm*, jilid 10 (Kairo: Dār Manār, 1947), h. 200-201.

12 Muḥammad Ṭāhir Ibnu-’Asyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 10 (Tripoli: Dār Tunīsiyyah, 1984), h. 115.

memperbudak –terjemahan kata “*khuḏū*” tidak hanya menangkap akan tetapi menawan dan memperbudak mereka-, mengepung dan mengintai mereka. Perintah dalam ayat itu seolah dilakukan secara berturut-turut. Pembunuhan merupakan opsi yang pertama, setelah itu orang-orang musyrik itu diperbudak, lalu dikepung dan diintai.

Sebenarnya makna yang diinginkan dalam ayat tersebut, bukanlah dilakukan secara berturut-turut dan secara bersamaan. Akan tetapi perintah yang ada dalam ayat itu adalah tawaran kepada umat Islam waktu itu. Sebagaimana yang dicantumkan Muṣṭafa al-Marāḡī ayat itu memerintahkan untuk memilih salah satu di antara; memerangi, menawan dan memperbudak, mengepung, atau mengintai mereka. Memerangi, dan memperbudak mereka tidaklah dilakukan secara sekaligus, akan tetapi keputusan itu dilakukan setelah pertimbangan yang teliti dan bijak. Oleh karena itu, memerangi bukanlah opsi yang terakhir dan sikap final umat Islam kepada orang-orang musyrik. Adapun peperangan, jika memang terjadi, itu dilakukan setelah upaya damai telah diusahakan.

“Apabila bulan *Haram*, bulan di mana kalian dilarang untuk membunuh orang-orang musyrik, telah berlalu, maka lalukanlah apa yang pantas kalian lakukan kepada orang-orang musyrik itu. Dengan memperhatikan masalah umum dan strategi perang yang sesuai dengan kondisi kalian. Sebab situasi perang akan kembali kepada kalian setelah tenggat waktu aman yang kalian berikan kepada mereka. Yaitu dengan melakukan salah satu hal dalam ayat itu:

- a. Memerangi mereka di manapun kalian menemukan mereka, baik di tempat yang diharamkan untuk membunuh atau tidak.
- b. Menawan dan memperbudak mereka, menawan dan memperbudak orang-orang musyrik pada masa ini telah dibolehkan, setelah dilarang sebelumnya dalam yaitu dalam firman Allah, “*Tidaklah pantas, bagi seorang nabi mempunyai*

*tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi (QS. al-Anfāl/8: 67)."* Saat itu kemenangan telah diperoleh oleh umat Islam.

- c. Mengepung mereka di tempat perlindungan mereka sampai mereka menyerah dan melakukan negosiasi, baik sesuai dengan syarat yang mereka tawarkan dan kalian rela dengan syarat itu, atau tanpa syarat sekalipun.
- d. Mengintai dan mengawasi tiap gerak-gerik mereka dengan cara yang sangat teliti."<sup>13</sup>

*Keempat*, beberapa pendapat mengatakan bahwa ayat ini *menasakh* atau menganulir kandungan hukum yang terdapat dalam ayat damai. Untuk melacak pendapat tersebut, peneliti akan memaparkan pandangan para penafsir tentang kandungan *nasakh* dalam ayat ini yang tertera dalam karya mereka:

- a. Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī dalam tafsirnya "*Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*" tak menyinggung sedikitpun tentang permasalahan nasakh dalam ayat ini<sup>14</sup>. Ṭabarī hanya menyinggung ayat ini ketika menafsirkan QS. al-Baqarah/2: 190, dia memaparkan pendapat bahwa ayat ke-190 dari surah Al-Baqarah tersebut dianulir hukumnya, dengan ayat perang yang dibahas ini (QS. al-Taubah/9: 5)<sup>15</sup>. Namun ketika ia membahas ayat pedang ini, dia tidak menyinggung sedikit pun tentang penganuliran tersebut.
- b. Abū al-Qāsim Maḥmud bin 'Umar al-Zamakhsharī dalam tafsirnya, "*Al-Kassyaf 'an Ḥaqāiq al-Ta'wīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl*"

13 Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, jilid 10 (Kairo: Syirkah Muṣṭafā al-Halabī wa Aulādih, 1946), h. 58.

14 Lihat: Abū Ja'far Muḥammad al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, jilid 11, h. 342-346.

15 Abū Ja'far Muḥammad al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, jilid 3, h. 290.

ketika menafsirkan ayat ini tak menyebutkan adanya indikasi *nasakh* ayat ini terhadap ayat damai.<sup>16</sup>

- c. Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdullah, yang terkenal dengan Ibnu 'Arabi dalam tafsirnya, yang mengupas kandungan-kandungan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, yang berjudul "*Aḥkām al-Qur'ān*", ketika menafsirkan ayat ini tak menyebutkan kandungan *nasakh* dalam ayat ini.<sup>17</sup>
- d. Abū Muḥammad Ḥusain bin Mas'ud al-Baghawī dalam tafsirnya, "*Ma'ālim al-Tanzīl*", ketika menafsirkan ayat ini juga tak menyinggung adanya problematika *nasakh* dalam ayat ini.<sup>18</sup>
- e. Abū Muḥammad Abdul Ḥaqq bin Ghalib bin 'Athiyyah al-Andalūsī (wafat 546 H) dalam tafsirnya, "*Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafṣīr Kitāb al-Azīz*", menyebutkan riwayat dari Ḍahhak, Aṭa' dan Saddī, bahwa ayat ini dihapuskan hukumnya oleh QS. Muḥammad/47: 47. Mereka berpendapat bahwa para tawanan perang tidak boleh dibunuh dalam keadaan apa pun. Tawanan itu hanya boleh dilepaskan baik dengan cara ditebus atau dibebaskan tanpa syarat. Sedangkan Qatadah dan Mujāhid berpendapat sebaliknya, bahwa ayat perang ini *menasakh* QS. Muḥammad/47: 47. Mereka juga berpendapat sebaliknya, bahwa hukuman bagi para tawanan perang hanyalah dibunuh. Sedangkan Ibnu Zaid menyebutkan bahwa kedua ayat tersebut sama-sama masih memiliki kandungan hukum.<sup>19</sup>

---

16 Abū-Qāsim Maḥmūd al-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawamiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil*, jilid 3 (Riyāḍ: Maktabah 'Abikan, 1998), h. 13-14.

17 Abū Bakar Muḥammad Ibnu 'Arabī, *Aḥkām al-Qur'an*, jilid 2, h. 455-458.

18 Abū Muḥammad Ḥusain al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, jilid 4 (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1988), h. 13.

19 Abū Muḥammad Ibnu Aṭiyyah, *Al-Muḥarrār al-Wajīz fī Tafṣīr Kitāb al-Azīz*, jilid 3 (Beirut: Dār Kutub 'Ilmiyyah, 2001), h. 8.



- f. Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar al-Qurṭubī, dalam tafsirnya “*Al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān*”. Menyebutkan riwayat persisi seperti yang dinukil oleh Ibnu ‘Aṭīyah.<sup>20</sup>
- g. Abū al-Fidā Ismāīl bin Kašīr, dalam tafsirnya yang berjudul “*Tafsīr al-Qur’ān al- Azīm*”, memaparkan beberapa riwayat; (1) dari Ḍahhāk bin Mazāhim berkata, “ayat ini membatalkan seluruh perjanjian, baik yang bertenggat atau tidak, antara Rasulullah dengan seluruh orang-orang musyrik”. (2) riwayat dari Ibnu ‘Abbās yang mengomentari ayat ini dan berkata, “Setelah turunnya ayat ini dan awal dari surah *Barā’ah*, tak ada satupun yang tersisa perjanjian dan jaminan dari Rasulullah kepada orang-orang musyrik. Bagi yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah, maka mereka diberi tenggat waktu selama empat bulan. Mulai dari diumumkannya ayat ini kepada mereka sampai sepertiga awal bulan Rabiul Akhir”. (3) Riwayat dari Ibnu Abī Ḥātim sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>21</sup>
- h. Jalāluddīn Suyūṭī dalam tafsirnya yang berjudul “*Al-Dūr al-Mansūr fi al-Tafsīr bi al-Ma’sūr*”, memaparkan riwayat dari Ḍahhāk berkata, “Seluruh ayat dalam Al-Qur’an yang mengandung perjanjian antara Rasulullah dan salah seorang dari orang-orang musyrik dan seluruh kesepakatan yang bertenggat waktu dihapuskan hukumnya dengan surah *Barā’ah* (ayat ini).”<sup>22</sup>
- i. Abū Faḍl Syihābuddīn Sayyid Maḥmud Alūsī dalam tafsirnya, yang berjudul “*Rūḥ al-Ma’ānī fi Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm wa al-Sab’ al-Ma’sānī*”, memaparkan pendapat Suyūṭī yang mengatakan,

20 Abū Abdillāh Muḥammad Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, jilid 10, h. 109.

21 Imāduddīn Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, jilid 7, h. 150.

22 Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Dūr al-Mansūr fi al-Tafsīr bi al-Ma’sūr*, jilid 7 (Kairo: Markāz lil Buḥūs wa Dirāsāt ‘Arabīyyah Islāmīyyah, 2003), h. 244.

“ayat pedang (perang) ini menasakh seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan tentang pemaafan, sabar dan damai.”<sup>23</sup>

- j. Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, dalam tafsirnya, yang berjudul “*Maḥāsīn al-Ta'wīl*”, memamparkan pendapat Suyūṭī, seperti yang dipaparkan oleh Alūsī. Perbedaannya antara Qāsimī dan Alūsī, Qāsimī menyebutkan dengan jelas judul referensi Suyūṭī, sedangkan Alūsī hanya menggunakan ungkapan tidak langsung.<sup>24</sup>

Riwayat di atas merupakan representasi dari referensi-referensi tafsir induk yang sering digunakan ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sayangnya dalam penelitian ini, kami tidak berhasil melacak karya Suyūṭī yang disebutkan oleh Qāsimī tersebut. Namun dalam karya Suyūṭī yang lain, yang berjudul “*Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*”, menyebutkan pendapat Ibnu 'Arabī:

“Semua ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan untuk memaafkan orang kafir, berpaling dari kejahatan mereka serta ayat yang menganjurkan untuk menghadapi mereka dengan hati yang teguh telah dianulir atau dibatalkan hukumnya oleh ayat kelima dari surah Al-Taubah. Ayat ini *menasakh* sekitar seratus empat belas ayat, kemudian bagian akhir dari ayat ini (“*kecuali yang bertobat lalu mendirikan salat dan menunaikan zakat*”) *dinasakh* oleh bagian awal dari ayat ini (“*perangilah mereka di manapun kamu temui mereka*”).”<sup>25</sup>

Namun tak dijelaskan secara terperinci sumber referensi pendapat tersebut, bahkan komentator dari karya tersebut hanya

---

23 Abū Faḍl Syihābuddīn al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'a al-Masānī*, jilid 10 (Beirut: Dār Iḥyā Turās 'Arabī, t.th), h. 50.

24 Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, jilid 8 (Kairo: Dār Iḥyā lil Kutub al-'Araby, 1957), h. 3074.

25 Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, jilid 4 (Kairo: Markāz Dirāsah Qur'aniyyah, t.th), h. 1450.

menyebutkan pendapat tersebut diambil dari karangan yang telah disebutkan di atas. Setelah kami lacak pendapat tersebut tidak tercantum di sana. Besar kemungkinan pendapat tersebut tercantum dalam karya Ibnu ‘Arabī yang lain, namun karya tersebut tidak sampai kepada kita.

Pandangan ulama yang mengatakan bahwa ayat perang telah menghapus kandungan hukum dalam ayat damai dibantah keras oleh para ulama klasik dan modern. Salah satunya Muḥammad al-Gazālī yang mengatakan:

“Anggapan yang mengatakan bahwa ayat dakwah yang berjumlah seratus dua puluh ayat dibatalkan (*dinasakh*) hukumnya dengan ayat pedang adalah kebodohan yang sangat aneh. Paradigma ini menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam sedang berada dalam ketidaktahuan yang asing, dan menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap al-Qur’an. Dan mereka melupakan –dengan ketidaktahuan ini- metode dakwah dan pergerakan Islam serta metode suri teladan yang baik. Mungkin inilah salah satu penyebab kegagalan dakwah Islam dan terhentinya perjalanan risalah ini beberapa waktu, karena menganggap bahwa perang dan pedang merupakan alat berdakwah! Tentu pendapat ini adalah pendapat yang tak disetujui dan diterima oleh orang-orang yang berakal sehat”.<sup>26</sup>

Permasalahannya tidak ada satupun *nash* yang benar-benar valid yang mengatakan bahwa ayat yang satu membatalkan hukum ayat lain. Oleh karena itu problematika *nasakh* dalam Al-Qur’an menjadi polemik yang berkepanjangan di kalangan ulama tafsir. Jika memang benar ayat damai *dinasakh* oleh ayat perang, menurut beberapa pandangan ulama, apakah keadaan itu sekarang tidak terbalik, bahwa ayat damai sekarang sedang *menasakh* ayat perang.

---

<sup>26</sup> Muḥammad al-Gazālī, *Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an* (Kairo: Naḥḍah Maṣr, 2005), h. 84.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan situasi dan kondisi umat Islam saat ini? Terlepas dari benar atau tidaknya hipotesa *nasakh* tetapi ayat ini tidak mampu memberikan legitimasi terhadap kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh para teroris, sebab tentu akan bertentangan dengan nilai ideal umat Islam.

*Kelima*, ayat ini menjadi salah satu fundamen dasar bagi konstruksi pembagian dunia menjadi: “*Dār al-Islām*” (negara Islam), “*Dār al-‘Ahd*” (negara yang memiliki perjanjian dengan Islam, dan “*Dār al-Harb*” (zona perang yang dihuni oleh orang kafir). Sayyid Qutb misalnya menganut pendapat tersebut dalam karyanya, yang berjudul “*Ma‘ālim fi al-Ṭarīq*”.<sup>27</sup> Dia mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam karyanya “*Zād al-Ma‘ād fi Hudā Khair al-‘Ibād*”.

“Setelah turunnya surah *Barā‘ah* posisi orang-orang kafir dalam Islam terbagi menjadi tiga kelompok; (1) orang-orang kafir yang memerangi Islam, *ahl harb*, (2) orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan Islam, *ahl ‘ahd*, (3) orang-orang kafir yang berada dalam jaminan umat Islam, *ahl zimmah*. Golongan kedua lalu memeluk Islam, sehingga pembagian itu semakin sempit menjadi; (1) orang-orang yang memerangi Islam dan (2) orang-orang yang berada dalam jaminan Islam. Orang-orang yang memerangi Islam pun lalu menjadi gentar kepada Islam. Wal hasil penduduk bumi dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu; orang muslim dan beriman kepada Islam, orang yang memiliki perjanjian damai dengan Islam, dan orang pengecut yang memerangi Islam.”<sup>28</sup>

Daerah damai (*Dār al-Islām*) yang dimaksud adalah seluruh daerah yang tercakup dalam wilayah kekuasaan Islam serta hukum Islam diterapkan di dalamnya. Para penduduk daerah ini juga dengan

---

27 Sayyid Qutb, *Ma‘ālim fi al-Ṭarīq* (Kairo: Dār Syurūq, 1979), h. 56.

28 Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma‘ād fi Hadyi Khair al-‘Ibād*, jilid 3, h. 160.

leluasa menjalankan syariat Islam tanpa ada paksaan dan ancaman. Orang kafir yang bermukim di dalamnya juga wajib membayar jizyah sebagai bentuk ketundukan mereka kepada hukum Islam. Jika daerah ini diserang oleh orang-orang kafir maka setiap orang Islam wajib turun ke medan perang untuk mempertahankannya. Sedangkan daerah yang memiliki perjanjian damai dengan Islam (*Dār al-'Ahd*) adalah daerah yang tidak dihuni oleh orang-orang muslim, namun penduduk daerah ini mengikat perjanjian dengan Islam dengan cara membayar upeti (*kharraj*). Dengan pembayaran upeti tersebut, mereka tidak diwajibkan lagi untuk membayar jizyah karena daerah itu bukan daerah Islam lagi. Budaya dan hukum mereka tetap terjaga namun mendapat perlindungan dari Islam. Sedangkan yang terakhir adalah daerah perang (*Dār al-Harb*) adalah daerah yang tidak tercakup dalam wilayah kekuasaan Islam, golongan Ibadhiyah menyebutnya sebagai "*Dār Syirk*" yaitu daerah yang didominasi oleh orang-orang musyrik, dan hukumnya juga berasal dari hukum kafir.<sup>29</sup>

Adanya dikotomi ini akhirnya mengarahkan kepada karakteristik dasar dari relasi umat Islam dengan orang lain, yaitu relasi dasar umat Islam dengan umat lain adalah perang. Bentuk interaksi umat Islam dengan umat lain akan senantiasa berada dalam keadaan perang, sebab peta geografis dunia hanya terbagi tiga, daerah perang, daerah sekutu atau daerah damai. Meskipun demikian, Abu Hanifah mengatakan bahwa landasan dasar bagi adanya diferensiasi dan dikotomi tersebut bukanlah dari situasi perang yang ada. Akan tetapi berdasarkan pada keamanan bagi seorang muslim. Sebelumnya, Abu Hanifah menjelaskan bahwa salah satu faktor yang merubah *Dār al-Islam* menjadi *Dār al-Harb* adalah ketika umat Islam sudah tidak aman lagi untuk berdomisili dan menjalankan aktifitas

---

29 Wahbah Zuhaili, *Asar Harb fi Fiqh Islami* (Damaskus: Dār Fikr, 1992), h. 169-170.

keagamaan mereka di daerah itu. Namun secara umum Wahbah Zuhaili menjelaskan:

Diferensiasi tersebut sebenarnya tak memiliki dasar yang sah dari al-Qur'an, pembagian wilayah tersebut sebenarnya hanya berdasarkan pada realitas praktis yang dihadapi umat Islam. Penyebaran risalah Islam tetaplah menggunakan jalan damai. Islam hanya menggunakan perang hanya untuk melindungi risalah Islam dari serangan dari luar. Ketika perang telah usai maka dunia kembali menjadi damai, atau ketika halangan dakwah Islam sudah tidak ada lagi maka dunia tetap berada dalam damai.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dikotomi tersebut bukanlah sebuah pendapat yang absolut yang tak dapat dikritisi. Dikotomi tersebut tak terlepas dari situasi dan kondisi yang mempengaruhi para ulama *fiqh* yang hidup pada masa abad ke dua Hijriah. Lebih penting lagi, perang dalam Islam bukanlah dasar yang membangun relasi umat Islam dengan yang lainnya. Akan tetapi yang mendasari interaksi antara umat Islam dengan umat yang lain adalah kedamaian. Konstruksi damai akan sulit ditegakkan dalam wacana keagamaan kita dewasa ini, jika konsep hukum yang kita anut, masih mengikuti warisan *fiqh* dari ulama kita pada abad kedua, yang membagi dunia menjadi daerah perang dan daerah damai sehingga aksi kekerasan dan terorisme tumbuh subur dalam era sekarang ini. Sebab terdapat objek tempat melampiaskan nafsu kekerasan dan terorisme, yang membuat ideologi kekerasan semakin tumbuh subur.

Pandangan Zuhaili di atas memang agak berlebihan, yang menganggap bahwa dikotomi dunia tersebut tak memiliki dasar dalam al-Qur'an dan hadis,<sup>31</sup> namun pandangan itu benar dan

---

30 Wahbah Zuhaili, *Asar Harb fi Fiqh Islāmī*, h. 190..

31 Lihat bantahannya dalam Yūṣuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Jihād; Dirāsah Muqāranah li Aḥkamih wa Falsafatih fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, jilid II, h. 870-873.

beralasan. Dikotomi tersebut tetap dijiwai oleh semangat al-Qur'an, namun pandangan itu adalah merupakan upaya dialektis yang dilakukan oleh ulama terdahulu terhadap tantangan zamannya. Sehingga akan sangat naif bagi umat Islam sekarang, membebek secara buta tanpa ingin mau berusaha memikirkan solusi bagi persoalan agama mereka. Generasi umat terdahulu telah berlalu begitu pula proses mereka dalam menjadi manusia yang utuh telah sempurna. Kini saatnya beban dan problematika Islam diserahkan kepada generasi kita untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap mengacu kepada al-Qur'an sebagai sumber inspirasi tertinggi dalam kehidupan kita.

## 2. Surah Al-Taubah Ayat 29.

Firman Allah:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka dari yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.<sup>32</sup>

Ayat ini diturunkan ketika umat Islam sedang bersiap-siap menghadapi gempuran dari pasukan Byzantium. Tak pernah

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 282.

terlintas dalam benak mereka bahwa kejayaan mereka telah menarik perhatian salah satu imperium terbesar dunia saat itu, Byzantium. Berita tentang serangan pasukan Byzantium saat itu menjadi buah bibir masyarakat Madinah. Sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Asyūr menggambarkan bagaimana ketegangan Madinah saat itu:

“Diriwayatkan oleh Bukhārī dari ‘Umar bin Khaṭṭāb berkata: Aku memiliki tetangga Anshar. Kami secara bergantian datang ke Madinah untuk mengikuti pengajian Rasulullah dan mencari kabar di sana. Ketika aku tidak hadir, dia yang datang kepadaku menyampaikan kabar di Madinah. Demikian pula sebaliknya, ketika dia tidak hadir aku yang menyampaikan kepadanya berita kepadanya. Pada suatu waktu, kami begitu khawatir terhadap serangan raja Gassan (salah satu pegawai raja Byzantium). Kami telah mendengar berita bahwa mereka sedang bergerak untuk menyerang kami. Di tengah ketegangan itu, kawanku datang menggedor-gedor pintuku, dan tergepoh-gepoh berkata, “Buka pintumu, buka pintumu!” Aku yang terkejut segera membuka pintu, dan bertanya kepadanya, “Ada apa? Apakah pasukan Ghassan telah tiba?” Dia menjawab, “Tidak, bahkan lebih besar dari itu. Rasulullah memisahkan dari istri-istrinya...” -sampai akhir hadis-.”<sup>33</sup>

Selain riwayat di atas, al-Ṭabarī menyebutkan riwayat dari Mujahid bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah sedang bersiap-siap untuk berperang melawan Byzantium.<sup>34</sup> Begitu juga yang dijelaskan oleh Ibnu Kaṣīr mengatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika umat Islam bersiap-siap untuk menghadapi serangan pasukan Byzantium<sup>35</sup>. Tak dapat dipisahkan pula bagaimana kondisi umat

---

33 Muḥammad Ṭahir Ibnu-'Asyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 10, h. 162.

34 Abū Ja'far Muḥammad al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, jilid 11, h. 407.

35 'Imāduddīn Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, jilid 7, h. 175.



Islam waktu itu, mereka harus menghadapi pasukan Byzantium di tengah musim panas yang sangat terik. Tak jarang dijumpai beberapa golongan dari umat Islam mencari-cari alasan untuk tak ikut berperang melawan mereka. Situasi dan kondisi itulah yang ikut mempengaruhi turunnya ayat ini. Beberapa permasalahan dalam ayat ini yang perlu diperhatikan

*Pertama*, ungkapan yang digunakan ayat ini dalam memerintahkan umat Islam untuk memerangi para Ahli Kitab adalah menggunakan derivasi kata *qatala*, yaitu *qātilū* (“قاتلوا”, dengan penambahan alif pada huruf qafnya). Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bentuk kata perang seperti ini menghendaki adanya makna resiprokalitas (*musyarakah*) dalam tindak kerja tersebut. Dengan kata lain, reaksi dari pihak pertama, akan menjadi stimulus bagi tindakan yang dilakukan oleh pihak kedua, atau tindak kerja tersebut berdasar dari aksi dan pihak yang lain merespon dan bereaksi atas tindak yang dilakukan oleh pihak sebelumnya. Kata *qatilu* juga mengindikasikan bahwa posisi umat Islam dan tentara Byzantium waktu itu dalam keadaan setara. Tidak ada posisi yang diuntungkan dalam peperangan tersebut. Berbeda halnya dengan perintah ayat perang pertama, yang berbentuk *uqtulū*, seolah mengindikasikan serangan itu dimulai dari pihak Islam. Kata *qātilū* seakan-akan ingin mengungkapkan bahwa perintah penyerangan itu terjadi ketika tentara Byzantium juga tengah bersiap menyerang umat Islam.

Jika dibandingkan dengan komposisi kata yang digunakan dalam ayat perang pertama, dimensi destruktif dalam ayat ini lebih lunak dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab dalam ayat perang pertama, terkesan adanya penafian dimensi resiprokalitas dalam ayat perang tersebut. Sedangkan dalam ayat ini, dimensi itu begitu kental. Oleh karenanya, konsep yang diutarakan oleh Syafi’i bahwa memerangi tidak selamanya harus membunuh, dapat diterapkan

dalam ayat ini. Metode tafsir seperti ini kurang dieksplorasi oleh para *mufassir* sebelumnya. Akhirnya ayat ini didominasi oleh nuansa kekerasan yang mengatasmakan agama. Padahal sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Yūsuf dari Rasulullah yang bersabda, “Barangsiapa yang mengazab manusia di dunia maka Allah akan mengazabnya di akhirat kelak”,<sup>36</sup> jelas melarang umat Islam untuk bertindak secara semena-mena.

Hal yang lebih menarik di sini, dalam memerangi para Ahli Kitab, al-Qur'an tidak mengharapkan keimanan mereka. Tetapi yang dituntut dari mereka adalah ketundukan mereka dengan cara membayar *jizyah*, setelah itu mereka bebas menjalankan ritual keagamaan mereka masing-masing. Ini mengindikasikan bahwa relasi dapat dibangun dengan mereka selain menggunakan perang dan pedang, terdapat dialog dan kesepahaman intersubjektif demi mewujudkan eksistensi masing-masing dalam kancah peradaban dunia.

*Kedua*, ayat ini diklaim sebagai sikap akhir umat Islam terhadap dua agama Abraham sebelumnya. Dengan kata lain, perintah perang dalam ayat ini menjadi tolok ukur bagi relasi antara umat Islam dengan agama Abrahamik lainnya. Interpretasi ini begitu mendominasi dalam ayat ini, belum lagi ketika disandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para rahib Yahudi dan Nasrani atas ajaran teologi mereka, akan sangat memperburuk posisi mereka dan melegitimasi mereka sebagai orang-orang kafir. Deskripsi dan karakterisasi seperti itu tak terlepas dari situasi perang yang dihadapi umat Islam selama tujuh tahun dengan suku Quraisy.

---

<sup>36</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, jilid 8, h. 3112.

Citra agama terburuk dalam Islam dimiliki oleh agama Yahudi, sebab dalam beberapa kali peperangan di masa Rasulullah, mereka terus melakukan propaganda kepada musuh-musuh Islam. Keberhasilan mereka yang terbesar ketika mereka berhasil memprovokasi suku-suku Arab untuk menggempur Madinah dalam perang Khandak. Orang Yahudi selanjutnya berubah menjadi orang yang jahat yang tak dapat dijadikan sahabat karib dan sering melanggar janji. Namun itu tak berarti Rasulullah dan Islam tidak menghormati dan menghargai kemanusiaan mereka. Dalam perang Khaibar, Rasulullah tetap menghormati hak-hak dan identitas mereka. Sebagai negeri persemakmuran dan taklukan, mereka tetap diberi kebebasan dan menjalankan agama mereka dengan syarat membayar upeti sebagai wujud ketundukan mereka kepada kekuasaan Islam.

Berbeda halnya dengan Kristen, hubungan Islam dengan mereka pada awalnya begitu harmonis. Tujuan ekspedisi dan pelarian pertama umat Islam dari kejaran Quraisy adalah ke Habsyah, yang dikuasai oleh raja Negus. Demikian pula Rasulullah sering menerima delegasi dari Kristen baik dari suku Najran ataupun dari kiriman hadiah dari Raja Meqauqis di Mesir, yang selanjutnya diperistri oleh Rasulullah, sebagai wujud penghormatannya kepada kaum Koptik. Ketika gendang perang Tabuk ditabuhkan posisi itu tiba-tiba berubah, demi stabilitas Madinah dan kesiapan mental umat Islam waktu itu. Terlepas dari kebenaran teologi mereka, apa yang diutarakan di atas menunjukkan bahwa Islam tetap membangun jalan damai dengan mereka meskipun berbeda agama. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di bawah ini:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم  
مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
(٨)

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-Mumtahanah/60: 8).<sup>37</sup>

Sikap Al-Qur'an berbeda dengan dua agama yang terkenal di Arab waktu itu yaitu agama Majusi (Zoroaster) dan agama Şabiah, yang tak sedikitpun tersentuh dengan pencitraan buruk dalam al-Qur'an. Padahal Rasulullah mengambil *jizyah* dari suku Hajar, yang waktu itu beragama Majusi<sup>38</sup>. Terdapat pula beberapa suku Arab menganut agama Majusi di antaranya, suku Tamim, Bakar, dan beberapa suku di Bahrain<sup>39</sup>. Al-Qur'an tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang keyakinan mereka. Sedangkan agama Şabiah banyak tersebar di Yaman yang dulunya dikuasai oleh Hammurabi, telah dibebani dengan kewajiban *jizyah* ketika pengutusan Muaz dan Ali ke sana

Dalam ayat itu, Al-Qur'an menyinggung dan mengakui eksistensi agama Majusi dan Şabiah, tetapi tidak pernah sedikitpun menyinggung mereka secara langsung. Sikap ini menunjukkan tanggapan al-Qur'an terhadap kedua agama tersebut. Al-Qur'an tidak ingin mengusik mereka, yang mampu menyebabkan adanya

37 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 924.

38 'Imādud-dīn Ibnu Kaşīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, jilid 7, h. 176., dan Abū Muḥammad Ḥusin al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, jilid 3, h. 34.

39 Muḥammad Ṭāhir Ibnu-'Asyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 10, h. 164.

disorientasi komunikasi antara umat Islam dengan mereka. Al-Qur'an juga tidak membenarkan ajaran mereka, tetapi dengan sikap yang lebih bijak bahwa kebenaran adalah merupakan otoritas Allah yang akan diputuskan di hari Kiamat kelak.

*Ketiga*, apakah hukum memungut *jizyah* kepada para Ahli Kitab, yang direpresentasikan oleh orang Yahudi dan Nasrani, masih berlaku pada zaman sekarang ini? Problematika *jizyah* ini adalah salah satu polemik mendasar dalam membangun relasi interaktif dan intersubjektif dengan umat Yahudi ataupun Kristen. Sebab telah beredar keyakinan di kalangan umat Islam, bahwa kewajiban memerangi para Ahli Kitab akan terus kekal sampai golongan tersebut membayar upeti kepada umat Islam. Permasalahan yang mendasar sekarang ini, jika memang kewajiban *jizyah* masih terus ada, kepada siapakah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu harus membayar? Terburu-buru mengatakan bahwa kewajiban *jizyah* sudah tidak relevan lagi, tentu akan menyakiti hati sebagian umat Islam. Di sinilah perlunya pendekatan historis untuk mendekati permasalahan ini dengan lebih cermat. Itu tidaklah berarti dengan serta-merta akan memecahkan masalah, namun sekurang-kurangnya menambah cakrawala berfikir, bahwa al-Qur'an dan karakterisasi wahyu tidaklah membuatnya kebal dari pengaruh realitas sosial yang terjadi waktu itu.

Dalam beberapa referensi tafsir<sup>40</sup> menyebutkan bahwa kata *jizyah* berasal dari kata Persia *kizyat*. Adanya persamaan dari kedua bentuk bahasa tersebut, disebabkan oleh dua kemungkinan, bisa jadi dalam kedua bahasa tersebut, yaitu Arab dan Persia, masing-

---

40 Lihat Misalnya: Abū Faḍl Syihābuddīn al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'a al-Masānī*, jilid 10, h. 79, Muḥammad Ṭāhir Ibnu-'Asyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 10, h. 166, dan Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'an al-Ḥakīm*, jilid 10, h. 343.

masing memiliki kosa kata itu; atau memang kata *kizyah* adalah merupakan serapan dari kata Persia yang kemudian di Arabkan. Terlepas dari perdebatan linguistik di atas, yang jelasnya sistem pemungutan upeti kepada negara taklukan dipraktekkan pertama kali oleh Kaisar Anusyarwan. Sementara orang Arab yang pertama membayar *kizyah* kepada kaisar Persia ini adalah keluarga Nu'man, dan sejak saat itu konsep *jizyah* menjadi populer dalam sistem perpolitikan Jazirah Arab dan mungkin dalam konsep perpolitikan internasional waktu itu.

Konsep inilah yang selanjutnya yang diadopsi oleh al-Qur'an, dan merupakan salah satu bukti bahwa terjadi interaksi yang bersifat dialektis antara realitas sosial dan karakter wahyu. Oleh karena itu tidak heran dan bukanlah sesuatu yang asing, ketika Rasulullah mengutus para sahabatnya ke sebuah suku atau wilayah, mereka menawarkan untuk memeluk Islam dan jika mereka menolak, mereka harus membayar *jizyah*. *Jizyah* lebih merupakan simbol ketundukan mereka kepada Islam dan sebagai upeti untuk keamanan mereka dari serangan musuh dari luar. Jika memang *jizyah* adalah produk asli al-Qur'an, maka tentu suku-suku tersebut akan bertanya dan bingung dengan konsep itu, bahkan jika diteliti lebih jauh, kata *jizyah* dalam al-Qur'an hanya disebutkan sekali, yaitu hanya dalam ayat ini. Demikian juga proses dan mekanisme pemungutan *jizyah* tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an. berbeda dengan shalat dan zakat misalnya, meskipun mekanismenya tidak dijelaskan secara terperinci, namun paling tidak perintah itu disebutkan berulang-ulang dalam al-Qur'an.

Kita juga akan mendapati pandangan ulama yang berbeda-beda tentang terminologi *jizyah*. Ibnu 'Arabī memaparkan tiga terminologi *jizyah* yang terkenal dalam dunia Islam; (1) *jizyah* adalah upeti khusus; (2) *jizyah* adalah sebagai ganti rugi terhadap kekufuran

mereka; (3) *jizyah* adalah penggenap (*kifayah*) dalam arti *jizyah* adalah pemberian atas kebebasan yang diberikan kepada mereka untuk menjalankan ritual keagamaan dan keyakinan mereka.<sup>41</sup>

Perbedaan dalam terminologi *jizyah* ini, akan mempengaruhi kepada siapa saja kewajiban *jizyah* itu dibebankan. Qurṭūbī, mencatat pendapat-pendapat para ulama Islam tentang golongan yang wajib membayar *jizyah*, yaitu:

- a. Syafi'ī berpendapat bahwa *jizyah* hanya dipungut kepada para Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani dari semua ras, baik dari ras Arab atau ras non Arab. Selain dari kedua golongan itu, mereka tidak dipungut *jizyah* akan tetapi mereka harus memilih antara memeluk Islam atau diperangi.
- b. Aḥmad, Abū S|aur, Abū Ḥanīfah dan Sufyan al-S|aurī, menambahkan selain dari kedua golongan Yahudi dan Nasrani, orang-orang Majusi juga ikut dalam golongan yang boleh untuk membayar *jizyah* ketika mereka menolak untuk memeluk Islam.
- c. Mālik dan Auzā'ī berpendapat lebih umum dan general dari dua pendapat sebelumnya. Menurut mereka, *jizyah* dapat dipungut dari semua penyembah berhala, api, kaum atheis dan yang tak mengakui risalah kenabian.
- d. Abū Qāsim, Asyhab dan Suḥnun tidak memasukkan para penyembah berhala dalam list orang-orang yang boleh membayar *jizyah*. Menurutnya *jizyah* hanya wajib bagi orang-orang Majusi dari Arab dan umat yang lain, sedangkan para penyembah berhala, opsi mereka hanya dua; memeluk Islam atau diperangi.
- e. Ibnu Wahab berpendapat sebaliknya, *jizyah* tidak dipungut dari Majusi Arab, sedangkan selain itu boleh memungut *jizyah* dari mereka.

---

41 Abū Bakar Muḥammad Ibnu 'Arabī, *Aḥkām al-Qur'an*, jilid 2, h. 476.

- f. Abū Jahm berpendapat bahwa *jizyah* dapat dipungut kepada seluruh umat manusia yang tidak memeluk Islam.<sup>42</sup>

Selain perbedaan golongan-golongan yang boleh membayar *jizyah*, jumlah yang harus dibayarkan juga masih terjadi perselisihan yang mencolok. Bagāwī menyebutkan bahwa kadar *jizyah* itu bersifat elastis, untuk orang kaya empat dinar atau setara dengan empat puluh delapan dirham, untuk orang yang menengah berjumlah dua dinar atau setara dengan dua puluh empat dirham, dan untuk orang miskin satu dinar atau dua belas dirham. Pengambilan jumlah *jizyah* ini kembali kepada perekonomian suatu wilayah dan ini merupakan otoritas penguasa.<sup>43</sup> Kemudian al-Rāzī mengingatkan bahwa kaidah dasar yang perlu diperhatikan dalam perkara harta adalah, “mengambil harta orang lain adalah haram”. Namun karena *jizyah* memiliki nash yang jelas, maka ia diperbolehkan, namun kehati-hatian tetap menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan. Ketika seorang telah membayar *jizyah* maka keamanan dan kehormatannya berada dalam naungan Islam, hak dan kewajiban mereka sama dengan umat Islam. Kita tidak perlu membahas beberapa pendapat yang mengatakan bahwa seorang yang membayar *jizyah* harus dihina dan dicaci atas kekufuran mereka, pandangan itu telah dibantah oleh Imam Nawāwī, bahwa perbuatan seperti adalah merupakan akhlak yang batil yang tak sesuai dengan ajaran Islam<sup>44</sup>.

Salah satu penghormatan Islam kepada *Ahl al-Zimma* (orang-orang yang dalam jaminan Islam), adalah sikap heroik yang ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah kepada kaisar Mongol yang menyandera umat Islam dan orang-orang *Zimmī* (termasuk di dalamnya orang Yahudi, Kristen, dan agama lainnya). Dengan gagah

---

42 Abū Abdillāh Muḥammad Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jilid 10, h. 163-64.

43 Abū Muḥammad Ḥusain al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, jilid 4, h. 36.

44 Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, jilid 8, h. 3108.



berani, dia menghadap raja Mongol untuk meminta pembebasan para sandera Islam dan *Ẓimmī* kepada raja Mongol. Raja Mongol bersedia dan menyanggup permintaan Ibnu Taimiyah tapi hanya bagi sandera umat Islam saja. Segera saja keputusan itu ditolak oleh Ibnu Taimiyyah, sebab orang *Ẓimmī* adalah saudara umat Islam, mereka setara dengan umat Islam<sup>45</sup>.

*Keempat*, dalam ayat ini tidak mengindikasikan sedikit pun tentang paksaan dalam memeluk Islam. Ayat itu tidak sedikit pun menyinggung keharusan orang-orang non muslim untuk memeluk Islam. Tujuan yang terjauh yang ingin dicapai oleh ayat ini adalah penarikan *jizyah* sebagai simbol ketundukan dan pengakuan terhadap eksistensi Islam. Telah dipaparkan sebelumnya, ketika Rasulullah sampai di Tabuk, beliau melakukan perjanjian dengan Yohanes, salah satu pegawai kerajaan Byzantium, dan memungut *jizyah* kepadanya dan beserta rakyatnya. Yohanes menerima perjanjian itu tanpa ada sedikit paksaan pun untuk memeluk Islam. Sebab wilayah-wilayah taklukan Byzantium saat itu sudah merasakan keengganan untuk tunduk di bawah kerajaannya, sehingga memudahkan Islam untuk menebarkan misinya. Rasulullah tetap mengedepankan toleransi dan perdamaian dalam mengajak para pemimpin suku Arab untuk mempertahankan diri mereka dari serangan luar. Toleransi inilah yang menjadi modal penting yang dimiliki oleh Islam dan membuatnya mudah diterima oleh suku-suku lain yang berbeda ideologi dengan Islam.

Walaupun ada sebagian dari kalangan Islam, mengatakan bahwa ayat yang melarang tentang adanya pemaksaan atas agama telah dianulir hukumnya oleh ayat perang, namun Ibnu Taimiyyah

---

45 Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, jilid 8, h. 3029.

membantahnya dengan sangat keras. Yūsuf Qarḍāwī<sup>46</sup> memaparkan riwayat perkataan Ibnu Taimiyyah sebagai berikut:

“Mayoritas ulama *salaf* (yang terdahulu) dan *khalaf* (yang belakangan) berpendapat bahwa ayat ini (*Tidak paksaan dalam menganut agama Islam* QS. al-Baqarah/2: 256) tidaklah dinasakh atau pun dikhususkan kandungan hukumnya. Bahkan mereka berpendapat, bahwa kami tidak pernah sekalipun memaksa seorang untuk memeluk Islam. Kami hanya memerangi orang-orang yang memerangi kami. Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini turun sebelum perintah perang, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat keliru. Sebab, surah al-Baqarah seluruhnya diturunkan pada masa periode Madinah, dan di dalamnya ada ayat selain memerintahkan untuk berjihad, dan di dalamnya pula ada ayat yang mewajibkan berperang (QS. al-Baqarah/2: 216), bagaimana bisa ayat ini dikatakan turun sebelum perintah perang!”

### 3. Surah Al-Taubah Ayat 73

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جُهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ  
وَبئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣)

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali.<sup>47</sup>

46 Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Jihād; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafatih fi Daw al-Qur'an wa al-Sunnah*, jilid 1, h. 399.

47 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 291.

Konteks historis, ayat ini merupakan bagian dari kebijakan atau strategi yang diinstruksikan al-Qur'an kepada Rasulullah setelah kembali dari perang Tabuk. Peristiwa Tabuk, merupakan fase terakhir dalam pembangunan stabilitas Madinah. Dengan berhasilnya peredaman serangan pasukan Byzantium ke Madinah dan kesediaan wilayah-wilayah perbatasan untuk tunduk dalam pemerintahan Islam, merupakan salah satu kesuksesan terbesar yang dialami oleh umat Islam. Setelah peristiwa tersebut, sikap Rasulullah dengan orang munafik mulai mengambil ketegasan terhadap mereka. Ketegasan itulah yang menjadi dimensi yang sangat kental dalam ayat ini. Demikian pula, salah satu problematika yang mendasar dalam menginterpretasikan ayat ini adalah cakupan ayat ini yang begitu general terhadap pengertian masing-masing kata kafir dan munafik. Sekilas objek sasaran dari ayat ini, yaitu orang kafir dan orang munafik adalah dua objek yang begitu umum dan tak dapat terdefiniskan secara pasti.

Pada dua ayat sebelumnya, objek sasaran dari ayat pertama, jelas ditujukan pada orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah dan pada ayat kedua objek sasarannya adalah kepada para Ahli Kitab yang memiliki karakter yang dideskripsikan pada ayat itu. Sedangkan pada ayat ini, deskripsi kafir dan munafik tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas. Dimensi inilah yang akan menjadikan ayat ini sebagai salah satu alat bagi legitimasi kekerasan atas nama agama. Poin penting yang perlu dicatat dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, hampir seluruh ulama sepakat, meskipun perintah ayat ini hanya terbatas untuk Rasulullah, namun perintah itu mencakup kepada seluruh umat Islam setelahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa redaksi yang diinginkan dari ayat itu adalah "*jihadilah orang-*

*orang kafir dengan perantara orang-orang mukmin*"<sup>48</sup>. Jika ditilik dari konteks historis diturunkannya ayat ini, kandungan perintah ini adalah merupakan perubahan strategi dakwah dan kepemimpinan yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah. Dalam fase dakwah sebelumnya, sikap Rasulullah bisa dikatakan sangat toleran baik kepada golongan munafik, kafir dan orang-orang musyrik. Pada golongan munafik, Rasulullah memperlakukan mereka sama seperti orang Islam yang jujur. Meskipun mereka berulang kali berusaha melakukan makar, pemberontakan dan bahkan berusaha membunuh Rasulullah, dengan menjadikan Islam sebagai kedok untuk menghancurkannya dari dalam, namun Rasulullah tetap teguh dengan pendiriannya itu<sup>49</sup>. Untuk golongan kafir, sikap yang sama tolerannya ditunjukkan oleh Rasulullah kepada mereka. Tercatat dalam beberapa kali peperangan, setelah dia membagi-bagi harta rampasan perang, dia memberi beberapa bagian kepada para pemimpin-pemimpin orang-orang kafir dari harta rampasan itu, demi meraih simpati mereka dan mengurangi rasa permusuhan mereka kepada Islam. Setelah kemenangan di Tabuk, strategi itu berubah agar umat Islam tidak lagi diremehkan dan dipandang rendah oleh orang kafir.

Fungsi ayat ini juga sebagai larangan Rasulullah untuk memberikan harta rampasan perang itu kepada mereka.<sup>50</sup> Adapun sikap Rasulullah kepada orang musyrik, terlihat jelas ketika dia membantu suku Khuza'ah untuk menuntut keadilan atas pembantaian yang dilakukan suku Bakr dan akibatnya terjadilah peristiwa penaklukan Mekah. Perubahan sikap Rasulullah strategi dakwah dari lemah lembut ke sikap tegas dan disiplin, membuat

---

48 Abū 'Abdillāh Muḥammad Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jilid 10, h. 300.

49 Sayyid Muḥammad Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Qur'an al-Ḥakīm*, jilid 10, h. 637-639.

50 Muḥammad Ṭāhir Ibnu-'Asyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 10, h. 267.

orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik memeluk Islam dan tunduk di bawah kekuasaan Islam. Tentu mereka tidak ingin kebaikan dan kelembutan hati Rasulullah hilang begitu saja karena kekufuran mereka. Dampak yang paling signifikan terlihat dari sikap Rasulullah kepada orang-orang munafik. Akhir pemberontakan mereka berhasil diredam setelah Rasulullah menutup mesjid Ḍīrar, yaitu pusat propaganda mereka, setelah dia kembali dari perang Tabuk. Setelah ditutupnya mesjid Ḍīrar mereka tak lagi menjadi duri dalam daging, dan mereka mulai membuka hati mereka untuk menjadi pribadi muslim yang jujur dan bertanggung jawab.

*Kedua*, seperti karakter ayat perang sebelumnya, ayat ini menasakh dan menganulir kandungan hukum seluruh ayat maaf dan damai. Pendapat tersebut berasal dari riwayat 'Aṭā sebagaimana yang dicatat oleh Alusi.<sup>51</sup> Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Qurṭūbī,<sup>52</sup> namun dengan riwayat yang berbeda. Dalam pendapat tersebut, Qurṭūbī tidak menyandarkan pendapatnya kepada para Sahabat Rasulullah atau *Tabi'īn*. Telah dijelaskan sebelumnya pandangan *nasakh* dalam ayat ini tidak memiliki landasan yang jelas, dan pendapat itu hanyalah pendapat subjektif yang tidak kebal dari kritik.

*Ketiga*, ayat ini juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan diferensiasi terhadap bentuk-bentuk jihad yang ada selama ini. Jika kita menerima hipotesa bahwa jihad sinonim dengan perang, maka dengan adanya ayat ini para ulama mulai membagi jenis dan bentuk jihad. Faktor yang menyebabkan perubahan itu adalah posisi orang-orang munafik dalam komunitas umat Islam. Mereka adalah golongan yang menyatakan keislaman mereka, namun di sisi lain

51 Abū Faḍl Syihābuddīn al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī fi Tafsīr al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'a al-Masānī*, jilid 10, h. 137.

52 Abū 'Abdillāh Muḥammad Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jilid 10, h. 300.

mereka tidak henti-hentinya melakukan propaganda dan provokasi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Artinya mereka adalah orang Islam namun hati mereka masih memendam permusuhan dengan Islam. Mereka adalah duri dalam daging.

Permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy jelas dan terang-terangan, sedangkan permusuhan dan makar yang dilangsungkan oleh golongan munafik tak dapat diidentifikasi dengan jelas. Hal inilah menjadi salah satu penyebab mengapa stabilitas Madinah baru mencapai puncaknya setelah hampir delapan tahun Rasulullah berdomisili di Madinah, karena serangan bukan hanya dari luar tapi juga berasal dari dalam. Lebih menariknya lagi, pemimpin orang munafik itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui oleh umat Islam. Umat Islam tahu bahwa 'Ubay bin Salūl dan anaknya Abdullah bin 'Ubay adalah pemimpin orang-orang munafik, namun Rasulullah tak pernah mengisolasi ataupun menyentuh mereka dengan kekerasan.

Ketika beliau kembali dari Tabuk, orang-orang munafik kembali ingin merencanakan makar untuk membunuhnya. Dia mengutus Huzaifah bin Yaman untuk mencari tahu rencana ini, ternyata otak dari gerakan makar ini kembali Abdullah bin 'Ubay. Huzaifah menawarkan kepadanya untuk membunuhnya saja, namun Rasulullah menolak, selain untuk menjaga stabilitas Madinah, dia tetaplah orang Islam dan telah mengucapkan dua kalimat syahadat<sup>53</sup>. Sikap Rasulullah tersebut, akhirnya membentuk sebuah landasan berfikir dan bersikap bagi umat Islam, yaitu seorang mukmin tidak bertanggung jawab dan tidak dibebani untuk mencari tahu terhadap isi hati orang lain. Sikap mereka hanya didasarkan atas bukti fisik dan material yang ada di hadapan mereka. Ketika seorang mengatakan

---

53 Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Dūr al-Mansūr fī al-Tafsīr bī al-Masūr*, jilid 7, h. 249-250.

“saya beriman”, maka orang itu berada dalam jaminan orang Islam dan tidak ada jalan untuk memerangi mereka, meskipun dia meyakini hal yang sebaliknya, atau bahkan memendam permusuhan dan dendam kepada Islam<sup>54</sup>. Ringkasnya, kaidah itu adalah “kami menghukumi berdasarkan lahirnya dan Allah yang mengurus perkara batin.”

Ayat di atas juga menekankan bahwa terdapat berbagai bentuk *jihad* yang tidak selamanya berbentuk kekerasan dan anarkisme, sehingga ayat ini memiliki fungsi urgensi yang sangat penting dalam pemahaman Islam tentang *jihad*. Riwayat Ibnu ‘Abbās yang menjelaskan:

“Jihad dibagi menjadi dua, jihad menggunakan pedang yang ditujukan kepada orang kafir dan jihad menggunakan argumen (*hujjah dan burhan*) yang ditujukan kepada orang-orang munafik”.<sup>55</sup>

Selain riwayat tersebut, ada riwayat lain dari Ibnu Mas’ūd yang mengatakan:

“Setelah ayat di atas diturunkan, maka Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam untuk berjihad terhadap orang kafir dengan tangan mereka, jika tidak sanggup maka menggunakan lidah mereka dan jika tidak sanggup maka menggunakan hati mereka”<sup>56</sup>.

Riwayat dari Ibnu ‘Abbās di atas, sekurang-kurangnya menghendaki adanya komunikasi yang intens dengan orang-orang munafik. Sedangkan pada riwayat Ibnu Mas’ūd, makna jihad sudah semakin

54 Abū Ja’far Muḥammad al-Ṭabārī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’an*, jilid 11, h. 568

55 Abū Ja’far Muḥammad al-Ṭabārī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’an*, jilid 11, h. 566, ‘Imāduddīn Ibnu Katsīr, 2000, *Tafsīr al-Qur’an al-Adzim*, jilid VII, hal 237, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Dūr al-Mansūr fī al-Tafsīr bī al-Masūr*, jilid 7, h. 442.

56 ‘Imāduddīn Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, jilid 7, h. 237, dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Dūr al-Mansūr fī al-Tafsīr bī al-Masūr*, jilid 7, h. 442.

kompleks dan tidak hanya terbatas pada perang dan penggunaan senjata. Konsep jihad dapat diperluas dalam pertarungan kapital, penggunaan argumentasi, dan niat yang jujur. Riwayat di atas selanjutnya menjadi bukti dan argumen yang valid, bahwa jihad tidak hanya terbatas pada penggunaan kekerasan dan teror, tetapi jihad adalah merupakan perjuangan dan kesungguhan untuk mencapai keadilan dan perdamaian.

Qāsim merumuskan konsep jihad tersebut sebagai:

“Pemaksimalan segala jenis kemampuan dan potensi untuk bersungguh-sungguh dan berjuang terhadap segala sesuatu yang tidak diridai Allah, baik dengan menggunakan cara perang atau tidak.”<sup>57</sup>

Jika konsep tersebut diaplikasikan dalam segala bentuk patologi sosial, maka sikap yang dituntut dari seorang muslim adalah antara sikap lembut dan sikap kasar. Di sini bukan opsi yang diinginkan akan tetapi bagaimana seorang muslim mampu menyikapi patologi sosial antara sikap kelembutan dan kekasaran. Sikap inilah yang sulit karena dia berada di antara menerima dan menolaknya. Sikap ini jugalah yang menuntut perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkan transformasi sosial yang lebih baik.

Dalam ayat tersebut, sikap yang diperintahkan al-Qur'an kepada umat Islam terhadap orang-orang yang memusuhinya, yaitu sikap antara menghina dan menyanyungnya, antara lemah lembut dan koersi, antara menyanjung dan mengumpat. Rumusan tersebut secara implisit terkandung dalam perkataan Umar bin Khaṭṭāb, “hinakan mereka tapi jangan zalimi mereka”<sup>58</sup>. Jika konsep jihad di atas diterapkan dalam relasi interaksional sehari-hari maka, hubungan tersebut menuntut adanya interaksi intersubjektif.

---

57 Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, jilid 8, h. 3202.

58 Sayyid Muḥammad Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Qur'an al-Ḥakīm*, jilid 10, h. 638.



Dalam interaksi intersubjektif, kedua subjek yang berdialog berusaha mencapai keinginannya masing-masing dengan jalan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Konsensus yang dihasilkan dari proses interaksi tersebut tidak didasari oleh dominasi, paksaan atau kekuasaan, tetapi konsensus tersebut dihasilkan dari kesepakatan dan persetujuan.

Jika ayat ini dipahami secara tekstual, maka makna yang pertama terlintas dalam pemahaman kita adalah, Islam sebagai agama dan ideologi yang ada di dunia ini, menghendaki adanya perang yang terus menerus dengan orang kafir dan munafik. Sehingga Islam tidak akan dapat melakukan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, dan terlebih pada pembentukan masyarakat yang pluralis dan toleran. Selama non muslim masih eksis di dunia ini, maka kewajiban umat Islam adalah berjihad –dengan pemaknaan perang- terhadap kekufuran mereka. Selama dalam konstruksi sosial orang-orang munafik masih ada di dalam masyarakat, maka umat Islam harus mengeksekusi dan mengeliminasi mereka. Semua itu disebabkan karena mereka tidak menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Semua itu karena mereka tidak menjalankan syariat yang diturunkan kepada Muhammad, dan mungkin yang lebih ironis lagi, itu adalah hukuman atas kekufuran dan kemunafikan mereka<sup>59</sup>.

Pandangan di atas bisa saja mendapat legitimasinya apabila interpretasi terhadap ayat pedang didasari oleh interpretasi yang parsial dan tidak mengindahkan konteks historis dalam kandungan pesan dalam al-Qur'an. Namun permasalahan yang paling fundamental adalah, apakah dalam pesan al-Qur'an tak mengakui sedikit pun adanya perbedaan? Apakah dalam konsep teologi

---

59 Wahbah Zuhaili, *Āsar Harb fi Fiqh Islāmī*, h. 97.

Islam memang mengakui sosok Tuhan yang menciptakan golongan manusia yang kafir, lalu dengan sengaja memerintahkan umat-Nya yang terpilih untuk memusnahkan dan membunuh mereka dengan mengatasnamakan agama dan ajaran-Nya?

Jika kita kembali kepada al-Qur'an sendiri, maka kita tidak akan sulit untuk menemukan ayat yang memang mengakui adanya keberagaman dan pluralitas, misalnya:

Al-Qarḍāwī<sup>60</sup> dan Zuḥailī memparkan pandangan ulama terdahulu tentang konsep perbedaan, khususnya yang berkaitan tentang kekufuran, yaitu:

1. Surat Ali bin Abī Ṭālib kepada pegawainya Asytar al-Nakh'i:

"Hati-hatilah kamu terhadap pertumpahan darah (peperangan dan pembunuhan) tanpa sebab-sebab yang dibolehkan. Sungguh, tak ada satupun yang lebih mengundang murka Allah, yang lebih cepat di*hisab*, yang lebih cepat menghilangkan nikmat dan yang lebih memperpendek dan menghilangkan (berkah) umur kecuali menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Dan perkara pertama yang akan dipertanggung jawabkan seorang hamba pada hadapan Allah di hari kiamat nanti adalah pertumpahan yang terjadi di antara hamba-hambanya."

2. Pendapat Ibnu Ṣalāḥ:

"Landasan yang harus dipegangi (*al-aṣl*) adalah membiarkan dan mengakui adanya kekufuran, karena Allah tidaklah ingin memusnahkan makhluk atau ciptaan-Nya dan tidak pula Allah menciptakan mereka lalu hanya untuk dibunuh dan dibinasakan. Hanya saja mereka dibolehkan untuk diperangi karena faktor eksternal yang terdapat dalam diri mereka. Mereka tidak diperangi karena kekufuran mereka, sebab dunia ini bukanlah tempat

---

60 Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Jihād; Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafatih fi Daw al-Qur'an wa al-Sunnah*, jilid 1, h. 9-10 dan Wahbah Zuḥailī, *Āṣar Harb fi Fiqh Islāmī*, h. 98.

penghakiman dan pembalasan, tetapi tempat penghakiman dan pembalasan adalah di akhirat kelak.”

3. Pendapat Ibnu Taimiyyah:

“Sesungguhnya Allah membolehkan untuk menyenyapkan jiwa hanya karena kemaslahatan (yang lebih besar untuk umat manusia). Seperti yang tercantum dalam firman-Nya: *“Fitnah lebih kejam dari pembunuhan (QS. al-Baqarah/2: 217).”* (Ayat itu bermakna) bahwa, meskipun dalam pembunuhan adalah keburukan dan pengrusakan, tetapi fitnah orang kafir (siksaan mereka terhadap orang-orang yang beriman) lebih kejam dan lebih buruk dari pada pembunuhan itu. Namun siapa saja yang tidak menghalangi, menyiksa umat muslim untuk menjalankan dan mendirikan agama Allah, maka kekufuran mereka tidaklah merugikan kecuali bagi dirinya sendiri.”

4. Pendapat Khātib Syarbīnī:

“Kewajiban jihad –dalam arti perang- adalah kewajiban instrumen (*wasail*), kewajiban itu bukanlah kewajiban teologis (*maqashid*). Tujuan dari jihad adalah memberikan petunjuk (kepada jalan yang benar) dan memberikan hidayah kepada umat manusia serta memperoleh derajat kesyahidan. Sedangkan membunuh ataupun memerangi orang-orang kafir bukanlah tujuan utama dari jihad itu sendiri. Jika sekiranya meberikan hidayah ataupun petunjuk kepada orang-orang kafir dapat dengan metode dialog dan diskusi (*hujjah wal burhan*) dan metode itu lebih efisien dari pada dengan menggunakan jalan kekerasan, maka metode dialog dan diskusi itu lebih utama dari pada jihad dengan peperangan.”

## Kesimpulan

1. Seluruh ayat yang diklaim sebagai ayat pedang adalah merupakan bagian dari surah al-Taubah, yang merupakan surah terakhir yang diturunkan secara keseluruhan setelah penaklukan Mekah. Dari konteks historisnya, surah ini adalah ultimatum yang

diberikan Rasulullah kepada orang-orang Musyrik Arab untuk tidak menodai ritual haji dengan tradisi syirik dan merupakan strategi akhir bagi pembangunan stabilitas umat Islam di Madinah.

2. Ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an yang diklaim sebagai ayat pedang, adalah merupakan riwayat yang tak sempurna, dan riwayat itu selanjutnya disempurnakan oleh para penafsir selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa klaim ayat pedang adalah merupakan sebuah produk pemikiran dari para penafsir al-Qur'an di zaman lampau.
3. Kata-kata yang digunakan al-Qur'an untuk mengekspresikan atau memerintahkan perang, secara umum diderivasikan dari tiga kelompok kata; *qatala*, *jahada*, *ḥaraba*.
4. Ayat pedang pertama menggunakan derivasi kata *qatala* yang memiliki kemungkinan makna; perintah membunuh atau berperang. Jika hipotesa membunuh digunakan, dalam catatan sejarah tak ditemukan jejak historis adanya pembantaian massal terhadap orang-orang musyrik setelah ayat itu diturunkan. Jika hipotesa makna perang digunakan, maka perang yang terakhir yang dilakukan Rasulullah adalah perang Tabuk, bahkan perintah membunuh dalam ayat itu hanyalah salah satu opsi yang ditawarkan kepada umat Islam dengan pertimbangan strategi perang di zaman itu.
5. Pada ayat pedang kedua, derivasi kata yang digunakan juga dari kata *qatala*, namun bentuk kata dan makna yang dihasilkan menuntut adanya resiprokalitas antara dua pihak. Pada ayat ini tidak menghendaki adanya objektifikasi antara umat Islam dengan umat Yahudi dan Nasrani, yaitu penyerangan secara ofensif dilakukan oleh umat Islam. Akan tetapi, ayat tersebut menghendaki adanya reaksi dari aksi yang dilakukan oleh

pasukan Byzantium yang hendak menyerang Madinah. Dalam perang itu juga tidak berakhir dengan kontak fisik antara umat Islam dengan tentara Byzantium, bahkan pemimpin Kristen yang berada di daerah perbatasan bersedia berdamai dengan umat Islam dan membayar *jizyah* yang pada masa itu merupakan budaya yang telah mengglobal.

6. Pada ayat pedang ketiga, derivasi kata yang digunakan terambil dari akar kata *jahada* yang lebih meminimalisir dimensi kekerasan di dalamnya. Memaknai kata *jahada* dengan perang atau dengan perjuangan sama-sama memiliki kemungkinan yang setara. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa peralihan makna kata *jahada* menjadi perang terjadi di dalam kebudayaan Islam. Secara etimologis, nuansa makna yang paling kental dari kata *jahada* adalah kesungguhan dan keuletan. Pada ayat ini juga para ulama mulai membagi antara jihad bermakna perang, dengan jihad dengan menggunakan argumen yang bernuansa dialogis.
7. Derivasi kata perang yang benar-benar didasari oleh kebencian yang digunakan Al-Qur'an adalah kata *ḥaraba*, namun derivasi kata ini tak terdapat dalam ayat *perang*. Kata ini digunakan memang betul-betul pada perusak nilai-nilai kemanusiaan, yaitu para rentenir riba dan para perampok dan pemberontak yang menjalankan aksinya secara sadis.
8. Dalam perintah perang yang terdapat dalam ayat pedang, selalu diiringi dengan kata taubat dan keimanan, kecuali pada ayat pedang kedua, yang berkaitan dengan para Ahli Kitab. Keimanan mereka tidaklah diharapkan oleh al-Qur'an, meskipun itu sangat dianjurkan. Apa yang diinginkan dari orang Yahudi dan Nasrani adalah kesepakatan dan kerja sama antara umat Islam dengan

mereka, yang diungkapkan oleh sistem yang ada waktu itu lewat *jizyah*.

9. Sikap Rasulullah dengan orang kafir dan munafik adalah didasari pada sikap toleran dan manusiawi. Perubahan sikapnya yang tegas dan penegakan disiplin kepada mereka adalah merupakan strategi dakwah yang dikembangkannya setelah turunnya surah Al-Taubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Qummī, Sayyid. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Madbūlī, 2001.
- Ḥātim, 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Idris bin Abī. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm Musnadan 'an Rasullillāh wa al-Ṣaḥābah wa al-Ṭabī'in*, jilid VI. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Nizar Muṣṭafā al-Bāz, 1997.
- Kaṣīr, 'Imāduddīn Ibnu. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, jilid VII. Kairo: Muassasah Qurṭūbah & Maktabah Aulād Syeikh, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Nur Publishing, 2009.
- Al-Ṭabārī, Abū Ja'far Muḥammad. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, jilid XI. Kairo: Dār Ḥajr, 2001.
- 'Arabī, Abū Bakar Muḥammad Ibnu. *Aḥkām al-Qur'an*, jilid II. Beirut: Dār Kutub Ilmiyyah, 2002.
- Qurṭūbī, Abū 'Abdillāh Muḥammad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, jilid X. Beirut: Muassasah Risalah, 2006.
- Riḍā, Sayyid Muḥammad Rasyid. *Tafsīr al-Qur'an al-Ḥakīm*, jilid X. Kairo: Dār Manār, 1947.
- Asyūr, Muḥammad Ṭāhir Ibnu. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid X. Tripoli: Dār Tunīsiyyah, 1984.
- al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgī*, jilid X. Kairo: Syirkah Muṣṭafā al-Halabī wa Aulādih, 1946.
- Al-Zamakhsyarī, Abū-Qāsim Maḥmūd. *Al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawamiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil*, jilid III. Riyad: Maktabah 'Abikan, 1998.
- Al-Bagawī, Abū Muḥammad Ḥusin. *Ma'ālim al-Tanzīl*, jilid IV. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1988.

- Aṭṭīyah, Abū Muḥammad Ibnu. *Al-Muḥarrār al-Wajīz fī Tafsīr Kitāb al-Azīz*, jilid III. Beirut: Dār Kutub 'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Dūr al-Mansūr fī al-Tafsīr bī al-Masūr*, jilid VII. Kairo: Markāz lil Buḥūs wa Dirāsāt 'Arabiyyah Islāmiyyah, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, jilid IV. Kairo: Markāz Dirāsah Qur'aniyyah, t.th.
- Al-Alūsī, Abū Faḍl Syihābuddīn. *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'u al-Masānī*, jilid X. Beirut: Dār Iḥyā Turās 'Arabī, t.th.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn. *Maḥāsin al-Ta'wīl*, jilid VIII. Kairo: Dār Iḥyā lil Kutub al-'Araby, 1957.
- Al-Gazālī, Muḥammad. *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'an*. Kairo: Naḥḍah Maṣr, 2005.
- Qaṭṭb, Sayyid. *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*. Kairo: Dār Syurūq, 1979.
- al-Jauziyyah, Syamsuddīn Ibnu Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, jilid III. Beirut: Muassasah Risalah, 1994.
- Zuḥailī, Wahbah. *Asār Harb fī Fiqh Islāmī*. Damaskus: Dār Fikr, 1992.
- Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Jihād; Dirāsah Muqāranah li Aḥkamih wa Falsafatih fī Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, jilid I & II. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.



# JIHAD KAUM SARUNGAN

## Perspektif “Fikih” Pesantren di Sulawesi Selatan

*Afifuddin Harisah*

### Jihad, Terorisme dan Legitimasi Kekerasan

Masih teringat di benak kita peristiwa besar dalam sejarah dunia yang merupakan representasi kekerasan (radikalisme) atas nama agama, bom Bali dan penyerangan dua gedung pencakar langit World Trade Center (WTC) di Amerika. Kedua tragedi tersebut, dan tragedi-tragedi lain yang kalah sadisnya, menghetakkan mata dunia dan menyadarkan kita semua bahwa kekerasan masih dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu dengan cara menebarkan ketakutan di mana-mana sekarang hampir menjadi trend kejahatan internasional, bahkan juga di Indonesia, sebanding dengan persoalan narkoba yang telah menjadi bagian dari krisis internasional. Dalam ungkapan Rumadi, ketika terorisme telah berkembang sedemikian rupa, maka rasa aman menjadi sesuatu yang sangat mahal.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, kasus WTC dan Pentagon memang telah membentuk sebuah opini bahwa Islam -tepatnya umat Islam fundamentalis- telah menjadi “terdakwa” atas berbagai peristiwa terorisme tersebut. Tuduhan semacam ini sebenarnya bukan hal

---

<sup>1</sup> Rumadi, *Islam, Jihad dan Terorisme*, dalam *Masyarakat Post-Teologi, Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia* (Bekasi: Gugus Press, 2002), h. 148.

yang baru bagi umat Islam. Sejak masa-masa awal ketika hegemoni peradaban Barat semakin menggurita di berbagai belahan dunia Islam, muncul kelompok-kelompok umat Islam yang mencoba mengadakan perlawanan secara ideologis terhadap Barat, yang tidak jarang dengan cara-cara yang dapat memancing kekerasan. Karenanya, konsep jihad sering dihubungkan, bahkan dijadikan legitimasi berbagai kasus yang menjurus pada terorisme.

Mengasosiasikan jihad dan terorisme memang tidak sepenuhnya salah karena banyak fakta yang membuktikan bahwa pemaknaan jihad seringkali melibatkan elemen-elemen kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme, meskipun harus diakui kekerasan 'atas nama agama' pada masa modern lebih banyak disebabkan karena faktor politik yang kemudian dicarikan legitimasi keagamaan. Celakanya, banyak generasi muda kita yang terjebak dalam ideologisasi kekerasan tersebut, hingga beragama Islam sepenuhnya dimaknai dengan kewajiban 'membela Allah' dan menghancurkan musuh-musuh-Nya.

Terorisme berawal dari sebuah pemahaman yang salah kaprah tentang jihad. Jihad yang seharusnya diartikan sebagai "kesungguhan dan kesabaran" lalu berubah menjadi paham ideologis yang melahirkan sikap puritan. Sikap puritan yang dimaksud, setidaknya mempunyai empat ciri, yaitu 1) tidak toleran terhadap perbedaan, 2) cenderung berpikir literalis dan mengabaikan aspek sosio-historis, 3) memilih jalan kekerasan dan kebencian, daripada dialog dan persaudaraan, 4) bersikap picik dan eksklusif serta melakukan sesuatu tanpa tujuan dan misi yang jelas. Puritanisme secara perlahan tapi pasti akan menumbuhkan radikalisme yang pada akhirnya memunculkan terorisme.

Azyumardi Azra berpendapat, terorisme dan tindak kekerasan bila dikaitkan dengan konsep jihad maka akan memunculkan

persoalan batas-batas tindakan kekerasan yang “diperbolehkan” (*justifiable*) dan “yang tidak diperbolehkan” (*unjustifiable*). Batas-batas pengelompokan itu sangat relatif dan sangat tergantung pada selera orang yang menafsirkan. Sesuatu yang oleh kelompok tertentu dipandang *justifiable* oleh kelompok lain dipandang *unjustifiable*.<sup>2</sup> Kasus Palestina (PLO) versus Israel merupakan contoh yang jelas. PLO, oleh banyak kalangan, terutama Barat, dipandang sebagai teroris, *unjustifiable*. Sementara pihak lain memandang PLO sebagai wakil rakyat Palestina yang berjuang dari ketertindasan, karenanya *justifiable*.

Konflik horizontal antar agama dan intra agama yang terjadi di negara ini merupakan fenomena yang memprihatinkan dan menjadi momok yang menakutkan. Konflik ini tidak jarang berujung pada kekerasan dan mengancam ketenteraman. Selain itu, tindakan dari beberapa golongan ekstrem penganut agama menjadi ancaman tersendiri bagi kerukunan masyarakat Indonesia. Masih segar dalam ingatan adanya pembakaran pesantren Syi'ah di Sampang tempo lalu, pengusiran jemaat Ahmadiyah dan penutupan masjidnya, penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, penutupan gereja GKI Yasmin di Bogor, penusukan pendeta HKBP di Bekasi, tindakan kekerasan oleh FPI terhadap kelompok lain yang melakukan maksiat ketika bulan puasa atau lebih dari itu penyerangan terhadap warga yang berjualan makanan saat bulan puasa, dan masih banyak lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa isu agama adalah permasalahan yang penting untuk diselesaikan guna menumbuhkan kondisi integritas bangsa.

Selain itu, adanya fenomena terorisme yang mengatasnamakan Islam dengan cara bom bunuh diri sangat meresahkan bangsa

---

2 Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 143.

ini dalam sepuluh tahun terakhir. Banyak pihak mengancam dan menyalahkan Islam atas kejadian tersebut karena aksi itu sebagai sebuah perjuangan membela agama atau dengan kata lain “jihad” oleh pelakunya. Jihad adalah konsep perjuangan membela agama dalam Islam. Hal inilah yang menjadi awal mula terorisme diidentikan dengan Islam. Padahal, model jihad yang dipraktikkan teroris dengan jalan bom bunuh diri dan pembunuhan orang tak berdosa berbeda jauh dari konsep jihad yang sebenarnya sesuai dengan Al-Qur’an.<sup>3</sup> Tindakan tersebut tidak lain adalah bentuk dari radikalisme agama oleh sejumlah penganutnya.

Kaum radikal cukup cerdas memanfaatkan konsep jihad dan isu supremasi Barat serta ketertindasan umat Islam sebagai sarana untuk melegitimasi segala tindak kekerasan atas nama Islam. Barat dipandang kafir, dan kafir adalah musuh abadi Islam. Setiap kafir wajib diperangi dan halal darahnya, berdasarkan nash al-Qur’an yang dipahami secara tekstual. Maka logikanya, Barat wajib diperangi. Jika perang terbuka belum memungkinkan dilakukan, maka jalan yang ditempuh adalah teror dengan mengancam, menakut-nakuti, menghancurkan kepentingan serta fasilitas dan merusak ketenangan mereka (*turhibūna bihi ‘aduwwakum*). Setiap upaya dan pengorbanan yang dilakukan dengan tujuan teror terhadap Barat atau siapapun yang membantu mereka (*awliya al-kāfirīn*) adalah amal yang paling mulia, itulah hakikat dari jihad *fi sabīlillāh*. Model berpikir seperti inilah yang terindoktrinasi pada kelompok radikal dan pada akhirnya menghalalkan setiap tindakan kekerasan serta penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keluhuran yang dibawa oleh seluruh agama di dunia ini.

---

3 ‘Umar bin Maḥmūd Ibnu ‘Umar, *Al-Jihād wa Al-Ijtihād Ta’ammulāt fi al-Manāhij* (Beirut: Dār al-Bayārek, 1999), h. 6.

## Jihad: Dakwah atau Perang?

Tujuan dasar jihad dalam Islam, menurut Umar bin Mahmud Ibnu Umar, sebenarnya adalah mengarahkan dan membuat manusia menyembah Allah semata, membawa mereka dari penyembahan kepada selain-Nya, menghapus penindasan, kezaliman dan pengrusakan di muka bumi. Karena itu, mendalami ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) juga merupakan bagian dari jihad yaitu melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan usaha keras.

Jika kita merunut pada esensi ajaran Islam, ditemukan bahwa Islam adalah agama yang mengajak umat manusia untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, kebebasan yang bertanggung jawab, kemaslahatan sosial dan kerahmatan global. Untuk itu, dalam Islam, konsep jihad sebaiknya dimaknai secara benar dan proporsional. Dua hal yang sangat perlu diperhatikan dalam memaknai jihad adalah: *Pertama*, kondisi global sekarang ini sangat jauh berbeda dari kondisi pada saat wahyu diturunkan. Kategorisasi umat masih berporos pada tiga diferensiasi, yaitu muslim (umat Nabi Muhammad yang beriman), kafir (umat agama atau keyakinan lain selain Islam) dan munafik (orang-orang yang menyembunyikan kekafiran di balik keislaman). Ketiga kategorisasi tersebut sangat sulit diterapkan sekarang, hingga otomatis menentukan sasaran jihad tidak segampang yang dibayangkan. *Kedua*, jihad dalam arti perang hanya dapat dilakukan kepada negara atau wilayah yang dianggap *dar al-harb* yaitu wilayah atau komunitas yang sah untuk diperangi secara syar'i. Masalahnya, siapa yang berhak dan berotoritas menentukan *dar al-harb*? Sangat mustahil melepaskan diri dari tendensi-tendensi politis dalam tata hubungan antar negara sekarang ini.

Jihad, mengacu pada asal kata *jahada yajhadu* berarti kesungguhan untuk mengatasi kesulitan. Jadi, jihad tidak mesti dan tidak

selalu identik dengan perang dan kekerasan. Jihad bisa dimaknai sebagai usaha keras berjuang mewujudkan kehidupan yang semakin baik dan manusiawi, dengan cara-cara yang damai dan bijak. Jihad bisa dimaknai sebagai perang dan pertumpahan darah hanya dalam tiga konteks. *Pertama*, bertemunya dua pasukan saat berperang. *Kedua*, negara diduduki musuh. *Ketiga*, imam (pemimpin negara) memerintahkan perang. Selain tiga ini, jihad harus dilepaskan dari konotasi kekerasan.

Penganut gerakan-gerakan radikal Islam umumnya didorong oleh pemahaman mereka tentang konsep jihad yang sempit, *rigid* dan literal. Jihad dimaknai sebagai perang terhadap non muslim. Implementasi konsep jihad lebih banyak dipahami sebagai perang suci. Jihad dipahami sebagai kewajiban untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi melalui kekuatan dan perang. Akibatnya, banyak kaum muslim yang rela sebagai martir untuk melakukan perang atas nama agama. kelompok ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang membenarkan tindakan jihad dalam pengertian perang suci, melawan kezaliman, sebagaimana disebut oleh Imam Samudera. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak jarang terjadi kekerasan satu kelompok terhadap kelompok lainnya, pembunuhan terhadap lawan-lawan politik, atau pembunuhan atau kekerasan terhadap orang yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang benar karena perbedaan penafsiran terhadap suatu isu, dilakukan atas nama agama. <sup>4</sup>

Sangat menarik ulasan yang dikemukakan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, salah seorang ulama dan pemikir moderat Timur Tengah yang terkemuka, tentang esensi dan historisitas konsep

---

4 Muhammad Asfar, *Agama, Islam, Pesantren dan Terorisme* dalam Muhammad Asfar dkk. *Islam Lunak Islam Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali* (Surabaya: PusDeHAM bekerja sama dengan JP Press, 2003), h. 62-63.

jihad dalam Islam. Banyak orang beranggapan bahwa jihad, sebagai bagian yang sangat fundamental dalam ajaran Islam, disyariatkan (diberlakukan) di Madinah pasca hijrah Rasul. Dibuktikan dengan perang-perang yang terjadi melawan kafir Quraisy. Ini artinya bahwa tidak ada syariat tentang jihad pada periode Islam di Mekah sebelum hijrah. Rasulullah dan para Sahabatnya hanya ber'jihad' di Madinah, tidak ber'jihad' di Mekah.

Ini adalah pandangan yang sangat keliru. Menurut pandangan al-Buthi, periode kehidupan Nabi di Mekah tidak terlepas dari jihad, bahkan justru jihad lah yang sangat dominan dalam sikap pertahanan dan dakwah Islam ketika itu. Jihad di Madinah sama berlakunya dengan jihad di Mekah. Ayat-ayat al-Qur'an memerintahkan jihad, baik di Mekah maupun di Madinah, dalam substansi yang sama, meski fenomena yang berbeda.<sup>5</sup> Dalam QS. Al-Furqan/25: 52, Allah swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk berjihad semaksimal mungkin melawan kaum kafir:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٥٢)

Terjemahnya:

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.<sup>6</sup>

Dalam ayat lain QS. Al-Nahl/16: 110 disebutkan:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا  
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠)

5 Sa'id Muhammad Ramaḍān al-Būṭī, *Al-Jihād fi al-Islām, Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir: 1993), h. 19-20.

6 Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putera, 2002), h. 1068.

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Kedua ayat di atas, disepakati oleh jumbuh ulama *mufasssirin*, adalah makkiyah, turun dan berlaku di Mekah sebelum Nabi berhijrah, tepatnya pada saat Nabi dan para sahabatnya mengalami cobaan berat dan perlakuan kejam dari kaum kafir Quraisy. Sejarah menjelaskan bahwa sepanjang kehidupan Nabi di Mekah sama sekali tidak terjadi perang, tindakan teror ataupun perlawanan bersenjata oleh kaum muslim terhadap kaum kafir. Namun dalam kondisi yang sedemikian itu, mereka pada kenyataannya telah mengaplikasikan perintah Allah untuk berjihad.<sup>8</sup>

Banyak yang beranggapan bahwa jihad diwajibkan pada periode Madinah. Mengapa? Karena mereka mendistorsi makna jihad sebagai perang, tidak lain. Memang benar, perang melawan kaum kafir diperintahkan pada saat Nabi telah berada di Madinah, dalam kondisi beliau mendapatkan perlindungan dan dukungan dari seluruh penduduk muslim Madinah ketika itu. Meski demikian, tidak boleh dilupakan bahwa bentuk jihad itu tidak satu, tetapi beragam, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.

Kesabaran, keteguhan sikap dan upaya tanpa henti untuk menghapuskan kemusyrikan dan mengajak masyarakat jahiliyah kepada tauhid merupakan jihad, bahkan jihad yang terpenting dalam sejarah Islam itu sendiri. Nabi saw dan para sahabatnya mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, penganiayaan tanpa belas

---

7 Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 412.

8 Sa'īd Muhammad Ramaḍān al-Būṭī, *Al-Jihād fi al-Islām, Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 19-20.



kasihan dan gangguan yang tiada terkira. Namun kesemuanya itu tidak membuat mereka gentar, dan justru semakin gigih menantang bahaya dalam menyebarkan Islam dan mempertahankan iman. Nabi berjihad di Mekah dengan kesabaran dan kegigihan, bukan dengan senjata dan perang. Kalaupun ada perang-perang (*gazwah*) dalam sejarah dakwah, mesti dicatat bahwa perang-perang tersebut bersifat defensif dan merupakan respon terhadap ancaman, agresi dan tindakan untuk menghalangi dakwah, bukan untuk memaksa orang untuk beriman.

Ibnu Rusyd, dalam *Muqaddimah*-nya, mengemukakan empat macam jihad. Jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan tangan dan jihad dengan pedang... Jihad dengan lisan adalah *amar ma'ruf nahi munkar* dan diperuntukkan kepada kaum munafik. Adapun jihad dengan pedang adalah untuk orang kafir.<sup>9</sup> Dalam QS. Al-Taubah/9: 73, Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk berjihad kepada kedua golongan tersebut, dan tentunya dengan cara yang berbeda.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ... (٣٧)

Terjemahnya:

Wahai Nabi, berjihad-lah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, ...<sup>10</sup>

Terkait ayat di atas, al-Būṭī memberikan penjelasan bahwa jihad dengan pedang, dalam arti perlawanan fisik, kepada orang kafir itu dilakukan setelah mereka didakwahi secara baik dan diberikan argumentasi (*hujjah*) atas kesesatan mereka. Bukan cuma itu, perang dilakukan jika pihak lawan telah terang-terangan memperlihatkan

9 Abū Walīd Muḥammad bin Rusyd, *Muqaddimah* (Alexandria: Dār Ibn Khaldun, t.th.), h. 359.

10 Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285.

permusuhan kepada umat Islam, menghalangi dakwah dan mengancam keselamatan umat Islam.<sup>11</sup>

Syekh Manşūr bin Yunus al-Bahwati, dalam pandangannya tentang pengertian jihad, menyebutkan bahwa jihad dalam pengertian umum merupakan kewajiban kolektif (*farḍ kifāyah*) atas umat Islam, meliputi pelaksanaan dakwah Islam disertai bantahan terhadap segala tuduhan yang menyudutkan Islam (*syubhāt*), dan mendirikan industri-industri yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat, baik kebutuhan agama, duniawi, jasmani ataupun ekonomi.<sup>12</sup> Pendapat-pendapat yang beragam tentang makna dan lingkup jihad sebenarnya merupakan argumen yang menafikan anggapan yang menyempitkan makna jihad pada kekerasan belaka.

Kalangan radikal fundamentalis memberikan perhatian kepada upaya-upaya dakwah yang mengarah kepada tindak pemaksaan, penghujatan, pengancaman dan teror untuk mewujudkan perubahan sosial secara radikal, jauh lebih besar di banding perhatian mereka untuk berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan Islam, pembangunan pesantren dan madrasah, pelayanan sosial dan penguatan ekonomi umat. Mendidik anak-anak muslim agar menghindari kemaksiatan dan menyantuni kaum dhuafa agar tidak melakukan profesi haram jauh lebih bernilai “jihadi” daripada menggerebek dan menghancurkan tempat-tempat maksiat tanpa mengindahkan hukum yang berlaku.

---

11 Sa'īd Muḥammad Ramaḍān al-Būṭī, *Al-Jihād fi al-Islām, Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 47.

12 Sa'īd Muḥammad Ramaḍān al-Būṭī, *Al-Jihād fi al-Islām, Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 47.

## Radikalisme dan Jihad dalam ‘Fikih’ Pesantren

Pada prinsipnya, seluruh lembaga pendidikan Islam, baik pesantren maupun non pesantren, menolak dengan tegas setiap tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan. Persoalannya kemudian, ternyata dalam hal kekerasan atas nama Islam, atau dengan kata lain kekerasan untuk membela Islam (*li i'lāi kalimatillāh hiya al-'ulyā*), masih ada saja pandangan yang melegitimasi pentingnya dan bolehnya melakukan penyerangan, bahkan mengangkat senjata, kepada pihak yang dianggap ‘musuh’ Islam. Di sini lah jihad menjadi jalan pembenaran radikalisasi agama yang semakin merebak akhir-akhir ini, terutama di kalangan generasi muda Islam. Bagi mereka, jihad *fi sabīlillāh* sama wajibnya dengan ibadah-ibadah lain yang difardhukan Allah, dan meninggalkan jihad merupakan dosa besar, walaupun itu dilakukan dengan jalan pertumpahan darah dan pelanggaran HAM.

Dalam pandangan para pengasuh pesantren di Sulawesi Selatan, jihad tidak mesti identik dengan tindakan kekerasan, apalagi itu menyangkut hak dan kebebasan berkeyakinan. Fenomena tersebut tidak terlepas dari kekeliruan dalam mendefinisikan jihad sebagai kewajiban agama dan militansi yang tidak dibarengi dengan pemahaman yang komplis tentang sejauhmana Islam mentolelir tindakan kekerasan atas nama agama. Yang sangat disesali adalah jika pada kenyataannya militansi dan pemahaman yang salah kaprah itu diboncengi tendensi-tendensi politis dan ambisi semu, bukan semata dakwah *lillāh ta'ala*.

Merespon fenomena radikalisme agama dengan mengatasnamakan jihad *fi sabīlillāh*, penulis menemukan bahwa pesantren di Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pesantren As'adiyah, Pesantren Darul Istiqamah dan Pesantren Modern Tarbiyah, dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam, memainkan peran dan upaya

penting dalam mencegah sekaligus meminimalisasi munculnya paham, perilaku dan praktik-praktik radikalisme agama di kalangan santri. Peran dan upaya pada dasarnya tersistematisasi dalam kegiatan pendidikan, baik secara formal maupun non formal, dalam lingkungan pesantren.

Pelaksanaan pendidikan agama secara intensif di pesantren diaplikasikan dalam kerangka penguasaan dan pendalaman ilmu agama, sehingga pada gilirannya para santri memahami dengan baik pluralitas keberagaman di sekitarnya. Dengan pemahaman tentang pluralitas tersebut, sikap menyalahkan dan merendahkan keyakinan atau pemikiran yang berbeda dapat diminimalisir. Dengan kata lain, pemahaman yang parsial dan tidak komprehensif tentang Islam memudahkan seseorang menjadi eksklusif, merasa benar sendiri dan menolak semua yang berbeda. Ini lah faktor utama yang mendorong munculnya radikalisme.

Muzakkir Arif, salah seorang pengasuh utama Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa berpendapat yang sama bahwa *tafaqquh fi al-din* merupakan pondasi penting dalam menumbuhkan sikap toleran, santun, empatik dan pluralis. Tentang perilaku radikalisme yang mengatasnamakan jihad, Muzakkir memberikan kontribusi pemikirannya selaku pembina pesantren yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan:

Kelompok-kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok radikal itu perlu pembinaan. Sebenarnya tidak perlu memaksakan ide dan pemikiran pluralisme versi Barat untuk dianut oleh masyarakat. *Tafaqquh fi al-din* itu yang lebih penting. Jihad itu ada syaratnya, ilmu dan adabnya. Semuanya telah jelas dalam tradisi (*turās*) keilmuan ulama-ulama kita. Di sini lah peran pesantren

untuk menelaah, memformulasi dan mensosialisasikan konsepsi jihad yang sebenarnya.<sup>13</sup>

Pendidikan agama (baca: Islam) dalam corak pluralistik, sebagaimana yang ditampilkan di pesantren, merupakan usaha komprehensif dalam meminimalisasi potensi konflik antar agama, mencegah munculnya paham radikalisme agama, sekaligus pada saat yang sama memupuk terwujudnya sikap yang apresiatif dan positif terhadap pluralitas dalam dimensi dan perspektif apapun, karena pendidikan agama berwawasan multikultural pluralistik memiliki visi dan misi untuk mewujudkan agama pada sisi yang lebih santun, dialogis, apresiatif terhadap pluralitas dan peduli terhadap persoalan hidup yang komunal transformatif.<sup>14</sup> Dalam hal ini, pesantren memiliki sikap dan persepsi yang tegas tentang posibilitas jihad di masa sekarang ini. Pemaknaan jihad harus lebih bersendikan pemahaman yang mendalam tentang historisitas pemberlakuan jihad itu sendiri dan bertujuan pada pencapaian perdamaian dan kemaslahatan bersama, bukan bertujuan memenangkan diri dan menghancurkan pihak yang berbeda.

Memang harus diakui bahwa radikalisme dan terorisme yang muncul di dunia modern saat ini juga dilatarbelakangi oleh faktor ideologi atau agama. Namun demikian, kesalahan tidak terletak pada ajaran atau teks-teks agama, akan tetapi lebih pada kekurangtepatan dalam menginterpretasikan teks dan mengaplikasikan ideologi dan ajaran agama. Di sini pesantren berperan dalam melakukan deradikalisasi agama melalui jalur pendidikan.

---

13 K.H. Muzakir Arif, M.A., Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa, *Wawancara* di Maros, 19 Maret 2012.

14 Edi Susanto, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)." *KARSA Jurnal Studi Keislaman*, VOL. IX No. 1 (April 2006), h. 785.

Pendalaman ilmu agama diaplikasikan dalam bentuk pengajaran agama secara intensif melalui buku-buku yang dikurikulumkan oleh Kementerian Agama dan, secara khusus, melalui kitab-kitab kuning yang menampilkan corak-corak penafsiran, metode pemikiran serta produk hukum yang luas dan beragam. Materi-materi pengajaran inilah yang memungkinkan santri lebih leluasa dan bebas 'bermain' di area pemikiran agama yang sangat luas dan tak terbatas oleh dogma yang eksklusif. Dengan pendalaman ini pula dapat ditumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang hakikat keragaman agama dalam kehidupan manusia.

Di samping itu, terbentuknya corak intelektualitas dan pemahaman santri tentang keharusan memberi penghargaan terhadap keragaman keyakinan dan kepentingan serta hakikat jihad dalam agama sedikit-banyaknya juga ditunjang oleh keteladanan yang ditampilkan para kiai dan pembina pesantren. Para santri sangat mudah terpengaruhi oleh ide dan pemikiran serta paradigma guru-gurunya dalam memaknai realitas keberagamaan. Guru pesantren atau kiyai yang militan akan menghasilkan santri yang militan juga.

Karena itu, prinsip-prinsip yang terkait dengan kesantunan dalam menyikapi perbedaan serta konflik antar agama dan budaya yang diperpegangi oleh para pembina Pesantren Darul Istiqamah juga dimanifestasikan oleh para santrinya. Sikap *tasāmuḥ* dan inklusif yang ditampilkan Abunawas Bintang di Pesantren As'adiyah menjadi teladan bagi santri-santrinya dalam merespon pluralitas dan perbedaan arus pemikiran agama di sekitar mereka. Intinya adalah sikap empatik dan pluralis para santri sesungguhnya berawal dari sikap dan pandangan guru-gurunya yang menolak segala bentuk radikalisme atas nama Islam.

Dalam pengamatan dan penelusuran terhadap informan, penulis menemukan bahwa pesantren di Sulawesi Selatan memiliki sikap

yang jelas tentang radikalisme agama, atau lebih tepatnya radikalisme atas nama agama, yang bermuara pada distorsi pemaknaan konsep jihad. Ketiga pesantren sepakat pada kesimpulan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, yang dilakukan atas nama agama atau atas dasar subyektivitas kebenaran kelompok keagamaan tertentu, adalah bertentangan dengan Islam. Bagi mereka, jihad tidak identik dengan kekerasan dan anarkisme, melainkan merupakan konsepsi tentang bagaimana berupaya sekuat mungkin menciptakan kemaslahatan bagi umat. Pemaknaan jihad inilah yang disosialisasikan pesantren dalam setiap kesempatan, baik dalam pembelajaran formal, pengajian kitab maupun dalam diskusi-diskusi di keseharian santri.

Dalam pandangan Abunawas Bintang, radikalisme dalam bentuk apapun sangat ditentang oleh umat Islam, khususnya warga pesantren. Radikalisme, yang merupakan pemicu utama berbagai tindakan terorisme di berbagai belahan bumi, bukanlah jihad. Sikap keras, militanisme yang *over; rigid* dalam berpikir dan menolak pluralitas dalam agama sesungguhnya tidak sejalan dengan ruh Islam itu sendiri. Ia menjelaskan:

Pesantren As'adiyah tidak setuju cara-cara radikal dalam beragama. Dalam Islam memang ada jihad, tapi terorisme bukan jihad. Sebab jihad tidak menakut-nakuti orang dan tidak memaksakan kehendak. Jihad bertujuan untuk menyampaikan Islam yang sebenarnya. Jika tidak menerima, tidak dipaksakan: dalam Al-Qur'an disebutkan *لا إكراه في الدين*. Selama tidak menghalangi langkah-langkah jihad selanjutnya, baik dalam akidah maupun pendapat-pendapat fikih (*ijtihādi*), tidak ada yang dipaksakan. Kami (pesantren As'adiyah: pen.) tidak menerima perbedaan pendapat, terlebih lagi jika bersikap keras pada apa yang mereka anggap benar, meski bertentangan dengan ajaran Islam yang telah diterima oleh masyarakat. Prinsip kami, kami mengamalkan apa yang kami tahu,

dan pihak lain disilakan mengamalkan apa yang ia tahu. Dalam Islam kita akui adanya perbedaan mazhab. Oleh karena itu, kami memilih apa yang kami anggap benar, dan orang lain boleh saja mengamalkan pendapat lain yang dianggap benar.<sup>15</sup>

Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa perilaku radikal atas nama agama sangat potensial muncul dari kepicikan dan ketertutupan serta penolakan pluralitas. Sebaliknya, penanaman sikap pluralisme dalam beragama merupakan *counter* dan sekaligus solusi bagi persoalan radikalisme tersebut. Dari poin ini, pesantren pada gilirannya mengambil peran mensosialisasikan dan meninternalisasikan nilai-nilai *tawassuth* dalam keberagamaan.

Pandangan yang relatif sama dikemukakan Amir Jannatin. Baginya, jihad tidak dapat dikonotasikan dengan pertumpahan darah atau cara apapun yang membahayakan orang lain dalam mencegah kemungkaran. Dalam wawancaranya beliau menegaskan:

Jihad adalah salah satu ruh agama, tanpa jihad agama hanya bagaikan boneka tanpa daya. Tapi jihad tidak dimaknai menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Nabi memberikan petunjuk dalam mencegah kemungkaran, yaitu dengan tangan (kekuatan atau kekuasaan), lisan dan hati. Ada keterkaitan antara makna kekuatan dengan anjuran berdakwah dengan *hikmah*. Kekuatan tidak selalu diartikan dengan kekerasan. Kekuatan dan *hikmah* harus sejalan secara paralel. Kalau tidak mampu melakukan dengan kekuatan, maka cegahlah dengan lisan dan pikiran.<sup>16</sup>

Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyāt al-Awliya' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya'* menyebutkan hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib:

---

15 Drs. K.H. Abunawas Bintang, Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, *Wawancara* di Sengkang, 3 April 2012.

16 Drs. K.H. Amir Jannatin, M.A., Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar, *Wawancara* di Takalar, 7 Februari 2012.



الجهاد أربع: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصدق في مواطن  
الصبر وشنأ الفاسقين<sup>17</sup>

Artinya:

“Jihad itu ada empat :memerintahakan kebaikan, mencegah kemunggaran, berlaku benar pada tempat yang menuntut kesabaran dan membenci orang-orang fasik.”

Hadis ini menegaskan bahwa perang bukanlah satu-satunya pilihan dalam mengamalkan jihad. Perang dilakukan pada momen dan kondisi yang memang menuntut, atau boleh dibilang terpaksa, dilakukannya pertumpahan darah menghadapi musuh Islam yang nyata. Amar ma’ruf nahi mungkar, bersabar dan menanamkan kebencian pada kefasikan adalah jihad yang diberlakukan untuk kondisi umum umat Islam.

Di antara para ulama kontemporer yang mempunyai pemahaman seperti ini adalah Yūsuf Qarḍāwi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, beliau mengelaborasi pandangannya tentang substansi jihad. Al-Qarḍāwi cenderung tidak memperluas cakupan jihad *fi sabīlillāh* dengan mencakup seluruh perbuatan baik dan bermanfaat, sebagaimana ia juga tidak mempersempit cakupannya sehingga hanya terbatas pada jihad peperangan saja. Kadang jihad itu menggunakan pena dan lisan, sebagaimana juga menggunakan pedang atau senjata. Kadang jihad berbentuk pemikiran, usaha pendidikan, sosial, ekonomi atau politik, sebagaimana juga (kalau diperlukan) berupa tindakan militer.<sup>18</sup>

17 Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahani, *Hilyāt al-Awliya’ wa Ṭabaqāt al-aṣṣfiyā’* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 12

18 Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fiqh al-Zakāt* (Cet. VIII, Kairo: Muassasah al-Risālah, 1985), h. 657.

Selanjutnya Yūsuf Qarḍāwi mengemukakan bahwa berbagai macam bentuk upaya, program dan aktivitas keislaman yang dilakukan secara serius, meskipun secara tekstual tidak termasuk bagian dari jihad menurut nash, tetapi wajib dimasukkan sebagai jihad secara *qiyas*, karena kesemuanya itu adalah amalan yang bertujuan untuk menolong agama Allah (*li naṣri dīni al-allāh wa i'lāi kalimatih*), membela dan melawan musuh-musuh-Nya serta menghilangkan kemusyrikan serta kekafiran di muka bumi.<sup>19</sup>

Terkait dengan perilaku-perilaku anarkis yang dilakukan kelompok-kelompok Islam radikal, Amir Jannatin dengan tegas menyatakan:

Perilaku itu bertentangan dengan cara dan prinsip Nabi. Islam membolehkan kekerasan hanya kepada pihak-pihak yang secara nyata dan terang-terangan menyatakan permusuhan dan membahayakan umat Islam. Namun bagi yang ingin hidup berdampingan dengan umat Islam dengan damai, maka mereka diberikan jaminan untuk hidup bebas dan melaksanakan ajaran agamanya. Pesantren tidak mengajarkan kekerasan, pemaksaan kehendak atau pendapat dan perilaku radikal seperti itu.<sup>20</sup>

Persepsi para santri, baik di Takalar, Sengkang maupun Maccopa, tidak berbeda dari guru dan pembinanya. Mereka secara tegas menolak segala bentuk radikalisme, dan itu sangat nampak pada corak tata pergaulan mereka di dalam pondok pesantren antar sesama santri. Dalam hal perbedaan pendapat, mereka cenderung menghindari konflik dan memaksakan pendapat, apalagi melakukan kekerasan kepada siapapun. Tradisi keilmuan yang mereka serap dari kajian-kajian kitab kuning (*turas*) dan bimbingan para guru (kiai)

---

19 Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fiqh al-Zakat*, h. 658.

20 Amir Jannatin, Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar, *Wawancara* di Takalar, 7 Februari 2012.

secara bijak telah melahirkan pribadi-pribadi yang 'siap berbeda' dan tidak radikal dalam kebenaran-kebenaran dan praktek-praktek keberagamaan yang mereka yakini.

Tentang jihad dan radikalisme agama, mereka sepakat bahwa jihad dalam bentuk kekerasan tidak cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia. Dakwah semestinya dilakukan dengan pendekatan pemikiran, bukan dengan cara-cara yang radikal hingga mengorbankan diri dan orang lain. Selain itu, tindakan kekerasan dalam Islam harus memiliki alasan-alasan *syar'i* (seperti perang *fi sabilillah*, hukum rajam bagi pezina dan potong tangan bagi pencuri). Radikalisme yang dilakukan oleh segelintir kelompok Islam tertentu sebenarnya adalah egoisme yang tidak dibenarkan. Ada hukum dan aturan negara yang ditegakkan dan harus ditaati oleh setiap warga.

Wacana yang berkembang di lingkungan pesantren memandang radikalisme atas nama Islam, baik dalam bentuk ide, pemikiran, orasi maupun aksi nyata, sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan postulasi-postulasi pemaknaan konsep jihad dalam Islam. Jihad seringkali disalahpahami sebagai perang suci atas nama agama. Jihad dimaknai sebagai upaya-upaya radikal dalam rangka pembelaan terhadap Islam, menyingkirkan segala yang mengusik kesucian dan sakralitas ajaran Islam, dan menganggap siapa pun yang mengganggu Islam dan umat Islam sebagai musuh yang halal darahnya. Islamlah, dalam pandangan kaum radikal, agama yang pada akhirnya harus ditegakkan di muka bumi ini, dan agama-agama dan sistem kepercayaan lain harus dihapuskan. Islam adalah dogma, dan dogma wajib diperjuangkan dan dibela hingga pada tingkat anarkisme sekalipun.

Satu pandangan yang cukup menarik yang dikemukakan oleh Sainal, alumni Pondok Pesantren As'adiyah, terkait dengan fenomena kekerasan agama yang berakibat terjadinya terorisme di Bali dan

Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, secara umum tindakan kekerasan atas nama agama memang tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Namun dalam kasus tertentu, kasus bom Bali misalnya,<sup>21</sup> tindakan pengeboman tersebut dapat saja dibenarkan, ketika kemungkaran telah sampai pada tingkat eskalasinya yang akut, meski sebenarnya itu bukan cara yang terbaik. Sebab kemaksiatan telah merajalela dan jalan dakwah telah mencapai kebuntuan untuk mengatasinya.<sup>22</sup>

Berbeda dengan pandangan Muzakkir tentang fenomena kekerasan terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang dituduh sesat, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Menurutnya, tindakan anarkis terhadap perbedaan pemikiran atau pemahaman dalam agama sama sekali tidak dibenarkan. Kekerasan hanya dibenarkan dalam arti perlawanan terhadap tindakan kezaliman dan pelanggaran nilai kemanusiaan, bukan perbedaan pemahaman atau pemikiran keagamaan.<sup>23</sup> Hal ini tersirat secara jelas dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Nahl/16:126 yang berbunyi:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  
لِّلصَّابِرِينَ. (١٢٦)

- 
- 21 Banyak kalangan yang prihatin dan pesimis dengan realitas kehidupan wisata di Bali yang telah banyak melanggar norma-norma kesusilaan, kebangsaan dan agama. Praktek perjudian, mabuk-mabukan, seks bebas dan erotisme telah menjadi bagian dari kegiatan wisata di Bali. Tingkat kemaksiatan telah mencapai puncak ketidakmampuan cara-cara dakwah konvensional dalam merubahnya. Inilah salah satu alasan bagi kelompok militan dan fundamentalis Islam untuk memilih cara radikal, yaitu menghancurkan tempat kemaksiatan dan memproklamasikan ketidaksetujuan umat Islam dengan segala kemungkaran tersebut.
- 22 Sainal, Santri Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, *Wawancara* di Watampone, 23 Maret 2012.
- 23 Muzakkir Arif, Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa, *Wawancara* di Maros, 19 Maret 2012.

Terjemahnya:

Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.<sup>24</sup>

Memang diakui, jihad secara militer dan perlawanan senjata adalah salah satu ajaran yang disyariatkan. Ketika terjadi serangan dan agresi yang mengancam eksistensi Islam dan umat muslim di suatu wilayah, maka wajib setiap muslim berjihad mempertahankan diri dan agamanya secara fisik. Tetapi prinsipnya jelas, pembalasan harus proporsional dan jika kita memaafkan, itulah “jihad” yang termulia, jihad melawan nafsu dan kemarahan.

Sebenarnya persoalan radikalisme, terorisme dan perilaku anarkis terhadap pihak yang berbeda merupakan wacana yang telah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab karangannya. Dalam kajian fikih muamalat banyak dibicarakan tata hubungan antar muslim dan non muslim. Persoalannya kemudian, pemikiran dan konsep tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.

Dalam hal ini pesantren di Sulawesi Selatan berperan serta melakukan deradikalisasi agama untuk mencegah muncul dan berkembangnya paham radikalisme yang sering mengatasnamakan agama. Upaya ini sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang tepat, kontekstual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama kepada masyarakat. Pemahaman kontekstual dan pembumian nilai humanitas agama akan melahirkan aksi atau implementasi beragama yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, radikalisme dan terorisme.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 405.

Deradikalisasi agama bukanlah bertujuan untuk menghilangkan ajaran jihad dalam Islam, tapi untuk memberikan interpretasi jihad yang kontekstual, berbasis pada nilai *rahmah* dan tidak berdampak destruktif. Jihad dalam arti membangun peradaban dan kehidupan yang sejahtera, penuh cinta, kasih sayang dan persaudaraan sesama manusia, bukan jihad membunuh pihak lain atau mencari kematian dengan mengatasnamakan Tuhan, atau menakut-nakuti orang—seperti ungkapan Abunawas Bintang. Proses deradikalisasi agama akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan melalui ormas-ormas yang beraliran moderat, seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya serta melibatkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Salah satu lembaga yang dapat dijadikan sebagai sarana dan wahana deradikalisasi agama adalah pendidikan agama di pesantren dengan pendekatan yang moderat.

Dalam perspektif “fikih” pesantren dapat dijelaskan bahwa radikalisme agama terjadi akibat pemahaman jihad yang sempit dan literal, eksklusivisme pemahaman agama, penolakan terhadap pluralisme dan kurang tertanamnya nilai akhlak yang mulia. Kesemuanya ini pada gilirannya menimbulkan sikap antipati, permusuhan dan *stereotype* kepada pihak yang berbeda. Ini menggambarkan sebuah proposisi yang memperkuat kaitan antara sikap penolakan terhadap kemajemukan agama dan munculnya paham radikalisme, hingga berujung pada pudarnya rasa empati dan toleransi terhadap pihak lain. Inilah yang mendasari radikalisasi pemaknaan jihad di kalangan muslim puritan.

Berdasar dari penelusuran data dari kalangan santri dan alumni ketiga pesantren di atas, dipastikan bahwa pesantren telah melakukan sosialisasi konsepsi jihad yang moderat dan deradikalisasi di lingkungan pesantren. Meski tidak menutup kemungkinan adanya beberapa oknum dari kalangan santri yang terlibat dalam gerakan-

gerakan radikal agama, namun hal itu bukan merupakan representasi dari pola dan sistem pendidikan kepesantrenan di Sulawesi Selatan yang mengedepankan sikap moderat, pluralis dan inklusif. Pada kenyataannya pun, banyak dai dan kalangan intelektual keluaran ketiga pesantren tersebut yang berkiprah dalam menyebarkan dan mengajarkan konsep ajaran Islam dalam nuansa damai dan santun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aṣḥabāhāni, Abū Nu'aim Aḥmad bin Abdullah. *Hilyāt al-Awliyā' wa Ṭabaqāt al-aṣfiyā'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996 .
- Al-Būṭi, Sa'īd Muḥammad Ramaḍān. *Al-Jihād fi al-Islām, Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1993.
- Asfar, Muhammad. *Agama, Islam, Pesantren dan Terorisme dalam Muhammad Asfar dkk., Islam Lunak Islam Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*. Surabaya: PusDeHAM bekerja sama dengan JP Press, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putera, 2002.
- Ibnu 'Umar, 'Umar bin Maḥmūd. *Al-Jihād wa Al-Ijtihād Ta'ammulāt fi al-Manāhij*. Beirut: Dār al-Bayārek, 1999.
- Muhammad bin Rusyd, Abu Walid. *Muqaddimah*. Alexandria: Dār Ibn Khaldūn, t.th.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāt*. Cet. VIII; Kairo: Muassasah al-Risālah, 1985.
- Rumadi. *Islam, Jihad dan Terorisme, dalam Masyarakat Post-Teologi, Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*. Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Susanto, Edi. "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)." *KARSA Jurnal Studi Keislaman*, VOL. IX No. 1, April 2006.



# MEMBUMIKAN JIHAD

## “Perspektif Ramadān al-Būṭī”

*Muhammad Irsyad*

### *Misunderstanding Jihad*

Islam dalam perspektif Barat seringkali diklaim sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Atribut tersebut disematkan pada Islam tanpa memandang secara jernih berbagai aspek yang melatari doktrin tersebut. Kecenderungan memandang Islam secara parsial masih terjadi sampai sekarang. Terutama usai peristiwa pengeboman World Trade Centre (WTC).<sup>1</sup> Ketika itu, kelompok radikalisme yang dipimpin oleh Osama bin Laden (1957-2011 M) dan jaringan al-Qaeda-nya, tertuduh sebagai pelaku utama atas kehancuran WTC, dan kelihatannya membawa dampak yang sangat buruk terhadap dunia Islam. Dikatakan demikian, karena Presiden Amerika George W. Bush (1946 M), secara tiba-tiba mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Sebagian pengamat mengatakan peristiwa WTC 9/11 merupakan akibat benturan peradaban, yang orang-orangnya memiliki prinsip, nilai, dan ketertarikan yang berseberangan. Sejumlah kalangan melihat ini sebagai perang antara teroris global dan Barat, sebagian lain memotretnya sebagai konflik antara tradisi Islam yang tradisional, religious, otoriter, dan anti-Barat dengan pandangan dunia sekuler Barat yang modern, demokratis, kapitalis. Para kritikus menuduh Islam tidak sejalan dengan demokrasi, pluralisme, dan hak-hak asasi manusia. Lihat: John L. Esposito, *The Future of Islam*, terj. Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu SM, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2010), h. 32.

statement miring bahwa “Islam adalah teroris”.<sup>2</sup> Peristiwa tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian orientalis dengan mengembangkan pendapat bahwa Islam disebarluaskan dengan pedang dan kekerasan atas nama jihad.<sup>3</sup> Walaupun pada dasarnya ketika menyematkan istilah kekerasan maupun terorisme terhadap Islam bukan karena respon sebagian kelompok Islam radikal terhadap Barat tetapi lebih dari kebencian itu sendiri terhadap Islam, sebagaimana pernyataan salah satu ahli strategi dan politik Amerika Francis Fukuyama konflik yang terjadi sekarang bukanlah sekadar melawan terorisme tapi lebih dari pada konflik melawan Islam yang sangat bertolak belakang dan dapat mengancam eksistensi Barat.<sup>4</sup> Dampak dari tragedi di atas muncullah sikap skeptis di kalangan pihak terutama di Amerika maupun di Eropa, phobia terhadap Islam “*Islamofobia*”,<sup>5</sup> sehingga ruang gerak umat Islam di Amerika maupun di Eropa sangat dibatasi, mereka dikucilkan dalam masyarakat yang menganut paham demokrasi tersebut. Perang melawan terorisme global jadi tampak seperti perang melawan Islam dan dunia Islam.<sup>6</sup>

---

2 Basri Mahmud, “Jihad Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir fil Z#ilāl al-Qur’an”, *Disertasi*, (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 1.

3 Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia Modernis Vs Fundamentalis* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 8.

4 Muḥammad ‘Imārah, *Izālah al-Syubhāt an al-Muṣṭalahāt* (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 2009), h. 78.

5 *Islamofobia* adalah istilah untuk mereka yang memiliki pandangan negative terhadap Islam. Pada tahun 1997, Runnymede Trust, suatu kelompok pemikir independen, menciptakan istilah ini “Islamofobia” untuk menjelaskan apa yang mereka lihat sebagai prasangka yang berakar pada “perbedaan” penampilan fisik kaum Muslim serta intoleransi keyakinan religius dan kebudayaan mereka. Lihat: John L. Esposito, *The Future of Islam*, terj. Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu SM, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*, h. 34.

6 John L. Esposito, *The Future of Islam*, terj. Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu SM, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*, h.19.

Kata jihad ini memang relatif pendek tetapi implikasinya luar biasa dalam masyarakat Islam baik secara umum maupun dalam lingkup personal seorang Muslim. Jihad sebagaimana diperintahkan dalam Islam bukanlah tentang membunuh atau dibunuh tetapi tentang bagaimana berjuang sekuat tenaga demi memperoleh keridhaan Ilahi, Baik secara individual maupun kolektif. Jihad merupakan suatu hal yang esensial bagi kemajuan rohani.

Seiring perkembangannya, makna jihad mengalami reduksi. Seringkali pemahaman seseorang terhadap jihad diarahkan kepada *al-qitāl* (berperang). Bahkan kelompok Muslim ekstrim seringkali memaknai jihad sebagai perang suci. Mereka mengenakan label jihad pada segala bentuk peperangan tanpa membedakan tujuan dan nuansa politis, ekonomi ataupun motivasi ekspansi di baliknya. Akibatnya Islam sebagai institusi keagamaan seringkali secara keliru diklaim mendapatkan pengikutnya melalui cara pemaksaan dan kekerasan. Pemahaman tersebut tidak memiliki sandaran empirik. Sehingga sangat bertolak belakang dengan term Islam yang berarti kedamaian. Bahkan kaum militan meyakini jihad sebagai perintah Tuhan untuk memaksakan Islam, iman yang paling benar, kepada non-Muslim.<sup>7</sup> Pemahaman ini adalah pemahaman yang salah terhadap Islam dan perlu diluruskan.

Di antara tokoh kontemporer yang juga menaruh perhatian khusus terhadap fenomena tersebut adalah Muḥammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī. Al-Buṭī adalah seorang ulama kenamaan asal Suriah, juga merupakan 500 dari sekian tokoh ulama yang memiliki

---

7 Muhammad Said al-Asmawi, *Against Islamic Extremism*, terj. Hery Haryanto Azumi, *Jihad Melawan Islam Ekstrem* (Cet. I; Jakarta Selatan: Desantara Pustaka Utama, 2002), h. 181.

pengaruh di dunia Islam.<sup>8</sup> Ia adalah salah satu tokoh yang mewarisi semangat ulama terdahulu pada abad ke 20. Ia memberikan reputasi yang baik bagi dunia Islam, pemikiran dan idenya sejalan dengan tuntutan modernitas, sesuai dengan realita intelektualitas, dengan memanfaatkan media sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam ke khalayak luas. Ia sering tampil di berbagai stasion TV dan media sebagai pembicara ilmiah maupun penceramah.<sup>9</sup>

Al-Būṭī adalah representasi dari ulama sunni, moderat, kontemporer yang sangat fenomenal. Hal tersebut bukan hanya karena al-Būṭī menjadi rujukan dalam beragam disiplin ilmu keislaman dan menelorkan puluhan karya. Terlebih dari sikapnya dalam memandang gejolak dan konflik politik,<sup>10</sup> yang melanda timur-

---

8 Penghargaan ini diberikan oleh Pusat Pengkajian Strategi Kerajaan Oman (*Markaz al-Islāmī al-Maliki liddirāsāt al-Istirātijyah*) pada tahun 2012, atas usahanya dalam memperjungkan nilai-nilai Islam sesuai dengan mazhab fikih yang empat dan akidah *ahlu sunnah wa al-Jamā'ah*. <http://themuslim500.com/profile/sheikh-muhammad-said-ramadan-al-bouti> (2 November 2015).

9 Hisyām 'Ulyuwān dan Fādī al-Gausy, *al-Būṭī; al-Da'wah wa al-Jihād wa al-Islām al-Siyāsī* (Cet. I; Bairut: Markāz al-Ḥadārah li Tanmiyah al-Fikr al-Islāmī, 2012), h. 23.

10 Pada dasarnya al-Būṭī tidak terjun secara aktif dalam dunia politik bahkan ia menyerukan untuk tidak terlalu jauh masuk ke dalam ranah politik. Meski demikian, karena kedekatannya dengan Basyar al-Asad pemimpin Suriah ia sering dituduh sebagai "*ulama ṣulṭah*" ulama politik.

tengah, khususnya Suriah,<sup>11</sup> yang merupakan tanah tumpah darahnya. Konflik politik yang berujung pada fitnah,<sup>12</sup> dan kematiannya.<sup>13</sup>

### Jihad Perspektif al-Būṭī

Al-Būṭī menawarkan konsep jihad dalam bukunya *“al-Jihād fi al-Islām: kaifa Naḥamuh wa Numārisuh”*,<sup>14</sup> dan dalam kuliahnya dengan formulasi yang baru. Al-Būṭī ingin membumikan makna jihad

- 
- 11 Suriah sampai sekarang masih mengalami krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya konflik setelah dua kubuh *al-Harāka al-Sya’bī* (gerakan Nasional) dan pemerintah belum menemukan kata sepakat. Bahkan hal tersebut diperparah dengan keberadaan oposisi yang membentuk sebuah gerakan untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintahan Basyār al-Asad yang dinamakan *al-Itlaḥ al-waṭānī al-Sūrī* (Koalisi Nasional Suriah). <http://ar.wikipedia.org/>. (19 Desember 2014).
- 12 Fitnah yang ditujukan kepada al-Būṭī bermula ketika dirinya mengambil sikap yang berbeda pada awal tahun 2011 tentang revolusi yang terjadi di al-jazair (negara pertama di Timur-Tengah yang mengumumkan revolusi). Sikap al-Būṭī saat itu lebih memilih jalan tengah dengan menghindari hasutan dan mencari cara untuk mengatasi pertumpahan darah yang lebih besar dengan merujuk kepada nash-nash syarī serta menasehati kedua pihak yang berseteru. Di sisi lain, sikap mayoritas ulama Timur-Tengah lebih pro kepada rakyat dengan menyerukan untuk mendukung revolusi dan membolehkan mengangkat senjata. Kondisi yang kurang menguntungkan bagi al-Būṭī dimanfaatkan dengan baik oleh lawannya untuk menjatuhkan dan menodai citranya. [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/). (19 Desember 2014).
- 13 Al-Būṭī wafat pada malam Jumat waktu Magrib menjelang Isya, di masjid al-Īmān Damaskus tepat pada saat beliau memberikan pengajian, bertepatan 05 Jumadil Awwal 1434 H/21 Maret 2013. Al-Ḥabīb ‘Alī al-Jufī dai berkebangsaan Yaman dan salah satu murid al-Būṭī menginformasikan bahwa dirinya telah menelponnya dua minggu yang lalu dan syeikh (al-Būṭī) berkata di akhir ucapannya: “umurku tidak akan bertahan lama dan tersisa beberapa hari lagi. Sesungguhnya Aku telah mencium bau surga. Jangan lupa wahai saudaraku untuk mendokan Aku” <http://sufinews.com>. (19 Desember 2014).
- 14 Buku ini pertama kali dicetak tahun 1993 oleh percetakan Dār al-Fikr al-Dimasyq. Buku ini sempat menuai kontroversi di kalangan ulama.

yang sesungguhnya,<sup>15</sup> yang lebih relevan dengan konteks kekinian. Mengingat banyaknya paham ekstrimis dan radikal dalam tubuh Islam yang menggunakan jihad sebagai dasar untuk melakukan tindak kekerasan. Sebuah sikap yang berbenturan dengan karakter dasar Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn*.

Al-Būṭī mendefinisikan jihad secara bahasa “mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu”. Ketika seseorang mencurahkan segenap kemampuannya untuk tujuan dunia maka dapat dikatakan ia berjihad, begitu juga sebaliknya, jika ia mengupayakan tenaga dan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat maka dapat dikatakan ia berjihad.<sup>16</sup> Ringkasnya, semua aktivitas yang membutuhkan sebuah usaha dan curahan tenaga yang maksimal maka itu dapat dinamakan jihad.

Adapun secara istilah “mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kebenaran, tujuannya untuk memperoleh keridhaan Allah swt.”<sup>17</sup> Terkadang, al-Būṭī menambahkan defenisinya tersebut dengan “mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kalimat Allah dan demi tersampainya agama Allah kepada manusia”<sup>18</sup>

---

15 Atas dasar ini al-Būṭī mengambil sikap yang berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya terkait revolusi besar-besaran di timur-tengah.

16 Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Silsilah Tafsīr al-Qur’an*, file tafseer 143 old. [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/). Lihat juga, Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Haḍa Huwa al-Jihād*, file Haza.Howa.Eljihad.Ep.01.[www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/). Ceramah ini pernah disiarkan oleh station TV Azharī.

17 Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *al-Jihād*, h. 1. Atau lihat [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/).

18 Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Haḍa Huwa al-Jihād*, file Haza.Howa.Eljihad.Ep01.[www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/).

Menarik untuk digaris bawahi pernyataan al-Būṭī “dalam bentuk apapun” mengisyaratkan bahwa jihad memiliki banyak bentuk. Seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Sedangkan pernyataan “demi tersampainya agama Allah swt. kepada manusia” mengisyaratkan bahwa jihad demi tegaknya kalimat Allah swt. tidak dapat dilepaskan dengan dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). Karena dakwah adalah *wasilah* paling mendasar demi tersampainya agama Allah swt. kepada manusia.

*Point* sentral pembahasan jihad al-Būṭī terletak pada dua *point* mendasar di atas, jihad dapat dilakukan “dalam bentuk apapun” dan tujuannya “demi tersampainya risalah kepada manusia”. Pemahaman terminologis yang diberikan al-Būṭī agak berbeda dengan pemahaman yang diberikan oleh sebagian ulama, khususnya ulama fikih yang mengidentikkan jihad sebagai tindakan memerangi orang kafir dan musuh.

#### a. Pembagian Jihad al-Būṭī dan problematikanya

Secara garis besar, al-Būṭī membagi jihad dalam al-Qur’an sesuai dengan kronologis turunnya kedalam dua bagian besar, jihad pada fase Mekah dan jihad pada fase Madinah.

Terdapat 6 ayat al-Qur’an yang memuat kata jihad dengan segala derivasinya yang tergolong *makkiyah*, yaitu QS. Al-‘Ankabut/29: 6, QS. al-‘Ankabut/29: 8, QS. Luqman/31: 15, QS. al-Furqan/25: 52, QS. al-Naḥl/16: 110, dan QS. al-‘Ankabut/29: 69.

Menurut al-Būṭī ayat al-Qur’an yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad sudah ada sejak Rasulullah saw. bermukim di Mekah. Anggapan yang mengatakan perintah jihad baru disyariatkan setelah

Rasulullah saw. hijrah tidaklah benar. Sebab ayat-ayat *makkiyah* berbicara tentang jihad persis seperti ayat *madaniyah*.<sup>19</sup> Hanya saja sebagian orang membatasi jihad pada jihad *qitāl* sehingga menganggap jihad secara umum disyariatkan setelah Rasulullah saw. hijrah.

Jihad pada ayat-ayat *makkiyah* tidak berkonotasi perang, tapi bagaimana mencurahkan tenaga dan kemampuan dengan berbagai cara untuk mengakkan kalimat Allah swt. dengan menyampaikan risalah dakwah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka dengan penuh hikmah dan lemah lembut sehingga risalah dakwah tersebut diterima oleh hati mereka,<sup>20</sup> bukan dengan otot.

Salah satu bentuk jihad pada fase awal Islam yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabatnya menurut al-Būṭī, menghadapi orang-orang Musyrik dengan mengajak mereka kepada kebenaran dan menjelaskan kesalahan aqidah yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Kegigihan Rasulullah saw. dan para Sahabatnya dalam menyampaikan risalah walau terkadang mendapat perlakuan yang kasar dan cacian yang menyakitkan dari orang-orang Musyrik, tapi mereka tetap bersabar dan istiqamah menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an tanpa menghiraukan perlakuan mereka, itu adalah salah satu bentuk jihad. Sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Furqān/25: 52.

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٥٢)

19 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu?* (Cet. I; Damaskus: Dāral-Fikr, 1993), h. 19

20 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *al-Jihād*, h. 1. Atau lihat [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/).



Terjemahnya:

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar.<sup>21</sup>

Maksud ayat ini adalah berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan al-Qur'an, menghadapi mereka dengan al-Qur'an dinamakan jihad yang besar. Kalimat "*jihādan kabīran*" menunjukkan kedudukan yang istimewa dan agung dari jihad ini dibandingkan dengan bentuk jihad yang lain.<sup>22</sup>

Semua bentuk jihad pada ayat makkiyah merupakan dasar dan esensi jihad yang sebenarnya dan tidak berkonotasi perang, seperti kata "*jāhidū wa ṣabarū*" pada QS. al-Naḥl/16: 110,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا  
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠)

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>23</sup>

al-Būṭī mengomentari ayat ini mengatakan: ayat ini turun mengenai kasus yang menimpa 'Ammār bin Yāsir ketika ia dipaksa untuk keluar dari Islam (murtad) tapi hatinya tetap tenang mengatakan keimanan, akhirnya ia disiksa sampai ia melontarkan kata-kata yang

21 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*. (Cet. VIII; Bandung: al-Mizan Publishing House, 2011), h. 364.

22 Muḥammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *al-Jihād fi al-Islām: kaifa naḥmuhu wā numārisuhu*, h. 20-21.

23 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 279.

tidak dimengerti.<sup>24</sup> Jihadnya ‘Ammār dan beberapa Sahabat yang tidak hijrah adalah jihad spiritual dan melawan hawa nafsu, mereka bersabar dalam keimanan dan tidak tergoda dengan bujukan kaum Kafir, mereka tetap konsisten dengan apa yang diperintahkan Allah swt., walaupun mereka harus berhijrah dari satu tempat ketempat lain, karena kesabarannya mereka mendapat ampunan dari Allah swt.<sup>25</sup>

Hal yang menguatkan pendapat di atas, hadis Rasulullah saw.:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ<sup>26</sup>

Artinya:

Jihad yang paling mulia adalah perkataan yang benar bagi penguasa yang zalim.

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.<sup>27</sup>

Artinya:

Jihad yang paling mulia adalah melawan hawa nafsumu karena Allah swt.

Dengan demikian jihad yang diperintahkan al-Qur’an tidak terbatas pada arti perang fisik, akan tetapi lebih dari pada itu, bagaimana berjihad memahamkan Islam yang murni sesuai dengan kemampuan

24 Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Silsilah Tafsīr al-Qur’an*, file tafseer 0001 new, file tafseer 015 old. [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/). Jalāluddīn Abī ‘Abd Raḥmān al-Suyūṭī, *Asbāb al-Nuzūl al-Musammā Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Cet. I; Bairut: Muassasah al-Kutub al-Šiqāfīyah), h. 157

25 Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Silsilah tafsīr al-Qur’an al-Būṭī*, file tafseer old 015. [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/).

26 Abī Dāud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, *Sunan Abī Dāud*, h. 778. al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh bin Yazīd al-Qazwī nī, *Sunan Ibn Mājah*, juz 2, h. 1329. Abī ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Kabīr*, jilid 6, h. 45.

27 Abī ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Kabīr*, jilid 3, h. 265.

akal mereka sehingga tumbuh ketertarikan dan kecintaan mereka terhadap Islam. Di sini, al-Būṭī mengumpamakan jihad sebagai sebuah pohon yang akarnya menancap kokoh kebawah, dan dakwah adalah akarnya, adapun jihad *qitāl* adalah salah satu dahan atau ranting dari sekian banyak ranting yang terus beregenerasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan situasi maupun kondisi. Atau dakwah seperti makanan tanpanya keberlangsungan hidup manusia akan terhenti, sedangkan jihad *qitāl* adalah penawar yang sesekali dipakai apabila dalam keadaan sakit.<sup>28</sup>

Menurut al-Būṭī alasan utama (*'illat*) disyariatkan Jihad *Qitāl* di Madinah adalah untuk mencegah perampasan dan perampokan (*lidar'i al-harābbah*) serta mempertahankan hal-hal yang sudah ada, dan bukan sebagai sarana untuk memerangi orang kafir (*qadā 'ala al-kufr*).<sup>29</sup> Isyarat tentang hal ini banyak kita temui dalam al-Qur'an: QS. Al-Baqarah/2: 190, QS. Al-Taubah/9: 13, dan QS. Al-Mumtaḥanah/60: 8-9.

Pendapat di atas dipegangi oleh mayoritas ulama seperti kalangan *Hanafiyah*, *Mālikiyah*, dan *Hanābilah*. Sementara sebagian kalangan Syafi'iyah yang didukung kelompok *Zahiriyyah* dan Ibn Hazm berpendapat bahwa jihad lebih bersifat ofensif. Orang Islam harus memulai untuk berperang ketika bertemu dengan orang kafir kapan dan di mana saja. Menurut mereka alasan Jihad *Qitāl* adalah memerangi kekafiran.<sup>30</sup> Dalil mereka adalah firman Allah swt. QS. Al-Taubah/9: 5 dan QS. Al-Taubah/9: 29:

28 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 21-22.

29 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 94.

30 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 94-107

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ... (٥)

Terjemahnya:

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian...<sup>31</sup>

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٩٢)

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.<sup>32</sup>

Untuk sementara, kedua pendapat ini sama-sama kuat. Karena semuanya didukung oleh al-Qur'an. Tapi, mana yang lebih relevan? Mencoba untuk meneliti kedua ayat di atas. Aksentuasi (titik tekan) dari QS. *Al-Taubah* adalah pada lafadz *haiṣu wajadtumuhum* (di mana saja kalian jumpai mereka). Di sini memakai kata redaksi *haiṣu* yang dalam kolokasi bahasa Arab merupakan kata yang bersifat umum. Maka ayat ini berlaku pada keumumannya. Lalu

31 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 187.

32 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

ayat yang pertama QS. Al-Baqarah/2: 190, sudah ada batasan-batasan tertentu, yaitu apabila ada serangan dari musuh. Jadi ini ayat bersifat khusus. Dalam istilah usul fiqh dinamakan *takhṣiṣ al-‘ām*, lafadz yang khas dapat men-*takhṣiṣ* lafadz yang umum. Dengan demikian, ayat yang khusus seharusnya dapat mentakhsis ayat yang umum. Jika mengikuti alur ini maka jihad dengan perang itu tidak dapat dilakukan secara serampangan.<sup>33</sup>

Jika alasan pokok jihad *Qitāl* adalah memerangi orang kafir tentunya Nabi saw. juga akan memerintahkan untuk memerangi wanita, orang tua, dan anak-anak yang kafir,<sup>34</sup> sehingga tidak akan ada lagi orang kafir yang tersisa di Jazirah Arab pada masa Nabi saw. dan Khulafa al-Rasyidīn. Bahkan dalam sejarah *futuḥāt* (ekspansi) Mesir dan Syam yang dilakukan oleh para Sahabat bukan hanya sekedar memperluas wilayah dan merampas tanah serta memaksa mereka memeluk Islam seperti yang dilakukan para penjajah. Akan tetapi dibalik *futuḥāt* tersebut ingin memerdekakan Mesir dan Syam dari hegemoni penjajah (Romawi).<sup>35</sup>

---

33 Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 106.

34 Dalam Islam terdapat aturan dan adab berperang yang mesti dipenuhi. Konsep perang dalam Islam adalah meminimalisir kerusakan dan pertumpahan darah. Makanya Nabi saw. berpesan kepada sahabatnya ketika berangkat berperang untuk tidak merusak dan membunuh wanita, anak-anak, ahli ibadah, dan orang langisia. Lihat, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Cet. I; Riyad: Dār Ṭayyibah li Nasr wa al-Tawzī, 2006), h. 823.

35 Kekaisaran Romawi saat itu memaksakan penduduk Syam dan Mesir untuk memeluk agama Kristen yang diyakini Roma dan meninggalkan agama Kristen yang beraliran lain (Qibti) yang tidak berkiblat ke Vatikan. Untuk merealisasikan hal tersebut, dalam waktu singkat kurang lebih 200.000 jiwa penduduk Mesir terbunuh. Penaklukan Islamlah yang kemudian mengakhiri hegemoni kekaisaran Romawi tersebut. Islam datang tidak ada paksaan sedikitpun kepada penduduk setempat untuk memeluk Islam (prinsip Islam *لَكُمْ دِينَكُمْ وَاِلَىٰ دِينِ*) sehingga sebagian mereka tetap mempertahankan keyakinan lama (Qibti). Begitu pula penaklukan

Alasan jihad *qitāl* memerangi orang kafir, juga sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar Islam, tentang hukum *taklīf* (pembebanan kepada mukallaf). Menurut al-Būṭī, pembebanan pada mukallaf dapat terwujud apabila seorang mukallaf memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak (*fi manākhi al-hurriyah*), yaitu memiliki kemampuan untuk menerima dan menolak sebuah pembebanan (perintah dan larangan).<sup>36</sup> Ketika seseorang dalam paksaan (*irgām*) serta pengaruh atau sesuatu diluar kemampuan dan kendalinya maka pada saat itu juga pembebanan (hukum *taklīf*) tidak berlaku padanya.

Berdasarkan prinsip ini, jika jihad *qitāl* adalah memaksa orang kafir untuk memeluk Islam, maka sebenarnya ia belum ber-Islam. Karena keislaman itu dinyatakan dengan ketundukan dan penyerahan diri. Atau dalam bahasa lain, apakah mungkin paksaan (*al-ikrāh*) sebagai cara untuk mendapatkan keimanan?.<sup>37</sup> Keimanan hanya didapatkan dengan keikhlasan dalam hati (*taqrīrun bi al-lisān wa taṣdīqun bi al-qalb wa ‘amal bi al-jawāriḥ*). Menurut al-Būṭī tidak ada dalam kamus Islam jihad bermakna paksaan (*irgām*). Yang ada adalah jihad dengan lisan, menumbuhkan keyakinan dan kepuasan pada pikiran seseorang serta menumbuhkan rasa cinta dalam hati

---

Islam di Syam, penduduk Syam sangat gembira atas penaklukan ini. Begitu pulapenaklukan Palestina, tatkala Umar bin Khaṭṭāb menaklukan Palestina (15 H) dan mengambil alih *bait Maqdis* dari Patrik Sophronius, kemudian dengan lantang Umar mengatakan kepada penduduk *Īlīyā* (يا أهل ايلياء لكم ما لنا وعليكم ما علينا), Umar kemudian membangun Masjid persis di samping gereja *Qiyāmah* dan diberi nama Masjid Umar, masjid tersebut masih kokoh sampai sekarang. Lihat ceramah al-Būṭī, *Haṣa Huwa al-Jihād*, file Haza.Howa.Eljihad. Ep. 05. www.naseemalsham.com/. Lihat juga, www.ar.m.wikipedia.org., (diakses pada 19 February 2016).

36 Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaiḥa Nafhamuhu wa Kaiḥa Numārisuhu*, h. 37.

37 Muḥammad ‘Imārah, *al-Daulah al-Islāmīyyah Baina al-‘Ilmānīyyah wa al-Sulṭah al-Dīnīyyah*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq, 2007), h. 11.

mereka.<sup>38</sup> Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam al-Qur'an: QS. al-Kahfi/18: 29, QS. al-Baqarah/2: 256, dan QS. Al-Hijr/15: 2-3:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا  
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا  
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٩٢)

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.<sup>39</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٥٢)

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>40</sup>

38 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Haza Huwa al-Jihād*, file Haza.Howa.Eljihad. Epo2.www.naseemalsham.com/.

39 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297.

40 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا  
وَيُلْبِسُهُمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣-٢)

Terjemahnya:

Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang Muslim. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).<sup>41</sup>

Lebih lanjut al-Būṭī mengemukakan alasan disyariatkan Jihad *qitāl* di Madinah (bukan di Mekah), karena ketika di Madinah sudah ada hal-hal baru yang perlu dijaga dan dipertahankan yang sebelumnya belum ada ketika di Mekah, yaitu adanya perangkat utama suatu Negara dalam artian negara modern. Perangkat-perangkat tersebut terdiri dari, tanah (*al-ard*), rakyat atau masyarakat (*al-sya'b*), dan sistem pemerintahan atau undang-undang (*al-ṣulṭa al-ḥākimah*)>.<sup>42</sup>

1. Tanah (*al-ard*) dalam hal ini adalah Yaṣrib yang nantinya bermetafosis menjadi sebuah Negara Islam (*Dār al-Islām*) dan berganti nama menjadi Madinah.
2. Rakyat atau Masyarakat (*al-sya'b*) yaitu masyarakat Islam (Muha-jirin dan Ansar), masyarakat Yahudi (Banī Qainuna, Banī Naḍīr, Bani Quraizah), dan pemeluk “tradisi nenek moyang” yaitu penganut paganisme. Memutuskan untuk hidup secara aman dan damai bersama orang Muslim di Madinah.<sup>43</sup>

41 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 626.

42 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 79.

43 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 33.



3. Undang-undang atau sistem pemerintahan (*al-sulṭa al-ḥākimah*). Piagam Madinah (*Ṣaḥīfah al-Madīnah*) yang ditetapkan tahun 622 M (1 H) dan disetujui bersama semua golongan (orang Islam dan Yahudi) menjadi sebuah acuan dalam hal ini.<sup>44</sup> Sistem pemerintahan ini menjadi kokoh tatkala Nabi saw. diangkat menjadi pemimpin sekaligus kepala Negara.

Adanya tiga hal di atas (*al-arḍ*, *al-sya'b*, dan *al-sulṭah al-ḥākimah*) menjadi properti yang harus dijaga dan dipertahankan, maka jihad *qitāl* menjadi benteng untuk menjaga hal tersebut, sehingga pada saat yang bersamaan muncullah istilah-istilah lain diantaranya; *al-Harb*, *Sariyah*, *Gazwah*, *al-Askariyah*, *al-Jaisy*, *al-Jund*.<sup>45</sup> Sama halnya dalam Negara modern, kekuatan militer menjadi faktor mendasar bagi keamanan, keutuhan, dan stabilitas Negara.

Lebih lanjut al-Būṭī menjelaskan bahwa Nabi saw. melakukan jihad *qitāl* tujuannya bukan untuk membangun sebuah Negara

---

44 Ketika piagam Madinah ditetapkan, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan bagaimana cara mengatur hubungan antara umat beragama. Sebagai produk yang lahir dari peradaban Islam, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan beradab. Di mata para sejarawan dan sosiolog ternama Barat, Robert. N. Bellah, piagam Madinah yang disusun Rasulullah itu dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau konstitusi pertama di dunia. Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah, Konsep, Teori, dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Media Bangsa, 2012), h. 239.

45 Secara umum, penggunaan istilah ini dapat dikategorisasikan menjadi dua rumpun; pertama untuk menunjukkan aktivitas perang atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tentara dalam konteks Islam; seperti *al-Jihād*, *al-Qitāl*, *al-Harb*, *al-Sariyyah*, dan *Gazwah*. Sementara rumpun kedua tetap menunjukkan pada eksistensi tentara dalam struktur ketatanegaraan. Istilah yang dipakai, antara lain; *al-Jaisy*, *al-Askariyyah*, dan *al-Jund*. Lihat, Imam Yahya, *Jihad dan Perang dalam Literatur Muslim* dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi* (Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), h. 136-137.

dengan semua perangkat-perangkat yang ada di dalamnya atau karena adanya kelompok kecil Muslim (*Muhājirīn dan Anṣar*) yang mulai mekar dan berkembang. Tapi jihad *qitāl* dilakukan setelah ketersediaan perangkat-perangkat yang ada di Madinah sebagai benteng yang harus dipertahankan dan diperjuangkan.<sup>46</sup> Jadi, jihad *qitāl* yang dilakukan di Madinah adalah untuk memperjuangkan tanah dan hak-hak mereka yang sudah ada.

Al-Būṭī berpendapat umat Islam di Mekah adalah kelompok minoritas yang tersebar dalam komunitas kaum Musyrikin, dan Mekah pada waktu itu menjadi pusat berkumpulnya suku-suku dan kafilah dangang yang datang dari penjurur Mekah. Umat Islam yang minoritas belum memiliki tanah sebagai tempat bernaung dan birokrasi yang mengatur antara mereka, sehingga tidak ada hal yang perlu diperjuangkan selain Aqidah.<sup>47</sup>

Al-Būṭī menolak asumsi yang mengatakan bahwa alasan tidak disyariatkannya jihad *qitāl* di Mekah karena umat Islam pada waktu itu minoritas dan lemah.<sup>48</sup> Seperti yang dilontarkan Muḥammad ‘Imārah, pemikir moderat kontemporer berkebangsaan Mesir:

ولقد كان طبيعياً، مع ظروف الإستضعاف التي عاشها  
المسلمون بمكة قبل الهجرة إلى «يثرب»، ألا يكون القتال أمراً  
وارداً في التكليف الإلهي لنبيه وللمؤمنين.<sup>49</sup>

46 Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 197.

47 Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 74.

48 Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 75.

49 Muḥammad ‘Imārah, *al-Daulah al-Islāmīyah Baina al-‘Ilmāniyyah wa al-Sulṭah al-Dīniyyah*, h. 105.

Artinya:

Sudah menjadi tabiat, karena faktor “lemah” yang dilalui umat Islam di Mekah sebelum hijrah ke “Yaşrib”, maka *qitāl* tidak dibebankan kepada Nabi saw. dan umat Islam.

Menurut al-Būṭī, pemahaman semacam ini keliru. Karena hal ini bertentangan dengan pesan *al-Qur’ān* QS. al-Anfāl/8: 60 dan QS. al-Baqarah/2: 249.

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ  
 مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ  
 (٠٦)

Terjemahnya:

... Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.<sup>50</sup>

... كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ  
 الصَّابِرِينَ (٢٤٩)

Terjemahnya:

... Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.<sup>51</sup>

Ayat ini menjelaskan betapa kesabaran adalah kunci kemenangan Nabi saw. dalam berperang, di samping kemenangan bukanlah

50 Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 184.

51 Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 41.

semata-mata ditentukan oleh kuantitas dan usaha manusia, tapi juga ditentukan sejauh mana kualitas dan hubungannya kepada Allah swt. Jadi, alasan minoritas dan lemahnya umat Islam di Mekah bukan menjadi alasan tidak disyariatkannya jihad *qitāl* di Mekah. sebab, jika ini menjadi alasan, maka itu menunjukkan kelemahan Nabi saw., sedangkan doa Nabi saw. lebih ampuh daripada seribu pedang. Namun, Nabi saw. tidak ingin menunjukkan superioritas Tuhan yang ada pada dirinya, justru Nabi saw. memperlihatkan kelembutan dan sifat kasih sayang, bahkan terhadap yang menghina dan mencelanya.<sup>52</sup>

b. Jihad yang agung

Menurut al-Buthi jihad yang tertinggi adalah jihad dakwah, dakwah di sini adalah memperkenalkan Islam dan pesan-pesan ajarannya serta menghilangkan keraguan (*syubhāt*) yang mencederai pemahaman dengan cara mengajak berdialog dengan *persuasif*.<sup>53</sup> Bahkan ketika Nabi saw. ingin memerangi orang kafir terlebih dahulu Nabi saw. mengajak mereka dengan lisan dengan mengadakan dialog. Al-Būṭī mengutip pandangan Imam Nawāwī untuk menguatkan argumentasinya:

«ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات  
في الدين، ويعلمون الشرع... والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

Imam al-Dardīr dalam kitabnya *Aqrab al-Masālik* menjelaskan point ini, wajib untuk mengajarkan ilmu syariat serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ia juga

---

52 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 76.

53 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 46

menjelaskan, tidak boleh melakukan hal-hal yang lebih daripada ini seperti tindakan yang mengarah kepada pertumpahan darah.<sup>54</sup>

Prinsip *Dakwah yang persuasif* ini, senantiasa diajarkan oleh Nabi saw. kepada Sahabatnya, QS. al-Nahl/16: 125 menjelaskan tentang hal ini:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٢١)

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>55</sup>

Ayat di atas menjelaskan ada tiga cara untuk mengajak kepada kebaikan; 1) dengan hikmah, 2) pelajaran yang baik, 3) bantahlah dengan cara yang baik. *Dakwah* di jalan Allah swt. hendaknya dilakukan dengan lemah lembut sehingga objek yang diajak dapat menangkap hikmah dan pesan dengan baik, yaitu perkataan yang dekat pada kebenaran.<sup>56</sup>

Menarik untuk dicermati, dalam pemahaman al-Būṭī dakwah yang sifatnya lemah lembut adalah bias dari hati dapat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada *mad'ū* (objek dakwah),

54 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa Kaifa Numārisuhu*, h. 47.

55 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 281.

56 Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarāh wa al-Manhaj* (Bairut: Dār al-Fikr al-Ma'aṣir, 1418), h.

perbedaan yang mendasar ketika *mad'ū* menerima ajakan dengan dialog *persuasif* akan jauh lebih berkesan dibanding dengan paksaan. Karena *dakwah* yang bersifat paksaan, akan melahirkan dua hal: yang pertama, hukum *taklīf* pada orang yang dipaksa akan gugur. Kedua, orang yang dipaksa akan tunduk selama yang memaksa mengawasi, dalam kasus ini, *dā'* harus memiliki pengaruh yang besar atau ditakuti oleh *mad'ū*. Tapi ketika *dā'* yang ditakuti ini lepas pengawasan kepada *mad'ū*, maka dapat jadi *mad'ū* akan kembali ke jalan yang pertama ia pilih. Seperti yang terjadi para orang-orang Munafik pada masa Nabi saw., mereka masuk Islam secara terpaksa hanya karena takut akan hegemoni umat Islam yang mulai berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ngudi. *Pancasila dan Piagam Madinah, Konsep, Teori, dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Penerbit Media Bangsa, 2012.
- Al-Asymawi, Muhammad Said. *Against Islamic Exstremism*. Terj. Hery Haryanto Azumi, *Jihad Melawan Islam Ekstrem*. Cet. I; Jakarta Selatan: Desantara Pustaka Utama, 2002.
- Al-Buṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥhamuhu Wa Kaifa Numārisuhu*. Cet. I; Damaskus: Dāral-Fikr, 1993.
- Chirzin, Muhammad. *Kontroversi Jihad Di Indonesia Mondernis Vs Fundamentalis*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alīm Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*. Cet. VIII; Bandung: al-Mizan Publishing House, 2011.
- Espósito, John L. *The Future of Islam*. Terj. Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu SM, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2010.
- Al-Gausy, Hisyām 'Ulyuwān dan Fādī. *al-Būṭī; al-Da'wah wa al-Jihād wa al-Islām al-Siyāsī*. Cet. I; Bairut: Markāz al-Ḥadārah li Tanmiyah al-Fikr al-Islāmī, 2012.
- Al-Ḥajjāj, Abī al-Ḥusain Muslim bin Ṣaḥīḥ *Muslim*, juz IV. Cet. I; Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1991), h. 1975.
- 'Imārah Muḥammad, *Izālah al-Syubhāt an al-Muṣṭalahāt*. Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Al-Daulah al-Islāmiyyah Baina al-'Ilmāniyyah wa al-Sulṭah al-Dīniyyah*. Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq, 2007.
- Mahmud, Basri. "Jihad Perspektif Penafsiran Sayyid Quṭb dalam Tafsir fil Żilāl al-Qur'an", *Disertasi*, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013.

Al-Qazwīnī, al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh bin Yazīd. *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Dār Ihyā al-Kutb al-‘Arabī, t.th.

Al-Sajastani, Abī Dāud Sulaiman bin al-Asy’as. \ *Sunan Abī Dāud*. Cet. II; Riyad: Maktabah Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzī’ 1424 H.

Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abī ‘Abd Raḥmān *Asbāb al-Nūzūl al-Musammā Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Cet. I; Bairut: Muassasah al-Kutub al-Ṣiqāfiyah, t.th.

Al-Tirmizī, Abī ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Jilid VI. Cet. II; Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.

Yahya, Imam. *Jihad dan Perang dalam Literatur Muslim* dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.

Yazid, Abu. *Fiqh Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Bairut: Dār al-Fikr al-Ma’āšir, 1418.

### Sumber online:

Al-Būṭī, Muḥammad Sa’id Ramaḍān.. *Al-Jihād*, h. 1. <http://www.naseemalsham.com/>. (20 Desember 2014)

\_\_\_\_\_, *Silsilah Tafsīr al-Qur’an*, file tafseer143 old. [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/). (19 Desember 2014).

\_\_\_\_\_, *Haza Huwa al-Jihād*, file Haza.Howa.Eljihad.Ep.01. [www.naseemalsham.com/](http://www.naseemalsham.com/). (19 Desember 2014).

<http://ar.wikipedia.org/>. (19 Desember 2014).

<http://sufinews.com/>. (19 Desember 2014).



# JIHAD: KRITIK TERHADAP PENGUASA OTORITER (Perspektif Hadis)

*Abdul Rahman Sakka*

## Pendahuluan

Islam adalah agama universal (*syumūl*). Keuniversalan Islam karena ajaraanya mencakup segala aspek kehidupan yang berorientasi kepada perwujudan nilai-nilai kerahmatan secara komprehensif dan integral (*rahmatan li al-'ālamīn*). Ajaran Islam memiliki jangkauan yang panjang sehingga berlaku sepanjang masa, memiliki jangkauan yang lebar sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, memiliki jangkauan yang dalam sehingga mencakup semua urusan dunia dan akhirat.

Islam adalah sistem menyeluruh yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, pasukan dan pemikiran, serta jihad dan dakwah.<sup>1</sup>

Jihad tidak hanya sebatas term keagamaan, tetapi doktrin yang akan menentukan kualitas keislaman seseorang. Jihad adalah

---

<sup>1</sup> 'Abdullāh bin Qāsim al-Wasyli, *al-Nahj al-Mubīn li Syarḥ al-Uṣūl al-'Isyrīn*. Terj. *Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan Al-Banna* (Intermedia, Solo: 2001), h. 33.

tuntutan dalam kehidupan beragama yang tuntutannya langsung dari Allah swt. perhatikan QS. al-Maidah/5: 35;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي  
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan

Kata kerja perintah pada ayat di atas mengandung makna wajib bagi seluruh umat Islam sebagai manifestasi keimanannya. Al-Ṭabari menafsirkannya sebagai jihad di jalan Allah melawan musuh orang beriman sekaligus musuh Allah swt.<sup>2</sup> Yaitu dengan memerangi orang kafir dan orang musyrik yang telah keluar dari jalan yang lurus dan meninggalkan agama yang benar.<sup>3</sup> Kedua tafsiran di atas memaknai jihad pada ayat ini sebagai upaya kuat untuk menghadapi siapa pun yang memusihhi Islam dan memerangi segala bentuk kemungkaran.

Membicarakan tema jihad berarti sedang membicarakan salah satu bagian penting dalam Islam. Karenanya, ketika terjadi perdebatan tentang jihad, bukanlah diskusi tanpa referensi dan tanpa sandaran. Akan tetapi harus punya rujukan dan landasan. Referensi utama dalam beragama adalah al-Qur'an dan Hadis.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang jihad, kita perlu merujuk kepada hadis-hadis Nabi saw. karena konsep jihad dalam al-Qur'an akan ditemukan penjelasan rincinya dalam hadis. Kedudukan hadis

---

2 Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Tawīl al-Qur'ān*, Jilid 8 (Kairo: Dār Ḥijr, 2001), h. 405.

3 Imān al-Dīn Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), h. 93.

sebagai *bayān* al-Qur'an menguatkan dan atau menjelaskan konsep al-Qur'an tentang jihad secara aplikatif melalui sabda (*qauliyah*) dan praktek (*fi'liyah*) Nabi saw.

Hadis-hadis yang berbicara tentang jihad sangat banyak sekali jumlahnya. Dalam dua kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* Imam Bukhari dan Muslim terdapat satu bab khusus tentang jihad. Bahkan kitab *al-Sunan al-Arba'ah* yang ditulis dengan metode *abwāb al-fiqhiyah* pun menghimpun hadis-hadis tentang jihad dalam satu bab khusus yakni bab *al-jihād*.

Di antara hadis tentang jihad adalah;

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ...

Artinya :

“...pokok dari urusan agama adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncak tertingginya adalah jihad...”

Sabda Nabi di atas yang merupakan jawaban terhadap Mu'az bin Jabal yang bertanya kepada Nabi tentang amalan yang dapat memasukkannya ke surga, menegaskan keutamaan jihad sebagai puncak tertinggi dalam Islam. Ibarat Bangunan, akidah sebagai pondasi, ibadah dan amal-amal saleh sebagai bangunan, sedangkan jihad adalah atap yang melindunginya.

Hadis yang lain;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَكْفَلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ، وَتَصَدِيقُ كَلِمَتِهِ، بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ

4 Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī bin Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 1314.

الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»<sup>5</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda: Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya. Ia tidak pergi dari rumahnya kecuali karena berjihad di jalan-Nya dan membenarkan kalimat-Nya. Orang itu akan dimasukkan dalam surga, atau dikembalikan ke rumah asalnya dengan membawa ganjaran atau harta rampasan perang.

Hadis di atas diletakkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di bab *faḍīlah al-jihād wa al-khurūj fi sabilillah*. Dua hadis ini mewakili sekian banyak hadis yang berbicara tentang urgensi dan keutamaan jihad dalam Islam.

Dalam konteks fi'liyah Nabi saw., jihad telah dilakoninya selama masa kenabiannya, baik periode Mekkah maupun periode Madinah. Pada periode Mekkah, jihad dijalani dengan bertahan dari tekanan musuh dan bersabar menghadapi siksaannya. Sedangkan jihad selama periode Madinah adalah menghadapi musuh dengan melakukan perlawanan dengan perang terbuka, kontak fisik, adu pedang, dan keahlian memanah.

Jihad perang pada periode Madinah dapat dibagi menjadi tiga tahap; tahap pertama perang melawan kafir Quraisy. Di mulai dengan perang Badar, perang Uhud dan puncak sekaligus menjadi yang terakhir pada perang khandak. Tahap kedua perang melawan Yahudi. Seperti pengepungan Bani Quraizah dan berakhir di perang khaibar. Tahap ketiga perang melawan pasukan Nasrani yakni perang Mu'tah.

---

5 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh al-Musnad min Hadīṣ Rasūlillāh saw wa Ayyamih wa Sunanih*, jilid 4 (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H), h. 397.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan awal bahwa jihad adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat urgen. Nabi saw. telah mengajarkan jihad sekaligus mempraktekannya dalam aksi nyata. Islam adalah agama jihad, tanpa jihad Islam tidak akan pernah kita kenal.

Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana jenis dan pelaksanaan jihad yang sebenarnya? Jika menelaah hadis-hadis jihad, akan dijumpai beberapa jenis jihad yang disampaikan Nabi saw. dalam sabdanya:

*Pertama:* Jihad dengan perang

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»<sup>6</sup>

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin Abu Aufā ra., Rasulullah saw. bersabda; “ketahuilah sesungguhnya surga ada di bawah kilatan pedang”.

*Kedua:* Jihad dengan haji

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»<sup>7</sup>

Artinya:

Dari Aisyah ra. berkata; Ya Rasulullah, kelihatannya jihad amalan paling utama, tidakkah sebaiknya kami berjihad? Beliau bersabda, “tidak, akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur”.

6 ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Al-Jāmi al-Ṣāhiḥ al-Musnad min Hadīṣ Rasūlillāh saw wa Ayyamih wa Sunaniḥ*, jilid 2, h. 365.

7 ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Al-Jāmi al-Ṣāhiḥ al-Musnad min Hadīṣ Rasūlillāh saw wa Ayyamih wa Sunaniḥ*, jilid 2, h. 470.

*Ketiga:* Jihad dengan ucapan yang benar kepada pemimpin yang zalim

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Abu Said al-Khudrī, Nabi saw bersabda; “Sesungguhnya seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran kepada pemimpin yang zalim”.

*Keempat:* Berbakti kepada orang tua

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَلْكَ وَالِدَانِ؟»، قَالَ: نَعَمْ،  
قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»<sup>9</sup>

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Amru berkata; telah datang seseorang kepada Nabi saw. meminta izin untuk berjihad. Lalu Nabi bertanya, “apakah kamu masih punya orangtua (hidup)?”. Orang itu berkata, iya. Nabi bersabda kepadanya, “kembalilah kepada keduanya, dan berjihadlah”.

Keempat hadis di atas menunjukkan bahwa jenis jihad beragam. Nabi menyebutkan bahwa jihad bisa dengan haji mabrur, berbakti kepada tua, mengayunkan pedang (perang), dan dengan menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim.

8 Abū Isa Muḥammad bin Surah al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, juz 4 (Kairo: Maktabah Muṣṭafa al-Banī, 1962), h. 471.

9 Abū Isa Muḥammad bin Surah al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, juz 4, h. 192

Pada keempat hadis di atas, penulis akan fokus mengkaji hadis ketiga yakni hadis menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Hadis ini akan dikaji sanad dan matannya. Pada aspek sanad akan dilakukan kritik periwayat dan jalur periwayatan untuk menentukan status hadis. Sedangkan pada matan akan dilakukan kajian makna hadis.

## Analisis Hadis-Hadis Jihad

### a. Pengertian Jihad

Secara leksikal jihad berasal dari kata jahada (جهَد), terdiri dari tiga huruf *al-jīm*, *al-hā* dan *al-dāl* yang dibaca dengan *ḍamma* (الْجُهْد) dan *fathah* (الْجَهْد) yang keduanya berarti *al-tāqah* (kemampuan).<sup>10</sup> Ada juga yang membedakan arti keduanya, jika dibaca dengan *fathah* (الْجَهْد) berarti *al-masyaqqah* (kesulitan), dan jika dibaca dengan *ḍamma* (الْجُهْد) berarti *al-tāqah* (kemampuan).<sup>11</sup>

Kata *al-juhd* (*ḍammah*) dengan arti kemampuan dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis. Misalnya pada QS. al-Taubah/9: 79;

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-

10 Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 708.

11 Mujamma al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), h. 142.

orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Kata *al-juhd* di dalam hadis, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ «  
جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْتِدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ»<sup>12</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia bertanya; Ya Rasulullah sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah bersabda; “sedekah yang paling utama maksimal orang yang tidak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung.”

Kata *al-jahd* (dengan fathah) dengan arti kesulitan dijumpai dalam hadis Umm Ma’bad. Ketika Rasulullah saw melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, beliau singgah di tenda Ummu Ma’bad di Qudaid. Rasulullah saw. melihat seekor kambing betina milik Ummu Ma’bad di samping tenda. Lalu beliau bertanya;

فَقَالَ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ؟ قَالَتْ: شَاةٌ خَلَفَهَا الْجَهْدُ عَنِ  
الْغَنَمِ، قَالَ: هَلْ يَهَا مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَتْ: هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:  
أَتَأْذِنِينَ لِي أَنْ أَحْلُبُهَا، قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ رَأَيْتَ يَهَا حَلْبًا،  
فَاخْلُبِيهَا...<sup>13</sup>

Artinya:

...Nabi saw. bertanya, Mengapa kambing ini?. “Dia tertinggal dari kambing-kambing yang lain karena lemah,” jawab Ummu Ma’bad.

12 Abū Daud Sulaiman bin al-Asyas al-Sajastāni, *Sunan Abī Dā’ud* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.), h. 291

13 Abū ‘Abdillah al-Ḥākim al-Naisabūri, *Al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain*, juz 3 (Bairut: Dār al-Ma’rifah, Beirut, t.th.), h. 9



“Apa dia masih mengeluarkan susu?” tanya Rasulullah saw. lagi. “Bahkan dia lebih payah dari itu!” ujar Ummu Ma’bad. “Apakah engkau izinkan bila kuperah susunya?” tanya Rasulullah saw. “Boleh, demi ayah dan ibuku,” jawab Ummu Ma’bad. “Bila engkau lihat dia masih bisa diperah susunya, perahlah!”..

Selain jihad, *ijtihād* dan *mujāhadah* juga berasal dari akar kata yang sama sehingga ketiganya dapat diartikan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Hanya saja ketiganya berbeda wilayah amalnya. Menurut Nasaruddin Umar jihad adalah perjuangan sungguh-sungguh secara fisik, *ijtihād* perjuangan sungguh-sungguh melalui logika dan pikiran, *mujāhadah* perjuangan sungguh-sungguh melalui *qalbu*.<sup>14</sup>

Tampaknya kata jihad memiliki dua arti yang berlawanan, kemampuan atau kesanggupan dan kesulitan atau kesusahan. Jika kedua arti jihad tersebut digabungkan, dapat dirangkai satu definisi bahwa jihad sebagai perjuangan sungguh-sungguh yang harus diadakan dan dihidupkan pada diri seseorang sehingga menghasilkan energi kebaikan yang dapat mengeluarkan dirinya dan orang lain dari segala bentuk kesulitan, kehinaan dan kerendahannya.

#### b. Kedudukan Jihad dalam Islam

Jihad adalah hal yang asasi dalam beragama. Tidak ada Islam tanpa jihad. Jihad merupakan puncak tertinggi dalam urusan beragama. Jihad sebagai jalan untuk dapat menjaga wilayah kaum Muslimin dan menolong orang-orang yang tertindas dan terzalimi dalam menjalankan agama, perisai tangguh yang melindungi kebebasan penyebaran dakwah kepada Allah. Jihad adalah *waṣīlah* (sarana) melindungi agama.<sup>15</sup>

14 Nasaruddin Umar, *Mujahadah dalam Hikmah Republika*, tahun 2010.

15 ‘Abdullāh bin al-Mubārak, *Kitāb al-Jihād*, (Jeddah: Dār al-Maṭbu‘āt al-Hadiśah, t.th.), h. 39

Jihad tidak terpisahkan dari kehidupan beragama baik, secara individu maupun kolektif. Jihad ada dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat hingga dalam urusan politik dan pemerintahan.

Allah swt. membedakan kualitas mukmin mujahid dengan mukmin bukan mujahid. Perhatikan firman Allah swt. QS. al-Nisa/4:

95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى  
وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.

Terjemahnya:

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.

Ayat di atas turun untuk menghilangkan kesedihan mendalam ‘Abdullah bin Ummi Maktūm setelah merasa “ketinggalan kereta” dalam jihad karena kecacatan mata yang dialaminya. Ketika ayat ini turun Ibn Ummi Maktūm tersenyum bahagia karena Allah mengecualikan dirinya dan orang-orang yang senasib dengannya setelah sebelumnya tidak tercantum kalimat *ulī al-darar* dalam ayat.

Kemuliaan dan keutamaan jihad tersebut dibahasakan Rasulullah saw. dalam sabdanya yang agung. “siapa yang berdebu kedua telapak kakinya karena jihad di jalan Allah, maka Allah

mengharamkan neraka baginya”.<sup>16</sup> Ada dua mata yang tidak akan dijilat api neraka; mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang tidak tidur karena bertugas menjadi penjaga dalam jihad di jalan Allah”.<sup>17</sup> Sesungguhnya di surga ada 100 derajat, antara satu derajat ke derajat yang lain jaraknya seperti langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah.<sup>18</sup>

Jihad bukanlah syariat agama Islam yang baru, tetapi syariat para Nabi dan Rasul. Jihad sudah ada sebelum Islam datang dan akan berlangsung hingga akhir zaman.<sup>19</sup>

Jihad sudah ada bersamaan dengan diciptakannya manusia. Sejak Iblis menyatakan perang dengan umat manusia sesaat setelah ia dilaknat oleh Allah swt karena menolak sujud kepada Adam. Adam dan Hawa meski tinggal di surga, keduanya harus melakoni jihad besar; jihad pengendalian hawa nafsu untuk tidak mendekati pohon terlarang dan jihad menghadapi godaan dan tipuan sesat Iblis.

16 Lihat HR. Bukhārī

عن أبي عبيدٍ هو عبدُ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»

17 Lihat HR. al-Tirmīzī

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

18 Lihat HR. Bukhārī

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الْفُرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ - أَرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»

19 Ṣāliḥ bin Fauzan bin ‘Abdullāh al-Fauzan, *Al-Jihād Dawabituh wa Aḥkamuh*, (Dar al-Kunuz al-Isybilyyah, 2009), h. 10.

Menurut Ibn Qayim, ada empat jenis jihad; jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang munafiq.<sup>20</sup> Berbeda dengan Ibn Qayyim, Yusuf Qardawi menyebutkan tujuh jenis jihad sekaligus tingkatannya. yaitu; jihad al-nafs (jihad melawan hawa nafsu), jihad al-syaitan (jihad melawan syaitan), jihad al-zulm wa al-munkar (jihad terhadap kezaliman dan kemungkaran), jihad al-lisan (jihad lisan), al-jihad al-madani (jihad peradaban), dan al-jihad al-'askary (jihad kemiliteran).<sup>21</sup>

Adanya beberapa jenis dan tingkatan jihad yang disebutkan Ibn Qayim dan Yusuf Qardawi di atas menegaskan bahwa medan jihad lebih dari satu dan sangat luas wilayahnya. Jihad tidak identik dengan perang dan angkat senjata melawan musuh sebagaimana dipahami sebagian umat Islam. Jihad dilaksanakan sesuai tuntutan, kondisi orangnya, dan keadaan zamannya

### c. Jihad: Mengeritik Penguasa Otoriter

Kritik yang dimaksudkan adalah tanggapan hingga kecaman yang dilakukan secara lisan atau tulisan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap kezaliman yang dilakukan penguasa. Menyatakan kebenaran kepada pemimpin zalim bentuk ketidaksetujuan terhadap kezalimannya sehingga perlu dikritisi supaya berhenti dari kezalimannya.

Sejak kedatangan Islam, umat Islam telah diperintahkan untuk berjihad. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa ayat jihad turun pada periode Mekkah. Di antaranya QS. al-Furqān/25: 52;

---

20 Şalih al-Luhaidan, *Al-Jihād fi al-Islām baina al-Ṭalab wa al-Difā*, (Riyad: Maktabah al-Haramain, 1407 H), h. 14.

21 Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Jihād; Dirāsāt muqāranah li aḥkāmih wa Falsafatih fi Ḍaui al-Qur'an wa al-Sunnah*, juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2014), h. 143.

## فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا<sup>22</sup>

Terjemahnya:

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar.

Mayoritas ulama memahami perintah jihad pada ayat tersebut adalah jihad dengan al-Qur'an.<sup>23</sup>Tampaknya, jihad pada fase Mekkah adalah jihad lisan bukan dengan gemerincingan pedang dan gemuru pasukan berkuda. Jihad melawan kaum paganis bukanlah dengan hujan anak panah dan lemparan tombak tetapi perang pemikiran dan tawaran konsep hidup yang ideal. Al-Qur'an dihadirkan sebagai cahaya di tengah kegersangan spiritual masyarakat Arab yang telah tenggelam dalam kehidupan jahiliyah.

Kebencian orang-orang kafir yang terkenal ahli syair dihadapi dengan lantunan ayat suci al-Qur'an. Permusuhan yang mereka kobarkan hingga penyiksaan yang mereka lakukan kepada umat Islam dihadapi dengan kalam suci firman Allah, yang dibacakan melalui lisan manusia teladan.

Kata *afdal* berarti yang paling utama, paling mulia, paling baik dari sekian banyak yang utama, mulia dan yang baik. Jika dikatakan seutama-utama jihad. Namun sesuatu yang *afdal* tidak selamanya paling baik dilaksanakan. Adakalanya amalan yang dianggap *afdal* justru kurang baik dan kurang tepat dilaksanakan sehingga cukup melaksanakan amalan lainnya yang juga memiliki keutamaan.

22 QS. Al-Furqan: 52

23 Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Tawīl al-Qur'ān*, juz 17, h. 470. Lihat juga Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 15 (Bairuit: Muassasah al-Risālah, 2006), h. 450. lihat juga; Imān al-Dīn Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, juz 6, h. 106.

*Afḍal al-jihād*” jika dipahami secara tekstual bermakna lebih baik dari seluruh jenis jihad. Mengeritik penguasa yang zalim dengan tujuan menyampaikan kebenaran kepadanya keutamaannya melebihi dan mengalahkan keutamaan jihad melawan hawa nafsu, jihad perang *fi sabīlillāh* serta jihad yang lainnya.

Penggunaan kata *afḍal* atau *al-khair* yang berarti lebih baik atau lebih utama banyak dijumpai di dalam hadis. Khusus kalimat *afḍal al-jihād* sendiri setidaknya ditemukan tiga hadis lain dengan versi yang berbeda.

*Pertama*, hadis Aisyah ra. bahwa *afḍal al-jihād* itu adalah haji mabrur.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَى  
الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ  
حَجٌّ مَبْرُورٌ»<sup>٢٤</sup>

Artinya:

Dari Aisyah ra. berkata: Ya Rasulallah, tampaknya jihad adalah seutama-utama amal, tidakkah seharusnya kami juga ikut jihad? Beliau bersabda; “tapi seutama-utama jihad adalah haji mabrur.

*Kedua*, hadis dari Jabir ra. bahwa *afḍal al-jihād* adalah siapa yang terluka kudanya dan mengalir darahnya di peperangan.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عَقَرَ جَوَادِهِ  
وَأَهْرَيْقَ دَمَهُ<sup>٢٥</sup>

24 ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṣ Rasūlillāh saw wa Ayyamih wa Sunanih*, jilid 2, h. 133.

25 Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, juz 23 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 68.

Artinya:

Dari Jabir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: jihad yang paling baik adalah yang terluka dan darahnya tertumpah.

*Ketiga*, hadis dari Ummu Sulaim Ummu Anas bahwa *afdal al-jihād* menjaga amal-amal wajib (*farḍ*).

عن أم أنس أنها قالت : يا رسول الله أوصني قال : ( اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثر من ذكر الله فإنك لا تأتي الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره )<sup>26</sup>

Artinya:

Dari Ummu Anas berkata: Ya Rasulallah berilah wasiat kepadaku! Beliau bersabda, “berhijrahlah (tinggalkanlah) dari kemaksiatan sesungguhnya itu adalah seutama-utama hijrah. Jagalah perbuatan yang diwajibkan karena hal itu seutama-utama jihad, dan perbanyaklah mengingat Allah karena sesungguhnya engkau tidak sanggup mendekati Allah dengan sesuatu yang dicintainya kecuali banyak berzikir (mengingat) kepadanya.

Zahirnya ketiga hadis di atas bertentangan dengan hadis utama yang sedang dikaji. Adanya hadis yang tampak bertentangan, diperlukan metode *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi) sehingga tidak ada hadis yang terbuang dan terabaikan.

Keempat hadis tersebut mempunyai historisitas masing-masing, namun dalam bentuk matan yang sama yakni dialog atau percakapan. Kalimat *afdal al-jihād* merupakan jawaban Nabi saw. kepada sahabatnya yang bertanya kepadanya tentang amalan jihad

26 Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Tabrānī, *Al-Muʿjam al-Kabīr*; Juz 25 (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.), h. 129.

yang terbaik. Kecuali hadis Jabir sebagaimana disebutkan pada riwayat lain merupakan jawaban terhadap pertanyaan Wahab muridnya yang mengklarifikasi kebenaran sabda Nabi tentang *afdal al-jihād*.

Dari keempat hadis tersebut tergambar dan dapat dipahami bahwa jihad yang paling baik dan lebih utama itu ternyata bermacam-macam. Dapat pula dipahami bahwa adakalanya satu pertanyaan yang senada, memiliki jawaban yang berbeda-beda.

Perbedaan dan beragamnya materi jawaban terhadap satu pertanyaan tidaklah bersifat substantif, tetapi yang substantif pada hadis dialog tersebut ada dua kemungkinan; *Pertama*, relevansi antara keadaan orang yang bertanya dengan materi jawaban yang diberikan. *Kedua*, relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Kemungkinan yang disebutkan kedua mempertimbangkan bahwa jawaban Nabi saw. merupakan petunjuk umum bagi kelompok masyarakat tertentu yang menunjukkan adanya gejala yang perlu diberikan bimbingan dan pengajaran dengan menekankan perlunya melaksanakan amalan-amalan tertentu. Adapun orang yang bertanya tersebut merupakan representasi dari sebuah komunitas sebagai wakil dari keinginan untuk memberikan bimbingan.<sup>27</sup>

Dengan demikian hadis-hadis dialog yang berisi beberapa jawaban Nabi saw. yang berbeda-beda dari pertanyaan yang sama dengan penanya yang berbeda bersifat temporal dan bukan universal.<sup>28</sup> Meskipun menggunakan kata *afdal*, penerapan hadis

---

27 Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26.

28 Pengistilahan universal, temporal dan lokal dalam memahami kandungan Hadis dikemukakan Syuhudi Ismail. Lihat kembali Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h. 26.



tersebut tidak berlaku secara general kepada siapa pun dan universal untuk di segala tempat, waktu, dan keadaan. Bagaimanapun ada pertimbangan-pertimbangan psikologis dan sosiologis dari setiap jawaban Nabi saw. dalam menanggapi pertanyaan.

Hal ini menunjukkan bahwa jihad merupakan kerja kesalehan yang ditentukan oleh keadaan setiap individu muslim, keadaan sosial dan tuntutan prioritas agama. Ada sahabat yang sangat besar keinginannya ingin mengayunkan pedangnya di medan perang menyambut kesyahidan, tetapi Nabi saw. justru memerintahkan untuk kembali kepada orangtuanya dan berbakti kepadanya. Baginya menjaga orangtua, merawat dan melayaninya lebih utama dari perang di jalan Allah swt.

Jawaban Nabi saw. tidak sebatas kesesuaian dengan pertanyaannya, tetapi juga keserasian dengan keadaan penanya dan atau komunitas masyarakat di mana ia berada. Pemilihan kata *afdal al-jihād kalimat al-ḥaq inda sultān al-jāir* bukan basa basih dari seorang Nabi kepada siapa yang datang bertanya kepadanya. Karena itulah, di balik teks hadis terkandung nilai edukasi, motivasi, dan dakwah yang perlu dieksplor untuk menemukan kesejatian pesan Nabi saw. dan memanen hikmah di dalamnya.

#### d. Keutamaan Mengeritik Penguasa Otoriter

Berikut beberapa keutamaan menyampaikan kritik kepada penguasa zalim antara lain;

*Pertama:* Salah satu bentuk pengamalan jihad

Nabi saw. mengkategorikan kritik terhadap penguasa zalim sebagai amal jihad. Penggunaan kalimat *afdal al-jihād* dalam sabdanya menunjukkan keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah konsekuensi dan resiko-resikonya.

Menurut al-Khaṭṭābī, siapa pun yang berjihad melawan musuh maka ia akan berada di atas suasana kebimbangan antara harapan dan ketakutan. Ia tidak dapat memastikan apakah ia kalah atau menang.<sup>29</sup> Kerja jihad *qitāl* berada di antara dua kemungkinan; selamat atau binasa, menang atau kalah, hidup mulia memperoleh ganimah atau mati memperoleh syahid. Adapun penguasa yang zalim berada pada posisi pemegang otoritas mutlak bagi siapa pun, sehingga bebas berbuat sekehendaknya. Karena itu kebinasaannya jauh lebih dekat dari pada kebinasaan orang yang berjihad di jalan Allah.

Perbuatan mengeritik penguasa zalim dengan tujuan menegakkan kebenaran dan menghentikan kezalimannya dikategorikan Nabi sebagai salah satu kerja jihad yang utama. Keutamaannya terletak pada beratnya pekerjaan tersebut, resikonya lebih besar dari jihad perang.

Kalimat kebenaran kepada penguasa zalim merupakan bagian dari jihad lisan. Menyampaikan kebenaran yang bertolak belakang dengan pendapat pemimpin yang berkuasa, pemilik hukum dan kekuasaan, pemegang otoritas pemerintahan bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan dan gampang dilaksanakan oleh setiap individu. Apalagi kebenaran yang dinyatakan tersebut merupakan kritik membangun terhadap kesalahan dan penyimpangan sang penguasa.

Siapa pun yang berani mendatangi penguasa zalim lalu mengeritik tindakannya, menyampaikan kebenaran kepadanya dan mencegah kezalimannya, sesungguhnya ia telah berjalan di atas altar duri kebinasaan. Mengeritik penguasa zalim sama saja

---

29 Muḥammad Abdirraḥmān bin Abdirraḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfāt al-Aḥwāzī* Syarḥ Sunan al-Tirmīzī, juz 6 (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), h. 396.

menghampar kain kafan kematian. Orang yang mengeritik penguasa baik dilakukan secara individu maupun kelompok, mudah dituduh sebagai pemberontak, dicap melawan pemimpin yang sah, hingga divonis sebagai pelaku makar yang ingin menggulingkan penguasa dan menjatuhkan kursi kekuasaannya. Akibatnya akan dijatuhi hukuman bahkan penyiksaan bagi pelaku.

*Kedua:* Sebaik-baik ucapan

Mengeritik penguasa zalim berarti mengajaknya untuk kembali kepada Allah swt. Kembali kepada Allah artinya tegak di atas kebenaran dan keadilan. Meski resikonya besar namun mengajak kepada Allah dan Islam merupakan sebaik baik ucapan dan semulia-mulia ajakan. Allah swt. berfirman dalam QS. Fuṣṣilāt/41: 33;

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Terjemahnya:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?”

*Ketiga:* Tindakan penyelamatan umat

Penguasa zalim kerusakannya ada dua; kerusakan pada diri pribadinya dan kerusakan pada orang-orang yang dizalimi, bahkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, mengeritik penguasa zalim merupakan upaya untuk menghentikan kerusakan manusia.

Rasulullah saw. memerintahkan umatnya agar menolong orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ  
يَدَيْهِ»<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Anas ra. berkata; Rasulullah saw bersabda; “tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi”. Mereka berkata, Ya Rasulullah! Kami akan menolong orang yang dizalimi, tetapi bagaimana kami menolong yang berbuat zalim?, beliau berkata, “kamu cegah tangannya dari berbuat zalim”.

*Keempat: Warisan dakwah Nabi dan Rasul*

Mengeritik penguasa zalim dan menyatakan kebenaran kepadanya adalah warisan dakwah dan jihad para Nabi dan Rasul. Termasuk mewariskan konsekuensi, akibat dan resikonya. Nabi Ibrahim as. menghadapi penguasa zalim dengan lisannya yang kritis, “Sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata”.<sup>31</sup> Disertai argumen yang logis dan fakta, “mengapa kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kalian?”.<sup>32</sup> Kritiknya terhadap penguasa berakibat penangkapan dirinya hingga dihukum dengan hukuman yang keji. Ia dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Meski kemudian Allah menyelamatkannya dari hukuman tersebut.

Nabi Musa as. diutus Allah sebagai Rasul, salah satu misi besarnya adalah menghentikan kezaliman dan kesewenang-wenangan

30 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṣ Rasūlillāh saw wa Ayyamih wa Sunanih*, jilid 3, h. 128.

31 QS. al-Anbiyā/21: 54.

32 QS. al-Anbiyā/21: 66

penguasa Mesir, Fira'un. Allah swt. berfirman; "Pergilah kamu bersama Harun kepada Firaun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut mudah-mudahan dia sadar atau takut".<sup>33</sup> Allah swt. perintahkan Nabi Musa as. untuk menghadapi Firaun dengan kata-kata yang lembut. Bagaimana pun Firaun adalah orang yang telah membesarkan Nabi Musa as. Nabi Musa as. tumbuh dan berkembang di lingkungan istana di bawah asuhan Firaun.

Dengan lisan yang tegas, tutur kata yang lembut, kritikan yang tajam, Nabi Musa as. menghadapi keangkuhan Firaun dan berjuang menghentikan kezalimannya. Namun kerja mulia Nabi Musa as justru memantik kemurkaan Firaun. Ia dituduh melakukan operasi kudeta dan upaya pengusiran Firaun dari negerinya dengan cara memprofokasi masyarakat keturunan Bani Israil. Akibatnya Firaun dengan sangat bernafsu dipenuhi kemarahan mengejar Nabi Musa as. yang melarikan diri dari Mesir. Namun Allah menyelamatkan Nabi Musa as. dan mengakhiri cerita Firaun di tengah laut Merah.

Rasulullah saw. menghadapi tekanan keras dan siksaan di awal-awal penyebaran dakwahnya. Harapan beliau mendapatkan sambutan simpatik di negeri Taif, ternyata yang didapat adalah pengusiran dan lemparan batu.

Ketika beliau pulang ke Makkah, pemimpin dan penguasa kabilah bersekongkol dengan pengusaha kaya memboikot beliau tidak boleh masuk Makkah. Seburuk-buruk kekuasaan jika pemerintahnya bersekongkol dengan pemilik modal untuk melegalkan kebatilan dan melanggengkan kemungkarannya.

---

33 QS. Taha/20 : 43-44

e. Etika Mengeritik Penguasa

Mengontrol penguasa dalam menjalankan kekuasaannya merupakan kewajiban rakyat. Sebab, bagaimanapun penguasa dipilih oleh rakyat. Penguasa dan rakyat harus bersinergi secara bersama menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penguasa adalah pemimpin, dan pemimpin merupakan pelayan rakyat. Oleh karena itu hubungan penguasa dan rakyat harus terjalin dengan baik dan harmonis. Penguasa harus komunikatif dengan rakyatnya, melayani dengan baik, memenuhi kebutuhannya, berlaku adil, terbuka dan dermawan kepada rakyatnya. Sebaliknya rakyat wajib mentaati pemimpin, mengikuti peraturan yang dibuat, menjaga hak-hak privasi pemimpin, menghormatinya dan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya, hingga dalam keadaan penguasa melakukan penyimpangan dan kezaliman sekalipun.

Ketika penguasa melakukan kezaliman, rakyat berkewajiban memperingatkannya. Rakyat wajib mengeritik penguasa sebagai bentuk kontrol kepadanya jika melanggar aturan, dan atau menyimpang dari kebenaran. Sebagaimana Umar bin Khattab ra. pernah dikritik oleh rakyatnya karena memakai baju yang melebihi dari jatah yang seharusnya beliau dapatkan. Beliau dikritik karena dicurigai melakukan penyimpangan dalam pembagian kain.

Namun demikian, mengeritik penguasa zalim baik lisan maupun tulisan dilakukan dengan cara yang baik dan berakhlak. Hak-hak privasi penguasa tetap wajib dijaga, ditempatkan sebagaimana layaknya pemimpin yang dihormati. Mengeritik bukan berarti mencaci dan menistakannya, mengeritik bukan berarti membencinya, mengeritik penguasa yang dianggap berdosa tidak dengan cara-cara yang menimbulkan dosa pula. Mengeritik penguasa zalim dengan kritikan konstruktif yang beradab untuk menghentikan

kezalimannya. Beberapa adab-adab dalam mengeritik penguasa yang perlu diperhatikan;

*Pertama*, menggunakan bahasa yang lembut dan kata-kata yang santun. Kezaliman yang dilakukan penguasa tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan kritikan yang tidak bera-dab, mengeluarkan kata-kata kotor dan ucapan menghina. Kritik tujuannya menyampaikan kebenaran, karena itu cara menyam-paikannya pun harus dengan cara yang benar dan santun.

Ketika Firaun penguasa Mesir telah melampaui batas dalam kekuasaannya. Allah swt mengutus Nabi Musa as. salah satu misi-nya adalah membebaskan umat manusia (dalam hal ini Bani Israil) dari ketertindasan dan menghentikan kezaliman Firaun. Untuk menghadapi Firaun, Allah swt perintahkan Nabi Musa as. menggunakan bahasa yang lembut. Perhatikan QS. Taha/20: 43 – 44.

اٰذْهَبَا۟ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ۟ (٤٣) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ  
اَوْ يَخْشٰ۟

Terjemahnya:

{Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Katakanlah (berbicaralah) kepada keduanya dengan perkataan yang lembut mudah-mudahan ia ingat atau menjadi takut.

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi pemimpin yang zalim hendaknya dengan cara santun, bahasa yang lembut. Bukan dengan bahasa kasar apalagi menghina.

*Kedua*, dengan argumen dan rasional. Terjadinya kezaliman dan ketiktatoran pada diri penguasa berawal dari ketinggian kedudukannya. Ketika merasa memiliki kedudukan yang tinggi sebagai penguasa, ia pun meremehkan dan merendahkan orang

lain. Realitas disikapi dengan perasaan emosional bukan rasionalitas. Oleh karena itu, ketika menyampaikan kebenaran kepadanya hendaknya dibuka akal dan cara berfikirnya. Kepadanya dihadirkan bukti-bukti kuat penyimpangan dan kekeliruannya.

Dalam al-Qur'an digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim as. menghadapi raja Namruz dan kaumnya dengan argumen, pikiran dan pertimbangan yang logis. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung berhala sembahannya lalu menyisakan satu patung besarnya dan meletakkan kampak di atasnya.

Ketika diadili, beliau memberikan jawaban yang logis untuk membuka akal dan pikiran mereka. Perhatikan QS. al-Anbiya: 62-64;

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ). قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ  
هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا  
إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.

Terjemahnya:

Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)".

Perdebatan Nabi Ibrahim as. dengan Raja Namrud diabadikan dalam QS. al-Baqarah: 258. Allah swt. menggambarkan cara Nabi Ibrahim mengeritik penguasa zalim dengan debat yang argumentatif. Beliau pun berhasil memenangkan perdebatan tersebut. Dengan cara berfikir yang rasional dan argumen yang logis, Nabi Ibrahim as. berhasil membuka kesadaran masyarakat Babilonia yang telah



tenggelam dalam politeisme. Mereka pun menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kezaliman.

*Ketiga*, tidak dengan cara menghina dan mencaci. Dalam al-Qur'an Allah swt melarang menghina tuhan orang kafir karena akan menimbulkan mudarat yang besar. perhatikan QS. al-'An'ām:6/ 108;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ  
عِلْمٍ ...

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan...

Ayat ini menegaskan larangan melakukan penghinaan dan celaan kepada siapa pun, karena tidaklah celaan dan hinaan itu dilontarkan kepada seseorang kecuali kehinaan tersebut akan kembali kepada pelakunya.

Ketika menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim dengan cara menghina, mencela dan mencaci penguasa tersebut, maka akan menimbulkan kerusakan dan kemungkar baru. Islam sangat melarang menggunakan cara-cara nista meski mengusung kebenaran. Islam menentang perbuatan dan perkataan yang merugikan orang lain meski misinya untuk kebenaran. Mengeritik penguasa dengan cara menghina bukan lagi amalan jihad, tapi amalan syaitan.

Tidak ada kebenaran yang akan tegak berdiri rindang lebat memayungi setiap manusia yang berlindung di bawahnya jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, tidak beradab, dilakukan dengan luapan emosi dan penuh cacian. Tetapi kebenaran akan tegak berdiri kokoh menjadi mercusuar keselamatan peradaban

manusia jika kebenaran itu dibangun dengan hati bersih, dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

## Kesimpulan

Jihad adalah perjuangan sungguh-sungguh yang harus diadakan dan dihidupkan pada diri seseorang sehingga menghasilkan energi kebaikan yang dapat mengeluarkan dirinya dan orang lain dari segala bentuk kesulitan, kehinaan dan kerendahannya. Jihad merupakan bagian dari ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang urgen. Jihad diposisikan Nabi saw sebagai puncak urusan agama. Kemuliaan Islam bisa tegak dengan jihad

Jihad dalam hadis beragam dan variatif sehingga bisa memilih amal jihad sesuai kemampuan dan berdasarkan pertimbangan *aulawiyat* (prioritasnya). Adanya berbagai amal jihad yang disampaikan Nabi dalam hadisnya menegaskan bahwa jihad tidak identik dengan perang dan mengangkat senjata.

Di antara amalan jihad yang utama adalah mengeritik penguasa zalim menyampaikan kebenaran kepadanya. Kritik tersebut merupakan bagian dari implementasi *amar makruf nahi munkar*. Sebagai bagian dari *amar makruf* dan *nahi munkar*, kritik kepada penguasa zalim dilakukan tetap pada koridor agama, menjaga etika yang baik dengan bahasa yang santun, lembut, tidak menghina dan tidak mencaci sehingga keutamaan-keutamaan amal jihad dapat direngkuh menjadi amal saleh yang mulia.

## Daftar Pustaka

- Al-Albāni, Muhammad Nasiruddin, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*.  
Juz 1, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.
- Al-'Askālanī, Aḥmad bin 'Āli bin Ḥajar, *Taqrīb al-Tahzīb*. Tk, Dār al-  
'Āṣimah, t.th.
- \_\_\_\_\_, *Ṭabaqāt al-Mudallisīn*. Amman: Maktabah al-Manar,  
t.th.
- Al-Bukhārī, Abdullah Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jām'i al-Ṣaḥīḥ al-  
Musnad min Hadīs Rasūlillah saw wa Ayyāmih wa Sunanih*. Jilid  
VI, Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H
- Al-Fauzan, Ṣalih bin Fauzan bin Abdullah, *Al-Jihād Dawāb}ituh wa  
Ahkamuh*, Dar al-Kunuz al-Isybilyah, 2009.
- Al-Ḥākim, Abū al-Ḥākim al-Naisabūri. *Al-Mustadrak ala al-Ṣaḥīḥain*.  
Juz III. Beirut: Dār al-Marifah, t.th.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Juz XXIII. Beirut:  
Muassasah al-Risalah, 1998.
- Ibn Mājah, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan  
Ibn Mājah*. Juz II, Kairo: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'arif, t.th.
- Ibn al-Mubārak, 'Abdullah. *Kitāb al-Jihād*. Jeddah: Dār al-Maṭbūāt  
al-Ḥadīṣah, t.th.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta:  
Bulan Bintang, 1994.
- Al-Luhaidan, Ṣalih. *al-Jihād fi al-Islam baina al-Ṭalab wa al-Difa*.  
Riyad: Maktabah al-Haramain, 1407 H.
- Al-Mīzi, Jamāluddin Abu al-Hajjāj Yusuf. *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā  
al-Rijāl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.

- Al-Mubarakfūri, Muhammad Abdirrahman bin Abdirrahim. *Tuḥfat al-Aḥwazi Syarḥ Sunan al-Tirmiẓi*. Juz IV. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Mujamma al-Lugah al-‘Arabiyah, *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*. Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Al-Nasāi, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali, *Kitāb al-Ḍu’afā wa al-Matrukīn*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyah, 1985.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Jihād; Diras>at muqaranah li aḥkamih wa Falsafatihi fi Dauī al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Juz I. Kairo: Maktabah Wahbah, 2014.
- Al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar. *Al-Jām’i li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz XV, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Sajastanī, Abū Daud Sulaimān bin al-Asyas. *Sunan Abī Daud*. Riyad: Maktabah al-Maarif, t.th.\
- Al-Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad, *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Juz XXV Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.
- Al-Ṭabari, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’an*. Juz XVII, Giza: Dār Hir, 2001.
- Al-Tirmīzī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin Surah. *Sunan al-Tirmīzī*. Juz IV, Kairo: Maktabah Mustafa al-Banī, 1962.
- Umar, Nasaruddin. *Mujahadah dalam Hikmah Republika*, 2010.
- Al-Uqaili, Abu Ja’far Muḥammad bin ‘Amru bin Mūsā bin Ḥammād. Riyad: Dār al-Samī’i, 2000.
- Al-Wasyli, ‘Abdullāh bin Qāsim. *Syarah Usul ‘Isyirin; Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan Al-Banna*. Terj. *Al-Nahj al-Mubīn li Syarḥ al-Uṣūl al-‘Isyrīn*, Solo: Intermedia, 2001.

Al-Žahabī, Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣman bīn Qaimaz, Qatar: Iḥya al-Turās, t.th.

Ibn Kaṣīr, Imān al-Dīn Abū al-Fidā Ismā’il bin ‘Umar al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Jilid III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.



# MUJAHID VERSUS TERORIS

(Khawarij Zaman Moderen)

*Muammar Bakry*

عظمة النفس الانسانية في قدرتها على الاعتدال لا في قدرتها  
على التجاوز

“Kebesaran seseorang dilihat dari kesanggupannya bersikap moderat, bukan dengan tindakannya yang ekstrim”

## Pendahuluan

Islam dan penganutnya adalah dua hal yang berbeda. Islam sebagai konsep dan penganutnya yang mengamalkan Islam terkadang tampil bertentangan. Islam yang mengajarkan kedamaian namun dilakoni dengan kekerasan dan teror sebagian penganutnya menjadi bukti hal itu. Berdasarkan fenomena ini, lalu sebagian orang yang antipati terhadap Islam menilai Islam sebagai agama terorisme.

Selain fakta yang membuktikan hal tersebut, ditengarai oleh sebagian pihak termasuk yang memiliki faham teroris bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan praktik sunah Nabi Muhammad mendukung tindakan tersebut. Pihak yang disebut terakhir ini “membajak” Islam sesuai faham radikal yang kemudian menampilkan Islam sebagai agama teror.

Karena itu, Ada dua pihak yang perlu diberi penjelasan, pertama pihak yang tidak memahami Islam dan berpendapat bahwa Islam

adalah agama teroris. Kedua pihak yang memahami Islam secara keliru dan beranggapan bahwa Islam meligitimasi kegiatan teror bahkan dianggap sebagai jihad.

Upaya penjelesan ini bukanlah maksudnya membela Islam atau memurnikannya dari pikiran-pikiran yang merusaknya, karena sesungguhnya yang menjaga kemurnian Islam adalah Allah swt sebagaimana orisinalitas al-Qur'an terjaga tanpa ada perubahan hingga kapan pun juga. Dengan demikian, penjelasan ini untuk meluruskan pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap Islam.

Apa yang menjadi tuduhan pihak luar kepada Islam, semata karena melihat realitas kelompok radikal yang "membajak" Islam seharusnya dilihat secara objektif. Jika Islam memang menoleransi tindakan kekerasan, pasti seluruh penganut (umat) Islam melakukan tindakan teror. Namun ternyata, pelaku teror atau bahkan kaum radikal hanya kelompok minoritas dalam umat Islam. Mainstream umat Islam memperlihatkan Islam yang *rahmah lil alamin*, tapi justru kelompok radikal yang minoritas dianggap representasi dari konsep Islam.

Sementara pihak yang memahami Islam secara keliru, pokok masalahnya pada pemahaman dan penilaian pada masalah-masalah seperti perintah jihad, perang dan sebagainya dipahami tidak secara komprehensif.

Memang, jika al-Qur'an dimaknai sempit dan secara parsial, akan menimbulkan pemahaman yang berbahaya. Dalam hal jihad dan perang misalnya, ada ayat yang memerintahkan untuk berjihad yang dipahami dengan memerangi orang kafir tanpa melihat latar belakang ayat-ayat tersebut diturunkan. Jika pemahaman yang keliru itu dipraktikkan tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam yang rahmatan lil alamin.



### Qital dan Harb: Semakna Jihad?

Jihad terambil dari kata *juhd/jahd* yang berarti antara lain kesulitan dan kemampuan. Dari sini lahir istilah “ijihad” yang bermakna mengerahkan kemampuan dalam menyelesaikan kesulitan, biasanya identik dengan kegiatan berfikir. Dari kata ini juga lahir “mujahadah” yang identik dengan pergulatan batin dalam melawan hawa nafsu.

Kata jihad dalam al-Qur’an diartikan dalam beberapa makna antara lain:

- Mengangkat senjata sebagaimana dalam QS. Al-Nisa: 95 (dan Allah memuliakan orang-orang yang berjuang (mengangkat senjata) dari pada orang yang tidak berjuang..).
- Ucapan, argumen dan pendapat (*qawl*) sebagaimana dalam QS. Al-furqan :52 (dan berjihadlah kepada orang kafir dengan al-Qur’an dengan jihad yang besar). Maksud dari ayat ini bahwa sampaikan dakwah (al-qur’an) kepada orang-orang kafir.
- Amal dan bekerja sebagaimana QS. Al-Ankabut: 6 (dan barang siapa yang berjihad (bekerja) sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri).

*Harb* dalam al-Qur’an memiliki makna antara lain:

- Perang sebagaimana QS. Muhammad: 4 (sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir)
- *Harb* bermakna menantang syariah dan melakukan kerusakan di bumi, sebagaimana QS.al-Maidah : 33 (Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki

mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...

*Qatl* atau *qital* dalam al-Qur'an memiliki beberapa makna antara lain:

- Perang sebagaimana QS. Al-Baqarah; 191 (jika mereka membunuh/perangi kalian, maka perangilah mereka)
- Azab atau siksaan sebagaimana QS. al-Ahzab: 93 (mereka dilaknat di mana saja berada dan mereka mendapat azab).
- *Qishas* sebagaimana QS. 33 (maka janganlah berlebihan dalam membunuh/qishash).

Konteks perang dalam tata aturan Islam hanya diperkenankan membunuh terhadap mereka yang ikut berperang atau menyerang. Sebaliknya, meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat terlebih lagi jika mereka orang yang sakit, tua renta, buta dan terlantar maka tidak boleh dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang.

Perang dalam Islam dibolehkan dengan beberapa alasan, pertama, jika pihak lawan menyerang lebih dahulu. Kedua, pihak lawan mengkhianati perjanjian dan kesepakatan bersama.

Jika melihat realitas sejarah perang dalam Islam, ternyata yang melatari terjadinya perang berawal dari penindasan yang dialami oleh kaum muslimin sepeninggal Nabi hijrah ke Madinah yang amat memilukan. Penyiksaan bahkan pembunuhan dilakukan oleh Quraisy Makkah terhadap umat Islam. Kebencian itu terus berlanjut hingga pada upaya menghancurkan dan merusak tatanan masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Yathrib (Madinah).

Suasana itu mengantar turunnya perintah jihad melalui perang seperti yang tersebut dalam QS. Al-Hajj: 39 (Telah diperkenankan

untuk mengangkat senjata bagi mereka yang telah diperangi, disebabkan mereka telah diperlakukan dengan aniaya dan sesungguhnya Allah berkuasa menolong mereka).

Para ulama sependapat bahwa ayat di atas adalah ayat pertama yang memberi izin kepada umat Muslim untuk mengangkat senjata guna melindungi diri mereka. Ayat ini meletakkan dasar-dasar yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam melakukan perang defensif.

Ayat kemudian memperkuat legalisasi perang secara defensif dengan menjaga pranata sosial dan ibadah dengan tidak merusak secara membabi buta seperti yang disebut dalam QS.22 Al-Hajj: 40 (Orang-orang yang telah diusir dari rumah-rumah mereka tanpa hak, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Dan sekiranya tidak ada tangkisan Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, maka akan hancurlah biara-biara serta gereja-gereja Nasrani dan rumah-rumah ibadah Yahudi serta masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah di dalamnya. Dan pasti Allah akan menolong siapa yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa).

Berdasarkan ayat-ayat di atas maka bentuk Jihad adalah melakukan perlawanan kepada mereka yang menyerang terlebih dahulu. Jihad dengan senjata hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa dan terdesak seperti yang dipraktikkan Rasulullah saw. Dalam artian bahwa perang hanya dilakukan secara defensif. Perang yang dibenarkan adalah perang untuk tujuan mulia yaitu menegakkan kebebasan beragama dan beribadah, membela kehormatan diri dan bangsa.

Tindakan yang semena-mena dilakukan oleh Quraisy Makkah mendorong Nabi Muhammad saw bersama komunitas yang sudah kuat memasuki kota Makkah. Bayangan perang yang amat dahsyat atau pembalasan yang dilakukan oleh umat Islam segera muncul di

benak orang ketika itu. Namun yang terjadi tidak seperti apa yang mereka prediksikan. Mereka mengira akan mendapat perlakuan balas dendam seperti kasus perlakuan saudara-saudara nabi Yusuf. Namun Nabi Muhammad ternyata memaafkan dan melepaskan mereka dari hukuman. Bayangan orang Quraisy akan pembalasan yang dilakukan Muhammad ternyata beda dengan fakta. Pernyataan Nabi "*antum thulaqa*" artinya kalian bebas tanpa syarat, membuat orang-orang Quraisy simpatik terhadap Muhammad.

Nabi Muhammad dan para sahabat sekalipun dalam keadaan kuat tidak pernah memaksakan ideologi Islam kepada kafir Quraisy. Beberapa ayat yang menjadi dasar antara lain:

- QS. Shad :71 (Balaslah kejahatan dengan kebaikan....)
- QS.2 Al-Baqarah:256 (Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya jalan benar itu nyata bedanya dari kesesatan...).
- QS. Ali Imran :159 (Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya).
- QS.Al-Ghasyiah:21-22 (Maka nasihatilah, sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi nasihat. Engkau bukan penjaga atas mereka).
- QS. Yunus : 99 (Sekiranya Tuhan-Mu menginginkan maka Dia menjadikan manusia umat yang satu).

Meneror musuh yang mengancam dan mengancam stabilitas negara dan bangsa serta membahayakan kehidupan rakyat dibenar-

kan dalam Islam sebagaimana dalam QS. Al-Anfal :6060. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu... )

Adapun tindakan teror yang dilakukan oleh sebagian orang terutama yang melakukannya di Negara Indonesia ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dilegitimasi oleh ayat maupun hadis. Tindakan teror dengan mengatasnamakan agama sesungguhnya mencederai kemurnian agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Orang luar yang mengklaim Islam sebagai agama teror dan orang yang menganggap dirinya muslim tapi mengklaim tindakan terornya benar, sesungguhnya mereka tidak memahami esensi Islam dan mengabaikan banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang nilai-nilai kerahmatan, toleransi, keadilan tanpa melihat jenis, suku dan agama orang. Dalam analisis penulis, tindakan teror bertentangan dengan beberapa hal:

Pertama, teks-teks yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk bebas berkeyakinan

- QS. Al-Baqarah : 256. (Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...)
- QS. Yunus :99 (Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?
- QS. Al-Kafirun: 6. (Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku).

Kedua, teks-teks yang menjunjung nilai-nilai keadilan sekalipun kepada orang yang beda agama

- QS. Al-Maidah: 8. (Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
- QS. Al-Anbiya: 107 (Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam).
- QS. Al-An'am: 108 (Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan).

Ketiga, teks-teks yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi

- Melarang memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan).

## Pandangan Imam Mazhab tentang Terorisme

### Imam Abu Hanifah

“Perangilah para pembelot bukan karena kekufuran mereka. Bergabunglah bersama kelompok yang adil dan jangan bersama para pembelot. Sekalipun di dalam jamaah itu terdapat kelompok yang suka berbuat zalim dan kerusakan, maka sesungguhnya di kalangan mereka terdapat orang-orang zalim yang akan membantu kalian memerangi mereka. Jika jamaah itu melakukan pembelotan juga, maka menjaulah dari mereka dan pindahlah ke jamaah lain”.<sup>1</sup>

### Imam Al-Thahawi

“Kami tidak berpendapat ada orang yang (layak) dihunuskan pedang terhadap seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW, kecuali bagi orang yang pantas mendapatkannya. Kami juga tidak melihat bahwa dibolehkannya membelot dari imam dan pemerintahan kami sekalipun mereka zalim dan juga tidak mengajak untuk melawan mereka dan melakukan pembangkangan terhadap mereka”.<sup>2</sup>

### Imam Malik

“Imam Malik berpendapat mengenai kelompok Ibadhiyyah, Haruriyyah, dan semua pengikut hawa nafsu, “ Aku mengatakan bahwa mereka harus diajak untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, maka mereka (harus) dibiarkan dan jia menolak, mereka (harus) diperangi.” Ibnu Al-Qayim berkata, “Mengenai kelompok Haruri dan sejenisnya, Imam Malik berpendapat, “Mereka diperangi jika tidak mau bertaubat.” Ini menunjukkan kepada Anda bahwa jika mereka membelot dari imam yang adil

---

1 Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit al-Taymi, *al-Fiqh al-Absat* (lihat Zahid Al-Kautsari dalam *Majmu' Al-Aqidah wa 'ilm Al-Kalam*) (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) hal. 498.

2 Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Thahawi, *Al-Aqidah Al-Thahawiyyah* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1399), hal. Hal. 71.

dan juga bermaksud memeranginya serta mengajak kepada kelompok mereka, maka mereka terlebih dahulu harus diajak kembali kepada jamaah. Jika mereka menolak, maka mereka harus diperangi.” Ibnu Al-Qasim berkata lagi, “ Sungguh, aku telah bertanya kepada Imam Malik mengenai kelompok yang melakukan maksiat yang berada di Syam. Beliau menjawab, “Aku berpendapat bahwa imam harus mengajak mereka kembali ke dalam jamaah dan menegakkan keadilan di antara mereka. Jika mereka mau kembali, maka mereka harus dibiarkan dan jika tidak, maka mereka harus diperangi.”<sup>3</sup>

### Imam Al-Syafi'i

“Jika ada suatu kaum (sekumpulan umat manusia), baik di perkotaan ataupun di pedalaman padang pasir, kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta, maka mereka dihukumi dengan hukum perompak. Sama saja, apakah itu dilakukan di perkotaan ataupun di pedalaman. Akan tetapi yang lebih besar bahayanya adalah pembangkangan yang dilakukan di perkotaan”.<sup>4</sup>

### Imam Ahmad Bin Hanbal

“Subhanallah, darah, darah. Aku tidak berpendapat boleh menumpahkan darah dan tidak pula memerintahkannya. Bersikap sabar dengan kondisi yang ada lebih baik daripada terjadi fitnah yang menimbulkan pertumpahan darah, dihalalkannya merampas harta serta dinodainya kehormatan”.<sup>5</sup>

## Ideologi “Teroris” Kaum Khawarij

Berpikir radikal, dangkal dan berwawasan picik menjadi ciri khas Khawarij. Mereka melakukan pendekatan secara tekstual tanpa

---

3 Sahnun, Mawaddah Kubra, 3:94.

4 Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) hal. 4:218.

5 HR. Al-Khalal dalam Al-Sunnah, hal. 132 hadits ke 89.



melihat konteks dan realitas. Mereka berkeyakinan bahwa merekalah pemeluk Islam yang paling benar dan paling taat pada agama. Mereka measa paling dekat dengan Allah SWT dan menganggap muslim yang lain sebagai orang kafir dan pelaku maksiat. Mereka meyakini, bahwa mereka memiliki hak untuk memaksa orang lain untuk mengikuti jalan kebaikan versi mereka.

Setan telah menabur benih takabur dalam hati mereka. Pada gilirannya mengakibatkan mereka memandang suci diri mereka sendiri, sedangkan orang lain adalah makhluk yang kotor, sekalipun mereka itu muslim. Mereka yakin, bahwa mereka berhak memaksa orang lain untuk meyakini apa yang mereka yakini. Dan karena setan telah membentuk mereka dengan gagasan ‘tanpa cacat’ ini, mereka pun kemudian percaya bahwa mereka bebas untuk menggunakan cara apa saja yang mereka mampu, untuk membawa orang lain agar sekeyakinan dengan mereka atau membunuhnya.<sup>6</sup>

Cara berfikir seperti ini membuat mereka tega membunuh, menebar teror, menjarah kekayaan, dan hak milik orang lain, tanpa merasa takut atau bersalah. Menurut pemahamn dangkal mereka, apapun yang mereka lakukan itu adalah rangkaian jihad. Al-Qur’an menginformasikan kepada kita bahwa mereka adalah orang yang paling merugi di hari Akhir.

Kelompok terbesar Khawarij ada enam: Al-Azariqah, Al-Najadat, Al-Ijaradah, Al-Tsa’alibah, Al-Ibadiyyah, dan Al-Shafariyyah. Yang lainnya imam yang menyalahi sunnah adalah kewajiban... Mereka adalah kaum pembelot dari Amir Al-Mukminin ‘Ali ra. Ketika memutuskan melakukan arbitrase. Mereka berkumpul di Harura di perbatasan Kufah. Pimpinan mereka adalah ‘Abdullah bin Al-

---

6 Syaikh al-Islam Muhammad Tahir al-Qadri, *Fatwa Tentang Terorisme* (Jakarta:LPPI, 2010), hal 283.

Kawa', Attab bin Al-A'war, 'Abdullah bin Wahab Al-Rasibi, Urwah bin Jarir, Yazid bin Ashim Al-Muharibi, Hurqush bin Zuhair Al-Bajalli dikenal dengan Dzu Al-Tsadiyyah. Saat itu mereka terdiri dari dua belas ribu orang ahli shalat dan puasa yaitu pada perang Nahrawan. Orang yang pertama kali dkalangan mereka dikenal dengan Dzu Al-Khuwaishirah dan yang terakhir dikenal dengan Dzu al-Tsadiyyah."<sup>7</sup>

## Penutup

Aksi bom bunuh diri di berbagai tempat di Indonesia sesungguhnya disebabkan oleh multi faktor. Kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, hingga yang paling utama pemahaman yang keliru tentang jihad. Mereka membajak konsep jihad yang amat suci, jihad yang manusiawi diganti dengan tindakan teror yang biadab. Teroris bukanlah mujahid.

---

7 'Abd Al-Karim Al-Syahratsani, *Al-Milal wa Al-Nihal* (Beirut; Dar Al-Ma'rifah, 2001), hal.115)

### Daftar Pustaka

- Abd Al-Karim Al-Syahratsani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, Beirut; Dar Al-Ma'rifah, 2001
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit al-Taymi, *al-Fiqh al-Absat*, Zahid Al-Kautsari dalam Majmu' Al-Aqidah wa 'ilm Al-Kalam, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Thahawi, *Al-Aqidah Al-Thahawiyyah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399
- Sahnun, *Mawaddah Kubra*, 3:94.
- Syaikh al-Islam Muhammad Tahir al-Qadri, *Fatwa Tentang Terorisme*, Jakarta; LPPI, 2010



# JIHAD HAKIKI DAN JIHAD MAJAZI

(Perspektif Hizbut Tahrir)

*Syahrir Nuhun*

## Pendahuluan

**D**iskursus jihad dalam perspektif gerakan, kelompok, ormas dan partai Islam menarik untuk dikaji, bukan hanya karena adanya perbedaan pandangan di antara mereka tentang makna jihad, namun juga karena maraknya tindak kekerasan, baik dalam lingkup nasional maupun global yang mengatasnamakan ajaran jihad. Salah satu partai politik Islam yang menarik dikaji gagasannya tentang jihad adalah Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Taqiyuddīn Al-Nabhānī, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibi'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan

posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.<sup>1</sup>

Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsepsi jihad dalam perspektif Hizbut Tahrir. Referensi utamanya adalah kitab yang ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddīn al-Nabhānī, khususnya kitab *al-Syakhshiyah Al-Islamiyyah* Juz 2 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Agung Wijayanto, dkk dan diterbitkan secara resmi oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Kitab ini membahas masalah hukum-hukum fiqih, terutama yang berkaitan dengan hukum pemerintahan, termasuk di dalamnya hukum-hukum jihad.

Selain kitab tersebut, juga digunakan referensi lain untuk memperjelas pembahasan, khususnya para penulis dari kalangan syabab Hizbut Tahrir, seperti kitab *al-Jihād wa Al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyah* karya Muhammad Khair Haikal. Begitu juga buku Diskursus Islam Politik dan Spiritual yang ditulis oleh Hafidz Abdurrahman, salah seorang syabab Hizbut Tahrir Indonesia.

Tulisan ini hanya akan mengemukakan tiga pembahasan saja yaitu: 1) pemaknaan jihad, pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan Hizbut Tahrir tentang jihad, apakah dimaknai secara luas dalam arti semua kebaikan yang membutuhkan

---

1 Disarikan dari website resmi Hizbut Tahrir Indonesia.

usaha sungguh-sungguh atau dimaknai secara khusus dalam arti perang secara spesifik; 2) pembagian Jihad, untuk mengetahui apakah Hizbut Tahrir memandang adanya jihad yang bersifat ofensif (menyerang) atau membatasi jihad dalam arti defensif (bertahan); dan 3) Korelasi antara jihad dengan khilafah. Tema ini penting untuk dibahas karena term Khilafah dan Hizbut Tahrir sudah menjadi dua hal yang identik dan susah untuk dipisahkan.

### Makna Jihad

Kata Jihad merupakan terjemahan dari bahasa Arab (الجهاد) yang berasal dari kata *al-Jahd* (الْجَهْدُ) dengan huruf *jim* yang dibaca fathah yang bermakna kelelahan dan kesusahan atau dari *al-Juhd* (الْجُهْدُ) dengan huruf *jim* yang dibaca dhammah huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat (بَلَغَ جُهْدَهُ) bermakna mengeluarkan kemampuannya. Sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatNya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga.<sup>2</sup>

Adapun menurut syariah, pengertian jihad dalam perspektif Hizbut Tahrir adalah:

الْجِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْوُسْعِ فِي الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُبَاشَرَةً أَوْ  
مُعَاوَنَةً بِمَالٍ أَوْ رَأْيٍ أَوْ تَكْثِيرِ سَوَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam perang di jalan Allah, baik secara langsung berperang, maupun dengan

2 Ibnu al-Mulaqqin, *al-Ilām bi Fawā'id 'Umda al-Aḥkām*, Juz X (Cet. I; Dār al-'Aṣimah' 1421 H), h. 267.



memberikan bantuan untuk perang, misalnya bantuan berupa harta, pendapat, memperbanyak pasukan perang, dan lain-lain.”<sup>3</sup>

Jihad dengan harta adalah infaq harta yang terkait dengan perang secara langsung (*mubāsyarah*), misalnya memberikan dana, pakaian, obat-obatan, kepada para mujahidin di medan perang. Jika infaq harta tidak terkait dengan perang secara langsung, misalnya menyantuni fakir miskin dan anak yatim, membantu korban bencana alam, membangun lembaga keuangan syariah, memberi beasiswa, dan sebagainya, tidak dapat disebut jihad menurut pengertian syariah.

Demikian pula berjihad dengan pendapat hanyalah pendapat yang terkait dengan perang secara langsung (*mubāsyarah*), seperti memberikan pendapat mengenai pengaturan lokasi pasukan di medan perang, pendapat tentang senjata apa saja yang dipakai dalam suatu serangan, dan sebagainya. Jika pemberian pendapat tidak terkait dengan perang secara langsung, misalnya menulis kitab fiqh, tafsir, hadis, dan sebagainya, maka tidak dapat disebut jihad dalam pengertian syariah.

Dengan demikian, dalam pandangan Hizbut Tahrir yang menjadi pokok masalah bukanlah faidah atau manfaat dari suatu perbuatan, bukan pula faktor kesulitan (*masyaqqah*), bukan pula faktor pengerahan segenap kesungguhan (*baʿlu al-juhd*), melainkan makna syar’i yang dikandung oleh suatu kata yang terdapat dalam nash-nash syariah.

Jadi, dalam pandangan Hizbut Tahrir, jihad dalam makna syar’inya memang khusus hanya digunakan untuk perang dan semua yang terkait dengan perang secara langsung.

---

3 Taqiyuddīn al-Nabhānī, *al-Syakhṣīyah al-Islāmiyyah*, Juz II (Cet. VI; Dār al-Ummah, 2008), h. 145.

Dengan demikian, menjadi jelas hubungan antara jihad dengan perang (*qitāl*). Jihad pada pokoknya adalah perang (*al-qitāl*), yaitu khususnya di sini perang yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan kaum kafir yang tidak mempunyai ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Namun demikian, di samping berarti perang, jihad juga dapat berupa aktivitas lain yang bukan perang, asalkan masih ada kaitannya dengan perang secara langsung. Seperti memberi bantuan dana kepada para mujahidin yang sedang berperang, dan sebagainya.

Adapun perang, tidak selalu dapat dikategorikan jihad. Perang dapat dikategorikan jihad, jika yang menjadi sasaran perang adalah kaum kafir (non muslim), seperti kaum Yahudi atau Nasrani (lihat misalnya QS. Al-Taubah/9: 29). Jika yang menjadi sasaran perang adalah sesama kaum muslimin, misalnya perang yang dilakukan Imam (Khalifah) melawan *bugāt* (kaum pemberontak yang memberontak dengan senjata kepada Khalifah yang sah), tidak dapat disebut jihad, melainkan disebut perang saja. Sebab kaum *bugāt* itu masih muslim, bukan kaum kafir (lihat QS. al-Ḥujurāt/49: 9), maka definisi jihad tidak dapat diterapkan untuk aktivitas memerangi kaum *bugāt*.<sup>4</sup>

Perlu ditambahkan, terkadang nash-nash syara' baik al-Qur'an maupun al-Hadis menggunakan kata jihad bukan dalam makna syar'inya, melainkan dalam makna bahasanya. Menurut Muhammad Khair Haikal, ini berarti jihad diartikan secara *majazi* (kiasan), yaitu tidak diartikan menurut arti aslinya yang ditetapkan syariah, melainkan diartikan menurut makna bahasanya, dikarenakan terdapat *qarinah* (indikasi) yang mengalihkannya dari makna syar'inya yang asli. Kaidah ushuliyah dalam hal ini menyebutkan: *al-*

---

4 Muḥammad Khair Haikal, *al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, juz I (Beirut: Dār al-Bayāriq, 1993), h. 66.

*aşlu fı al-kalām al-haqīqah wa lā yuşrafu ilā al-majāz illa bi-qarīnah* (Yang menjadi asal dalam memahami perkataan adalah mengikuti makna hakikinya, tidak dialihkan kepada makna majazinya kecuali terdapat qarīnah).<sup>5</sup>

Sebagai contoh, hadis dalam Bukhāri dan Muslim bahwa seorang lelaki pernah minta izin berperang kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. bertanya kepadanya; “Apakah ibu bapakmu masih hidup?” Lelaki itu menjawab, “Ya.” Rasulullah saw. bersabda: *”fafihimā fajāhid”* (Maka kepada keduanya, kamu berjihad).<sup>6</sup>

Dalam hadis ini terdapat *qarīnah hālīyah* (indikasi berupa keadaan) yang tidak memungkinkan kata jihad diartikan menurut arti aslinya, maka kata jihad dalam hadis tersebut diartikan secara majāzī, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak. Imam Ibnu Hajar mengartikan *fafihimā fa-jāhid*, dengan penafsiran *fa-blug juhda ka fi birrihimā wal ihsān ilaihimā* (maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berbakti dan berbuat baik kepada keduanya).<sup>7</sup>

Apabila merujuk kepada pendapat beberapa ulama, akan dijumpai dua kelompok pendapat ulama dalam memaknai jihad. Sebagian ulama memaknai jihad dalam arti yang luas, seperti misalnya Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728 H) mendefinisikan jihad dengan pernyataan, “Jihad artinya

5 Muḥammad Khair Haekal, *al-Jihād wa al-Qitāl fı al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, juz I (Beirut: Dār al-Bayāriq, 1993), h. 48.

6 ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī. *Al-Jāmi’ al-Şāhih al-Musnad min Hadīş Rasulillah saw wa Ayyamih wa Sunanih*, juz XI (Maktabah Şyāmilah: CD. ROM), h. 35.

قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ « أَحَىُّ وَالِدَاكَ ». قَالَ نَعَمْ . قَالَ « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ »

7 Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fathal-Bārī Syarḥ Şāhih al-Bukhārī*, juz. XVII (Riyad: Dār al-Salām, 2000), h. 92.

mengerahkan seluruh kemampuan yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah". Di tempat lainnya, ia menyatakan; "Jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal sholeh dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan."<sup>8</sup>

Demikian pula Imam Ibn Qayyim, ketika menjelaskan jenis jihad ditinjau dari obyeknya ia menyatakan bahwa jihad memiliki empat tingkatan, yaitu (1) jihad memerangi hawa nafsu, (2) jihad memerangi syetan, (3) jihad memerangi orang kafir dan (4) jihad memerangi orang munafik. Namun dalam keterangan selanjutnya Ibn Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezhaliman, bid'ah dan kemungkaran.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, pendefinisian jihad dalam arti perang secara spesifik sebagaimana yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, bukanlah suatu hal yang baru. Justru pendapat Hizbut Tahrir tersebut sejalan dengan pendapat madzhab empat (*al-madzahib al-arba'ah*) yang menjadi anutan kaum muslimin umumnya, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Khair Haekal dalam kitabnya *al-Jihād wa Al-Qitāl fī al-Siyasah al-Syar'iyah*, Juz 1 halaman 44, sbb.:

Dalam mazhab Hanafi, Imam al-Kasani dalam kitabnya *Bada'ū al-Ṣanā'ī* menjelaskan :

وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في  
سبيل الله عزوجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك.

8 Dinukil dari artikel berjudul *Dawābiṭ Jihād fī al-Sunnah al-Nabawiyah* oleh Muhammad Umar Bazmul, h. 4.

9 Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-Tbād*, Juz. III (Cet. III; Bairut: Muassasāt al-Risālah, 1421 H.), h. 9.

“Dalam urf syariah, [jihad] itu digunakan dalam pengertian mengerahkan kemampuan dan kesanggupan dalam perang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan jiwa, harta, lisan, atau yang lainnya.” (Imam Al-Kasani, *Bada'`u Al-Shana`i` fi Tartib Al-Syara`i`*, 7/97).

Dalam mazhab Maliki, Syaikh Muhammad Ilyas dalam kitabnya *Manh al-Jalil* berkata :

الجهاد أي قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله ...

“Jihad, artinya adalah perang oleh seorang muslim terhadap orang kafir yang tak mempunyai ikatan perjanjian, untuk meninggikan kalimat Allah...” (Syaikh Muhammad Ilyas, *Manhul Jalil Mukhtashar Sayyidi Khalil*, 3/135).

Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimi* disebutkan definisi jihad :

الجهاد أي : القتال في سبيل الله

“[Jihad] artinya adalah perang di jalan Allah.” (Hasyiyah al-Bujairimi ‘Ala Syarah Al-Khathib, 4/225)

Masih dalam mazhab Syafi'i, Imam As-Syairazi dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab* berkata :

أن الجهاد هو القتال

“Sesungguhnya jihad itu tiada lain adalah perang.” (Imam As-Syairāzi, *Al-Muhadzdzab*, 2/227).

Dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī* juga menjelaskan pengertian jihad yang semakna dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, yaitu perang di jalan Allah. (Ibnu Qudāmah, *Al-Mugni*, 10/375).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian syar'i untuk jihad menurut Hizbut Tahrir kurang lebih sama dengan pengertian jihad menurut ulama madzhab yang empat.

### Pembagian Jihad

Hizbut Tahrir memandang bahwa jihad hukumnya *farḍu* berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis. Nash Al-Qur'an misalnya QS. Al-Anfāl/8: 39, QS. al-Baqarah/2: 193, QS. al-Taubah/9: 29, QS. al-Baqarah/2: 216, QS. al-Taubah/9: 39, QS. al-Taubah/9: 132.

Nas Hadis misalnya hadis ṣahīḥ riwayat Imam Muslim :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ  
التَّفَاقِ

“Barangsiapa yang mati dan belum pernah berperang dan belum pernah berniat untuk berperang, maka dia mati dengan membawa satu cabang [sifat] kemunafikan.” (HR. Muslim, *Kitāb al-Imārah*, no 1910).

Memulai jihad hukumnya *farḍ kifāyah*, namun jika musuh menyerang maka menjadi *farḍu'ain*. Yang dimaksud *farḍ kifāyah* memulainya adalah bahwa kaum muslimin secara *farḍ kifāyah* wajib memulai perang meskipun musuh, dalam hal ini kaum kafir tidak memulai penyerangan. Jika tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang melakukan jihad ini dalam zaman tertentu, maka berdosa semua kaum muslimin karena meninggalkan kewajiban jihad.

Namun demikian, penyerangan terhadap kaum kafir tidak secara serta merta dilakukan. Sebaliknya tidak halal bagi kaum muslimin untuk memulai perang kepada kaum kafir, sebelum menyampaikan dakwah Islam. Jadi yang pertama-tama, adalah wajib lebih dulu menyampaikan dakwah mengajak kaum kafir masuk ke dalam

agama Islam. Jika mereka tidak mau masuk Islam, maka kaum kafir itu diminta membayar jizyah. Dan jika mereka tetap tidak mau membayar jizyah, barulah kaum muslimin boleh memerangi mereka.<sup>10</sup>

Pandangan ini didasarkan kepada hadis *ṣaḥīḥ* dari *Ṣaḥīḥ Muslim* dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya.

Hizbut Tahrir menolak pembatasan jihad hanya pada jihad *defensif* (*jihad difa'i*) saja, yaitu hanya disyariatkan dalam rangka bertahan terhadap serangan musuh. Pembatasan ini batil, karena dalam Islam juga terdapat jihad ofensif (*jihad hujūmi/jihad ṭalab*), yaitu jihad yang bersifat aktif menyerang musuh kafir lebih dahulu, tanpa menunggu diserang musuh. Jadi jihad defensif dan jihad ofensif kedua-duanya ada dan diakui dalam Islam, bukan hanya jihad defensif saja.<sup>11</sup>

10 Taqiyuddin al-Nabhāni, *Al-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, Juz II, h. 145.

11 Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz V (Maktabah Syāmilah: CD. ROM), h. 139. Teks hadisnya sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهٍ فِي خَاصَّتِيهِ بِتَمَقُّوِي اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ «اغزوا باسمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتُلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغزُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ جَلَالٍ - فَأَيُّنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوُلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعُغَيْبَةِ وَالْقَنَى شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْلُطْهُمُ الْجَزِيَّةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ

Dalam Al-Qur`an terdapat dalil yang mensyariatkan jihad defensif (lihat QS. al-Baqarah/2: 190). Namun dalam Al-Qur`an juga terdapat dalil yang mensyariatkan jihad ofensif (misalnya QS. al-Taubah/9: 29). Khalifah Umar bin Khaṭṭāb dulu banyak melakukan penaklukan (*futuḥāt*) yang hakikatnya adalah jihad ofensif yang tanpa menunggu serangan musuh lebih dulu. Namun, tentunya serangan ofensif tersebut bukannya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan syar'i.

Mereka yang membatasi jihad hanya pada jihad defensif sebenarnya telah melakukan ta`wil yang batil sebagai upaya membela diri dari serangan kaum orientalis yang kafir. Memang banyak kaum orientalis yang kafir yang telah menyerang dan mengancam jihad. Mereka memberi predikat-predikat buruk kepada jihad, misalnya disebut sebagai penyebaran agama dengan pedang, tindakan biadab, barbar, kejam, tak berperikemanusiaan, dan sebagainya.

## Jihad dan Khilafah

### a) Jihad pra terbentuknya Khilafah

Hizbut Tahrir memandang bahwa jihad adalah suatu kewajiban yang bersifat mutlak. Artinya, baik Khilafah itu ada maupun tidak ada, jihad tetap wajib dilaksanakan. Tidak dapat dikatakan bahwa kewajiban jihad hanya ada ketika Khilafah ada.

Yang demikian itu karena nash yang mewajibkan jihad bersifat mutlak (misal QS. al-Baqarah/2: 216), tanpa ada syarat atau *taqyid* (batasan) bahwa kewajiban jihad ini baru dapat dilaksanakan jika ada Khilafah.

Adapun dalam metode perjuangannya untuk menegakkan kembali Khilafah, Hizbut Tahrir hanya melaksanakan dakwah dalam

---

وَلَكِنْ أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا»



bentuk aktivitas politik (*al-a'māl al-siyāsīyah*), seperti mengkritik penguasa, menggalang aksi demonstrasi damai (*masīrah*), mengirim delegasi kepada para politikus, dan sebagainya. Hizbut Tahrir juga hanya melakukan dakwahnya dalam bentuk pergolakan pemikiran (*al-šira' al- fikri*), seperti mengkritik kapitalisme, demorasi, nasionalisme, pluralisme, dan sebagainya.

Perjuangan politik semacam ini tidak dinamakan dengan jihad, karena makna syar'i dari jihad adalah peperangan dan semua yang berkaitan dengannya, sementara Hizbut Tahrir tidak menggunakan kekuatan fisik (*al-quwwah al-māddīyah*), yaitu perang atau mengangkat senjata untuk melawan penguasa atau siapa saja yang menentang dan menghalangi dakwah Hizbut Tahrir.

Semua ini dilakukan Hizbut Tahrir dalam rangka meneladani Rasulullah saw. karena Rasulullah saw. pada fase Mekah hanya melakukan aktivitas dakwah saja, tidak mengangkat senjata melawan kaum kafir hingga hijrahnya Rasulullah saw. ke Madinah. Ketika orang-orang yang membaiai Rasulullah saw. dalam Baiat Aqabah Kedua mengajak kepada beliau untuk memerangi penduduk Mina dengan pedang, Rasulullah saw. menjawab; "Kita belum diperintahkan untuk itu [berperang] (*lam nu'mar bižālika*)."

Meskipun Hizbut Tahrir tidak menggunakan metode jihad dalam perjuangannya untuk menegakkan khilafah, namun bukan berarti bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk melaksanakan jihad. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu jihad tetap disyariatkan, baik secara yang hukumnya fardhu 'ain, maupun yang hukumnya *fard kifāyah*.

Jika suatu negeri Islam diserang kaum kafir, atau diduduki kaum kafir, seperti Palestina sekarang, maka syabab Hizbut Tahrir yang ada di negeri itu berkewajiban secara *fard 'ain* untuk berjihad, sebagaimana kewajiban kaum muslimin yang lain. Para syabab

Hizbut Tahrir dalam hal ini melaksanakan kewajiban jihad dalam kedudukan mereka sebagai individu muslim, bukan sebagai aktivis Hizbut Tahrir. Dan tujuannya adalah untuk membela diri, bukan untuk menegakkan Khilafah Islam dengan jalan jihad *fi sabilillah*.<sup>12</sup>

b) Jihad pasca terbentuknya Khilafah

Ketika Khilafah telah berdiri dan Khalifah telah dibaiat secara sah, maka urusan jihad diwakilkan kepada Khalifah yang sah ini. Umat Islam yang menjadi rakyat dalam negara Khilafah wajib mentaati Khalifah tersebut, termasuk mentaati Khalifah dalam urusan jihad, meski pun Khalifahnya *fajir* (fasik), asalkan dia tetap menjabat sebagai Khalifah.

Sabda Rasulullah saw.dalam masalah ini telah jelas :

الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا

“Jihad itu wajib atas kalian bersama setiap pemimpin (amir), entah pemimpin yang baik entah pemimpin yang fajir (fasik).”

[14]

Jihad bagi negara Khilafah mempunyai posisi yang sangat strategis. Karena jihad bukan saja berfungsi sebagai sarana pertahanan dari serangan musuh, namun lebih dari itu, jihad menjadi metode (*tarīqah*) untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Akhirnya, jihad dalam makna perang fisik (*qitâl*) lebih bersifat situasional, dalam arti Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya perang jika situasinya menuntut, baik dalam bentuk defensif maupun ofensif. Jika agama dan nyawa terancam, maka bendera perang harus dikibarkan. Persoalannya kemudian, dalam situasi bagaimana dan obyek mana yang diperangi, serta siapa yang memiliki otoritas

---

12 Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Islam* (Cet. III; Bogor: al-Azhar Press, t.th.), h. 284.

memberi perintah untuk berperang, inilah yang merupakan problem *qarinah*, yang membuat pemaknaan jihad ini “terpaksa” dialihkan kepada makna majazi, belum diaplikasikan dalam makna hakikinya.

## Penutup

Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jihad menurut Hizbut Tahrir adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam perang di jalan Allah, baik secara langsung berperang, maupun dengan memberikan bantuan untuk perang, misalnya bantuan berupa harta, pendapat, memperbanyak pasukan perang, dan bentuk bantuan lainnya.
2. Jihad menurut Hizbut Tahrir terbagi menjadi dua macam, yaitu jihad ofensif (*jihad hujūmi/jihad ṭalab*), yaitu jihad yang bersifat aktif menyerang musuh kafir lebih dahulu, tanpa menunggu diserang musuh dan jihad defensif (*jihad difāī*), yaitu jihad dalam rangka membela diri ketika diserang.
3. Jihad bukan metode untuk menegakkan khilafah dan ketika khilafah tegak, maka urusan jihad diserahkan kepada Khalifah.

## Daftar Pustaka

- Ibnu Al-Mulaqqīn, *Al-ʿIlām bi Fawā'id Umda al-Aḥkām*, Juz X. Cet. I; Dār al-ʿAṣimah, 1421 H.
- Al-Nabhānī, Taqiyuddīn. *Al-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, Juz II. Cet. VI; Dār al-Ummah, 2008.
- Haekal, Muḥammad Khair. *Al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. juz I. Beirut: Dār al-Bayāriq, 1993.
- Al-Bukhārī, 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṣ Rasūlillah saw wa Ayyamih wa Sunanih*. juz XI, Maktabah Syāmilah: CD. ROM
- Al-ʿAsqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fath al-Bārī*, juz. XVII, hal. 92.
- Bazmul, Muḥammad 'Umar. *Ḍawābiṭ Jihād fī al-Sunnah al-Nabawiyah*. Artikel, t.th.
- Ibnu al-Qayyīm, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Juz III. Cet. III; Bairut: Muassasāt al-Risālah, 1421 H.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz V, Maktabah Syāmilah: CD. ROM.
- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Islam*. Cet. III; Bogor: al-Azhar Press, t.th.

# JIHAD DAN PERANG DI DALAM ISLAM

(Perspektif *Siyasah Syar'iyah*)

*Lukman Arake*

## Pendahuluan

Secara sederhana jihad dapat dimaknai sebagai usaha secara utuh yang dikerahkan oleh seseorang dalam melakukan perbaikan. Karena itu, mengajak seseorang ke jalan yang benar dengan tulus dan lemah lembut adalah jihad. Melakukan perbaikan di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah jihad. Melakukan perbaikan peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat adalah jihad. Berbuat baik kepada kedua orang tua, anak dan isteri adalah jihad. Memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah jihad. Mengajak kepada kebenaran serta mencegah kemungkaran adalah jihad. Berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam adalah jihad. Bahkan berbuat baik dan berlaku lemah lembut terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan hal-hal yang bersifat natural adalah jihad. Intinya, jihad di dalam Islam sangat luas dan monolitik karena semua aktivitas yang dilakukan dalam semua dimensi kehidupan selama berorientasi pada hal-hal positif kesemuanya dalam konteks agama dianggap sebagai jihad di jalan Allah.

## Jihad Bukan Kekerasan dalam Islam

Al-Qur'an sendiri ketika memaknai jihad (jihad besar) yang dimaksud adalah jihad dengan al-Qur'an, dan bukan jihad dengan kekerasan apalagi peperangan. Allah berfirman: "*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar*". (QS. al-Furqān/25: 52). Bahkan al-Qur'an ketika berbicara tentang jihad, yang ditonjolkan adalah jihad yang erat kaitannya dengan jiwa serta selalu mendahulukan model jihad dengan harta. Allah berfirman: "*Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia*". (QS. Al-Anfāl/8: 74). Allah juga berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*". (QS. Al-Şāf/61: 10-11).

Pada sisi lain, bila jihad dimaknai sebagai perang maka hanya dapat dilakukan dengan tujuan membela diri termasuk membela tanah air dan masyarakat yang teraniaya. Allah berfirman: "*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid,*

*yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (QS. Al-Hāj: 39-40).*

Al-Qur'an memberikan penegasan terkait dengan aturan yang harus diindahkan dalam mempertahankan jati diri dari serangan musuh dengan melakukan perlawanan demi mempertahankan hidup. Memang disepakati bahwa jihad merupakan hal yang wajib di dalam agama, sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziah mengklasifikasikannya ke dalam empat bagian:

- 1- Jihad dalam menghadapi hawa nafsu;
- 2- Jihad dalam menghadapi syetan-syetan;
- 3- Jihad dalam menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik;
- 4- Jihad dalam menghadapi kesewenangan, kezaliman dan kejahatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziah menjelaskan secara detail empat bagian yang disebutkan sehingga kemudian peringkat-peringkat jihad dalam pandangan beliau pada akhirnya mencapai sekitar tiga belas tingkatan. Ibnu Qayyim al-Jauziah sampai pada satu kesimpulan bahwa jihad dengan menggunakan fisik (peperangan) hanya satu saja. Karena itu, aktivitas yang dilakukan demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta memerangi kebatilan dikategorikan sebagai jihad yang sebenarnya. Jadi, secara ilmiah tidak selamanya jihad di jalan Allah harus dimaknai dengan peperangan dan angkat senjata, karena jihad adalah sesuatu yang sakral dan keberlangsungannya mesti dipertahankan maka pada waktu yang sama pemaknaan jihad dengan perang sifatnya sangat adaptabel. Perang di dalam Islam hanya dapat dilakukan bila kondisi yang menuntut demikian seperti melawan serangan musuh demi menjaga kemaslahatan umat Islam. Allah menegaskan: "*Diwajibkan atas kamu*

*berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (QS. Al-Baqarah/2:/2: 216).*

Adanya kecenderungan mengidentikkan jihad dengan terorisme sesungguhnya bertujuan untuk menutup rapat-rapat hak-hak manusia dalam menentukan hidup dan kehidupannya. Suatu bangsa yang tertindas dan terjajah tidak diberi ruang untuk berjihad melawan para penjajah dengan alasan jihad adalah bagian dari aksi terorisme tentu sangat tidak rasional dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan semua konstitusi yang ada. Karena baik dalam hukum konvensional terlebih lagi dalam hukum agama telah ditegaskan bahwa orang yang tertindas akibat penjajahan dan kezaliman diberi hak membela diri dan mempertahankan tanah airnya. Dewasa ini sering terjadi pemutarbalikkan fakta dalam memaknai sebuah term pemikiran. Lemahnya kepribadian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap nilai-nilai integralistik agama mengakibatkan suatu bangsa yang membela jiwa dan tanah airnya dari kezaliman dan penjajahan justru dianggap sebagai pembangkang dan teroris. Sementara pelaku kejahatan yang disaksikan dengan kasat mata oleh semua orang tidak diapa-apakan bahkan dianggap sebagai pahlawan.

Memutarbalikkan fakta dengan melakukan pemaknaan atas sebuah term tertentu dengan tidak secara proporsional dianggap tidak ilmiah. Maka dari itu melakukan suatu penilaian terhadap satu term atau ideologi tertentu harus memahami terlebih dahulu maksud term dan ideologi itu sendiri secara baik. Memahami term dan ideologi yang dimaksud mencakup undang-undang, prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang dijadikan sebagai platform term dan



ideologi yang dimaksud. Selain itu, yang harus dipahami ialah siapa pembawa ideologi itu, bagaimana kepribadian dan perilakunya serta sejauhmana pembuktian dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi yang dibawanya. Begitupula ideologi tersebut harus disikapi dengan melihat sejauhmana pengaruhnya terhadap diri pemeluknya dan masyarakat yang ada pada umumnya. Apakah pengaruh ideologi itu berakhir, ataukah pengaruh tersebut tetap ada dan bertahan walau yang membawanya telah tiada? Lalu yang terakhir, apakah ideologi itu mengandung unsur pemaksaan terhadap orang lain, atau justru orang-orang memeluknya dengan senang hati dan tidak diapa-apakan jika mereka tidak suka? Memahami Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* harus dengan bijak, tidak membabi buta apalagi dengan sikap emosional dan rasa benci. Kalau tidak demikian maka sikap tersebut dianggap zalim karena tidak proporsional seperti yang disinyalir al-Qur'an: "*Mereka-mereka itu wahai Muhammad sesungguhnya tidak mendustakan kamu, akan tetapi mereka orang-orang zalim justru mengingkari ayat-ayat Allah*". (QS. Al-An'ām/6: 33).

Menyebarkan Islam dengan kekerasan atau menyampaikannya dengan pedang bukanlah jihad. Begitupula tidaklah dianggap jihad bila tujuannya adalah untuk memaksa orang lain memeluk Islam karena hal itu dilarang dalam agama. Allah berfirman: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (syaitan disembah selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*". (QS. Al-Baqarah/2:/2: 256).

Jadi jihad adalah cara untuk menangkal serangan musuh, melawan kezaliman, menjaga orang-orang lemah sesuai dengan *masalahah* dengan penuh perhitungan setelah ada keputusan

dari kepala negara. Adanya jihad bukan karena faktor perbedaan agama, tetapi jihad dilakukan karena adanya peperangan dan permusuhan. Dasar hubungan orang Islam dengan non Muslim adalah perdamaian dan bukan perang seperti yang ditegaskan mayoritas ulama. Allah berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”*. (QS. Al-Baqarah/2:2: 208). *“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai), atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka”*. (QS. Al-Nisā/4: 90). *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak”*. (QS. Al-Nisā: 94). *“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (QS. Al-Anfāl/8: 61). *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*. (Al-Mumtaḥanah/60: 8).

Ayat-ayat tersebut dipertegas lagi oleh hadis Nabi: *“Wahai sekalian manusia, janganlah engkau selalu berangan-angan ketemu dengan musuh, dan memintalah kepada Allah agar senantiasa melimpahkan nikmat ketentraman dan kedamaian. Namun jika kamu bertemu (berperang) dengan musuh maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah naungan pedang”*.<sup>1</sup> Nabi melarang orang-orang Islam yang selalu berharap bertemu dengan musuh oleh karena perang seperti yang telah disinggung hanya dapat dilakukan untuk melawan serangan musuh, mempertahankan tanah air dan kehormatan, bukan untuk menindas bangsa lain. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan, para ulama mengatakan: *“Tiap manusia itu terjaga agar dapat memikul beban kehidupan, dan bolehnya peperangan adalah sesuatu yang terjadi di luar kemauan manusia sehingga dibolehkan hanya untuk menghadang kejahatannya”*. Para ulama juga mengatakan: *“Kekafiran adalah kekafiran dan bukan alasan untuk memeranginya”*. Dan secara spesifik Imam Malik mengatakan: *“Tidak sepatasnya bagi seorang Muslim menumpahkan darahnya kecuali dalam kebenaran, dan tidak sepatasnya pula menumpahkan darah orang lain kecuali dalam kebenaran”*.

### **Benarkah Islam Tersebar Dengan Pedang?**

Anggapan bahwa Islam dapat menyebar ke seluruh pelosok dunia karena kekuatan pedang seperti yang banyak ditulis oleh orang-orang yang benci terhadap Islam adalah anggapan yang keliru dan tidak dapat diterima. Betapa tidak, Islam adalah agama yang telah menyebar ke seluruh dunia karena argumentasi rasional yang

---

<sup>1</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), h. 1082. Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 5 (Beirut: Dār al-Jail, t.th.), h. 143.

kemudian diterima oleh orang-orang yang berpikir secara rasional pula. Orang-orang Islam tidak pernah memerangi non Muslim apalagi melarang mereka untuk melaksanakan ritual agama yang mereka yakini. Orang-orang Islam tidak pernah menyakiti mereka apalagi menindas mereka dengan mengusir mereka dari tanah airnya. Semua itu terjadi karena Allah memerintahkan kepada orang-orang Islam untuk selalu berbuat baik kepada non Muslim baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan selama mereka menjaga nilai toleransi dan tidak melakukan aksi permusuhan. Allah berfirman: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”*. (QS. Al60-Mumtaḥanah/: 8-9).

Ayat tersebut seperti yang dijelaskan Ibnu Jauzi (509-597 H.) adalah merupakan penegasan bolehnya (*rukhsah*) berinteraksi serta berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam.<sup>2</sup> Ayat tersebut juga bersifat umum yakni tidak hanya mencakup agama tertentu seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jarīr al-Ṭabarī (224-310 H) ketika menjelaskan secara transparan pandangan para ahli tafsir mengenai maksud “orang-orang yang tidak dilarang oleh Allah Swt. untuk berbuat baik kepadanya” sesuai dengan kandungan implisit ayat itu sendiri.<sup>3</sup> Bahkan Allah memerintahkan rasul-Nya untuk

---

2 Ibn al-Jauzī, *Tafsīr Ibn al-Jauzī*, jilid 8 (Beirut: Maktab al-Islāmī, 1404 H.), h. 237.

3 Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr Ibn Jarīr al-Ṭabarī*, jilid 28 (Beirut: Dār al-Fikri, 1405 H.), h. 66.

memberikan perlindungan kepada non Muslim bila mereka datang meminta perlindungan. Dengan memahami teks-teks suci tadi tidak mungkin seseorang berasumsi bahwa ajaran Islam identik dengan penindasan, diskriminasi dan tidak menjunjung tinggi nilai toleransi. Mengapa? Karena Allah telah memberikan satu rekognisi terhadap masalah ini. Allah berfirman: *“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”*.(QS. Al-Taubah/9: 6).

Islam sebagai agama paripurna telah mengajarkan tentang perlunya orang-orang Islam bersifat reseptif terhadap non Muslim bila mereka datang meminta mendengar ayat-ayat Allah. Abu Bakar al-Jaṣṣāṣ (305-370 H) mengatakan bahwa orang Islam diperintahkan untuk memberikan keamanan kepada mereka bila ada keinginan mengetahui kebenaran ajaran Islam. Allah juga menjelaskan bahwa Nabi hanya diberi tugas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan bukan untuk memaksa mereka mengikuti agama Allah. Allah berfirman: *“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”*.(QS. Yunus/10: 99). Allah juga berfirman: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat ”*.(QS. Al-Baqarah/2:/2: 256).

Nabi telah membumikan pesan-pesan tadi dalam interaksinya dengan non Muslim, baik ketika beliau mengadakan perjanjian dengan mereka maupun ketika beliau dalam kondisi perang melawan mereka. Ketika delegasi non Muslim dari penduduk Najran (Yaman) datang bertanya kepada beliau: “Bagaimana tentang Isa

Ibnu Maryam?” Nabi menjawab: “*Dia adalah ruhullah wa kalimatuh, dan dia adalah hamba dan rasul-Nya.*” Lalu mereka berkata kepada Nabi: apakah engkau siap kami cemohkan bila jawabanmu ternyata keliru? Nabi mengatakan: “Apakah hal itu yang engkau kehendaki?” Mereka menjawab: “Iya.” Lalu datanglah pemimpin mereka sembari mengatakan: jangan engkau cemohkan lelaki ini, demi Allah jika engkau melakukannya niscaya kita akan dihancurkan. Mereka mengatakan kepada Nabi: yang mencemohkan engkau adalah orang-orang bodoh kami. Kami mohon agar mau memaafkan kami. Nabi lalu mengatakan: “Aku telah memaafkan kalian.”<sup>4</sup>

Proses penyebaran Islam baik di Asia, Eropa maupun di Afrika, telah tersebar dengan kekuatan argumentasi yang sangat rasional yang membuat para penduduk negeri tersebut terpikau serta menyadari bahwa Islam adalah agama fitrah yang penuh dengan kebenaran yang absolut. Agama yang memiliki ajaran yang kondisional, dimana pun dan kapan pun. Islam adalah agama kemanusiaan yang mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Islam adalah agama kebenaran, agama amanah, agama kesetiaan, agama keikhlasan, agama kemanusiaan, agama persaudaraan, agama ketenangan, agama akhlak, agama ilmu pengetahuan dan agama etika.

Hadis yang banyak disalahpahami dan sering dijadikan sebagai alasan oleh kelompok tertentu bahwa Islam mengajarkan kekerasan yakni hadis riwayat Bukhārī, Muslim, Tirmīzī, Nasāī, al-Darīmī, Ibnu Mājah, Abū Daud dan Imam Aḥmad. Hadist Nabi yang dimaksud ialah: “Aku diperintahkan -kata nabi- untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan *Lā Ilāha Illa al-Allah*”. Secara sepintas memang hadis tersebut dapat memicu munculnya *misunderstanding*

---

4 Al-Ḥakim al-Naisabūrī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥaini*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990) h. 649.

terhadap Islam bila hanya dicerna dari segi maknanya karena yang akan ditangkap ialah bahwa Allah sendiri memerintahkan nabi memerangi manusia hingga mereka mau masuk Islam. Pemahaman seperti ini sesungguhnya muncul akibat tidak memahami secara cerdas makna dan maksud daripada kata *al-nās*. Perlu dimengerti bahwa dalam bahasa Arab, huruf “al” yang terambil dari awal *al-nās* yang berarti manusia adalah merupakan salah satu cara dalam memaknai sesuatu yang diterangkan. Dengan demikian “al” dari kata *al-nās* adalah *lil ahdi* yakni menunjukkan maksud tertentu yaitu “orang-orang tertentu yang memerangi dan memusuhi orang-orang Islam dengan mengacaukan agamanya serta mengusir mereka dari tanah airnya”.

Jadi, hadis tersebut tidak dapat diinterpretasikan secara umum bahwa Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia secara keseluruhan, karena yang dimaksud *al-nās* (manusia) dalam hadis tersebut terbatas pada orang-orang yang secara nyata memusuhi atau memerangi orang-orang Islam. Itulah sebabnya yang diperangi oleh Nabi hanyalah orang-orang yang memerangi umat Islam saja, dan bukan semua orang karena banyak juga non Muslim yang toleran dan tidak memerangi orang Islam sehingga dalam konteks agama kelompok yang terakhir ini tidak boleh diperangi kendati mereka bukan orang Islam.

Pemaknaan seperti yang disebutkan banyak dicontohkan di dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah dalam QS. Āli I’mrān ayat 173 terkait dengan maksud kata *al-nās* seperti yang disinggung. Allah berfirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخَشَوْهُمْ  
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣)

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia (maksudnya adalah orang Quraiys) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”.

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa yang dimaksud “manusia” ialah sebatas pada orang-orang tertentu saja dan bukan general. Manusia yang dimaksud dalam ayat yang disebutkan ialah orang-orang Quraiys. Selain itu dalam proses periwayatan hadis yang disinggung sebelumnya ada penegasan sekaligus perbedaan kata dimana disebutkan dalam riwayat lain tidak memakai kata *al-nās*, akan tetapi memakai kata *al-musyrikīn* yakni orang-orang musyrik. Pada waktu yang sama, Islam dengan tegas melarang memerangi orang-orang musyrik yang tidak memerangi orang-orang Islam, apalagi jika ada perjanjian damai yang meliputi para wanita, anak-anak, para lanjut usia dan para tokoh agama. Kelompok yang tidak menerima penegasan ini jelas keliru akibat tidak mengerti makna dan maksud dari hadis-hadis yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang dibicarakan.

### Historisitas Perang di dalam Islam

Perang yang dilakukan nabi sebanyak 27 kali kesemuanya tidak terjadi kecuali untuk mempertahankan eksistensi diri, agama dan pemeluknya. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa perang di dalam Islam hanya boleh dilakukan dalam kondisi seperti berikut:

*Pertama*, dalam kondisi dimana orang-orang Islam diperangi baik secara perorangan maupun kelompok termasuk terhadap negara mereka dan hak-haknya.



*Kedua*, dalam kondisi membela orang-orang yang dizalimi baik secara perorangan maupun secara kelompok. Allah berfirman: “*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”*”. (QS. Al-Nisā: 75). Dalam hal ini Nabi telah membantu kabilah Huza’ah dari serangan Quraiys dan sekutunya yakni Bani Bakar akibat mereka menyerang kelompok Huza’ah dalam perjanjian damai Hudaibiah setelah kabilah Huza’ah meminta bantuan. Nabi menyetujui perjanjian untuk membela kelompok tertidas yang dikenal dengan *hilful fudul* yang diadakan antara Qurays dengan kabilah-kabilah Arab untuk menolong yang dizalimi, yang tertidas dan melindungi yang lemah.

*Ketiga*, dalam kondisi dimana perjanjian damai tidak diindahkan syarat-syaratnya. Atau para musuh melakukan konfrontasi terhadap orang-orang Islam. Allah berfirman:

“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”. (QS. Al-Taubah/9: 12).

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (QS. al-Anfāl/9: 58).

Mari kita cermati teks-teks agama terkait dengan perang, tujuannya, syarat-syaratnya, prosesnya serta kapan harus diakhiri, dan apa saja konsekuensinya?

a. Ayat al-Qur'an

“Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah/2: 192-193).

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(Al-Baqarah/2: 216)

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup”.(QS. Al-Baqarah/2: 217).

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar”. (QS. Āli ‘Imrān/3: 146).

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku,

yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS. Āli ‘Imrān/3: 195).

“Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar”. (QS. Al-Nisā/4: 74).

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”. (QS. Al-Nisā/4: 75).

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Anfal/9: 61).

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. al-Ḥājj/22: 39-40).

b. Hadis Nabi

Hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi mengatakan: “Allah menanggung orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali karena jihad dan pembenaran terhadap kalimat-kalimat-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, atau akan dikembalikan ke rumahnya bersama apa yang telah ia dapatkan berupa pahala besar atau harta rampasan perang”.<sup>5</sup>

Riwayat dari Said bin Zaid bin Saad al-Asyhali bahwasanya Nabi dihadahi sebuah pedang dari Najran, namun setelah itu pedang tersebut diberikan kepada Muhammad bin Muslimah. Nabi mengatakan kepadanya: “Berjihadlah di jalan Allah dengan pedang ini, dan apabila orang-orang berselisih maka pukulkanlah pedangmu itu di batu kemudian masuklah ke dalam rumahmu sampai engkau dibunuh oleh orang yang bersalah atau engkau didatangi ajal kematian”.<sup>6</sup>

Hadis riwayat Abdullah bin Amru beliau mengatakan: seorang lelaki datang kepada Nabi seraya mengatakan: Aku ingin berjihad. Nabi mengatakan kepadanya: “Apakah orang tuamu masih hidup, lelaki itu mengatakan: masih hidup. Nabi mengatakan: kepadanyalah engkau berjihad”.<sup>7</sup>

Dari semua teks yang disebutkan jelas bahwa perang di dalam Islam hanya disyariatkan untuk menjamin keamanan proses dakwah serta menahan serangan musuh. Teks-teks tersebut juga menjelaskan tentang proses dan undang-undang perang yang mesti dipatuhi misalnya harus diumumkan dan disampaikan kepada musuh. Karena itu, dalam konteks agama diharamkan melakukan agresi dengan diam-diam dan mendadak apalagi membabi buta.

---

5 Al-Ḥakim al-Naisabūrī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥaini*, jilid 2, h. 83.

6 Al-Ḥakim al-Naisabūrī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥaini*, jilid 3, h. 127.

7 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3, h. 1094.  
Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 8, h. 3.

Dalam peperangan, Islam melarang membunuh orang yang sudah lanjut usia, wanita, anak-anak dan para buruh yang tidak terlibat dalam perang. Islam juga melarang memutilasi jasad musuh, dan mewajibkan untuk mengubur mereka dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari wasiat nabi yang mengatakan:

“Berangkatlah ke medan perang dengan kalimat *bismillāh, wabillāh, wafī sabīlillāh*, engkau memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah (kafir). Aku kata nabi: mengutusmu ke medan perang, jangan melakukan sesuatu yang kelewatan, jangan engkau memutilasi jasad musuh, jangan membunuh anak kecil, jangan membakar atau merusak rumah ibadah (gereja), dan jangan pula merusak pepohonan. Dalam riwayat lain disebutkan: “Jangan engkau membunuh wanita dan para pencari upah”.<sup>8</sup>

Jelaslah bahwa perang di dalam Islam sangat manusiawi, penuh dengan kemuliaan dan kebajikan. Ketika perang sedang bergejolak lalu para musuh condong kepada perdamaian dan mereka ingin melakukan perjanjian damai maka pada saat itu pula orang-orang Islam diperintahkan untuk menerima perdamaian itu. Penegasan tersebut telah nampak pembumiannya dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Para sahabat konsisten dengan semua itu, sehingga mereka selalu berpesan kepada para panglima perangnya tentang apa-apa yang mesti dilakukan. Indikasi konkretnya adalah wasiat Abu Bakar kepada pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Beliau mengatakan: “Wahai orang-orang berhentilah sejenak. Aku ingin menyampaikan sepuluh pesan kepada kamu sekalian, dan kamu sekalian harus menjaga pesan-pesan itu:

- 1- Jangan engkau berkhianat;
- 2- Jangan keterlaluhan;

---

8 Muḥammad Ibnu Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, jilid 11 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 42.

- 3- Jangan curang;
- 4- Jangan memutilasi;
- 5- Jangan membunuh anak kecil;
- 6- Jangan membunuh orang tua/lanjut usia;
- 7- Jangan merusak tanaman;
- 8- Jangan membakar tanaman;
- 9- Jangan menebang pohon yang sedang berbuah;
- 10- Jangan meyembelih kambing, sapi dan binatang apa saja kecuali untuk dimakan.

Dan kamu sekalian akan melewati sekelompok orang yang perhatiannya terkonsentrasi pada rumah ibadah mereka. Maka biarkan saja mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Kamu sekalian juga akan melewati sekelompok orang yang akan memberimu bejana dimana di dalamnya terdapat berbagai macam makanan, dan jika engkau memakan sebagian dari makanan itu maka bacalah *bismillāh*. Berangkatlah dengan membaca *bismillāh* semoga Allah menghindarkan kamu semua dari kekalahan, keguguran dan dari segala penyakit.<sup>9</sup> Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar juga berpesan dengan hal yang sama kepada bala tentara Islam yang dipimpin oleh panglima Yazid bin Abi Sufyan.

Islam telah menetapkan beberapa kaedah hukum perang sekaligus membentuk suatu sistem paripurna tentang perang yang garis besarnya berasas pada belas kasih dan perlakuan baik terhadap musuh. Nilai-nilai itulah yang dijadikan orang-orang Islam sebagai dasar sepanjang perjuangannya dalam menghadapi musuh-

---

9 Muhammad Husain Haikal, *Aṣṣiddiq Abū Bakar*, (Kairo: Maṭba'ah Miṣr, H. 1361), h. 98-99.

musuhnya, dan beratus-ratus tahun sebelum negara abad modern mengenal sistem dan prinsip-prinsip tersebut.

Undang-undang perang yang tertera dalam hukum internasional Eropa baru dimulai sejak tiga abad lalu sebagai hasil imitasi dari syariat Islam. Kendati orang-orang Eropa masih tetap bermuara pada kaedah perang tradisional sampai pertengahan abad ke 19 M. Dalam tataran negara-negara bangsa di Eropa baru memulai mengkodifikasi undang-undang perang dalam perjanjian yang mereka lakukan. Undang-undang pertama adalah undang-undang tentang kelautan di Paris tahun 1856, kemudian disusul dengan kesepakatan Jenewa tahun 1864 M. terkait dengan perlakuan terhadap orang terluka dan menderita sakit dalam peperangan. Setelah itu disusul lagi oleh peraturan Sant Butrosburj tentang pelarangan menggunakan peluru peledak. Lalu kemudian disusul oleh dua kesepakatan perang laut dan darat sebagai hasil konvensi konferensi Lahai 1899 dan 1907. Kemudian disusul lagi dengan kesepakatan Washington tahun 1922 tentang perang bawah laut. Kemudian kesepakatan Jenewa tahun 1949 yang secara khusus terkait dengan masalah memperlakukan orang terluka, tawanan perang serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Kesemua perjanjian yang disinggung tadi ada yang perlu digaris bawahi yakni semua kesepakatan dalam aplikasinya ternyata tidak diberlakukan kecuali ketika terjadi perang antara dua negara yang memang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian yang dimaksud. Adapun bagi negara yang tidak melakukan penandatanganan maka tidak ada belas kasih, tidak ada peraturan yang harus ditaati. Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan termasuk menahan masyarakat sipil,

melakukan perampokan dan pembunuhan.<sup>10</sup> Sementara dari sisi lain telah dipertegas bahwa tujuan perang di dalam Islam adalah:

- 1) Melakukan perlawanan pembelaan serta mempertahankan jiwa;
- 2) Menjaga stabilitas dakwah kepada Allah serta memberikan kesempatan kepada orang-orang lemah yang ingin memeluk Islam;
- 3) Menegakkan kebenaran dan keadilan.

Begitupula syarat-syarat perang harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Kejelasan cara dan tujuan;
2. Tidak ada perang kecuali terhadap orang yang terlibat perang, dan tidak boleh membunuh masyarakat sipil;
3. Jika musuh cenderung kepada perdamaian atau ingin mengakhiri peperangan maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim;
4. Menjaga eksistensi para tahanan serta memberlakukan mereka dengan sebaik-baiknya sebagai seorang manusia;
5. Menjaga lingkungan termasuk pelarangan membunuh binatang tanpa alasan yang jelas, tidak boleh membakar pepohonan, tidak boleh merusak tanaman dan buah-buahan, tidak boleh mengotori air bersih serta polusi sumber air, dan tidak boleh meruntuhkan tempat tinggal atau rumah-rumah;
6. Menjaga kebebasan beragama bagi orang-orang yang ada di rumah ibadah serta para pendeta dengan tidak mengganggu mereka.

Berdasar pada nilai-nilai tadi maka aktivitas yang dilakukan dengan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan politik yang banyak digembor-gemborkan media massa di Eropa dengan term 'teroris' lalu kemudian diidentikkan dengan Islam adalah konklusi yang

---

<sup>10</sup> Abu Hef, *Al-Qanūn Al-Daulī al-Ām*, (Kairo: Mansya'ah al-Ma'ārif, 1959), h. 650-651.



keliru. Term kekerasan dalam konteks Islam kontradiksi dengan term 'lemah lembut'. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan: *"Sesungguhnya Allah memberikan nilai tambah terhadap perilaku lemah lembut dan tidak memberikan kepada perilaku kekerasan"*. Dalam hadis lain yang dijelaskan dalam kitab al-Muwattha, Nabi menegaskan: *"Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dan ridha terhadapnya sekaligus memberikan dorongan untuk melakukannya, dan tidak memberikan dorongan untuk melakukan kekerasan"*.

Memang, perang di dalam Islam terkadang harus dijalani demi mempertahankan keberlangsungan hidup serta menjaga nilai-nilai keamanan. Bila perang pada kondisi tertentu tidak demikian adanya maka dapat dibayangkan bagaimana kondisi dunia ini, tentu akan dipenuhi dengan kecurangan. Yang kuat menindas yang lemah, sehingga pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Dari sinilah, perang di dalam Islam dinilai sebagai kata kunci untuk menjaga keamanan demi melawan ketidakadilan, penjajahan dan kezaliman karena bila kezaliman mendominasi kehidupan suatu bangsa maka pasti yang kuat akan menindas yang lemah.

Telah menjadi fakta sejarah bahwa perang yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Islam tidak satu pun bertujuan untuk menyebarkan fitnah, apalagi menindas bangsa lain. Tetapi kesemuanya semata-mata demi menjaga serta mempertahankan nilai-nilai kedamaian dan keamanan karena segala bentuk bentrokan fisik dilalui berdasarkan petunjuk agama. Memang ada betulnya kalau Nabi dan para sahabatnya pernah mengirim pasukan bala tentara, namun perlu diketahui bahwa tujuan pengutusan itu tidak lain kecuali untuk memberantas gerakan sempalan yang ingin meronrong Islam baik dari dalam maupun dari luar. Itulah sebabnya Allah menegaskan: *"Dan perangilah orang-orang yang memerangi*

*kamu sekalian, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-Baqarah/2: 190).*

Perang tidak dilancarkan dengan begitu saja tanpa ada sebab rasional dan diakui secara konstitusi. Penegasan ini tidak hanya dalam konteks agama, akan tetapi juga dalam konteks hukum konvensional yang ada, dan hanya dilakukan ketika tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh. Hal itu bisa saja dibuktikan dengan hijrahnya Nabi bersama sahabatnya dari Makkah menuju Madinah dengan meninggalkan kampung halaman, keluarga dan hartanya hanya semata-mata untuk menjaga kondisi keamanan dan kedamaian dengan menghindari bentrok fisik melawan kaum Quraiys pada saat itu. Karena orang-orang Quraiys bersikukuh menindas Nabi dan sahabatnya, walaupun beliau telah meninggalkan kampung halamannya Makkah. Karena musuh mengejanya sampai ke Madinah hanya karena kebencian yang sudah mendarah daging dalam jiwa mereka, akhirnya Nabi pun bersama sahabatnya melakukan perlawanan.

Pendalaman konsep perang di dalam Islam akan senantiasa nampak bahwa perang tidak lain kecuali sebagai usaha untuk mempertahankan nilai-nilai keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman. Dengan perang, seseorang tidak akan sewenang-wenang memperlakukan orang lain dengan tidak manusiawi. Oleh sebab itu, perang di dalam Islam tidak lain kecuali untuk melakukan rektifikasi yang terjadi dengan mengembalikan nilai-nilai kedamaian kepada porosnya yang semula. Perang di dalam Islam sangat jelas arahnya sehingga tidak arogan bila dikatakan bahwa perang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang begitu tinggi dan komprehensif. Mengapa Nabi mengarahkan sekaligus meluruskan perilaku sahabatnya ketika terjadi perang Hunain akibat ada di antara mereka membunuh anak kecil. Karena nabi tahu adanya perilaku tersebut kurang manusiawi

sehingga beliau pun mengatakan: “Jangan sekali-kali membunuh anak kecil. Usaid bin Alkhudair mengatakan: ya rasulallah, anak-anak itu kan anak-anaknya orang musyrik. Nabi mengatakan: bukankah orang-orang baikmu sekarang (sahabat nabi yang Muslim) orang tuanya adalah orang-orang musyrik dahulu. Sesungguhnya setiap jiwa dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menyebabkan mereka menjadi seorang Yahudi atau Nasrani”.

Semua pesan itu dapat dibaca mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Mu'tah dan perang-perang lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan dalam perang sesungguhnya tidak hanya sampai di situ, akan tetapi juga meliputi para tawanan perang dari pihak musuh. Tawanan perang dalam pandangan Islam mesti mendapatkan perlakuan khusus yang pada intinya adalah bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap harus dijaga dan diberikan kepada mereka sekalipun status mereka sebagai tawanan. Semua ini membuktikan betapa besar perbedaan antara konteks perang dalam Islam dengan perlakuan yang dialami orang-orang Islam dari orang-orang yang benci terhadap mereka. Pesan-pesan Nabi terkait dengan bagaimana semestinya seorang Muslim berinteraksi dengan orang lain termasuk dengan musuh mesti tetap mengacu pada norma. Beliau selalu berpesan kepada para sahabatnya: “Berperilaku baiklah kepada tawanan dengan memberikan minum, dan jangan mengumpulkan mereka di bawah terik matahari dan panasnya pedang”.<sup>11</sup>

Karena perang di dalam Islam dipenuhi dengan akhlak dan nilai-nilai rahmat, sehingga para ahli sejarah yang obyektif tidak mengingkari bahwa perang sepanjang sejarah Islam telah memberikan contoh dimana penekanannya sangat menghormati

---

<sup>11</sup> Muḥammad ‘Abdullah Samman, *Al-Islām wa al-Amnu Al-Dauli*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadišah, t.th.), h. 230.

hak-hak orang lain kendati mereka itu nyata-nyata adalah musuh. Nabi tidak pernah memaksa orang lain untuk menjadikan Islam sebagai akidahnya sebagaimana ditegaskan al-Qur'an. Karena itu, perang digolongkan sebagai persoalan *furu* dan bukan persoalan *usul*. Dalam pandangan Islam, perbedaan keyakinan sudah merupakan bagian dari *sunnatullah* di samping sudah menjadi naluri manusia untuk beriman atau tidak beriman. Muhammad Abduh (1849-1905) pernah mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa sesungguhnya perang yang terjadi antara orang Islam dengan non Muslim adalah karena non Muslim yang memulai memerangi orang-orang Islam dengan tujuan untuk menekan mereka agar mau kembali ke agama yang diyakini oleh nenek moyang mereka.

Kalaupun mereka tidak memulai memerangi orang Islam, akan tetapi sudah sangat cukup indikatornya bahwa usaha mereka mengusir Nabi dari tanah airnya Makkah di samping menyakiti orang-orang Islam pada saat itu menjadi alasan kuat sekaligus impresi bahwa merekalah yang menyalakan api permusuhan. Akibatnya Nabi pun melakukan perlawanan dengan tujuan mempertahankan eksistensi hidup dan nilai-nilai kebenaran sehingga sangat terlihat bahwa perang hanya dapat dimulai setelah memberikan ultimatum kepada musuh.<sup>12</sup>

### **Pengakuan Para Orientalis**

Teori-teori yang telah digagas di dalam Islam terkait dengan perangkat-perangkat perang sudah sangat jelas, sehingga banyak penulis Barat mengakui bahwa sesungguhnya aturan perang di

---

12 Apa yang dijelaskan di dalam Islam terkait dengan perlunya memberitahukan kepada musuh sebelum adanya penyerangan baru dikenal di dalam hukum internasional setelah adanya perjanjian Lahai 1907 tentang pentingnya memberi peringatan kepada musuh sebelum melakukan agresi militer.

dalam Islam sangat manusiawi dan paripurna. Sementara banyak pemimpin non Muslim dalam perang salib membunuh delegasi orang-orang Islam yang datang kepada mereka termasuk juga tawanan perang dari orang-orang Islam. Sementara para pemimpin Islam tidak melakukan yang demikian. Orang-orang Islam tidak ada yang membunuh delegasi dari pihak musuh walaupun mereka tawanan perang. Semua itu dilakukan karena Islam memerintahkan untuk memberikan jaminan keamanan jiwa kepada para delegasi itu hingga mereka sampai ke tempatnya semula termasuk ketentuan hukum terkait dengan tawanan perang. Niali-nilai itulah yang kemudian mendapat pengakuan dari beberapa orientalis Barat di antaranya:

- Sir Thomas Arnold mengatakan:

“Sesungguhnya Islam telah membawa kehidupan baru yang terbangun atas dasar kebebasan beragama yang sama sekali tidak pernah dirasakan oleh non Muslim beberapa abad sebelumnya. Dan sesungguhnya opini yang berkembang bahwa Islam tersebar dengan kekuatan pedang sehingga banyak orang masuk Islam adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar”.<sup>13</sup>

- Sir Thomas Arnold juga mengatakan:

“Sungguh orang-orang Islam telah memperlakukan orang-orang Masehi (Kristen) dengan sangat toleran sejak abad pertama hijriah, dan rasa toleran itu berlangsung pada abad-abad berikutnya. Dan kami dapat memastikan dengan penuh kebenaran bahwa beberapa kelompok Masehi yang telah memeluk agama Islam, mereka sesungguhnya masuk ke dalam agama Islam dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Dan sesungguhnya orang-orang Arab Masehi yang hidup di masa kita sekarang ini di

---

13 Sir Thomas Arnold, *Adda'wah Ilā al-Islām*, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Maṣriyah, 1957), h. 64, 123.

tengah-tengah komunitas Islam adalah merupakan indikasi nyata adanya toleransi”.<sup>14</sup>

- Thomas Kariel seorang penulis dan filosof Inggris menulis tentang sosok pribadi Nabi dalam sebuah karyanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab *al-Abthal wa Ibadah al-Butulah*. Dalam buku tersebut, Thomas menjadikan Nabi sebagai pahlawan dan sosok manusia yang tidak ada bandingannya dalam hal kesempurnaan dan kelayalitan. Dia mengatakan tentang Nabi:

“Kekeliruan orang-orang yang tidak memahami apa-apa telah menuduh Muhammad (rasulullah swt) bahwa dia sangat berpegang pada kekuatan pedang dalam penyebaran da’wahnya. Bagaimana mungkin hal itu dianggap rasional. Dia hanya sendirian mengangkat pedangnya di depan orang banyak agar mereka mau menerima ajakan da’wahnya. Maka jika ada orang yang beriman kepadanya dari orang-orang yang memiliki kemampuan memusnahkan musuh-musuh mereka maka sesungguhnya mereka beriman kepadanya dengan penuh kerelaan hati karena membenarkan ajarannya. Dan orang-orang Islam yang beriman kepadanya telah banyak mendapatkan cemoahan dan siksaan serta serangan dari para musuhnya sebelum mereka orang-orang Islam mampu berperang dan melakukan perlawanan”.<sup>15</sup>

- Gustave Lebon ketika menjelaskan tentang rahasia menyebarnya dakwah Islam di masanya dan di masa pembukaan beberapa negeri setelahnya. Beliau menegaskan:

“Sejarah telah menyatakan bahwa agama-agama yang ada tidak menggunakan pemaksaan dan kekuatan, dan Islam sendiri tidak tersebar dengan pedang. Akan tetapi tersebar dengan da’wah

---

14 Sir Thomas Arnold, *Adda’wah Ila al-Islam*, h. 51.

15 Muḥammad ‘Aṭiyah al-Abrasyī, *Aḍamah al-Islam*, jilid 2 (Kairo: Maktabah al-‘Usrah, 2002), h. 16.

semata. Dengan dakwah, beberapa penduduk negeri yang telah menindas orang-orang Islam sebelumnya seperti orang-orang Mongol memeluk agama Islam. Dan al-Qur'an secara khusus telah tersebar di India sehingga penduduk negeri tersebut memeluk agama Islam yang jumlahnya melebihi 50 juta jiwa. Bukan hanya itu, akan tetapi juga di negeri China di mana negeri tersebut satu pun wilayahnya sama sekali tidak pernah dibuka atau dikuasai oleh orang-orang Arab".<sup>16</sup>

- Gustave Lebon juga mengakui bahwa sesungguhnya dunia ini tidak pernah mengenal pembuka sebuah kota atau negeri yang lebih penyanggah dari orang-orang Islam. Kemudian Gustave Lebon membandingkan antara apa yang telah dilakukan Richard dengan Salahuddin al-Ayyubi dalam perang Salib. Beliau mengatakan:

"Masalah yang pertama kali dilakukan oleh Richard adalah membunuh 3000 tawanan perang yang menyerahkan diri setelah ia berjanji pada dirinya untuk menjaga darah mereka kemudian menyalahi janjinya dengan melakukan pembunuhan massal dan perampokan sehingga mengakibatkan cucu Salahuddin al-Ayyubi sangat marah karena mereka sama sekali tidak menyakiti orang-orang Nasrani sedikit pun. Bahkan Salahuddin al-Ayyubi mengobati Richard ketika sakit dengan memberinya obat".<sup>17</sup>

- Montih Edwar (1856-1928) seorang orientalis Prancis yang banyak menggeluti teologi Nasrani dan ilmu-ilmu keislaman. Ia menyatakan tentang ciri khas Islam yang kemudian menarik perhatian orang Nasrani yang ada di belahan Timur. Ia mengatakan: "Islam pada dasarnya adalah agama rasional, dan sesungguhnya pemaknaan rationalism bahwa itu adalah

16 Gustave Lebon, *Hadārah al-'Arab*, (Kairo: Maktabah al-'Usrah, 2000), h. 128-129.

17 Gustave Lebon, *Hadarah al-Arab*, h.407.

satu cara menegakkan teologi agama atas dasar prinsip-prinsip rasional sangat sesuai dengan akidah Islam”.<sup>18</sup>

- Christopher Dawson (1867-1900) menyatakan bahwa: “Islam adalah agama yang indeviden dari dua agama sebelumnya yakni Yahudi dan Nasrani. Dan secara objektif kami katakan bahwa sungguh benar bahwa Islam melebihi kedua agama sebelumnya”<sup>19</sup>.
- Kepala pendeta Isyoyabah yang diangkat pada tahun 647-657 H. mengatakan:  
“Orang-orang Arab yang diberi kesempatan oleh Allah menguasai dunia telah memperlakukan kami dengan baik. Orang Islam bukan musuh orang-orang Nasrani. Orang Islam sangat menghargai agama kami dan menghargai para pendeta-pendeta kami, bahkan memberikan bantuan kepada kami untuk rumah ibadah kami dan agama kami”.<sup>20</sup>

Sejarah membuktikan, orang-orang Islam tidak berperang kecuali hanya untuk melawan serangan atas mereka, negara mereka dan akidah mereka. Sudah dibuktikan bahwa mereka orang-orang Islam tidak menghunus pedangnya kecuali dalam kondisi genting di mana para musuh tidak mau berdamai. Sudah dibuktikan bahwa mereka orang-orang Islam tidak berperang kecuali umat lain yang memulai memerangi mereka. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam tidak melampaui batas-batas kewajaran dalam perang kecuali hanya sekedar melakukan perlawanan terhadap serangan musuh. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam dalam berperang sangat

---

18 Sirt Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, h. 454.

19 Muḥammad ‘Imārah, *al-Islām wa al-Aqalliyāt*, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2000), h.146.

20 Tartun, *Ahlu al-Žimmah fī al-Islām*, terjm. Hasan Habsyi, (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, t.th.), h. 149.



menghormati para korban dimana mereka tidak diperkenankan memutilasi, merusak apalagi memaksa orang lain meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam Islam. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam memperkuat diri bukan untuk memaksa orang lain menyerah.

Islam menyebar di kota Makkah sementara Nabi dan pengikutnya masih tergolong sedikit jumlahnya. Nabi dan sahabatnya tidak memiliki kekuatan yang dapat melindungi mereka dari tekanan dan penindasan para musuh. Begitupula Islam menyebar di Madinah sebelum Nabi hijrah, dan orang-orang Muslim Madinah berjanji melindungi, membantu serta menolong Nabi jika beliau hijrah ke Madinah.<sup>21</sup> Walau hal itu sangat jelas, tetap disayangkan karena di sisi lain masih ada orang akibat tidak mengerti hakekat Islam yang sebenarnya ingin menjadikan Islam sebagai bagian dari persengketaan sekaligus sebagai subjek dalam setiap peperangan dan kerusuhan yang terjadi. Untuk mengkanter opini ini cukup dengan mengatakan bahwa Allah dan rasul-Nya memerintahkan orang-orang Islam agar senantiasa berlaku adil dan tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Allah mempertegas hal tersebut: “Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya”. (QS. Āli ‘Imrān/3: 71).

### **Perang dalam Kitab Suci Yahudi dan Nasrani**

Sebagai pelengkap pembahasan tentang perang di dalam Islam, ada baiknya di sini juga disebutkan tentang rumusan perang yang terdapat dalam literatur klasik Yahudi dan Nasrani agar dapat ditarik perbandingan antara beberapa literatur tadi. Syariat yang diturunkan Allah kepada nabi Musa berupa lembaran-lembaran

---

21 Ahmad Muhammad al-Haufi, *Samahatu al-Islām*, h. 72.

dengan memakai bahasa Heroglifiah kemudian orang-orang Yahudi tidak mengindahkan syariat itu sehingga mereka lalu kemudian menyembah seekor lembu emas sampai hati mereka menjadi buta. Mereka juga bergantung pada keyakinan berhala yang merebak di tengah masyarakat kala itu sembari mengatakan kepada nabi Musa seperti yang direkam al-Qur'an: "*Jadikanlah bagi kami Tuhan seperti halnya mereka punya Tuhan*". (QS. Al-A'rāf/7: 138).

Pasca meninggalnya nabi Musa, orang-orang Yahudi dipimpin oleh Yasyu bin Nun dalam memerangi sebagian pelosok negeri Kan'an (Palestina) sehingga mereka pun dalam dialek bahasanya memakai dialek Kan'an yang kemudian berkembang setelah itu menjadi *Ibriyah*. Lalu kemudian mereka menyembah Tuhan orang-orang Kan'an sehingga mereka melakukan ibadah ritual, tradisi dan budaya yang sangat kontras dengan syariat Musa. Orang-orang Yahudi banyak membunuh Nabi yang menyeru mereka kembali kepada syariat Allah yang diturunkan kepada nabi Musa.<sup>22</sup>

Di tengah bencana yang melanda mereka, sebagai usaha penjagaan terhadap eksistensi mereka untuk mengingat sejarah, para tokoh agama Yahudi kemudian melakukan kodifikasi ulang tentang "literatur klasik Yahudi" dalam lembaran-lembaran yang jumlahnya lebih dari 20 yaitu, lembaran-lembaran yang kemudian mereka namakan dengan "Bulis" "Rasul" setelah beberapa fase kemudian. Dan untuk pertama kalinya dengan "perjanjian lama" yaitu dalam suratnya yang kedua untuk penduduk Kornatsuts.<sup>23</sup> Nampaknya literatur klasik tersebut banyak mempengaruhi kejiwaan orang-orang Yahudi yang kemudian terimplementasi dalam bentuk penekanan dan penindasan serta semangat untuk selalu melakukan

---

22 Muḥammad 'Imārah, *al-Islām wa al-Garb*, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), h. 101.

23 Muḥammad 'Imārah, *Al-Islam wa al-Garb*, h. 101.

aksi balas dendam. Maka dari itu banyak bermunculan teks-teks (nash) yang mengajak orang-orang untuk melakukan peperangan dan pembantaian massal terhadap orang lain di samping mengajak menghancurkan segala dimensi hidup dan kehidupan yang ada di tengah-tengah bangsa lain karena mereka meyakini bahwa yang demikian itu adalah perintah Tuhan yang telah menjadikan mereka sebagai para pemburu dan ahli perang yang selalu haus dengan darah. Bahkan mereka menamakan yang demikian itu dengan “Tuhan para pemburu atau ahli perang”.<sup>24</sup>

Begitulah yang didapati dalam literatur klasik orang-orang Yahudi sebagai golongan yang meyakini bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan mereka meyakini sebagai bangsa yang suci yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tidak berdasarkan ketetapan hukum monoteistik dan ketakwaan kepada Allah, akan tetapi ditetapkan dengan garis keturunan, pertalian darah dan ras. Selain itu juga banyak dijumpai tentang banyaknya perintah-perintah Tuhan yang menyeru mereka untuk menghancurkan bangsa lain yang kemudian dianggap sebagai bagian dari undang-undang Yahudi dalam hal peperangan. Sebagai contoh dari undang-undang tersebut:

1. Tuhan berkata kepada Musa, “Tulislah ini sebagai kenangan di dalam kitab, dan Musa pun meletakkannya di dalam masami Yasyu, dan Aku (kata Tuhan) akan menghapus semua kenangan para pembesar dan para raja-raja dari bawah langit”.<sup>25</sup>
2. “Jika engkau mendengar dari salah satu negerimu yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu untuk engkau tempati ... maka binasakanlah semua penduduk negeri itu dengan pedang, dan engkau hancurkan dan musnahkan semua yang ada di dalamnya

---

<sup>24</sup> Muḥammad ‘Imārah, *al-Islām wa al-Garb*, h. 103.

<sup>25</sup> Muḥammad ‘Imārah, *al-Islām wa al-Garb*, h. 103.

dari binatang dengan pedang. Lalu engkau kumpulkan semua barang-barangnya di tengah-tengah negeri tersebut, lalu engkau bakar semuanya dengan api ... dan semua barang-barangnya untuk Tuhanmu, maka akan menjadi hamparan untuk selamanya yang sama sekali tidak dikelola atau dibangun ... agar Tuhan mengakhiri kemarahannya lalu kemudian memberikan rahmat kepadamu”.<sup>26</sup>

3. “Dan ketika engkau mendekati suatu negeri yang hendak engkau perangi maka ajaklah penduduknya untuk berdamai. Dan jika mereka merespon hal tersebut dan membukakan pintu masuk maka semua bangsa yang ada di negeri itu menjadi tunduk kepadamu, dan akan menjadi pelayan bagimu. Namun jika mereka tidak mau berdamai denganmu dan ingin berperang maka kepunglah mereka, dan jika Tuhanmu menundukkan mereka untukmu maka pukullah semua lelakinya dengan mata pedangmu. Adapun perempuan, anak-anak, binatang ternak dan semua yang ada di negeri itu, dan semua harta rampasan maka jadikanlah semuanya untuk dirimu. Dan engkau memakan harta rampasan musuh-musuhmu yang telah Tuhan berikan kepadamu. Seperti inilah yang engkau harus lakukan pada setiap negeri...jangan engkau biarkan satu pun orang yang hidup, tetapi engkau harus membinasakan semuanya”.<sup>27</sup>

Agar apa-apa yang telah mereka tulis dalam literatur klasik mereka. Kebejatan ini sebagai bentuk kebencian kepada semua orang selain Yahudi. Perang agama yang tiada henti-hentinya, mereka nisbahkan sebagai “pembalasan selamanya” dan dukungan terhadap semangat pembalasan kepada Tuhan. Lalu mereka menulis

---

<sup>26</sup> Muḥammad ‘Imārah, *al-Islām wa al-Garb*, h. 104.

<sup>27</sup> Muḥammad ‘Imārah, *al-Islām wa al-Garb*, h. 105.

dalam lembaran-lembaran itu: “Sesungguhnya Tuhan tidak akan membebaskan, akan tetapi Tuhan menjadikan dosa-dosa para orang tua atas anak-anaknya sampai generasi ketiga dan keempat”.<sup>28</sup>

Komentar-komentar mereka terhadap literatur klasik ini dalam Talmud dan fatwa-fatwa para tokoh agama mereka (Khakhamat) sebagai dukungan terhadap semangat “pembalasan” atas semua orang selain Yahudi. Seorang pendeta yang bernama Fedan Zebel mengeluarkan fatwa pada tahun 70-an abad 20 yang disebarluaskan oleh para pemimpin di tengah-tengah tentara Israel yang terletak di Tepi Barat Palestina di bawah kekuasaannya. Dalam fatwa tersebut, Fedan Zebel menganjurkan agar membunuh orang-orang Palestina termasuk masyarakat sipil karena semua itu dianggap sebagai beban agama dan sebagai rasa kepatuhan terhadap *halakah* (Syariah). Dalam fatwa agama tersebut, Fedan Zebel juga mengatakan:

“Pada saat terjadi konflik antara pasukan Yahudi dengan masyarakat sipil dalam kondisi perang, atau dalam kondisi pengusiran, atau serangan, jika tidak ada bukti untuk tidak menyakiti mereka namun di sana ada kemungkinan untuk membunuh mereka atau bahkan ada keterpaksaan untuk melakukan hal itu sesuai dengan *halakah*. Bahkan *halakah* menganjurkan untuk membunuh masyarakat sipil kendati mereka adalah orang-orang baik”.<sup>29</sup>

Di sisi lain, ketika melihat kitab Injil, pada umumnya juga tidak mengabaikan persoalan yang erat kaitannya dengan masalah perang. Dalam kitab Injil terdapat *nash* (teks) tentang perang secara jelas dan transparan yang menegaskan bahwasanya agama masehi (*Kristen*) *kendati* ajarannya penuh dengan kedamaian dan toleransi yang terimplementasi dalam satu *nash* atau teks yang populer yaitu:

28 Muḥammad ‘Imārah, *al-Islām wa al-Garb*, h. 106.

29 Lihat, Israel Syahak, *al-Diyānah al-Yahudiah wa Maukifiha min Gairi al-Yahūd*, terjem. Hasan Khadar, (Kairo: Ṭab’ah al-Qāhirah, 1994), h. 134-135.

“Barang siapa yang memukul pipi kananmu maka berikan lagi pipi kirimu”. Kendati demikian, ternyata Isa al-Masih juga membawa pedang dan ikut serta dalam peperangan ketika kondisi yang menuntut demikian. Dijelaskan dalam kitab Injil terkait dengan apa yang dikatakan Isa al-Masih:

“Janganlah engkau mengira bahwa aku datang untuk menegakkan kedamaian di atas bumi, aku tidak datang untuk itu, akan tetapi datang dengan pedang. Aku datang untuk menjadikan manusia berselisih dengan bapaknya, anak perempuan berselisih dengan ibunya, menantu berselisih dengan mertuanya. Dengan begini akan menjadi musuh-musuh setiap orang dengan anggota keluarganya”.<sup>30</sup>

Setelah sebahagian orang-orang Mesir yang beragama Nasrani, mereka lalu kemudian mendapat tekanan dari bangsa Romawi dan diusir sehingga darah mereka berceceran sepanjang jalan-jalan yang ada di Iskandaria pada tahun 202 M. Banyak dari mereka yang dibuang ke negeri lain, dan sebagiannya lagi dibunuh dengan pedang, atau dibakar dengan api, atau disembelih sebagai persembahan kepada Tuhan berhala pada tahun 250 M. Dan pada tahun 304 M. raja Dakladiyanus menindas orang-orang Qibti (Koptik) (penduduk negeri Mesir) dengan membuang sebagian dari mereka keluar dari negeri Mesir. Dan sebagiannya lagi dibuang ke dalam kandang binatang buas, dan ribuan dimasukkan ke dalam penjara. Gereja-gereja mereka diruntuhkan dan dihancurkan sehingga jumlah korban pada masa pemerintahan raja Dakladiyanus mencapai sekitar 140,000 jiwa yang kebanyakan adalah orang Koptik. Orang-orang Koptik sampai sekarang ini masih tetap mengingat peristiwa yang menyedihkan itu sampai-sampai mereka menamakannya “masa

---

30 Wizārah al-Aukāf, *Haqāiq al-Islām*, (Kairo: al-Majlis al-A'la Lisysyūn al-Islāmiah, 2003), h. 426.

para syuhada”. Bahkan kemudian mereka menjadikan peristiwa menyedihkan itu sebagai dasar penanggalan khusus bagi mereka. Mereka memulai penetapan tanggalnya dengan masa pemerintahan Dakladiyanus tahun 284 M.<sup>31</sup>

Tidak mengherankan jika orang-orang Qibti sangat merespon kedatangan orang-orang Islam di Mesir. Mikhael Assuriy salah seorang ahli sejarah yang beragama Kristen mengatakan: “Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa telah mendatangkan anak cucu Ismail dari padang pasir untuk menyelamatkan umat-umat dari penindasan orang-orang Romawi”.<sup>32</sup>

## Epilog

Secara tegas harus dikatakan terutama kepada orang-orang Islam yang terjaring dalam sebuah organisasi, apapun nama organisasinya harus mengintrospeksi diri terkait dengan orientasi dan capaian-capaian organisasi itu jangan sampai tujuannya adalah baik akan tetapi justru memberi kesan yang tidak baik. Orang-orang Islam yang terjalin dalam satu organisasi pergerakan seyogyanya harus ekstra hati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga tidak dianggap menyalahi nilai normatif agama. Aksi dengan peledakan bom yang korbannya adalah masyarakat sipil tentu akan dikecam oleh agama. Orang-orang Islam harus mampu menanamkan dalam dirinya bahwa membunuh orang yang tidak berdosa apalagi jika sesama Muslim adalah kejahatan besar. Diakui atau tidak, aktivitas yang dilakukan sebagian kelompok pergerakan Islam memang terkadang sangat radikal sehingga pelakunya pun oleh banyak pihak dianggap sebagai teroris.

31 Muḥammad ‘Imārah, *al-Islām wa al-Garb*, h. 102.

32 Lihat, Aḥmad Muḥammad al-Haufi, *Samaḥatu al-Islām*, h. 204.

Kekuatan yang dimiliki orang-orang Islam semestinya digunakan dalam hal yang positif dan tidak merugikan, karena jika kekuatan itu tidak digunakan secara proporsional maka akan sangat berbahaya. Kekuatan yang tidak terarah akan mengakibatkan kehancuran sehingga setiap orang Islam, terutama para generasi muda mesti diberi bimbingan pemahaman keagamaan dengan baik. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks agama akan sangat menentukan kehidupan pribadi setiap orang, karena dengan pengetahuan agama yang benar akan senantiasa menjadi benteng agar tidak mudah terjebak ke dalam perilaku yang keliru. Kenyataan yang disaksikan dewasa ini dengan maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengakui dirinya sebagai kelompok pergerakan jihad justru terkesan mencemarkan Islam akibat tidak mengertinya mereka terhadap teks-teks agama secara benar. Mereka hanya memahami Islam dengan doktrin tanpa mau mencoba memahaminya lebih dalam lagi dari para ulama yang memang benar-benar memahami agama ini dari semua sudut disiplin ilmu Islam yang ada.

Seringnya terjadi aksi kekerasan dewasa ini yang korbannya termasuk orang-orang Islam yang tidak berdo'a tidak mungkin dianggap sebagai jihad? Jihad bila diidentikkan dengan perang hanya dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap musuh-musuhnya. Pertanyaannya, apakah orang Islam juga termasuk musuh orang Islam sendiri. Jelaslah bahwa apa yang dilakukan kelompok radikal dengan mengatasnamakan aktivitasnya sebagai jihad sesungguhnya adalah pencemaran terhadap nilai-nilai agama sebelum pencemaran kemanusiaan. Mari kita renungi apa yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai gerakan Islam seperti yang terjadi di Suriah, Aljazair dan Afghanistan. Peristiwa Aljazair seperti yang diberitakan banyak media massa



bahwa jumlah korban dalam tindak kekerasan mencapai sekitar 50 ribu jiwa yang kebanyakan generasi muda yang masih diharapkan dedikasinya oleh bangsa dan negara. Itu semua terjadi akibat tidak adanya pemahaman secara cermat dan benar terhadap teks-teks agama yang mengutuk dan mengecam tindak kekerasan. Secara sederhana dan penuh kejujuran akan dipahami bagaimana maksud dari ayat Allah yang mengatakan:

“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israel, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”. (QS. Al-Maidah/5: 32).

Kekeliruan dalam memahami agama yang kemudian megakibatkan perilaku berubah menjadi rasis dan anarkis akan sangat membahayakan, tidak hanya pada diri orang yang bersangkutan akan tetapi juga pada agama yang bersangkutan. Betapa banyak tindak kekerasan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok jihad telah mencederai agamanya sendiri. Perlu ditegaskan bahwa orang-orang Islam dewasa ini tidak perlu disibukkan dengan perbedaan pendapat apalagi dalam masalah *furu'* yang kemudian berimplikasi pada hal-hal yang diharamkan oleh agama.

Jika pelaku radikalisme adalah orang-orang yang dangkal pemahaman keagamaannya maka akan sangat berbahaya daripada orang-orang yang sama sekali tidak paham. Orang yang minim dengan

pemahaman agama akan selalu mencari cara untuk menjustifikasi aktivitas yang dilakukannya dengan mengambil fatwa fikhi yang dapat mendukung sehingga tidak heran ada yang menjadikan term “jihad” sebagai alasan bolehnya membunuh sesama orang Islam dengan alasan bahwa mereka hidup dalam kejahiliaan. Lemahnya pemahaman keagamaan telah menjadi faktor utama terjadinya banyak aksi kekerasan berkedok agama. Karenanya pemerintah bersama para tokoh agama masing-masing bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar kepada orang-orang yang suka mencedarai orang lain dengan bersembunyi di balik sebuah doktrin agama dengan alasan jihad. Kalau tidak, yang akan rugi bukan hanya yang bersangkutan, akan tetapi juga sudah melakukan pencederaan dan pelecehan terhadap nilai-nilai agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. kepada seluruh manusia yang oleh Allah swt. disebutnya sebagai *rahmatan lil alamin*.

## Daftar Pustaka

- Al-Abrasyī, Muḥammad ‘Aṭiyah. *Aḍamah al-Islam*, jilid II. Kairo: Maktabah al-‘Usrah, 2002.
- Arnold, Sir Thomas. *Adda’wah Ilā al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Maṣriyah, 1957.
- Al-Aukāf, Wizārah. *Haqāiq al-Islām*. Kairo: al-Majlis al-A’la Lisysyūn al-Islāmiah, 2003.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid III. Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Haikal, Muhammad Husain. *Aṣṣiddīq Abū Bakar*. Kairo: Maṭba’ah Miṣr, H. 1361.
- Al-Haufī, Aḥmad Muḥammad. *Samahatu al-Islām*. Kairo: Wizārah al-Auqāf, 2003.
- Hef, Abu. *Al-Qanūn Al-Daulī al-‘Ām*, Kairo: Mansya’ah al-Ma’ārif, 1959.
- Hibbān, Muḥammad Ibnu. *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, jilid XI. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- ‘Imārah, Muḥammad. *al-Islām wa al-Aqalliyyāt*. Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Al-Islām wa al-Garb*. Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Al-Jauzī, Ibn. *Tafsīr Ibn al-Jauzi*, jilid VIII. Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1404 H.
- Lebon, Gustave. *Hadārah al-‘Arab*, Kairo: Maktabah al-‘Usrah, 2000.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid V. Beirut: Dār al-Jail, t.th.
- Al-Naisabūrī, al-Ḥakim. *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥaini*, jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990.

Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Tafsīr Ibn Jarīr al-Ṭabarī*, jilid XXVIII. Beirut: Dār al-Fikri, 1405 H.

Tartun, *Ahlu al-Ḍimmah fī al-Islām*. Terjm. Hasan Habsyi. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, t.th.

Samman, Muḥammad ‘Abdullah. *Al-Islām wa al-Amnu Al-Daulī*, Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīsh, t.th.

Syahak, Israel. *Al-Diyānah al-Yahudiah wa Maukīfuha min Gairi al-Yahūd*. Terjm. Hasan Khadar, Kairo: Ṭab’ah al-Qāhirah, 1994.

# JIHAD, PERANG AGAMA, DAN TERORISME

*Yusri Muhammad Arsyad*

## Pengertian Jihad

Jihad menurut istilah Arabnya adalah mengerahkan segala kemampuan secara maksimal, dalam segala bidang kehidupan, yang berhubungan dengan perkataan dan perbuatan. Atau dengan kata lain:

استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل – في كل  
ميادين الحياة<sup>١</sup>

Dalam istilah Al-Qur'an Jihad adalah:

هو بذل الوسع في المدافعة والمغالبة في كل ميادين المدافعة  
والمغالبة أي في كل ميادين الحياة<sup>٢</sup>

Artinya:

Mengerahkan segala kemampuan dalam hal mempertahankan dan mengalahkan di segala bidang kehidupan.

---

1 Abu al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad, *Mufradāt fi Garib al-Qur'ān* (Libanon: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 101.

2 Muḥammad 'Imārah, *Hāza Huwa al-Islām "al-Samāhah al-Islāmiyah, Haqīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb"* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliah, 2005), h. 52.

Bahkan sebagian besar pandangan tentang jihad dalam Islam selalu meliputi masalah-masalah pemikiran, logika dan dialog.

Maka dari itu berperang bukan satu-satunya arti jihad dalam Islam, melainkan juga bermakna:

- Mengerahkan segala kekuatan dalam mengajar dan menuntut ilmu.
- Mengerahkan segala kekuatan dalam memakmurkan bumi dan kehidupan.
- Mengajak manusia untuk memeluk agama Islam.
- Bersikap lemah lembut kepada sesama manusia, hewan dan alam sekitar.
- Menumbuhkan rasa takut, taqwa kepada Allah swt. serta selalu merasa dalam pengawasan-Nya merupakan tingkat tertinggi arti jihad dalam Islam.

Pada umumnya ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an mengandung arti: mengerahkan segala kekuatan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam. Dalam penyebaran dakwah berpatokan kepada *bi al-ḥikmah wa al-mauizah al-ḥasanah* dan berdialog dengan cara yang terbaik.<sup>3</sup>

Dr. Sigrid Hunke, Orientalis wanita Jerman - yang dikenal jujur dalam setiap tulisan-tulisannya mengenai Islam - mendefinisikan jihad dalam Islam sebagai berikut:

“Jihad dalam Islam bukan perang yang distilahkan dengan perang agama<sup>4</sup> (*al-harb al-muqaddasah*)- sebagaimana persepsi orang-

---

3 Muhammad 'Imārah, *Hāza Huwa al-Islām “al-Samāhah al-Islāmiyah, Haqīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb”*, h. 52.

4 Perang agama, perang yang mengatasnamakan perintah Tuhan dan untuk Tuhan, seperti Perang Salib yang dilancarkan agama Kristen Eropa ke negara-negara Islam yang berlangsung dua abad (1096-1191 M). Mereka menyembeli 70.000 umat Islam dan membantai anak kecil, perempuan, orang tua tanpa pandang bulu selama tujuh

orang Barat selama ini. Tetapi Jihad adalah setiap tindakan yang disertai dengan kesungguhan, setiap ketekunan yang bermanfaat, dan setiap ketegaran iman dalam jiwa, sehingga kita mampu bertarung melawan berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, yang terus berkembang setiap waktu dalam jiwa kita, dan dalam lingkungan kita. Maka dari itu Jihad merupakan sumber mata air yang tidak pernah berkurang untuk diminum setiap muslim untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan dan energi sehingga tercipta sebuah kesiapan sempurna dalam memikul sebuah tanggung jawab untuk tunduk dihadapan kehendak Allah swt. yang berdasarkan kesadaran dan keyakinan. Sesungguhnya jihad itu merupakan bentuk kesiap-siagaan yang selamanya untuk Ummat Islam sebagai bentuk pembelaan diri dari kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam demi tegaknya syariat Islam dalam kehidupan sosial yang islami dalam Negara Islam”.<sup>5</sup>

Al-Rāgib telah juga membagi Jihad kepada tiga bagian yaitu<sup>6</sup>:

1. Memerangi musuh yang nampak di depan mata
2. Memerangi Syaitan/Iblis
3. Memerangi Hawa nafsu

Ketiga macam jihad tersebut digambarkan al-Qur’an dalam (QS. Al-Anfāl/8: 72 dan al-Ḥajj/22: 78) dan dalam hadis Nabi saw. sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا

---

hari di al-Quds, Palestina. Perang agama antara Protestan dan Katolik selama 11 kali yang berlangsung dua abad lebih (1562-1629 M). Pembersihan etnis dan ummat Islam dari daratan Eropa ketika Garnada dan Andalus jatuh ditangan Kristen Eropa tahun 1492 M. lihat, Muḥammad ‘Imārah, *Hāza Huwa al-Islām “al-Samāhah al-Islāmiyah, Haqīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb”*, h. 52.

- 5 Muḥammad ‘Imārah, *Hāza Huwa al-Islām “al-Samāhah al-Islāmiyah, Haqīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb”*, h. 56.
- 6 Abu al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad, *Mufradāt fi Garīb al-Qur’an* (Libanon: Dār al-Ma’rifah, t.th.), h. 101.

أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ  
مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ  
فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (٧٢)

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ... (٧٨)

Terjemahnya:

berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad ...<sup>8</sup>

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المجاهد من جاهد

7 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*. (Cet. VIII; Bandung: al-Mizan Publishing House, 2011), h. 186.

8 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 341.



نفسه».<sup>9</sup>

Artinya:

Berjihad adalah orang yang melawan nafsunya.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن المؤمن يجاهد  
بسيفه ولسانه»<sup>10</sup>

Artinya:

Sesungguhnya orang Mukmin itu berjihad dengan pedangnya  
dan lidahnya

*Al-Sunnah al-Anabawiyah* mengartikan Jihad dengan arti yang  
berbeda-beda sebagai berikut:

1. Niat untuk mencegah kemungkaran adalah Jihad

«فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو  
مؤمن ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من  
الإيمان حبة خردل».<sup>11</sup>

2. Menuntut Ilmu dan mengajarkannya setara dengan Jihad

«من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد  
في سبيل الله».<sup>12</sup>

9 Muḥammad bin 'Iṣā Abū 'Iṣā al-Turmuḏī al-Silmī, *Sunan al-Turmuḏī*, juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), 165.

10 Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 45 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H.), 147.

11 Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 69.

12 Ibnu Ḥibbān bin Aḥmad bin Mu'āz bin Ma'bad, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risālah, t.th.), h. 87.

3. Membantu seorang Janda dan menolong orang miskin adalah Jihad

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله».<sup>13</sup>

4. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد».<sup>14</sup>

5. Menjaga diri dari godaan syaitan adalah Jihad

«قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل».<sup>15</sup>

6. Menjaga serta menciptakan persatuan demi terciptanya kedamaian dan keamanan adalah Jihad

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الإمام جنة<sup>16</sup> يقاتل

13 Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣahūh*, juz 7 (Cet. I; Dār Ṭawq al-Najāh, t.th.), h. 62.

14 Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣahūh*, juz 4, h. 59.

15 Muḥammad bin 'Iṣā Abū 'Iṣā al-Turmuḏī al-Silmī, *Sunan al-Turmuḏī*, juz 4, h. 165.

16 أي كالأسترا لأتته يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحيي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته.

من ورائه ويُتقى به<sup>١٧</sup> ...»<sup>١٨</sup>.

7. Haji adalah Jihad. “Ketika para wanita meminta restu kepada Nabi saw. untuk ikut serta mengangkat pedang melawan orang kafir, Nabi saw. berseru kepada mereka: جهادكن الحجّ (Jihad kalian adalah berhaji)”.<sup>19</sup>

Karena ibadah haji merupakan kewajiban yang tidak boleh ditunaikan kecuali bagi yang mampu secara fisik, psikis, harta dan keamanan terjamin. Ini sejalan dengan arti Jihad yang sesungguhnya yang mengerahkan segala tenaga dan kekuatannya dalam segala bidang untuk mendekati diri kepada Allah swt.

Muhammad ‘Abduh dalam menafsirkan ayat ini sangat menarik:<sup>20</sup>

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا  
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. (١٤٢)

Artinya:

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.<sup>21</sup>

“Mungkin ada yang mengira bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali yang sudah berjihad dan bersabar terlebih dahulu,

١٧ أي يتقى به شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقاً

18 Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, juz 3, h. 1471.

19 Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, juz 4, h. 32

20 Muḥammad ‘Abduh, *al-A’māl al-Kāmilah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1993), h. 107.

21 Departemen Agama RI. *Al-Qur’an: Al-‘Alīm Al-Qur’an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 68.

padahal jihad (dalam arti berperang melawan orang kafir) adalah *farḍ kifāyah*”.

Pernyataan di atas tidak salah. Tidak ada yang masuk surga kecuali yang sudah nyata berjihad di jalan Allah. Karena yang dimaksud Jihad dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi adalah bukan dipahami dengan pengertian istilah, tetapi mengandung pengertian bahasa yaitu: احتمال المشقة في مواجهة الشدائد “Kemampuan memikul kesusahan dalam menghadapi berbagai kesulitan.”

Apa yang dimaksud Jihad pada ayat di bawah ini?

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. (٥٢)

Artinya:

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur’an dengan jihad yang besar.<sup>22</sup>

Jihad yang besar dalam ayat ini mengandung arti berdialog dengan cara penuh logika dan hikmah dengan memberi bukti-bukti kebenaran dalam Al-Qur’an yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa alam semesta.<sup>23</sup>

Maka dari itu, berperang bukan syarat utama untuk memperoleh keselamatan di hari kemudian, karena hukumnya tidak wajib di setiap waktu dan keadaan. Tetapi jihad yang mengandung arti lebih luas dari berperang merupakan jaminan utama untuk mendapatkan keselamatan itu.

22 Departemen Agama RI. *Al-Qur’an: Al-‘Alīm Al-Qur’an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*. h. 364.

23 Lihat, Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī, *Taḥrūr wa al-Tanwīr*; juz. 19 (Tunis: Dār al-Tunisiah linnasyr, 1984), h. 54.

## Islam dan Negara

Islam tidak hanya sekedar keimanan dalam hati, tetapi juga harus dituangkan dalam sebuah kenyataan yang berupa hukum syariat, ibadah, akhlaq dan muamalah. Oleh karena itu, Islam harus memiliki wadah dan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Maka dengan sendirinya Islam harus memiliki Tanah air, Negara, dan Bangsa, agar setiap warganya mampu mengamalkan Islam itu dengan sebebaskan-bebasnya, serta mendakwakkannya tanpa ada halangan dan rintangan sedikitpun.

Itulah sebabnya Islam tidak boleh dipisahkan dengan tanah air, Negara dan masyarakatnya, karena hal itu merupakan landasan pokok untuk membentuk sebuah kebebasan, dan kemakmuran sebagai bentuk khalifah Allah SWT di atas muka bumi.

Maka dari itu, Islam sangat menentang pemaksaan, dan penindasan dalam memeluk sebuah agama. Terlebih apabila sampai menumpahkan darah untuk memasukkan seseorang dalam agama Islam. Padahal Allah Maha Kuasa, menundukkan seluruh manusia untuk taat kepadaNya seperti ketundukan Malaikat tanpa ada yang menentang-Nya. Allah swt. berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ  
النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. (٩٩)

Terjemahnya:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*. h. 220.

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا  
خَاضِعِينَ. (٤)

Terjemahnya:

Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.<sup>25</sup>

Akan tetapi Allah menghendaki kepada setiap yang ingin memeluk agama ini harus berangkat dari dasar “pilihan”, akal sehat, kesadaran dan keikhlasannya” tanpa ada campur tangan dari selain dirinya. Karena dalam pilihan dan keikhlasan itu terdapat kandungan nilai-nilai kebebasan yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, syarat utama dikabulkan setiap amalan dan ibadah harus dimulai dengan niat (keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan ibadah demi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta).<sup>26</sup>

Dengan kedekatan itu akan terjadi proses pensucian hati yang mengiring manusia untuk selalu bertindak suci di antara sesama dan alam sekitarnya. Itulah sebabnya ibadah shalat akan menjadi jaminan setiap muslim untuk istiqamah dalam kebenaran dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama. Inilah yang dimaksud kebebasan dalam Islam. Atau dengan kata lain: «أن تفعل ما يجب أن تفعل» bukan «أن تفعل» yaitu, “melakukan apa yang wajib dilakukan bukan melakukan apa yang ingin dilakukan seperti yang dianut oleh sebahagian besar manusia saat ini”.

25 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*. h. 367.

26 Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. II; Suriah: Dār al-Fikr Suriah, 1985), h. 611.

Kebebasan orang Islam adalah berkewajiban untuk mewujudkan dan menjaga lima tujuan dasar hukum Islam: 1) Agama, 2) Jiwa, 3) Akal, 4) Kehormatan/Keturunan, 5) Harta, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan untuk mewujudkan pondasi kehidupan yang lebih kuat.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, Islam harus memiliki benteng pertahanan dengan menjaga keutuhan masyarakat, tanah air dan kebebasannya dari segala yang ingin merusak keutuhan masyarakat.

Untuk mempertahankan cita-cita tersebut dengan aman dan tentram, maka dianjurkan setiap warga untuk berjihad. Yaitu apabila musuh bertindak menyalahi perjanjian, yang berujung sampai terjadinya penyerangan terhadap perkampungan umat Islam, maka tidak ada pilihan, kecuali mempertahankan keutuhan negara dengan berjihad (mengangkat senjata) sebagai *fard 'ain*.

Untuk lebih jelasnya, dengan berangkat dari uraian pengertian jihad di atas, akan diuraikan langkah-langkah jihad dalam mendakwakan ajaran-ajaran Islam sebagai berikut:

1. *Bi al-hikmah*: Dengan cara santun dan berwibawa.
2. *Wa al-mauizah al-hasanah*: Nasehat yang menyejukkan.
3. *Wa jādilhum billatī hiya aḥsan*: Berdialog dengan cara yang lebih baik.
4. Membalas (bukan mendahului) dengan balasan setimpal tanpa berlebih-lebihan: Seperti satu pukulan dibalas dengan satu pukulan, dan satu hinaan dibalas dengan satu hinaan.

...فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ...

(۱۹۴)

<sup>27</sup> Lihat, Nūriddīn bin Mukhtār al-Khādīmī, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Syar’iah* (Cet. I; Maktabah al-‘Abikah, 2001), h. 81.

Terjemahnya:

... Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu...<sup>28</sup>

Pada umumnya pembalasan itu tidak mampu menyamai kadar kesakitan dari orang yang menyakiti. tetapi selalu cenderung pembalasan itu untuk lebih dari yang sebenarnya. Umpamanya ketika dipukul sekali maka ia membalasnya dua atau tiga kali pukulan. Dihina sekali maka ia membalasnya dengan jumlah hinaan yang lebih.

5. Mengekang hawa nafsu, kemudian memaafkan dan berbuat baik kepada yang menyakitinya. Islam mengajarkan untuk tidak mendahului dalam setiap penyerangan. Jika terjadi penyerangan, maka tidak ada jalan kecuali menghadapinya dengan tegar sebagai pembelaan terhadap diri dan kehormatannya. Membalas serangan dibatasi dengan aturan-aturan agar tidak melebihi batas yang sebenarnya. Tetapi apakah setiap orang mampu untuk tidak melebihi dari setiap pembalasnya? Jika tidak mampu untuk demikian, maka Islam menunjukkan jalur diplomasi cerdas dengan cara *melawan hawa nafsu* untuk tidak membalasnya. Maka benar kata Imam Syafii<sup>29</sup>:

إذا نطق السفية فلا تجبه فخير من إجابته السكوت

Artinya:

Apabila orang bodoh berbicara (dengan menghinamu), hendaklah untuk tidak menanggapi. Dan sebaik-baik cara menghadapinya adalah dengan berdiam diri.

---

28 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 30.

29 Lihat, *al-Darar al-Saniah, Mausū'ah al-Akhlāq*, www.dorar.net.



Langkah selanjutnya adalah memaafkan. Yaitu ketika kebencian berubah menjadi sebuah cinta dan rindu untuk memaafkan. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. berhutang kepada seorang Yahudi dengan kesepakatan untuk mengembalikannya pada hari tertentu ketika Rasulullah mampu untuk membayarnya. Tetapi Yahudi telah menagi hutang beliau lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Karena Nabi tak mampu membayarnya, maka Yahudi itu menarik baju beliau kuat-kuat sambil melontarkan hina-hinaan kepada yang Mulia Baginda Rasulullah saw. Umar bin Khattab yang tidak menerima kejadian tersebut, menghunus pedangnya untuk membela kehormatan kekasihnya Muhammad saw., tiba-tiba beliau menghalanginya dan berkata:

«...لا يا عمر! كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن الطلب؛ لأنه صاحب حق، فلما سمع ذلك أخذ الرجل عمروقال: والله ما أردت إهانة محمد، ولكني عرفت صفاته كلها-التي عندنا- إلا هذه، وهي عفوه عن أساء إليه، ولقد أسأت إليه فإذا به كما سمعت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله».<sup>30</sup>

Artinya:

Tidak begitu Umar...! Yang saya inginkan adalah kamu menasehatiku agar aku menunaikan kewajiban dan mengembalikan hak-hak orang lain dengan penuh tanggung jawab. Dan juga kamu menasehatinya (orang Yahudi itu) untuk bersopan santun dalam meminta haknya,.. (ia menagi utangnya) karena memang

30 Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Qurṭubī, *al-Plām fi Dī al-Naṣārā* (Kairo: Dār al-Turās al-‘Arabī, 1397 H), h. 300. Lihat juga, ‘Aṭīyyah bin Muḥammad bin Sālim, *Syarḥ Bulūg al-Marām*, juz 4 (Maktabah al-Syāmilah), h. 50.

dia mempunyai hak untuk itu. Tatkala Yahudi itu mendengar ungkapan Rasulullah, dia berkata kepada Umar ra: Demi Allah saya tidak bermaksud menghina (merendahkan) Muhammad, akan tetapi saya sudah mengetahui seluruh sifat-sifatnya - melalui Taurat yang ada pada kami -, kecuali sifatnya yang satu ini – yang membutuhkan pembuktian secara langsung - yaitu sifat maafnya kepada orang yang menyakitinya. Buktinya saya telah menyakitinya, namun dia telah memaafkan diriku –sifat pemaafnya itu sesuai apa yang telah aku dengar selama ini... Oleh karena itu, -Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Langkah terakhir untuk mencapai level yang lebih sempurna adalah berbuat baik kepada yang menzaliminya. Ketika Hasan Basri dihina, beliau membalasnya dengan memberikan korma kepada yang menghينanya. Tatkala ditanya kenapa ia melakukan? Beliau menjawab:

أَفَلَا أَحْسَنَ إِلَى مَنْ جَعَلَ اللَّهُ بِجَانِبِي؟<sup>31</sup>

Artinya:

“Apakah aku tidak pantas berbuat baik kepada orang yang telah membuat Allah SWT mendekatiku (menurunkan pahala dan rahmatNya kepadaku)?”

Ini, sejalan dengan firman Allah swt.:

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ. (۱۳۴)

---

31 Mutawalli al-Say'rāwī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Juz 1 (Maktabah al-Syāmilah), h. 3171.

Artinya:

Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>32</sup>

Bagaimana menyikapi hal tersebut atas nama kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi sasarannya adalah untuk menghina Islam, dan merendahkan kemuliaan baginda Rasulullah saw.?

Dintara mereka ada yang menjawab pertanyaan tersebut seperti ini:

- a. Melontarkan pendapat serupa yang membuat emosi lawan mendidih.
- b. Anarkis dan demonstrasi sambil menutup jalan.
- c. Melempar dan membakar semua yang berbau Yahudi dan Amerika.

Semua jawaban di atas adalah keliru, menurut Ulama Besar Yusuf Al-Qardāwi. Bahkan beliau menganjurkan, sebagai Ummat Islam harus bersikap menahan diri dan mengekang nafsu (berjihad) untuk menampilkan sosok seorang muslim sejati yang memantulkan cahaya kebenaran dan nilai-nilai budi pekerti seperti yang dicontohkan Nabi Besar Muhammad saw. Dengan demikian, sasaran tembak akan meleset dan mengenai diri mereka sendiri. Bukan tidak mungkin, kebencian mereka berubah menjadi sebuah cinta dan rindu kepada Rasulullah saw. Ini yang terjadi ketika cendikiawan Swiss meprotes suara adzan yang mengganggu, berujung dengan mengucapkan kalimat syahadat.

Apa ada yang mengalahkan dosa munafik? Nabi saw. tidak terpengaruh dan tetap berpikir positif ketika menghadapi Abdullah bin

---

32 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 67.

‘Ubay bin Salul (sang munafik). Artinya berapa besar penghinaan Ibn Salul kepada Rasulullah? Tetapi beliau tidak emosi dan tetap berpikir jernih ketika membalas tawaran sahabatnya Umar ra. untuk menebas leher Ibn Salul dan berkata: “Jangan dibunuh, dikhawatirkan orang-orang akan mengira kalau Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri”. Teks hadisnya seperti ini:

«دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»<sup>33</sup>

Pertanyaan, Apakah berperang merupakan salah satu bentuk ajaran dalam mendakwakan Islam?.

### Langkah Terakhir dari Macam-macam Jihad

Mengangkat pedang untuk menghadapi musuh merupakan jalan darurat dan pilihan terakhir yang dibenci dari seluruh bentuk-bentuk jihad yang ada dalam Islam. Islam tidak mengenal permusuhan dan peperangan, bahkan diharapkan tidak pernah berangan-angan untuk bertemu musuh:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدو...»<sup>34</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Nabi saw. “Jangan berangan-angan untuk bertemu musuh ...”

Karena seluruh manusia dianggap sebagai satu keluarga besar yang bersumber dari Adam dan Hawa tanpa melihat warna kulit dan asal-usul agamanya.

33 Muḥammad bin ‘Iṣā Abū ‘Iṣā al-Turmūzī al-Silmī, *Sunan al-Turmūzī*, juz 5 (Cet. II; Miṣr: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1975), h. 417.

34 Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā‘il Abū ‘Abdillāh, *al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣahūh*, juz 4, h. 51.

Ketika awal kebangkitan Islam di Mekah, orang-orang musyrik memusuhi ummat Islam, mengusir dari kampung halamannya, menindas, memfitnah, dan membelenggu kebebasan, serta menghalangi dalam menyerukan dakwa-dakwanya. Disaat itulah Nabi saw. dan para Sahabat hijrah ke Yastrib (Madinah) dan Habasyah (Etopiah) itu merupakan langkah awal untuk menghirup udarah kebebasan dan mengurangi sebuah penderitaan.

Setelah ummat Islam menyusun kekuatan dalam pengasingan, Al-Qur'an secara tidak langsung mendorong dan menyerukan untuk berperang, akan tetapi hanya sekedar meng-izin-kan (QS. Al-Hajj/22: 39-40).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.  
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا  
 دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ  
 وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  
 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. (٤٠-٣٩)

Artinya:

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti

menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>35</sup>

Kemudian memerintahkan dan mendorong dengan gencar mengang-  
kat pedang (*al-amru wa al-tahrīd*) (QS. al-Baqarah/2: 190-193).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ  
حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ  
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.  
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا  
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. (١٩٣-١٩٠)

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>36</sup>

35 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 337.

36 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 29-30.

Ini menunjukkan bahwa berperang bukan merupakan dasar pemikiran dalam Islam, tetapi sebagai bentuk pembelaan (*al-difā'i*). Maka dengan sendirinya pembelaan ini merupakan ajaran dan hukum wajib di dalam Islam untuk mencapai cita-cita agung demi sebuah kejayaan: meninggikan kalimat Allah swt. sebagai khalifah di atas muka bumi, dan jika mati akan mendapatkan gelar mati syahid.

Islam merupakan agama *risālah* yang harus disampaikan dengan penuh hikmah dan kesejukan. Karena nilai-nilai kebenaran yang ada di dalamnya harus tepat sasaran menuju hati nurani, tanpa ada unsur paksaan dengan cara apapun. Hati harus seirama dengan ajaran-ajaran Islam yang sejuk. Ia sangat 'gensis' menerima kebenaran dengan cara paksaan, terlebih jika terjadi unsur kekerasan. Hati tidak boleh bimbang ketika mendengar lantunan-lantunan Ilahi. Kebenaran apapun itu, pasti akan ditolak sekalipun akal nya menerima dan meng-*amini*-nya, karena sumber segala keputusan dan tindakan berasal dari hati. Maka dari itu nasehat-nasehat serta butiran-butiran kebenaran yang ada di dalamnya akan bersemi di dalam jiwa, dengan membuka pintu kasih sayang seluas-luasnya tatkala hati dikosongkan dari sifat kebencian.

### **Berperang dan Akhlak**

Tatkala menghadapi musuh, Islam tidak akan menutup mata dan meninggalkan ummatnya untuk bertindak sebebas-bebasnya, makanya harus diletakkan (دستورا أخلاقيا) perundang-undangan dan tatkrama untuk menghindari kecurangan dalam menaklukkan musuh. Itulah sebabnya Nabi saw. melarang ketika melancarkan peperangan agar tidak menyalahi perjanjian, mengkhianati, membunuh musuh secara serampangan, tidak membunuh anak kecil dan wanita. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلُّوا ولا تغدروا، ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليدا».<sup>37</sup>

Demikian, ketika Abu Bakar al-Ṣiddīq berwasiat kepada panglima perangnya, Yazid Bin Abi Sufyan sebelum menuju ke medan perang, agar tidak membunuh wanita, anak kecil, orang tua renta, tidak memotong pohon yang sedang berbuah, tidak merobohkan bangunan, dan tidak menyembeli kambing dan unta (binatang ternak). Senada dengan hadis di atas dalam hadis lain disebutkan:

«لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا...»<sup>38</sup>

Artinya:

Jangan membunuh wanita, anak kecil, jangan merusak tanaman lagi berbuah dan jangan menghancurkan bangunan serta membunuh (menyiksa) kambing dan unta (binatang ternak)...

Bagaimana menyikapi ayat-ayat dalam surah al-Taubah yang menyerukan untuk berperang?.

Dalam surah al-Taubah berbicara tentang permusuhan antara Ummat Islam dengan orang-orang musyrik. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa pengertian secara umum dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut<sup>39</sup>:

37 Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, juz 5, h. 445.

38 Mālik bin Anas Abū 'Abdillāh al-Aṣḥabī, *al-Muwatṭa'*, juz 2 (Misr: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 447.

39 Lihat, Mutawallī al-Say'rāwī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, (Maktabah al-Syāmilah), h. 3376. Lihat juga, Muḥammad 'Imārah, *Hāza Huwa al-Islām "al-Samāhah al-Islāmiyah, Haqīqah al-Fihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb"*, h. 66.



1. Orang-orang musyrik yang menepati dan menghormati perjanjian. Ayat-ayat ini mengajak Ummat Islam untuk menepati janji dengan orang-orang musyrik (QS. al-Taubah/9: 40).

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. (٤٠)

Artinya:

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.<sup>40</sup>

2. Orang-orang musyrik yang tidak menentukan sikap atau pilihan, apakah akan bergabung bersama ummat Islam atau sebaliknya? Ayat al-Qur'an mengajak Ummat Islam untuk melindungi kaum musyrikin dan menjamin keamanannya. Kemudian mengajak mereka untuk mencari hakekat yang sesungguhnya, sampai akhirnya mereka mengenal pihak yang benar dan salah. Setelah itu mereka dibiarkan untuk menghirup udara kebebasan (menentukan pilihan dan keinginannya sendiri) (QS. al-Taubah/9:6).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. (٦)

40 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 187.

Terjemahnya:

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.<sup>41</sup>

3. Kaum musyrikin yang memerangi ummat Islam dan menyalahi perjanjian.

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. ... وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهِمْ يَنْتَهُونَ. (١٠ و ١٢)

Terjemahnya:

Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas... Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.<sup>42</sup>

Ummat Islam tidak pernah memulai peperangan, terlebih jika memerangi kaum yang berbeda keyakinannya. Akan tetapi – menurut ayat di atas- kaum musyrikin akan diperangi jika mereka memerangi Ummat Islam, bukan seperti anggapan sebagian mereka

---

41 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 187.

42 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 188.

bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin tanpa kecuali.

Dengan dasar inilah, maka standar terciptanya keamanan, dan ketentraman dalam Islam, bukan karena ada yang beriman dan ada yang kafir, atau ada yang sepakat dan ada yang berbeda, tetapi bagaimana mewujudkan kebebasan beragama dan kehidupan harmoni di antara agama-agama dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan. Dan bagaimana melancarkan peperangan kepada mereka yang membelenggu kehidupan, keyakinan dan kebebasan, serta mengusir dan memperkosa hak-hak asasi manusia. Seperti Firman Allah dalam QS. al-Mumtahanah/60: 7-9.

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ  
 قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ  
 تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (٧-٩)

Terjemahannya:

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan

mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>43</sup>

Ini terbukti dengan terbentuknya Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Islam Madinah pada masa Nabi saw. adalah piagam tertulis yang pertama di dunia.

### **Piagam Madinah**

Ketika Nabi saw. bermukim di Madinah, terdapat dua golongan penduduk terbesar, yaitu orang Arab dan Yahudi. Orang Arab Islam, terdiri dari suku kaum Aus dan Khzaraj yang digelar sebagai kaum Anṣār dan orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Mekah yang dinamai sebagai kaum Muhājirin (golongan Pendatang). Demikian halnya orang-orang Yahudi di Madinah, terbagi kepada beberapa kumpulan diantaranya adalah bani Qainuqā', Quraiẓah dan Naḍir.

Orang-orang Anṣār dari suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa berselisih paham sampai saling menyerang dan melancarkan peperangan sesama mereka dari zaman ke zaman. Itu terjadi karena ulah orang-orang Yahudi yang terpecah membagi diri untuk menghasut agar permusuhan ini terus menerus berlanjut. Suku al-Naḍir dan Qainuqā' berada di pihak kaum Khazraj, dan suku Quraiẓah berpihak pada suku al-Aus. Apabila peperangan berhenti maka mereka kembali saling menghasut untuk menyalakan api peperangan di antara kaum Anṣār.

Orang-orang Yahudi bersama munafik-munafiknya senantiasa memperlihatkan sikap permusuhan, menghasut dan mengkhianati Nabi saw. Disamping itu kaum musyrikin Quraisy di Makkah

---

43 Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 550.

senantiasa membuat berbagai usaha untuk menghancurkan agama Islam dan pengikut-pengikutnya.

Untuk menstabilkan keadaan gawat darurat di Madinah, Nabi saw. membuat perjanjian dengan seluruh penduduknya dan menulis satu piagam negara Islam pertama yang disebut sebagai *Ṣahīfah al-Madīnah*, yang mengatur hak-hak setiap warga Negara Madinah secara adil tanpa ada diskriminasi di antara mereka. Seperti:

أَنْ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ  
مَا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَكُونُوا لِلْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءَ فِيمَا لَهُمْ وَفِيمَا عَلَيْهِمْ.<sup>44</sup>

Artinya:

Sesungguhnya mereka (non Muslim) memiliki hak seperti kaum Muslimin, dan kaum Muslimin memiliki kewajiban seperti mereka memiliki kewajiban. Sehingga mereka berdua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Bukankah *al-Futuhāt al-Islāmiyyah*<sup>45</sup> yang dilancarkan Ummat Islam merupakan bukti nyata bahwa Islam adalah agama teroris?

## Berjihad Bukan Teroris

Terorisme dalam asumsi Barat adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk: a) mengintimidasi penduduk sipil, b) mempengaruhi

44 Lihat, ‘Abd al-Karīm Zaidān, *Aḥkām al-Ḍimmiyyīn wa al-Musta‘minīn fī Dār al-Islām* (Cet. II; Bagdad: Jāmiyah al-Bagdād, 1976), h. 19. Lihat juga, Muḥammad Ra‘fat ‘Uṣmān, *al-Huqūq wa al-Wajībāt wa al-‘Alāqāt al-Dauliyyah fī al-Islām* (t.d.), h. 78-95.

45 Daerah-daerah yang ditaklukkan oleh tentara-tentara Muslim setelah mampu mengalahkan penjajahan orang-orang kafir yang sudah lama bercokol di daerah tersebut. Muḥammad ‘Imārah, *Hāza Huwa al-Islām “al-Samāhah al-Islāmiyyah, Haqīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb”* h. 70.

kebijakan pemerintah dan, c) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Maka hakekat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perampokan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara.

Sebagian mengartikan teroris dengan;

« ترويع الأمنين وإكراههم على قبول ما لا يريدون »<sup>٤٦</sup>.

Artinya:

Mengintimidasi (menyebarkan rasa takut) penduduk yang penuh dengan kedamaian, serta memaksa mereka menerima sesuatu yang tidak diinginkannya.

*Al-Futuhāt Al-Islamiyyah* bukan hasil dari perbuatan teroris sebagaimana dituduhkan Barat kepada negara Islam, karena *Al-Futuhāt* itu merupakan bentuk realisasi dari hadis yang berbunyi:

« انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره »<sup>٤٧</sup>.

Artinya:

Tolonglah saudaramu yang berbuat dzalim dan saudaramu yang didzalimi. Maka seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, saya akan menolong jika orang itu didzalimi, bagaimana menolong

46 Lihat, Makalah pada Majalah Hira dengan judul, *Ḥaḡiqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb*, www.hiramagazine.com. Diakses Februari 2017.

47 Al-Bukhārī Muḡammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣahūh*, juz 3, h. 128.

jika orang itu mengdzalimi? Beliau berkata: Kamu mencegahnya untuk tidak berbuat dzalim, maka sesungguhnya itulah cara menolongnya.

Selama 10 abad kerajaan Romawi menjajah dan memperbudak dunia bagian timur. Dengan kedatangan Islam bersama pemimpin-pemimpinnya yang tangguh, -hanya dalam jangka 80 tahun -berhasil menaklukkan kerajaan Super Power tersebut dan membebaskan negara-negara bagian Timur serta penduduknya dari keganasan Romawi. Tentara Islam tidak pernah berperang melawan penduduk asli, bahkan mereka ikut bersama-sama mengangkat senjata memerangi sang penjajah. Terbukti bahwa:

- a. Dengan membiarkan penduduk setempat melangsungkan keyakinannya masing-masing tanpa ada paksaan untuk meninggalkannya. 'Amr Bin Aş telah memberikan pendeta Benyamin jaminan keamanan selama 13 tahun dalam pelarian dari kejaran bangsa Romawi dan mengembalikannya ke Gereja pengabdianya di Mesir.
- b. Orientalis Inggris ternama A. Guil Gaume (1888-1965) berkata: "Telah disambut dengan meriah orang-orang Arab di Suriah, Mesir, dan Irak yang membebaskan negara-negara tersebut dari penjajahan dan menyelamatkan agama Nashrani dari tekanan dan ancaman pusat pemerintahan kerajaan Romawi."<sup>48</sup>

Pengertian teroris dalam Islam berbeda dengan pengertian yang dilontarkan Barat selama ini. Teroris menurut mereka adalah: Menggunakan kekerasan yang tidak disyariatkan untuk menakut-nakuti orang yang hidup dalam kedamaian, dan memaksakan mereka untuk menerima yang tidak diinginkannya. Khususnya apabila terorisnya menduduki kursi kekuasaan berusaha untuk

---

48 Muḥammad 'Imārah, *Hāza Huwa al-Islām "al-Samāhah al-Islāmiyah, Haqīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb"*, h. 70.

menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian teroris dalam Islam.

Dalam bahasa arab *al-Irhāb* berarti: “Menggetarkan (memberi rasa takut) musuh-musuh agar tidak melakukan tindak kekerasan, dan tidak menyalahi perjanjian antara kedua belah pihak, serta musuh mampu menggagalkan rencana untuk menyerang kaum Muslimin. Atau dengan kata lain:

«التخويف الذي ينفى العنف والإكراه والقتال»<sup>49</sup>

Artinya:

Memberi rasa takut tanpa melalui kekerasan, pemaksaan, dan peperangan.

Ini sejalan dengan ayat yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ  
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ... (٦٠)

Terjemahnya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu....<sup>50</sup>

Siapakah Teroris yang sebenarnya?

Semenjak Garnata dan Andalus jatuh ditangan Barat (1492M), negara-negara Islam tidak pernah tentram, pelanggaran hak asasi

49 Muhammad ‘Imārah, *Hāza Huwa al-Islām “al-Samāhah al-Islāmiyah, Haqīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb”*, h. 78.

50 Departemen Agama RI. *Al-Qur’an: Al-‘Alīm Al-Qur’an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*, h. 184.



manusia dan peperangan berkobar sepanjang masa sampai saat ini. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa:

1. Pembantaian Ummat Islam di Palestina, Bosnia, Irak, Syisyan, Pattani di Thailand, Burma, dan Moro di Pilippin.
2. Pembersihan etnis Muslim di Bosnia Herzegovina, Mekdoniah, dan Dakistan.
3. Perang Salib yang berlangsung selama dua abad
4. Pangkalan Meliter Amerika bercokol dan mengepung negara-negara Islam.
5. Siapa yang membantai suku Indian dan menghancurkan peradabannya
6. Siapa yang menjatuhkan bom Atom di Herosima dan Nagasaki?
7. Siapa yang membakar hutan dan membantai tiga juta penduduk Vietnam
8. Siapa yang menciptakan perang Dunia I dan II?

Permasalahan ini sudah jelas. Bahwa musuh-musuh Islam di belahan bumi ini sangat pandai memutar balikkan fakta dengan berbagai macam cara dan sarana yang dimilikinya. Padahal teroris sesungguhnya sudah sangat jelas, sejelas matahari di siang bolong.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillah, Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā'il Abu.> *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Juz III, IV & VII. Cet. I; Dār Ṭawq al-Najāh, t.th.
- Al-Aṣbahī, Mālik bin Anas Abū 'Abdillah. *Al-Muwatta'*. Juz II. Misr: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Al-Darar al-Saniah, Mausū'ah al-Akhlāq*, www.dorar.net. diakses february 2017
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an: Al-'Alīm Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Ilmu Pengetahuan*. Cet. VIII; Bandung: al-Mizan Publishing House, 2011.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Juz XXXV. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H.
- Ḥaḳīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb*, www.hiramagazine.com. Di akses Februari 2017.
- Imārah, Muḥammad. *Hāza Huwa al-Islām "al-Samāhah al-Islāmiyah, Haḳīqah al-Jihād wa al-Qitāl wa al-Irhāb"*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliah, 2005.
- Al-Khādīmī, Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *'Ilm al-Maqāṣid al-Syar'iah*. Cet. I; Maktabah al-'Abīkah, 2001.
- Ma'bad, Ibnu Ḥibbān bin Aḥmad bin Mu'āz bin. *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*. Juz I. Beirut: Muassasah al-Risālah, t.th.
- Muḥammad 'Abduh, *al-A'māl al-Kāmilah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1993.
- Muḥammad, Abu al-Qāsim al-Ḥusain. *Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Libanon: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Juz I, III & V. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ. *al-I'lām fī Dī al-Naṣārā*. Kairo: Dār al-Turās al-'Arabī, 1397 H.

- Al-Say'rāwī, Mutawalli. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Juz 1 (Maktabah al-Syāmilah).
- Al-Tūnisī, Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr. *Tahrīr wa al-Tanwīr*; juz. 19. Tunis: Dār al-Tunisiah linnasyr, 1984.
- Al-Turmuẓī, Muḥammad bin 'I<sā Abū 'I<sa.> *Sunan al-Turmūẓī*. Juz IV & V. Beirut: Dār Iḥyā Al-Turās al-'Arabī, t.th.
- 'Uṣmān, Muḥammad Ra'fat. *al-Huqūq wa al-Wajibāt wa al-'Alāqāt al-Dauliah fī al-Islām*. t.d
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1. Cet. II; Suriah: Dār al-Fikr Suriah, 1985.
- Zaidān, 'Abd al-Karīm. *Aḥkām al-Ẓimmīyyīn wa al-Musta'minīn fī Dār al-Islām*. Cet. II; Bagdad: Jāmiyah al-Bagdād, 1976.



# JIHAD WANITA

*Zaenab Abdullah*

## Pendahuluan

Dalam Islam dikenal istilah jihad, bahkan diungkapkan dalam berbagai macam ayat dan hadis. Akan tetapi jihad bukanlah teror, apalagi membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jihad adalah kata-kata yang sangat mulia, *kalāmullāh* yang tinggi nilainya, yang mempunyai arti berupaya secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berusaha melaksanakan ketentuan Allah swt. dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat.

Kata-kata jihad dalam al-Qur'an dan hadis sering pula digandengkan dengan kata-kata *amwāl'* (harta) di samping kata *anfus* (diri).<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jihad itu juga mengandung makna mengerahkan harta, tenaga, pikiran, dan fisik untuk membangun masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.

Islam datang sebagai petunjuk, kabar gembira, peringatan bagi manusia dan berimplikasi pada perubahan dan persepsi pandangan terhadap wanita. Kedudukan wanita diangkat dan dihilangkan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadapnya. Islam menyatakan bahwa wanita dan laki-laki mempunyai kedudukan

---

<sup>1</sup> Dalam berbagai ayat diperintahkan untuk berjihad dengan harta dan jiwa, bahkan kedua kata tersebut tidak terpisahkan satu sama lain, akan tetapi selalu bergandengan. Lihat QS. al-Taubah/9: 41. QS. al-Şaff /61: 11.

yang sama, sebab keduanya adalah makhluk yang berasal dari satu diri.

Wanita memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedudukan itu amat mulia tidak mengurangi hak-hak mereka, juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh.

Karena itu wanita dalam masyarakat Islam memiliki peranan yang sangat penting tetapi sesuai dengan bingkai yang telah digariskan oleh Islam. Dengan kata lain, peranan itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita yang dalam susunan biologis berbeda dengan laki-laki. Jika tanpa memandang sisi tersebut tentu tidak akan tampak perbedaan mencolok yang ada antara laki-laki dengan wanita.

Memuliakan wanita secara hakiki hanyalah dengan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Jika tidak demikian, maka nantinya kekuasaan akan berada di tangan kaum hawa atau mereka menolak untuk mengandung dan menyusui anaknya sendiri sebagai bentuk pertunjukan kejantanan kepada sang suami. Serta akan menjadi wajar pula -seperti saat ini banyak ditemui- jika laki-laki hanya menjadi penunggu rumah mengatur dan membersihkannya serta menyeiakan makanan sambil menunggu isterinya pulang kerja.

Fakta di atas akan semakin membudaya jika masyarakat membiarkan wanita tanpa kendali berbuat sekehendaknya sesuai dengan panggilan hawa nafsu sehingga kodrat kewanitaannya tidak lagi membatasi. Ketentuan-ketentuan syara' yang memosisikannya dalam kedudukan mulia dan terhormat juga tidak menjadi norma yang dita'ati.

## Bagaimana Jihad bagi Wanita?

### a. Ibadah haji sebagai jihad bagi kaum wanita

Jihad secara *harfiyah* sangat umum, sehingga apapun usaha seseorang dengan motivasi baik maupun buruk jika ada unsur mengerahkan kemampuan bisa tergolong jihad menurut makna etimologi. Namun, Islam telah meletakkan kata jihad dengan pengertian syar'i. Term jihad dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sangat banyak. Pelaksanaan dan hukum-hukum jihad sendiri juga telah iatur syariat dengan sempurna. Para ulama *Uṣūl al-Fiqh* telah menetapkan kaidah bahwa makna syar'i lebih diutamakan berdasarkan pengertian syara' daripada pengertian bahasa maupun 'urf.

Allah swt. menjadikan jihad kewajiban atas laki-laki muslim, persoalan apakah wanita dapat berpartisipasi dalam jihad membutuhkan adanya klarifikasi. Seorang muslimah di masa Rasulullah saw. dikisahkan ikut serta seperti halnya laki-laki dalam jihad, perang fisik dengan orang-orang kafir dan terlihat juga keinginan mereka untuk mengorbankan hidup mereka untuk Allah swt.<sup>2</sup>

Padahal kaum wanita tak diragukan lagi memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedudukan itu amat mulia tidak mengurangi hak-hak mereka juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh. Wanita muslimah di tengah masyarakat ditempatkan dalam posisi yang amat mulia. Islam memandang

---

2 Sebagian hadis Nabi saw. melarang wanita berjihad di medan perang, seperti hadis 'Aisyah ketika bertanya apakah wanita diperkenankan ikut perang ataukah wanita berekewajiban juga perang fisik, lalu Nabi saw. menjawab bahwa tidak ada perang fisik bagi seorang wanita. Lihat: Abū 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 968. Selanjutnya disebut Ibn Mājah. Namun di sisi lain banyak sahabat wanita yang ikut berjihad di medan perang bersama Nabi saw. salah satu contohnya adalah Ummu 'Aṭīyah yang pernah ikut berperang 7 kali bersama Nabi saw. Lihat: Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz. III (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 1444. Selanjutnya disebut Muslim.

wanita lewat kesadaran terhadap tabiat, hakekat risalah dan pemahaman terhadap konsekwensi logis dari spesial kodrat yang ianugerahkan Allah swt. kepadanya.<sup>3</sup>

Karena itu wanita dalam masyarakat Islam memiliki peranan yang sangat penting tetapi sesuai dengan bingkai yang telah digariskan oleh Islam. Dalam kata lain peranan itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita dalam susunan biologis. Jika tanpa memandang sisi tersebut tentu tidak akan tampak perbedaan mencolok yang ada antara laki-laki dan wanita.

Memuliakan wanita secara hakiki hanyalah dengan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Jika tidak demikian, suatu saat tidak mengherankan jika nanti kekuasaan berada di tangan kaum hawa atau mereka menolak untuk mengandung atau menyusui anaknya sendiri sebagai bentuk pertunjukan kekuatan kepada sang suami.

Pada masa Nabi saw., kaum hawa pernah menuntut agar diberi kesempatan melakukan jihad secara kelompok dan terorganisir sebagaimana mereka juga menuntut agar diberi pahala jihad yang sama dengan kaum lelaki. Salah satunya adalah 'Āisyah binti Abī Bakar yang pernah meminta kepada Nabi saw. agar diikutkan dalam medan perang seperti halnya laki-laki karena mereka sadar bahwa jihad adalah perbuatan yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari jihad. Namun jawaban Rasulullah saw. di luar dugaan 'Āisyah dengan mengatakan bahwa jihad terbaik bagi wanita adalah haji

---

3 Jika melirik pada posisi wanita sebelum Islam maka ditemukan mereka diperlakukan sangat rendah di tengah-tengah masyarakat. Salah satu buktinya adalah anak wanita dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Di samping itu, wanita juga tidak mendapatkan warisan, mas kawinnya diambil kedua orang tua dan masih banyak lagi perendahan wanita pada masa itu. Islam datang dengan memberikan posisi yang sangat terhormat kepada wanita dengan tanpa mengorbankan dan menafikan kodrat kewanitaannya.



yang *mabrūr* (yaitu aktivitas haji yang dilakukan sesuai dengan tradisi kenabian dan diterima/disahkan sebagai amal ibadah oleh Allah atas kaum muslimin, sesuai dengan sabdanya:

أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنْ  
الْجِهَادِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجُّ  
مَبْرُورٌ.<sup>4</sup>

Artinya:

Wahai Rasulullah! tidakkah kami boleh berangkat berjihad bersamamu, karena aku tidak melihat suatu amalan di dalam al-Qur'an yang lebih utama dari pada jihad? maka beliau bersabda: Tapi sebaik-baik jihad dan yang paling indah adalah haji di Ka'bah atau haji mabrūr.

Al-Āmirī sebagaimana yang dikutip al-Manāwī ketika menjelaskan hadis di atas mengatakan bahwa jihad pada dasarnya ada dua, yaitu Jihad *akbar*/besar dan jihad *aşgar*/kecil. Jihad *aşgar* adalah jihad secara fisik dalam menghadapi musuh agama, sedang jihad *akbar* adalah jihad secara batin dengan menaklukkan nafsu dan setan. Jihad *al-nafs* dikategorikan jihad *akbar* karena hal tersebut lebih lama dihadapi dan lebih berbahaya dibanding musuh secara fisik.<sup>5</sup>

Menurut al-Mubārakfūrī mengatakan bahwa wanita tidak diwajibkan jihad fisik karena hal tersebut menyalahi tuntunan Islam di mana mereka diinginkan untuk menutup diri dan menghindari laki-laki, padahal dalam medan perang menjaga diri dari laki-laki

4 Abū'Abd al-Rahmān Aḥmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz. V (Cet. II; Ḥalab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406 H./1986 M.), h. 114. Selanjutnya disebut al-Nasāi.

5 'Abd al-Raūf al-Manāwī, *Faiḍ al-Qadīr*, Juz. III (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H.), h. 352.

sangat susah dilakukan. Oleh karena itu, Nabi saw. memberikan solusi bagi wanita agar mendapatkan pahala sebesar pahala jihad dengan cara haji.<sup>6</sup>

Alasan tersebut dipertegas oleh al-Şan‘ānī bahwa wanita diperintahkan untuk menutup diri/tidak campur baur dengan laki-laki dan bersikap tenang, padahal jihad fisik bertentangan dengan hal tersebut, di mana dalam jihad fisik diharuskan bergabung dengan pasukan, menampakkan diri dan mengangkat suara sebagai bentuk perlawanan. Oleh karena itu, Nabi saw. memberikan solusi agar mendapatkan pahala setara dengan jihad fisik yaitu haji dan umrah.<sup>7</sup>

Abū al-Sya‘ṣā’ sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Laṭāif al-Ma‘ārif* lebih spesifik menjelaskan bahwa haji dan umrah sama dengan jihad karena sama-sama memberikan pengorbanan nafsu, harta dan badan. Hal tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan jihad dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya shalat dan puasa hanya memberikan pengorbanan badan tanpa harta benda, sedangkan haji dan umrah mengorbankan ketiganya.<sup>8</sup>

Pada hadis yang lain dijelaskan bahwa jihad haji tidak hanya berlaku kepada wanita akan tetapi berlaku bagi setiap orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk berperang secara fisik:

جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.<sup>9</sup>

6 Abū al-‘Alā Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī*, Juz. V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 164.

7 Muḥammad bin Ismā‘il al-Şan‘ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz. II (Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-Ma‘ārif, 1427 H./2006 M.), h. 492-493.

8 *Laṭāif al-Ma‘ārif*, (t.d.), h. 252.

9 Al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz.V, h. 113. Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad*, Juz. II (Cet. I; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1419

Artinya:

Jihad bagi orang tua, anak-anak, orang lemah dan wanita adalah haji dan umrah.

Bahkan dalam suatu riwayat, ketika Nabi saw. ditanya tentang apakah wanita wajib berjihad, maka Nabi saw. dengan tegas mengatakan bahwa jihad yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita adalah jihad yang tidak terjadi kontak fisik di dalamnya sesuai dengan sabdanya:

عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.<sup>10</sup>

Artinya:

Bagi kaum wanita mempunyai kewajiban berjihad tanpa berperang, yaitu jihad haji dan umrah.

Al-Şan'ānī berpendapat bahwa haji dan umrah dianggap sama dengan jihad karena sama-sama membutuhkan kesabaran dalam menghadapi *masyaqqah*/kesulitan dan kesusahan, bahkan dalam haji juga membutuhkan pengorbanan harta benda dan jiwa.<sup>11</sup>

Hadis-hadis tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada jihad *qitāl* yaitu jihad berperang bagi wanita kecuali dalam keadaan darurat, yakni situasi *defensive* (mempertahankan diri). Jika seorang istri dari mujahid tinggal di rumah dan mengurus kebutuhan suaminya, maka ia mendapatkan pahala yang sama dengannya (suaminya yang menjadi mujahid).

Dengan demikian, Nabi saw. sangat paham tentang potensi wanita sesuai dengan kodrat kewanitaannya dengan memberikan

---

H./1998 M.), h. 421. Selanjutnya disebut Aḥmad.

10 Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. II, h. 968.

11 Muḥammad bin Ismā'īl al-Şan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz. II, h. 492-493.

perintah ibadah sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing individu, khususnya dalam masalah jihad.

*Pertama;* Pada zaman kegemilangan tersebut kepergian wanita ke medan perang bukan suatu faktor kekuatan penting. Di samping keikutsertaan mereka di dalam berperang adalah atas nama pribadi tidak atas nama kelompok.

*Kedua;* Para wanita itu tidak ikut serta keluar ke medan jihad kecuali dengan izin Rasulullah dan atas desakan dari mereka sendiri.

*Ketiga;* Peranan wanita di medan perang disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya. Mereka tidak ikut latihan berkuda sebagaimana yang dilakukan kaum lelaki juga tidak bersenjatakan pedang atau perisai. Kecuali karena situasi yang sangat mendesak dan gawat seperti yang dilakukan oleh Nusaibah binti Ka'ab yang membela Rasulullah dengan pedangnya pada perang Uhud juga sahabat wanita yang lain seperti *Rumaïsa'* yang dengan golok merobek perut tiap kaum musyrikin yang melewatinya.

*Keempat;* Para wanita yang pergi ke medan jihad tidak berangkat kecuali dengan mahram yang senantiasa menyertainya.

Dari sini jelaslah bahwa para wanita Islam-sesuai fakta sejarah-tidak ikut serta membentuk pasukan militer seperti yang dilakukan kaum lelaki di medan jihad.<sup>12</sup> Secara hukum mereka tidak diwajibkan

---

12 Dalam sejarah Islam, pernah dikenal perang *Jamal* yang terjadi pada tahun 36 H. Pada masa kekhalifahan 'Ali bin Abi Ṭalib. Nama *Jamal* diambil dari tunggangan yang dipakai oleh 'Aisyah binti Abi Bakar. Dari penamaan tersebut, 'Aisyah dianggap sebagai penglima perang pada saat itu, padahal 'Aisyah hanya menyertai Ṭalhah bin 'Ubaidillah dan al-Zubair bin al-'Awwām untuk menuntun pelaksanaan *qisaṣ* terhadap para pembunuh 'Usmān bin 'Affān. Pada saat kedua kelompok tersebut bertemu di Basrah terjadilah peperangan karena provokasi dari sekelompok orang yang ikut dalam pertemuan tersebut. Pada akhirnya, pihak 'Aisyah kalah dan ia dihadapkan kepada 'Ali bin Abi Ṭalib sehingga terjadi diskusi dan adu argumentasi antar keduanya tentang kejadian tersebut. Setelah itu, 'Aisyah dipulangkan ke

memenuhi panggilan jihad sebagaimana kaum lelaki. Kalau misalnya ikut serta maka peranannya di medan perang adalah sebatas kodrat kewanitaannya.

Asma' binti Yazid bertanya kepada Rasulullah saw. atas nama wanita, "Ketika mereka (kaum laki-laki) pergi berjihad, kami berada di samping kiri rumah untuk melindungi perbekalan mereka dan tinggal di rumah untuk mengurus keluarga. Apakah kami tidak juga berhak mendapat pahala yang sama dari Allah?" Rasulullah saw. menjawab, Tolong, pergilah dan katakan kepada para wanita yang kamu wakili bahwa dengan melakukan kewajibanmu kepada suamimu dengan cara yang baik, menjaga apa saja yang akan membuatnya senang dan mengikuti mereka dengan setia, maka kamu akan mendapatkan keridhaan Allah yang besar dan Ia akan memberikan kepadamu pahala yang sama sebagaimana pahala yang telah dijanjikan kepada laki-laki.

#### A. Hadis tentang Jihad Wanita dalam Rumah Tangga

Salah satu bentuk jihad wanita adalah berbakti dalam rumah di mana Islam mewajibkan isteri mentaati suami selagi arahan yang diberi suami tidak bertentangan dengan Islam. Jika arahan suami bertentangan dengan ajaran Islam, arahan itu bukan saja tidak wajib dipatuhi,<sup>13</sup> melainkan suami patut iarahkan dengan cara bijaksana.

---

Madinah dengan beberapa pemberian dan dikawal 40 wanita Basrah. Untuk lebih jelasnya, lihat: Abū al-Fadā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz. VII (Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.), h. 230. Lihat juga: Muḥammad bin 'Abd al-Mun'im al-Ḥimīriy, *al-Rauḍ al-Mu'tār fi Khabar al-Aqtār* (Cet. II; Beirut: Muassasah Nāšir li al-Šaqāfah, 1980), h. 207. 'Abd al-Raḥmān bin Abī Bakar al-Suyūṭiy, *Tārikh al-Khulafā'* (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1371 H./1952), h. 155.

13 Berdasarkan hadis Nabi saw. لَا طَاعَةَ لِخُلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. Lihat: Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, Juz. I, h. 131.

Ketaatan kepada suami dan memenuhi hak-haknya sebenarnya senilai dengan pahala jihad *fi sabilillah*. Karena itu arena jihad wanita muslimah adalah di rumah melayani suaminya dengan baik dan memenuhi hak-haknya seperti melayani kebutuhan batin suami, meminta izin kepada suami, baik dalam penggunaan harta, beraktifitas di luar rumah dan sejenisnya.

Dalam kitab-kitab sirah (sejarah) dikisahkan, setelah Rasulullah saw. menerima wahyu pertama di gua Hira, beliau pulang dalam keadaan menggigil. Tubuhnya gemetar ketakutan. Setibanya di rumah, Beliau meminta istrinya, Khadijah ra., menyelimuti tubuhnya. Lalu, Khadijah menyelimuti dan mendekap tubuh Rasulullah saw. dengan penuh kasih sayang, hingga hilang rasa takutnya. Khadijah tidak langsung menanyakan apa yang telah terjadi pada suaminya, hingga Rasulullah saw. sendiri berkata, “Wahai Khadijah, tahukah engkau mengapa tubuhku tadi gemetar?” Belum sempat Khadijah menjawab, Rasulullah berkata lagi, “Sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku sendiri.” Khadijah menjawab, “Tidak! Bergembiralah! Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat anda kecewa. Anda seorang yang bersikap baik kepada kaum kerabat, selalu berbicara benar, membantu yang lemah, menolong yang sengsara, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran.” Mendengar ucapan itu, Nabi menjadi tenang.<sup>14</sup>

Jawaban Khadijah bukanlah sekadar untuk membesarkan hati Nabi saw., tapi merupakan pengungkapan fakta yang sesungguhnya. Nabi Muhammad saw. sejak kecil telah menginvestasikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sebuah fakta perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain agar menjadi nilai universal yang didukung oleh masyarakat luas. Rasulullah saw. bukan tidak yakin bahwa apa

---

<sup>14</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. IV (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1407 H./1987 M.), h. 1894. Selanjutnya disebut al-Bukhārī.

yang dilakukannya adalah semata-mata atas bimbingan wahyu, tetapi beliau ingin tahu apakah dakwahnya diterima masyarakat.

Sebagai istri, Khadijah ra. telah mengambil sikap cerdas, yaitu memberikan dukungan total terhadap dakwah sang suami. Bagaimana jika Khadijah memberikan pernyataan yang tidak menenangkan jiwa? Tentu Nabi saw. akan merasa sedih. Karena bagaimanapun, seorang Rasul adalah manusia juga yang membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat yang dicintainya. Khadijah ra. telah memberi andil besar dalam membangun dakwah Rasulullah saw.

Di antara hadis Nabi saw. yang mengindikasikan wanita agar lebih konsentrasi dalam rumah tangga adalah:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُنَّ  
بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ جِهَادُكُنَّ.<sup>15</sup>

Artinya:

Dari 'Aisyah dari Nabi saw. bersabda: Kalian (wahai wanita) harus tinggal di rumah karena hal itu merupakan jihad kalian.

Hadis di atas sejalan dengan hadis Nabi tentang kaum hawa yang pernah menuntut agar diberi kesempatan melakukan jihad secara kelompok dan terorganisir sebagaimana mereka juga menuntut agar diberi pahala jihad yang sama dengan kaum lelaki. Salah seorang dari sahabat atas nama segenap kaum wanita pada waktu itu mengadu kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah aku adalah delegasi segenap kaum muslimah kepadamu. Jihad telah diwajibkan oleh Allah atas kaum lelaki. Jika mereka menang mereka mendapatkan balasan pahala dan jika mereka terbunuh maka mereka tetap hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Lalu apa bagian kami dari itu semua?" Nabi

15 Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz. VI, h. 68.

menjawab; “Sampaikanlah kepada segenap kaum muslimah yg engkau temui bahwa ketaatan kepada suami dan memenuhi hak-haknya adalah sama dengan itu. Tetapi sedikit sekali dari kalian yg melakukannya.”<sup>16</sup>

Kedua hadis tersebut di atas sejalan dengan QS. al-Aḥzāb/33: 33 yang menyerukan istri-istri Nabi saw. agar menetap di rumah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (٣٣)

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.<sup>17</sup>

Menurut al-Qurṭubī, ayat tersebut bermakna wanita Islam secara umum diperintahkan untuk menetap di dalam rumah, walaupun ia mengakui bahwa sebenarnya redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi saw., tetapi para wanita selain mereka juga dicakup dalam perintah tersebut.<sup>18</sup> Lebih lanjut ia menegaskan bahwa wanita hanya boleh keluar rumah bila keadaan darurat. Ibn Kaṣīr dalam menanggapi ayat iatas menyatakan bahwa wanita tidak dibenarkan keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama, itupun dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya.

Ibn ‘Asyūr menjelaskan bahwa perintah tersebut dikhususkan bagi wanita yang mana hal tersebut merupakan kewajiban untuk tinggal di rumah dan menjaga kehormatannya karena tetap di rumah

16 Diriwayatkan dari Asmā’ binti Yazīd al-Anṣāriyah. Lihat Ḥanān Qarqūṭī, h. 67-68.

17 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. (Semarang: CV. Toha Putera, 2002), h. 422.

18 Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz I, h. 15.



adalah ibadah.<sup>19</sup> Perintah ini turun dan diwajibkan kepada istri-istri Nabi saw. untuk tinggal di rumah. Oleh karena itu, kiranya wanita tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang disyariatkan. Adapun hikmah dari perintah tersebut adalah wanita dapat lebih terarah pada urusan rumah tangganya, memenuhi sarana kehidupan rumah tangga yang memang telah menjadi pekerjaan khusus wanita yang jika pekerjaan itu dilakukan laki-laki maka tidak sebaik wanita. Sudah menjadi ketetapan Ilahi bahwa urusan suami istri sudah ada bagiannya masing-masing. Apabila pekerjaan itu melampaui atau tidak sesuai bagiannya maka urusan rumah tangga dan kehidupannya akan kacau.<sup>20</sup>

Berbeda dengan beberapa penafsiran iatas, Muhammad Qutb beranggapan bahwa ayat ini bukan berarti larangan terhadap wanita untuk bekerja, karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan bukan menjadikannya dasar.

Ibn Baṭṭāl ketika menjelaskan ayat dan hadis di atas mengatakan bahwa keduanya tidak bisa iartikan sebagai bentuk larangan bagi wanita untuk keluar dan beraktifitas di luar rumah. Menurutnya, ayat dan hadis tersebut dibatasi (*muqayyad*) oleh hadis 'Aisyah yang menjelaskan tentang jihad wanita yang paling utama adalah haji *mabrūr*.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ

19 Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz XI (Tūnis: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984), h. 247.

20 Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwiy, *al-Taḥsīn al-Waṣīṭ*, Juz I (CD-ROM al-Maktabah al-Syāmilah), h. 3418.

## الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.<sup>21</sup>

Artinya:

Dari 'Aisyah Ummul Mukminin ra.: “Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, maka apakah kami tidak boleh berjihad?. Beliau bersabda: «Tidak, namun sebaik-baik jihad bagi kalian (para wanita) adalah haji mabrūr.”

Hadis 'Aisyah mengindikasikan bahwa wanita berkesempatan berjihad di luar jihad haji, karena Nabi saw. menggunakan kata *أفضل* (isim *tafdīl* yang berarti paling utama).<sup>22</sup> Artinya, wanita mempunyai jihad yang paling utama, tetapi jihad yang utama bagi wanita masih banyak sesuai dengan kemampuan dan profesionalitasnya dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan syariat.

Meskipun demikian, Rasulullah saw. pernah bersabda bahwa tanggung jawab wanita yang telah berkeluarga adalah di rumah suaminya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ  
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ  
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ  
رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.<sup>23</sup>

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Amir (kepala Negara), ia

21 Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. II, h. 553.

22 Ibn Baṭṭāl, *Syarah Bukhari li Ibn Baṭṭāl*. Juz XIII (Maktabah Syāmilah : CD. ROM), h. 318.

23 Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. II, h. 901. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. III, h. 1459.

adalah pemimpin manusia secara umum, maka ia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan ia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya ia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya.

Menurut Ibn Baṭṭāl, hadis di atas mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah hendak pelihara (jadikan aman), maka dengannya wajib dilakukan nasihat (pengajaran) dan mengerahkan segala daya upaya untuk menjaga dan memeliharanya. Sebab Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban dalam setiap urusan kecuali apa yang diwajibkan untuk menjaganya dan sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk menjaganya.<sup>24</sup>

Jadi dari sini dapat dipahami bahwa segala amanah yang diperintahkan Allah swt. untuk dilaksanakan pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt. sesuai apa yang diperintakkannya. Seorang ibu selaku pemimpin dalam rumah tangganya, seyogyanya dapat menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangganya dan segala yang bersangkutan paut dengan rumah tangga suaminya, termasuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Para mufassir memiliki keragaman pendapat mengenai ayat yang ditafsirkan iatas. Ada yang melarang secara ekstrim, ada pula yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah dengan berbagai persyaratan. Hal tersebut terbukti dengan kondisi wanita pada masa

---

24 Ibn Baṭṭāl, *Syarah Bukhari li Ibn Baṭṭāl*, Juz. IV, h. 222.

Nabi saw. yang juga terlibat dalam berbagai profesi. Dalam al-Qur'an dan hadis, tidak ditemukan larangan yang tegas bagi wanita untuk memilih profesi, baik itu dikerjakan sendiri atau secara kolektif, selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dalam suasana terhormat dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan.<sup>25</sup>

Di zaman Nabi, prestasi dan kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh seorang wanita cukup dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan semua kebutuhannya akan diusahakan oleh suami. Namun, sekarang zaman telah berubah dan kesejahteraan hidup tidak lagi bertumpu pada keluarga tetapi pada individu. Oleh karena itu, dengan sendirinya wanita mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan sebagaimana halnya laki-laki. Tentu saja, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama baik laki-laki maupun wanita.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, ketika seorang wanita menjadi istri yang salehah dan menjadi ibu yang baik terhadap anak-anaknya, maka keteraturan dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat akan tercipta dan kemaksiatan akan menjauh. Seorang istri yang baik akan berusaha untuk menjadi pasangan hidup yang baik bagi suaminya, pada situasi tertentu ia adalah kekasih suami, akan tetapi pada situasi yang lain ia bisa menjadi manajer bagi suaminya, berlaku sebagai ibu, sebagai sahabat dan bahkan pelindung suami serta menjadi madrasah pertama dan terutama bagi anak-anaknya.<sup>27</sup> Bisa jadi juga menjadi seorang guru bagi suaminya -tanpa bermaksud mengurangi kehormatan seorang suami- bilamana istrinya memiliki

---

25 Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 150.

26 Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, h. 153.

27 Lihat Dadang S. Anshori et.al., *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 202.

pengetahuan yang tidak dimiliki oleh suaminya, sebagaimana sebuah ungkapan tentang 'Āisyah r.a. yang mengatakan:

خُذُوا نِصْفَ دِينِكُمْ مِنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءِ يَعْنِي عَائِشَةَ

“Ambillah separuh pengetahuan agama kalian dari al-Humaira yakni 'Āisyah r.a.”<sup>28</sup>

Potensi yang dimiliki masing-masing laki-laki dan wanita mempunyai perbedaan maka dalam sebuah rumah tangga akan menjadi utuh ketika perbedaan itu disatukan, saling melengkapi satu sama lain, meskipun orientasinya berbeda sesuai dengan kodratnya. Jika laki-laki atau suami diciptakan dengan fisik lebih kekar dan wanita lebih lembut, maka tentunya dapat dipahami bagaimana Allah mengkomunikasikan kepada hambaNya bahwa sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki (suami) dan wanita (istri) pada dasarnya juga mempunyai perbedaan, tanpa adanya perbedaan pahala di sisi Allah swt.

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh wanita bukanlah tugas yang ringan, tetapi amanah yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Allah swt. pun membekali mereka potensi dasar yang sama yaitu akal<sup>29</sup> demi kemaslahatan hidup. Dengan demikian, wanita dituntut untuk bersikap dinamis

28 Mengomentari pernyataan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa potensi kecerdasan pun dapat dimiliki oleh oleh seorang wanita, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nahl/16: 78., yakni manusia dihadirkan kedunia ini, tanpa pengetahuan apa-apa tetapi Allah swt. meyertainya potensi, pendengaran, penglihatan dan hati (akal), maka manusia dituntut untuk bersyukur kepadanya tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Dan masih masih banyak lagi wanita-wanita yang disebutkan keunggulannya. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qurān: Tafsir Maudū'i atas Perbagai Persoalan Umat*. (Cet. II; Bandung: 1996), h.308.

29 Lihat QS. al-Nahl/16: 78.

(*tanmiyah*) dan berpengetahuan. Ungkapan bahwa wanita tempatnya di rumah saja dan tak perlu sekolah tinggi-tinggi merupakan penzaliman terhadap wanita sekaligus pengingkaran terhadap al-Qur'an maupun hadis. Karena jika seorang ibu dituntut untuk mengemban amanah sebagai ibu rumah tangga, sekaligus bertanggungjawab sebagai pemimpin di rumah suami dan pendidik bagi anak-anaknya, maka syaratnya adalah ia harus memiliki pengetahuan agar amanah yang diembannya bisa tertunaikan dengan baik dan bisa mencetak generasi yang benar.

Salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan pada hadis di atas adalah kandungan makna ungkapan *وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ* dan riwayat lain *وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ* yang menyinggung khusus tentang amanah seorang wanita untuk memelihara rumah tangga suaminya dan sekaligus bertanggungjawab terhadap amanah tersebut. Potongan hadis tersebut mengisyaratkan dua hal yaitu wanita sebagai istri dan wanita sebagai ibu.

Sebagai seorang istri, wanita wajib taat kepada suaminya selama tetap dalam koridor agama. Sedemikian pentingnya sehingga Rasulullah saw. dalam sabdanya mengatakan: Seandainya ada perintah untuk sujud pada seseorang, niscaya para istri akan diperintahkan untuk sujud pada suaminya.<sup>30</sup> Demikian pula istri tidak bijaksana ketika ia berpuasa saat suaminya melarangnya (membutuhkannya).<sup>31</sup>

30 Lihat: Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz. III (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 465. Selanjutnya disebut al-Tirmizī. Lihat juga: Ibn Mājah, *Sunān Ibnu Mājah*, Juz. I, h. 595 dan Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, Juz. III, h. 158, Juz. IV, h. 381, Juz. V, h. 227 dan Juz. VI, h. 76.

31 Lihat: al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. V, h. 1994. Lihat juga: al-Tirmizī, *Sunān al-Tirmizī*, Juz. III, h. 151. Ibn Mājah, *Sunān Ibnu Mājah*, Juz. I, h. 560. Abū Muḥammad 'Abdullah bin 'Abd al-Raḥmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Juz. II (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H.), h. 21. Selanjutnya disebut al-Dārimī. Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, Juz. II, h. 21, 245 dan 476.

Quraish Shihab mengatakan bahwa ada beberapa tugas-tugas seorang wanita yang harus dipenuhi antara lain memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan dan keseimbangan keuangan. Intinya adalah wanita bertanggungjawab menciptakan ketenangan bagi rumah tangga suaminya. Bila dipandang menggembirakan hati, taat serta memelihara harta suami dan menjaga anak-anaknya bila suami sedang tidak di rumah.<sup>32</sup>

Sebagai seorang ibu, wanita memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Para ilmuwan berpendapat bahwa sebagian besar kompleks kejiwaan yang dialami oleh orang dewasa adalah dampak negatif dari perlakuan yang ialaminya di waktu kecil. Olehnya itu dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan seorang figur ibu (pemimpin) sebagai penanggungjawab utama dalam perkembangan jiwa dan mental anak.

Oleh sebab itu, Rasulullah saw. menganjurkan kepada para pemuda yang sudah waktunya nikah, untuk memilih calon istri seorang wanita yang beragama dan berakhlak baik. Sebab dari wanita inilah, akan terlahir generasi yang beragama dan berakhlak baik juga. Ibu seperti inilah yang akan mampu memimpin dalam rumah tangganya, menjadi madrasah bagi anak-anaknya, sekaligus mampu menjaga amanah suaminya. Pada akhirnya ia siap mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya, baik dihadapan suaminya maupun di hadapan Allah swt. kelak.

## B. Jihad Wanita dalam Perang

Peperangan pada hakekatnya diwajibkan atas laki-laki, kecuali pada waktu-waktu darurat. tetapi tidak menutup kemungkinan

---

32 Quraish Shihab, *Wawasan al-Qurān: Tafsir Maudū'i atas Perbagai Persoalan Umat*, h. 312.

wanita ikut andil didalamnya. Di antara perannya dalam hal ini adalah memberikan minuman, mengobati yang luka-luka akibat perang, menyiapkan bekal dan lain-lain. Bila para wanita melakukan hal ini dengan ikhlas, pahalanya sama dengan orang yang ikut di medan perang.

Peran wanita Muslimah dalam jihad Rasulullah saw. amat signifikan. Sebagian besar mereka yang berhijrah ke Habasyah adalah bersama istri-istri mereka. Bahkan sejarah Islam mencatat bahwa manusia yang pertama kali menyambut dakwah Islam adalah seorang wanita, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah saw. dan manusia pertama yang *syahid* di jalan Allah juga seorang wanita, yaitu Sumayyah.<sup>33</sup>

Selain Khadijah ra. dan Sumayyah, masih banyak wanita-wanita Islam yang namanya abadi. Di antara mereka ada 'Āisyah ra., Ummu Sulaim, Nusaibah, Asmā' binti Abī Bakar, dan masih banyak wanita lain yang memegang peranan penting dalam perintisan dakwah Rasulullah saw. di Mekkah dan Madinah.

Beberapa riwayat mengisyaratkan bahwa kaum wanita mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang sakit, tapi sejatinya, riwayat-riwayat tersebut hendak menekankan betapa besar pengabdian kaum wanita pada masa Rasulullah saw., mengingat mereka memiliki aktifitas-aktifitas lainnya dan aktifitas-aktifitas tersebut merupakan peran mereka juga pada masa kini, sebagaimana diriwayatkan bahwa kaum wanita mengerjakan tugas-tugas lain dalam peperangan Nabi saw. Seperti mengantarkan air dan makanan untuk pasukan muslim, mengamankan obat-obatan, memasak makanan, merawat peralatan-peralatan pasukan muslim,

---

33 Lihat: Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz. VII (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.), h. 91.



mengantarkan senjata-senjata, memperbaiki peralatan-peralatan, terlibat dalam perang pertahanan dan sebagainya.<sup>34</sup>

Di antara peran sebagian wanita-wanita muslim pada masa Nabi saw. yang merupakan cerminan dari wanita-wanita hebat:

1. Ummu 'Aṭīyyah, ia ikut serta dalam tujuh peperangan, dan dari seluruh pengabiannya adalah mengobati orang-orang yang terluka.
2. Ummu Aimān, ia mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan.
3. Hammanah, ia mengantarkan air kepada orang-orang yang terluka dan mengobati mereka. Ia telah kehilangan suami, saudara lelaki dan pamannya dari pihak ibu dalam peperangan.
4. Rabī'ah binti Mu'āz, ia mengobati orang-orang yang terluka.
5. Fāṭimah al-Zahra, ia menjadi dokter Rasulullah saw. dalam perang Uhud.

Sejarah pun telah menuliskan dengan tinta emas, peran wanita dalam peperangan. Ketika perang Yarmuk, Khalid bin Walid sebagai panglimanya menugaskan wanita, diantaranya Khansa, untuk berbaris di belakang barisan laki-laki, tapi jaraknya agak jauh sedikit. Tugas mereka adalah menghalau prajurit laki-laki yang melarikan diri dari medan perang. Mereka dibekali pedang, kayu dan batu. Shafiyah binti Abdul Muthalib juga pernah membunuh seorang Yahudi pengintai. Dan banyak lagi contoh-contoh yang nyata yang dapat menjadi suri tauladan bagi wanita saat ini.

Dengan demikian, peran wanita dalam medan perang tidak sama dengan lelaki. Peran wanita lebih bersifat di balik layar. Hal ini

---

34 Lihat Iṣām ibn Muhammad al-Syarīf, *al-Muslimah al-Taḥīyyah* (diterjemahkan dalam edisi Indonesia oleh Abu Umar Basyir, *Muslimah Bertakwa*), (Solo: al-Qowam, 2005), h. 72.

membuat jihad menjadi sempurna. Yang jelas, wanita juga memiliki hak dan kewajiban untuk membela Islam. Namun dengan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dengan demikian, seseorang tidak selayaknya meremehkan peran wanita di dunia ini.

Jika membaca sejarah para sahabat wanita di zaman Rasulullah saw., akan ditemukan banyak kekaguman-kekaguman yang luar biasa. Mereka bukan hanya berilmu, berakhlak, pandai membaca al-Qur'an, tapi juga terlibat dalam medan perang dengan menjadi dokter yang pintar mengobati para sahabat laki-laki yang terluka di medan perang.<sup>35</sup> Namun dalam keadaan tertentu, terkadang wanita ikut mengangkat senjata, seperti yang dilakukan Nusaiba binti Ka'ab yang terpotong tangannya karena melindungi Rasulullah saw.<sup>36</sup>

---

35 Salah satu sahabat wanita yang bertugas mengobati pasukan yang terluka adalah Ummu 'Aṭīyah al-Anṣāriyah, bahkan Fāṭimah putri Rasulullah saw. juga ikut serta dalam medan perang sebagai seorang dokter. Lihat: Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. III, h. 1444.

36 Dalam sejarah, Nusaibah binti Ka'ab Ansyariyah demikian cinta dan setianya kepada Rasulullah sehingga begitu melihat junjungannya itu terancam bahaya, dia maju mengibas-ngibaskan pedangnya dengan perkasa sehingga dikenal dengan sebutan Ummu 'Umārah pahlawan wanita Islam yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi Islam termasuk ikut dalam perang Yamāmah di bawah pimpinan Panglima Khālid bin Walīd sampai terpotong tangannya. Ummu 'Umarah juga bersama Rasulullah saw. dalam menunaikan *Bai'āt al-Riḍwān*, yaitu suatu janji setia untuk sanggup mati syahid di jalan Allah. Nusaibah juga adalah satu dari dua wanita yang bergabung dengan 70 orang lelaki Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah saw. Dalam baiat *'Aqabah* yang kedua itu ia ditemani suaminya Zaid bin Ahsim dan dua orang puteranya: Ḥubaib dan 'Abdullah. Wanita yang seorang lagi adalah saudara Nusaibah sendiri. Pada saat baiat itu Rasulullah menasihati mereka agar jangan mengalirkan darah dengan sia-sia. Dalam perang Uhud, Nusaibah membawa tempat air dan mengikuti suami serta kedua orang anaknya ke medan perang. Pada saat itu Nusaibah menyaksikan betapa pasukan Muslimin mulai kocar-kacir dan musuh merangsek maju sementara Rasulullah saw. berdiri tanpa perisai. Seorang Muslim berlari mundur sambil membawa perisainya, maka Rasulullah saw. berseru kepadanya agar memberikan perisainya kepada yang berperang. Lelaki itu melemparkan perisainya yang lalu dipungut oleh Nusaibah untuk melindungi Nabi.

Bukti-bukti tersebut menunjukkan peran wanita dalam medan perang secara langsung. Hal tersebut tergambar dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang menggambarkan tentang tugas wanita dalam medan perang. Hadis tersebut menceritakan bagaimana keberanian seorang muslimah dalam medan perang selama masa Rasulullah saw. Di antara hal yang dilakukan seorang muslimah dalam medan perang adalah;

a. Merawat Orang-Orang Yang Terluka

Salah satu pekerjaan yang paling banyak dilakukan wanita dalam medan perang bersama pasukan muslim lainnya adalah menjadi dokter atau perawat terhadap pasukan yang terluka, seperti yang dilakukan Fāṭimah putri Rasulullah saw.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رِجْلَيْهِ وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ وَعَلِيٌّ يَسْكِبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْزَمَتْهُ الْجُرْحَ

---

Ketika ditanya tentang 12 luka ditubuhnya, Nusaibah menjawab, “Ibnu Quma’iah datang ingin menyerang Rasulullah ketika para sahabat sedang meninggalkannya. Lalu (Ibnu Quma’iah) berkata, mana Muhammad? Aku tidak akan selamat selagi dia masih hidup. Lalu Muṣḥab bin ‘Umair dengan beberapa orang sahabat termasuk saya menghadapinya. Kemudian Ibnu Quma’iah memukulku”. Untuk lebih lengkapnya, lihat: Abū al-Fadā’ Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz. IV (Beirut: Maktabah al-Ma’ārif, t.th.), h. 34. Lihat juga: Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fi Tamayiz al-Ṣaḥābah*, Juz. VIII (Cet. I; Beirut: Dār al-Jail, 1412 H.), h. 140. Selanjutnya disebut al-‘Asqalānī.

فَأَسْتَمَسَكَ الدَّمَ<sup>٣٧</sup>

Artinya:

Dari Sahal bin Sa'ad al-Sā'idī berkata, Rasulullah saw., terluka pada perang Uhud hingga gigi depannya pecah dan topi besinya pun pecah. Saat itu Fāṭimah mencuci darah yang keluar sementara 'Ali menuangkan air dengan menggunakan perisai. Ketika Fāṭimah melihat bahwa air tidak dapat mengurangi keluarnya darah bahkan (hanya membuatnya) kian deras, maka ia segera mengambil sobekan tikar dan membakarnya, ketika telah menjadi abu ia menempelkannya pada luka tersebut, dan darah pun berhenti.

Dalam perang Uhud tersebut umat Islam kalah perang disebabkan ketidakpatuhan pasukan pemanah yang ada di bukit Uhud terhadap perintah Nabi saw. di mana mereka diperintahkan untuk tidak meninggalkan bukit walau dalam kondisi kemenangan ada di tangan. Peristiwa Uhud telah menyebabkan banyak korban dari pembesar-pembesar sahabat. Di antaranya paman Nabi saw. Ḥamzah, sedang Nabi sendiri terluka di bagian kepala, wajah dan giginya terlepas.<sup>38</sup>

Muḥammad bin Yūsuf al-Ṣāliḥī mengungkapkan bahwa setelah orang-orang musyrik meninggalkan bukit Uhud, sejumlah wanita mencari Nabi saw. dan sahabat-sahabat yang terluka untuk diobati. Di antara wanita tersebut adalah Fāṭimah binti Rasulullah. Ia kemudian berusaha menghentikan aliran darah dari wajah Rasulullah saw. dengan cara dituangkan air, akan tetapi darah semakin kencang keluar, kemudian ia berinisiatif melakukan pengobatan lain dengan

37 Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. IV, h. 1496, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*., Juz. III, h. 1416 dan Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. II, h. 1147.

38 'Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazam al-Andalusī, *Jawāmi' al-Sīrah* (Cet. I; Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1900 M.), h. 160.

cara membakar tikar agar menjadi abu sehingga bisa menghentikan darah yang mengalir dari Rasulullah saw.<sup>39</sup>

Perang Uhud memberikan gambaran betapa wanita pada saat itu sangat dibutuhkan jasanya dalam medan perang, bukan sebagai pelindung dari musuh atau mengangkat senjata melawan musuh akan tetapi lebih dari itu, mereka saat itu sebagai dokter yang senantiasa siaga membantu pasukan yang mengalami luka. Berbagai cara dilakukan demi kesembuhan pasukan muslim. Fāṭimah bukanlah seorang dokter yang ahli, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk mengobati ayahnya. Jika cara pertama (menyiramkan air ke luka) tidak berhasil menghentikan darah dari wajah maka ia akan mencari cara lain demi terhentinya darah tersebut. Keuletan dan ketekunan Fāṭimah dalam melaksanakan tugasnya sebagai perawat dalam medan perang dapat dilaksanakan bukan karena ia seorang ahli di bidangnya tetapi keinginannya yang besar untuk menjalankan tugas tersebut yang membuatnya berhasil.

Salah satu wanita yang seringkali berpartisipasi dalam medan perang adalah Ummu Sinān al-Aslamiyah. Ia adalah salah seorang sahabat wanita yang mengikuti berbagai peristiwa bersama Rasulullah, baik dalam keadaan aman maupun dalam perang. Pada saat Rasulullah dan kaum Muslimin akan berangkat ke Khaibar. Ummu Sinān mendatangi Rasulullah dan memohon izin untuk turut berjihad. “Wahai Rasulullah, aku akan berangkat bersamamu dalam menghadapi musuh. Aku bisa memberi minum orang yang kehausan, mengobati orang-orang sakit dan terluka, ujanya. Rasulullah pun mengizinkannya turut berjuang.” Baiklah, berangkatlah kau dengan barakah Allah. Kau juga mempunyai beberapa rekan yang akan turut serta. Aku telah mengizinkan mereka dari kalangan wanita

---

39 Muḥammad bin Yūsuf al-Ṣāliḥī, *Subul al-Hudā wa al-Rasyād fī Sīrah Khair al-'Ibād*, Juz. IV (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H./1993 M.), h. 210.

dan beberapa orang lainnya dari kaummu. Terserah kau, apakah kau ikut bersama kaummu atau ikut rombongan kami?” kata Rasulullah. Ummu Sinan menjawab, “Aku akan beserta rombonganmu.” “Baiklah, kau berangkat bersama Ummu Salamah, istriku,” kata Nabi saw.<sup>40</sup>

Umma Sinān memiliki wawasan yang luas berkenaan dengan peran wanita ketika berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Salah satu perannya adalah memberi minum para prajurit yang terluka dan mengobati mereka yang cedera. Bahkan Ummu Sinān memiliki keterampilan dalam menunggang kuda dan seni peperangan.

Berkat peran dan kontribusinya dalam jihad, tak jarang Ummu Sinān mendapatkan harta rampasan perang. Ketika penaklukan Khaibar, Rasulullah mengucurkan sebagian harta rampasan perang. Rasulullah memberiku untaian kalung berwarna merah dan perhiasan dari perak yang didapat dari harta rampasan perang. Beliau juga memberiku kain beludru dan selimut dari Yaman serta kualiti dari kuning, tuturnya.

Demikian pula, ketika meletus Perang Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah menyeru dan mengimbau kaum Muslimin untuk berjihad dan mengeluarkan sedekah untuk biaya peperangan. Kaum Muslimin laki-laki berlomba-lomba menafkahkan harta semampu mereka. Kaum wanita juga demikian, mereka mengirimkan apa yang mereka sanggup sumbang, tidak terkecuali Ummu Sinān. Ia juga berkontribusi besar dalam Perang Tabuk, sebagaimana para Muslimah yang lain. Ia berkata “Aku menyaksikan kain terbentang di hadapan Rasulullah di rumah ‘Āisyah *umm al-Mu’minīn*. Di atas kain tersebut terdapat gelang, kalung dan cincin.

---

40 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Sa‘ad al-Baṣrī, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Juz. VIII (Cet. I; Beirut: Dār Ṣādir, 1968 M.), h. 292.

Dan para wanita pembantu dikirimkan untuk membantu para prajurit mempersiapkan segala perlengkapannya.<sup>41</sup>

Di samping keahliannya dalam medan perang, Ummu Sinān juga memiliki keutamaan dalam meriwayatkan dan menghafal hadis dari Rasulullah. Beberapa orang dan anak wanitanya, Šābitah binti Hanṭalah al-Aslamiyah juga meriwayatkan hadis dari Ummu Sinān. Ummu Sinān tidak segan-segan meninggalkan urusan duniawi demi menggapai kemuliaan di akhirat. Ia termasuk wanita yang namanya diabadikan dalam sejarah Islam.<sup>42</sup>

#### b. Menyediakan Air Minum

Salah satu tugas wanita di medan perang adalah menyiapkan minum dan membawakannya kepada pasukan-pasukan yang kehausan. Hal tersebut telah iamalkan oleh wanita hebat, yaitu ‘Āisyah binti Abī Bakar dan Umm Sulaim.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمَّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سَوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقَرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقَرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تَفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنِيهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتَفْرِغَانِيهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.<sup>43</sup>

Artinya:

Dari Anas ra.berkata; Ketika perang Uhud berkecamuk, orang-orang melarikan diri dari Nabi saw. Ia berkata: «Sungguh aku

41 Abū al-Qāsim ‘Alī bin al-Ḥasan Ibn ‘Asākir, *Tārīkh Madīnah Damsyiq*, Juz. II (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1419 H./1998 M.), h. 35.

42 Al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamayiz al-Šaḥābah*, Juz.VII, h. 739.

43 Al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. III, h. 1055 dan Muslim, *Šaḥīḥ Muslim*, Juz. III, h. 1443.

melihat 'Āisyah binti Abī Bakar dan Ummu Sulaim berjalan dengan cepat hingga terlihat gelang kaki keduanya sambil membawa qirāb (tempat ait terbuat dari kulit). Dan berkata perawi lain: mengangkut qirāb di punggung keduanya lalu menuangkan ke mulut para pasukan. Kemudian keduanya kembali untuk mengisi air kedalam qirab kemudian kembali datang menuangkan air ke mulut pasukan.

Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu tugas wanita dalam medan perang adalah menyiapkan minumbahkan memberikan minum secara langsung kepada para pasukan Islam. Dalam hadis di atas dengan tegas dijelaskan bahwa Fāṭimah dan Umm Sulaim hanya bertugas memberi minum kepada pasukan.

Menurut al-'Asqalānī, wanita boleh ikut ke medan perang jika ia mampu menjaga diri dari sergapan musuh. Para wanita pada masa Nabi saw. terjun langsung ke medan perang untuk membantu dalam hal logistik perang, bukan dalam hal adu fisik,<sup>44</sup> sebab itu, Rasulullah saw. pernah marah ketika menemukan wanita ikut berperang bersamanya dengan bertanya bersama siapa keluar dan atas izin siapa keluar berperang.<sup>45</sup> Ucapan Nabi saw. tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan wanita dalam medan perang dapat dilakukan jika mereka dijamin keamanannya karena mendapat perlindungan dari *mahram* (keluarga dekat) dan mendapat izin dari Rasulullah saw. hal tersebut penting diingat sehingga wanita yang ikut dalam medan perang tidak malah menjadi beban bagi laki-laki karena harus melindungi mereka dari serangan-serangan musuh.

---

44 Al-'Asqalānī, *al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣaḥābah*, Juz.VI, h. 78.

45 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz. II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 82.



### c. Menyiapkan Makanan Bagi Para Mujahidin

Salah satu muslimah yang sering bertugas menyiapkan makanan dalam medan perang adalah Umm ‘Aṭīyah al-Anṣāriyah yang berkata:

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ  
أَخْلَفْتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقُومُ  
عَلَى الْمَرْضَى.<sup>46</sup>

Artinya:

Saya berperang bersama Rasulullah saw. sebanyak 7 kali dengan berada di belakang kendaraan mereka (pasukan), maka saya buat makanan untuk mereka, mengobati yang terluka dan merawat yang sakit.

Ummu ‘Aṭīyah terjun langsung dalam medan perang sebanyak 7 kali yang kesemuanya bertugas di belakang layar sebagai penyuplai makanan, dokter dan perawat. Ia juga adalah salah seorang sahabat Nabi yang ikut memandikan jenazah putri Nabi saw. yaitu Zaenab.<sup>47</sup>

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa hak jihad juga diberikan Nabi saw. kepada wanita sebagaimana diberikan kepada laki-laki. Menurut Sayyid Quṭub, Allah memang tidak menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban bagi kaum wanita. Pada saat yang sama Allah tidak melarang mereka untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam beberapa pertempuran pada masa Nabi. Jihad tidak diwajibkan bagi kaum wanita karena merekalah yang melahirkan tentara-tentara yang berperang dalam jihad. Secara fisik dan psikis seorang wanita

46 Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. III, h. 1444.

47 Abū al-Faḍal ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakar al-Suyūṭī, *Is‘āf al-Mabṭā’ bi Rijāl al-Muwatṭa’* (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1389 H./1969 M.), h. 36.

lebih siap untuk tugas seperti itu.<sup>48</sup> Wanita memiliki kecenderungan alami yang membantu dirinya untuk mempersiapkan anak laki-laknya untuk berjuang sepanjang hidupnya dan juga dalam jihad. Dengan melaksanakan tugas itu berarti ia memberikan pelayanan yang lebih baik.<sup>49</sup>

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan hadis Nabi saw. tentang jihad wanita dalam hadis secara garis besar dapat diklasifikasi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Jihad wanita dalam masalah ibadah ditemukan ketika 'Āisyah binti Abī Bakar meminta izin untuk ikut perang, tetapi Nabi saw. tidak memberikan izin dan mengganti jihadnya dengan ibadah haji. Alasan wanita tidak diwajibkan jihad fisik karena hal tersebut dikhawatirkan keamanan dan kehormatan dirinya tidak terjaga secara maksimal. Oleh karena itu, Nabi saw. memberikan alternatif bagi wanita agar mendapatkan pahala sebesar pahala jihad dengan cara haji, karena memiliki kesamaan yaitu sama-sama memberikan pengorbanan harta benda, fisik dan nafsu.
2. Jihad wanita dalam rumah tangga adalah berbakti dalam rumah di mana Islam mewajibkan isteri mentaati suami selagi arahan yang diberi suami tidak bertentangan dengan Islam dan mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Salah satu hadis yang memerintahkan jihad dalam rumah tangga adalah

---

48 Adnan al-Tarsyah, *Daliluka ila al-Mar'ah*, diterjemahkan Gazi Saloom dengan judul; *Serba-serbi Wanita: Panduan Mengenal Wanita* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2001), h. 10.

49 Fatima Umar Nasif, *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*, diterjemahkan Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien dengan judul; *Menggugat Sejarah Wanita: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam* (Cet. I; Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 181.

peristiwa 'Āisyah yang memerintahkan wanita-wanita Islam agar menetap di rumah. Di samping itu, hadis tersebut didukung oleh QS. al-Aḥzāb/33: 33 yang menyuruh istri-istri Nabi agar menetap dalam rumah dan tidak bertingkah laku seperti tingkah jahiliah, bahkan kedua ayat dan hadis tersebut diperkuat lagi oleh hadis *ṣahīḥ* yang menjelaskan bahwa wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga dan anak-anaknya, sekaligus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam rumah tangganya.

3. Jihad wanita dalam perang, bukan dengan memanggul senjata untuk berhadapan langsung dengan musuh, tetapi peran wanita dalam jihad Rasulullah saw. memberikan minuman, mengobati yang luka-luka akibat perang, menyiapkan bekal dan urusan logistika lainnya. Dengan demikian, wanita mempunyai peran yang amat signifikan. Di antara wanita tersebut adalah Sumayyah orang pertama yang *syahid* di jalan Allah. Umm 'Aṭīyyah tujuh ikut dalam peperangan bersama Nabi saw. dengan tugas mengobati orang-orang yang terluka. Begitu juga Umm Aimān, Rabī'ah binti Mu'āz dan Fāṭimah binti Rasulullah saw., 'Āisyah binti Abī Bakar, Umm Sulaim dan Hammānah yang mengantarkan air kepada orang-orang yang terluka dan mengobati mereka, ia mengobati orang-orang yang terluka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ābādī, Abū al-Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaḡ al-‘Aẓīm. *‘Aun al-Ma‘būd*. Juz. VII. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H.
- Abdullah, Boedi. *Taktis Jihad dalam Islam*. Bandung: PT. Al-Ma‘ārif, 1978.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Al-Alūsiy, Syihāb al-Dīn Mahmūd. *Rūh al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm wa al-Sab‘u al-Masānī*. Juz XX. Beirut: Dār Ihya‘ al-Turās al-‘Arabi, t.th.
- Al-Andalusī, ‘Ali bin Aḡmad bin Sa‘īd bin Ḥazam. *Jawāmi‘ al-Sīrah*. Cet. I; Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1900 M.
- Anshori, Dadang S. et. all., *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Al-‘Asqalāni, Abū al-Faḡal Aḡmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Faḡh al-Bārī*. Juz. VI. Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1379 H.
- Asse, H. Ambo. *Ilmu Hadis pengantar memahami hadis Nabi saw*. Cet. I; Makassar: Dār al-Hikmah wa al-‘Ulum, 2000.
- ‘Azzam, Abdullah. *Fī al-Jihād; Adabuh wa Ahkāmuh*. diterj. Mahmood Malawi. *Jihad Adab dan Hukumnya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Baidan, Nasruddin. *Tafsir bil Ra‘yi (Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur‘an)*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Baḡḡāl, Ibn. *Syarah Bukhari li Ibn Baḡḡāl*. Juz XIII. (Maktabah Syāmilah : CD. RO).
- Burhanuddin, Yusuf. *Pembacaan Historis Jihad Yang Terlalu Tekstual*, dalam Seminar Harapan *Online*, edisi Rabu, 27 Juli 2005.

- Al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abdullah bin ‘Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Dārimī*. Juz. II. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1418 H.
- Efendi, Abdurrahman R. *Jihad Bukan Membunuh Tapi Membangun Peradaban*. Cet. I; Jakarta: Gilian Timur, 2004.
- Fachruddin, Amir Hamzah. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Cet. XVII; Bekasi: Darul Falah, 2010.
- Al-Gazālī, Muhammad. *Qaḍāyā al-Mar’ah Bayn al-Taqālīd al-Rākidah Wa al-Wāfīdah*, diterj. Zuhairi Misrawi. *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*. Cet. I: Bandung; Mizan Meia Utama, 2001.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz. II. Cet. III; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Ja’far, Muhammad Anīs Qāsim. *Al-Ḥuqūq al-Siyāsuyyah li al-Mar’ah fī al-Islām wa al-Fikr wa al-Tasyrī’ al-Mu’āšir*; diterj. Ikhwan Fauzi. *Wanita dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Jārullah, Abdullah bin Jārullah bin Ibrahim. *Mas’uliyah al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. M. Abd al-Gaffar. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur’an dan Sunnah*. Cet. II; Jakarta: Pustaka imam al-Syafi’i, 2005.
- Kašīr, Abū al-Fudā’ Ismā’īl ibn. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*. Juz I. Cet. II; Beirut: Dār Ṭayyibah, 1420 H./1999 M.
- Manha, Umaymah. *al-Mar’ah wa al-Waḥīfah al-‘Āmmah*. Disertasi di fakultas Hukum, Universitas Kairo, 1983.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz. III. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.

Al-Nasāī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu‘aib. *Sunan al-Nasāī*, Juz. V. Cet. II; Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyah, 1406 H./1986 M.

Nasif, Fatimah Umar. *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*, diterjemahkan Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien dengan judul; *Menggugat Sejarah Wanita: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*. Cet. I; Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001.

Qarqūṭī, Ḥanān. *Min Qaḍāyā’ al-Mar’ah al-Muslimah*. Cet. I; Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 2006.

## BIODATA PENULIS

1. Dr. H. Andi Aderus Banua, Lc., MA., lahir di Macanre, Soppeng, 5 Maret 1970, Doktor bidang Pemikiran Islam, dosen Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar, tinggal di Makassar.
2. Dr. H. Muammar Bakry, Lc. MA. Lahir di Ujung Pandang, 22 November 1973, Doktor di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, Dosen UIN Alauddin Makassar dan Pembantu Rektor IV UIM, pengasuh Ponpes Nahdlatul Ulum Maros, tinggal di Makassar.
3. Dr. H. Afifuddin Harisah, Lc. MA., lahir di Ujung Pandang, 22 Agustus 1973, Doktor di bidang pendidikan Islam, dosen UIN Alauddin dpk PPS Universitas Islam Makassar (UIM), Pimpinan/ pengasuh Ponpes An nahdlah Makassar, tinggal di Makassar.
4. H. Saifullah Rusmin, Lc., M.Th.I. Lahir di Watampone, 16 September 1974. Sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Tafsir al-Zamakhshari, bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, tinggal di Makassar.
5. Dr. H. Lukman Arake, Lc. MA. Lahir di Sul-Bar tahun 1973, Doktor bidang politik Islam Universitas Azhar Kairo, dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone, Direktur/ pengasuh Ponpes Al-Ikhlas Ujung Bone, tinggal di Watampone.
6. Dr. H. Yusri Muhammad Arsyad, Lc., MA. Lahir di Bone 2 Januari 1972, Doktor bidang hadis di Universitas Az-Zaetounah Tunisia dan sekarang menjabat dosen di Universitas Muslim Indonesia, tinggal di Makassar.

7. Dr. H. Abdul Rahman Sakka, Lc. M.Pd.I., lahir di Sinjai, 4 Desember 1976, Doktor di bidang Hadis, Guru tetap MANPK/MAN 3 Makassar, Ketua STAI Al-Azhar Gowa, tinggal di Makassar
8. Dr. H. Syahrir Nuhun, Lc. M.Th.I. lahir Polmas, 5 Mei 1978, Doktor bidang Hadis dan Guru tetap di MANPK/MAN 3 Makassar, aktif sebagai mubalig, tinggal di Makassar.
9. Muhammad Irsyad, Lc. M.Th.I, lahir di Lelopadis Polewali Mandar, 18 April 1987, saat ini sebagai tenaga pengajar di STAI Al-Azhar Gowa dan dosen LB pada Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, tinggal di Makassar.
10. Awal Muqsith, Lc. M.Phil., lahir Ujung Pandang, 2 November 1986, dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Makassar dan sementara menyelesaikan studi doktoralnya pada PPS UIN Alauddin Makassar jurusan Filsafat dan Pemikiran Islam
11. Hj. Zaenab Abdullah, Lc. M.Th.I. lahir di Wotu, 28 Januari 1978, sedang menyelesaikan disertasi doktor pada jurusan Hadis PPS UIN Alauddin, dosen Kopertais di STAI al-Azhar Gowa, tinggal di Makassar.